

Editor : Safarinda Imani



# LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



Fatkur Rohman Albanjari | Nugraheni Fitroh R. Syakarna  
Fauziah | Faishol Luthfi | Mansur | Dina Masrifa | Hasan Sultoni  
Imroatus Sholiha | Muh Shadiqul Fajri AF | Desy Arum Sunarta  
Fatmawati | Agus Mujiyono | Mushlih Candrakusuma  
Moh. Arifin | Fitryani | Ulfa Rahmawati | Muhamad Sadi Is  
Hilmi Satria Himawan | Farhadi Arifiansyah  
Ageng Asmara Sani | Roisatun Kasanah



BUNGA RAMPAI

**LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH**

## **UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta**

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Fatkhur Rohman Albanjari  
Nugraheni Fitroh R. Syakarna  
Fauziah  
Faishol Luthfi  
Mansur  
Dina Masrifa  
Hasan Sultoni  
Imroatus Sholiha  
Muh Shadiqul Fajri  
Desy Arum Sunarta  
Fatmawati  
Agus Mujiyono  
Mushlih Candrakusuma  
Moh. Arifin  
Fitryani  
Ulfa Rahmawati  
Muhamad Sadi Is  
Hilmi Satria Himawan  
Farhadi Arifiansyah  
Ageng Asmara Sani  
Roisatun Kasanah

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA  
Melong Asih Regency B40 - Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
[www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

Anggota IKAPI  
No. 370/JBA/2020

# LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Fatkhur Rohman Albanjari  
Nugraheni Fitroh R. Syakarna  
Fauziah  
Faishol Luthfi  
Mansur  
Dina Masrifa  
Hasan Sultoni  
Imroatus Sholiha  
Muh Shadiqul Fajri  
Desy Arum Sunarta  
Fatmawati  
Agus Mujiyono  
Mushlih Candrakusuma  
Moh. Arifin  
Fitryani  
Ulfa Rahmawati  
Muhamad Sadi Is  
Hilmi Satria Himawan  
Farhadi Arifiansyah  
Ageng Asmara Sani  
Roisatun Kasanah

Editor :  
**Safarinda Imani**

Tata Letak :  
**Dessyratna Putry**

Desain Cover :  
**Nathanael**

Ukuran :  
**A5 Unesco: 15,5 x 23 cm**

Halaman :  
**viii, 324**

ISBN :  
**978-623-195-213-4**

Terbit Pada :  
**April, 2023**

Hak Cipta 2023 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.*

**PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA**

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

[www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil alamin, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, shalawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk book chapter dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. Book chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dan praktisi sesuai dengan kepakarannya masing-masing. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Lembaga Keuangan Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah turut mengisi khazanah keilmuan untuk para akademisi maupun praktisi. Lembaga Keuangan Syariah sebagai instrument yang digunakan untuk aturan-aturan ekonomi islam. Masyarakat Indonesia semakin tertarik dengan perekonomian berbasis syariat Islam. Hal ini semakin banyaknya lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam untuk mengakomodasi ketertarikan masyarakat dengan menjalankan kegiatan ekonomi yang Islami. Sistematika buku Lembaga Keuangan Syariah mengacu pada pendekatan konsep teoritis dan contoh penerapan. Buku ini terdiri atas 21 bab yang dibahas secara rinci. Kami menyadari bahwa tulisan dalam 21 bab ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator book chapter ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Maret, 2023

Editor

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| KATA PENGANTAR.....   | i   |
| DAFTAR ISI.....   | iii |
| 1 KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH.....  | 1   |
| Pendahuluan .....   | 1   |
| Pengertian Keuangan Syariah .....   | 2   |
| Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah .....                                      | 4   |
| Larangan dalam Pengelolaan Keuangan Syariah.....                                | 7   |
| Perbedaan Keuangan Syariah dan Konvensional ..                                  | 11  |
| 2 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH .....  | 17  |
| Definisi Manajemen Keuangan Syariah.....  | 17  |
| Konsep Manajemen Keuangan Syariah .....   | 18  |
| Sejarah dan Latar Belakang Manajemen<br>Keuangan Syariah .....                  | 19  |
| Hal-hal Penting dalam Manajemen<br>Keuangan Syariah .....                       | 22  |
| Hubungan Antara Manajemen Keuangan<br>Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah..... | 22  |
| Mengatur Keuangan Berdasarkan Syariah Islam ..                                  | 24  |
| Konsep dan Macam-Macam Instrumen<br>Keuangan Syariah serta Pengembangannya..... | 26  |
| Mekanisme Keuangan Syariah Berbasis<br>Bagi Hasil .....                         | 29  |
| Mekanisme Mudharabah .....  | 31  |
| Mekanisme Musyarakah .....  | 33  |
| Aturan Dasar Musyarakah.....  | 34  |
| 3 AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH .                                       | 39  |
| Definisi Akad .....   | 39  |
| Unsur-Unsur Akad .....  | 41  |
| Transaksi Syariah.....  | 43  |



|   |   |     |
|---|---|-----|
|   | Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah.....                                    | 43  |
| 4 | TEORI ANGGARAN DALAM<br>PERSPEKTIF SYARIAH.....                               | 55  |
|   | Teori Anggaran: Sebuah Konsep Dasar &<br>Problematikanya .....                | 55  |
|   | Sumber Pendapatan Negara di Era<br>Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin ..... | 57  |
|   | Pengeluaran Negara di Era Rasulullah SAW<br>dan Khulafaurrasyidin .....       | 61  |
|   | Sistem Anggaran dalam Perspektif Syariah .....                                | 64  |
| 5 | LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH .....  | 69  |
|   | Pengertian, Peran dan Fungsi .....  | 69  |
|   | Konsep Uang.....  | 71  |
|   | Sistem Keuangan .....   | 74  |
|   | Prinsip-Prinsip Operasional .....   | 76  |
|   | Lembaga-Lembaga Fasilitator Sistem<br>Keuangan Syariah di Indonesia.....      | 78  |
| 6 | PASAR MODAL SYARIAH .....   | 85  |
|   | Definisi Pasar Modal Syariah .....  | 85  |
|   | Sejarah Pasar Modal Syariah .....   | 87  |
|   | Prinsip Pasar Modal Syariah .....   | 91  |
|   | Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan dalam<br>Pasar Modal Syariah .....          | 92  |
|   | Akad Jual-Beli dan Kerja Sama di Pasar<br>Modal Syariah.....                  | 93  |
|   | Produk Pasar Modal Syariah .....  | 95  |
|   | Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Syariah .....                              | 99  |
| 7 | PERBANKAN SYARIAH.....  | 105 |
|   | Pendahuluan .....   | 105 |
|   | Pengertian Perbankan Syariah.....   | 106 |
|   | Sejarah Bank-Bank Syariah di Dunia .....                                      | 108 |

|    |   |     |
|----|---|-----|
|    | Sejarah dan Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia .....                         | 110 |
|    | Peran Bank Syariah Bagi Perekonomian .....                                      | 112 |
|    | Peluang dan Tantangan Bank Syariah 1-2.....                                     | 114 |
| 8  | BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) ...                                       | 119 |
|    | Pengertian BPRS.....  | 119 |
|    | Tujuan dan Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....             | 121 |
|    | Hal yang Dilarang dalam Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ..... | 122 |
|    | Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....                       | 123 |
|    | Modal Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).....                      | 124 |
|    | Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) .....         | 128 |
| 9  | PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH .....   | 133 |
|    | Pendahuluan .....   | 133 |
|    | Konsep Pembiayaan Syariah .....   | 134 |
|    | Jenis Akad Pembiayaan Jual Beli .....   | 136 |
|    | Jenis Akad Pembiayaan Investasi .....   | 140 |
|    | Jenis Akad Pembiayaan Jasa.....   | 141 |
|    | Model Bisnis PP Syariah .....   | 142 |
| 10 | PEGADAIAN SYARIAH.....  | 149 |
|    | Pengertian Pegadaian Syariah.....   | 149 |
|    | Dasar Hukum Gadai .....   | 151 |
|    | Rukun Gadai Syariah/Rahn .....  | 154 |
|    | Syarat Gadai Syariah .....  | 154 |
|    | Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional .....              | 155 |
|    | Teknik Transaksi .....  | 158 |

|    |   |     |
|----|---|-----|
|    | Tahapan Transaksi .....                                 | 158 |
| 11 | DANA PENSIUN SYARIAH .....                              | 163 |
|    | Pendahuluan .....                                       | 163 |
|    | Pengertian Dana Pensiun.....                            | 164 |
|    | Dasar Hukum Dana Pensiun .....                          | 165 |
|    | Asas-Asas Dana Pensiun .....                            | 166 |
|    | Fungsi dan Tujuan Dana Pensiun.....                     | 167 |
|    | Jenis-Jenis Dana Pensiun .....                          | 169 |
|    | Akad-Akad dalam Dana Pensiun Syariah.....               | 173 |
|    | Prosedur dan Karakteristik Dana<br>Pensiun Syariah..... | 174 |
| 12 | BAITUL MAL WA TAMWIL .....                              | 179 |
|    | Definisi Baitul Maal Wa Tamwil .....                    | 179 |
|    | Sejarah Singkat BMT .....                               | 180 |
|    | Fungsi dan Peran BMT .....                              | 181 |
|    | Produk-Produk BMT .....                                 | 183 |
|    | Struktur Organisasi BMT.....                            | 184 |
|    | Pendirian BMT .....                                     | 189 |
| 13 | LEMBAGA AMIL ZAKAT .....                                | 193 |
|    | Tinjauan Umum Tentang Zakat .....                       | 193 |
|    | Manajemen Pengelolaan Zakat.....                        | 194 |
|    | Amil Zakat di Dunia Islam Kontemporer .....             | 195 |
|    | Bentuk Amil Zakat di Indonesia.....                     | 199 |
|    | Manajemen Amil Zakat Berdasar<br>Undang-Undang .....    | 200 |
|    | Sinergi Amil Zakat Indonesia .....                      | 203 |
| 14 | LEMBAGA WAKAF .....                                     | 209 |
|    | Terminologi Wakaf .....                                 | 209 |
|    | Undang-Undang Wakaf.....                                | 210 |
|    | Bagaimana Wakaf Dikelola di Indonesia?.....             | 212 |

|    |  |     |
|----|--|-----|
|    | Manajemen Investasi Wakaf Uang.....                                  | 214 |
|    | Potensi Wakaf di Era Digital.....                                    | 215 |
| 15 | PEMASARAN SYARIAH .....  | 221 |
|    | Pemasaran.....   | 221 |
|    | Strategi Pemasaran.....  | 222 |
|    | Bauran Pemasaran .....   | 223 |
|    | Pemasaran Syariah.....   | 225 |
|    | Karakteristik Pemasaran Syariah.....                                 | 226 |
|    | Prinsip Pemasaran Syariah .....                                      | 228 |
| 16 | <i>SHARIAH GOVERNANCE</i> .....                                      | 235 |
|    | Pendahuluan .....  | 235 |
|    | Pengertian Tata Kelola Syariah .....                                 | 236 |
|    | Tujuan Tata Kelola Syariah.....                                      | 238 |
|    | Prinsip Dasar Tata Kelola Syariah.....                               | 239 |
| 17 | <i>ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> ..                    | 247 |
|    | <i>Corporate Social Responsibility</i> .....                         | 247 |
|    | Prinsip dan Manfaat<br><i>Corporate Social Responsibility</i> .....  | 249 |
|    | Konsep <i>Corporate Social Responsibility</i><br>dalam Islam .....   | 252 |
|    | Kondisi <i>Corporate Social Responsibility</i><br>di Indonesia ..... | 258 |
| 18 | AUDIT SYARIAH.....   | 265 |
|    | Konsep Audit .....   | 266 |
|    | Jenis Audit .....  | 269 |
|    | Jenis Auditor .....  | 270 |
|    | Opini Auditor Independen.....  | 271 |
|    | Konsep Audit Syariah .....   | 273 |
|    | Tata Kelola Entitas Syariah.....                                     | 275 |
|    | Standar Audit Syariah .....  | 277 |

|    |  |     |
|----|--|-----|
| 19 | FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH .....               | 281 |
|    | Pendahuluan .....                                | 281 |
|    | Pengertian Fintech Syariah .....                 | 282 |
|    | Dasar Hukum Fintech Syariah di Indonesia .....   | 283 |
|    | Jenis-Jenis Fintech.....                         | 287 |
|    | Bentuk-Bentuk Akad pada Fintech Syariah.....     | 289 |
|    | Ekosistem Fintech Syariah .....                  | 290 |
| 20 | INKLUSI KEUANGAN SYARIAH.....                    | 295 |
|    | Pendahuluan .....                                | 295 |
|    | Inklusi Keuangan Syariah.....                    | 298 |
|    | Inklusi Keuangan Digital .....                   | 303 |
| 21 | INVESTASI PRODUK SYARIAH .....                   | 309 |
|    | Definisi Investasi Syariah.....                  | 309 |
|    | Pandangan Islam tentang Kegiatan Investasi ..... | 309 |
|    | Prinsip Dasar Investasi Syariah .....            | 311 |
|    | Macam-Macam Produk Investasi Syariah.....        | 312 |

# KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH

**Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, S.E., M.E.**  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

## **Pendahuluan**

Sistem keuangan syariah tentunya sudah mulai diterapkan pada zaman nabi Muhammad SAW. Perkembangan keuangan dibuktikan dengan adanya kegiatan bait al-maal yang dikelolanya. Kegiatan tersebut dijalankan dengan sangat baik oleh para Khalifah pengganti nabi. Namun sering berjalannya waktu sistem keuangan syariah mengalami kemerosotan. Puncaknya pada akhir abad-19 dengan sistem perbankan konvensional yang dikenalkan kepada dunia Islam oleh Dinasti Ustmani. Dalam hal ini menimbulkan kegaduhan sehingga mendapat kecaman dari ahli fikih bahwasannya sistem tersebut dapat dikatakan melanggar syariah karena terdapat riba, dan pada akhirnya terjadi keruntuhan kekhalifahan Islam di tahun 1924.

Sistem keuangan Islam sangat melarang adanya praktik riba. Kegiatan tersebut juga dilarang keras oleh agama samawi; seperti agama Yahudi dan Kristen. Selain larangan adanya riba, pada sistem keuangan syariah juga mengatur larangan tindakan penipuan, spekulasi, berlebih-lebihan, larangan suap-menyuap, larangan transaksi dengan barang haram, larangan menimbun barang, dan larangan monopoli. Larangan tersebut tentunya menimbulkan banyak kemudharatan dalam masyarakat. (Nur Dinar.dkk, 2021:1) Islam sangat

melarang kegiatan diatas dengan tujuan ketenangan dalam hidup dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Prinsip dan landasan hukum Islam selain diterapkan pada sistemnya juga diterapkan pada lembaga yang melaksanakan sistem keuangan dan diterapkan diberbagai produk yang ditawarkan.(Yuyun, 2022:1) Secara umum perkembangan teori keuangan banyak didasarkan pada pandangan pada fakta yang terjadi di pasar keuangan dan perusahaan. Fakta lapangan menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah menjadi jembatan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Mereka dipertemukan dalam sebuah transaksi melalui produk dan jasa yang telah disediakan oleh lembaga keuangan. Sistem keuangan syariah berpegang pada Alqur'an dan Sunnah dengan menerapkan prinsip kerjasama bagi hasil.

### **Pengertian Keuangan Syariah**

Keuangan merupakan alat politik, dan sosial yang menjadikan kuatnya ekonomi didunia modern. Kekuatannya akan berpengaruh pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini terjadi karena dana dari suatu lembaga berasal dari deposit yang ada pada bagian representativ yang mewakili seluruh penduduk, sehingga dianggap sebagai sumber nasional. Secara menyeluruh alokasinya adalah guna kesejahteraan masyarakat.

Sistem keuangan adalah desain perekonomian yang memiliki peran dalam aktivitas jasa keuangan suatu negara yang penyelenggaranya adalah lembaga keuangan. Sistem keuangan mengemban sebuah tugas utama yakni sebagai mediator antara pemilik dana dengan pengguna dana yang digunakan untuk membeli barang atau jasa dan investasi. Jadi perannya sangat vital bagi perkembangan ekonomi masa mendatang (Syaripudin dan Furkony, 2020:257). Pada sistem keuangan syariah selain mengemban tugas sebagai mediator juga memiliki tanggung jawab sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat.

Sistem Keuangan Syariah merupakan sebuah sistem yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Sunnah, juga dari tafsir

para ulama yang bersumber dari wahyu. Selama empat belas abad sistem keuangan syariah telah melebur dalam sebuah peradaban yang masuk diberbagai elemen. Dalam tiga dekade terakhir, sistem keuangan syariah mampu menampakkan eksistensinya sebagai bagian penting dari implementasi modern dari sistem hukum Islam yang mencapai keberhasilan. (Syaripudin dan Furkony, 2020:259)

Sistem keuangan Islam mempunyai sebuah ciri khas, sebagai berikut:

1. Harta milik negara dalam sistem keuangan Islam adalah harta Allah.
2. Realisasi keuangan Islam pertama kali dilakukan oleh nabi Muhammad.
3. Dasar hukum keuangan Islam berpatokan pada Al-Qur'an dan Sunnah.
4. Keuangan Islam merupakan suatu sistem yang universal.
5. Keuangan khusus dalam Islam menopang sistem keuangan Negara Islam.
6. Sistem keuangan Islam mengambil prinsip alokasi terhadap layanan sebagai sumber sumber pendapatan Negara.
7. Adanya transparansi merupakan tanda bagi sistem keuangan Islam
8. Sistem keuangan Negara Islam mampu menjadi gerakan kebaikan
9. Dalam bertoleransi umat Islam mempunyai senjata yaitu keuangan Islam.

Kegiatan dalam manajemen keuangan syariah sama seperti sistem keuangan pada umumnya yaitu mencakup kegiatan perencanaan keuangan, analisis keuangan dan pengendalian keuangan. Orang melaksanakan kegiatan manajemen keuangan disebut sebagai manajer keuangan. Seorang manajer keuangan dituntut untuk memiliki



pengetahuan dan keterampilan mengenai *securities and investment analysis*. (Ilyas, 2017:122)

### **Prinsip Pengelolaan Keuangan Syariah**

Pengelolaan keuangan syariah didasarkan beberapa prinsip-prinsip Islam, adapun prinsip-prinsip keuangan syariah adalah sebagai berikut (Syaripudin dan Furkony, 2020:260):

1. Kebebasan bertransaksi, yang didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada yang boleh terdzolimi ketika akad transaksi telah disepakati. Produk yang menjadi objek transaksi merupakan suatu barang atau jasa yang halal. Tidak terindikasi adanya paksaan ketika terjadi suatu transaksi karena akan merugikan beberapa pihak yang terkait, maka dari itu pentingnya adanya prinsip suka sama suka.
2. Bebas dari maghrib (*maysir*, *gharar* dan *riba*). *Maysir* yang artinya adalah perjudian, *gharar* yang artinya penipuan, *riba* yang artinya suatu kelebihan yang disengaja. Beberapa hal tersebut dilarang karena akan menimbulkan kerugian bagi pihak yang bertransaksi.
3. Setiap orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, cukup dan akurat untuk bebas dari ketidaktahuan transaksi.
4. Para pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin terkena dampak negatif guna memberikan hak atau pilihan kepada pihak ketiga.

Dari prinsip-prinsip diatas dilandasi dari nilai-nilai keuangan syariah itu sendiri, yang berdasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan. Menurut Yusuf Qaradhawī, (Syaripudin dan Furkony, 2020: 266) “ekonomi Islam adalah ekonomi yang bercirikan ketuhanan dimana sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah.” Pemanfaatan sumber daya dan fasilitas Allah telah diatur oleh Hukum Allah SWT dan Syariah.

Setiap kali seorang Muslim menggunakan atau menikmati sesuatu di dunia ini, dia telah beribadah kepada Allah, dan merupakan kewajibannya untuk mensyukuri segala nikmat yang diberikan kepadanya. Berdasarkan nilai filosofis tersebut, muncul standar yang disebut standar *al-Istikhlâf* dalam ekonomi Islam. Adanya standar *Istikhlâf* ini memperkuat standar ketuhanan dalam ekonomi syariah. Karena seorang muslim harus percaya bahwa dia adalah ciptaan Tuhan, dia bekerja di bumi Tuhan dengan kekuatan Tuhan dan dengan sarana dan prasarana Tuhan. Seorang Muslim bekerja menurut hukum kausalitas. Ketika dia memperoleh kekayaan, pada dasarnya harta Tuhanlah yang dipercayakan kepadanya. Allah menciptakan harta dan Dialah pemilik sebenarnya. Pada saat yang sama, orang hanyalah penjaga kepercayaan yang diberikan kepada mereka.

2. Nilai Dasar Kepemilikan (*al-milkiyah*) (Syaripudin dan Furkony, 2020:268). Konsep kepemilikan dalam Islam tidak sama dengan konsep kepemilikan dalam faham liberalisme seperti yang dikemukakan oleh Jhon Locke. Menurut Jhon Locke, (Syaripudin dan Furkony, 2020: 267) “setiap manusia adalah tuan serta penguasa penuh atas kepribadiannya, atas tubuhnya, dan atas tenaga kerja yang berasal dari tubuhnya.” Artinya, kepemilikan yang ada pada diri seseorang adalah bersifat absolut.
3. Keseimbangan (*al-Muwâzanah*). (Syaripudin dan Furkony, 2020:271) Sistem ekonomi kapitalis lebih mengutamakan kepentingan individu daripada masyarakat. Dalam sistem ini, seseorang merasa berharga dan ada. Orang diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi dan kepribadian mereka sepenuhnya. Namun pada akhirnya, manusia itu egois, materialistis, pragmatis dan ingin mendapatkan segalanya, dan orientasi hidupnya adalah tujuan keuntungan. Dalam ajaran Islam, masalah keseimbangan mendapat bobot dan perhatian khusus. Bukan hanya keseimbangan antara

kepentingan sendiri dan kepentingan bersama, antara kepentingan dunia dan akhirat, antara kepentingan jasmani dan rohani, antara idealisme dan realitas. Akumulasi dan konsentrasi kekayaan, bagaimanapun, hanya terjadi di antara beberapa individu.


4. Dasar Persaudaraan dan Kebersamaan (*al-Ukhuwwâh wa al-Isytirâkiyyah wa al-jamâ'ah*). Pada paham sosialisme dan komunisme, persaudaraan dan kebersamaan adalah nilai yang paling utama. Oleh karena itu, agar tidak merusak dan mengganggu nilai-nilai tersebut, maka harta milik perseorangan yang menjadi penyebab perselisihan dan pertikaian harus dihapuskan dan diganti oleh negara. Negaralah yang mengatur produksi, konsumsi dan distribusi masyarakat (Syaripudin dan Furkony, 2020:269).
5. Nilai Dasar Kebebasan (*al-Istiqlâliyyah*). Dalam sistem ekonomi kapitalis, setiap individu diberikan kebebasan seluas-luasnya untuk memakai atau tidak harta miliknya. Juga untuk masuk atau tidak pada pasar, baik sebagai produsen, distributor maupun konsumen. Dengan kata lain, hanya dirinya sendiri yang dapat mengalahkan kebebasan individu. Hal ini tidak dapat diterima dalam pengertian paham sosialis-komunis. Mereka melihat bahwa kebebasan seperti itu akan mengarah pada anarki. Oleh karena itu kebebasan ini harus tunduk pada kepentingan bersama masyarakat.
6. Nilai Dasar Keadilan (*al-'adâlah*). Dalam sistem sosialisme dan komunisme, kekuasaan negara menentukan keadilan, sedangkan dalam sistem kapitalis kekuasaan adalah kekuasaan individual. Sedangkan menurut pemahaman Islam, keadilan ditentukan oleh kewibawaan dan kewenangan Allah SWT. Dalam masyarakat sosialisme dan komunisme, di mana kebersamaan dan kesetaraan menjadi nilai inti, kebutuhan digunakan sebagai dasar untuk menentukan adil atau tidaknya sesuatu. Menurut paham ini, masyarakat baru dianggap benar apabila semua kebutuhan warganya terpenuhi, terutama

kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Sebaliknya, jika tidak, maka tirani pun terjadi. Secara ekonomi, keadilan harus dipertahankan di dua tempat sekaligus: Keadilan secara umum (*Adl'am*) berarti penggabungan sistem dan struktur politik dan ekonomi yang adil. Area ini menjadi tanggung jawab otoritas dan pemerintah. Keadilan berarti terutama pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antara umat Islam dan sesama manusia. Adl yang khas mencakup bidang yang luas, seperti larangan melanggar hak orang lain. Islam tidak menginginkan ketimpangan ekonomi antar manusia. Oleh karena itu, salah satu keistimewaan terpenting dalam sistem ekonomi Islam adalah pengaturan perilaku dan tata kelola manusia, yang juga mencakup dua dimensi, material dan spiritual. Karena dalam Islam, tujuan utamanya adalah mengantarkan manusia menuju kesempurnaan spiritual dan spiritual. Oleh karena itu, mekanisme yang diterapkan dalam sistem ekonomi Islam bertujuan untuk mendukung terwujudnya tujuan tersebut. Kedua dimensi material dan spiritual tersebut dapat dilihat dalam ajaran Islam yang melarang monopoli, penimbunan harta (*al-Ihtikar*) dan kewajiban zakat dan sedekah (Syaripudin dan Furkony, 2020:269).

### **Larangan dalam Pengelolaan Keuangan Syariah**

Dalam menjalankan aktifitas transaksi keuangan sehari-hari Allah SWT memberikan keleluasan pada umat muslim dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi yang paling penting dalam menjalankan segala aktifitas tetap sesuai rambu-rambu syariat Islam. Seseorang yang sudah melampaui batas dengan melanggar larangan dalam Islam menyebabkan apa yang dikerjakan menjadi *bathil*. Beberapa hal yang dapat menyebabkan suatu transaksi dan implikasinya menjadi terlarang, adalah sebagai berikut:

Gambar 1. Larangan Utama Keuangan Islam



### 1. Larangan adanya riba

Riba menurut bahasa adalah sebuah tambahan, sedangkan dalam pengertian istilah merupakan pengambilan tambahan dari harga pokok yang dilakukan secara batil. Sedangkan secara umum riba adalah pengambilan tambahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja melalui transaksi jual beli atau simpan pinjam yang mana bertentangan dengan syariat Islam (Antonio, 2001: 37).

Agama Islam beranggapan bahwasannya pinjaman yang disertai adanya bunga maka dapat dikatakan sebuah praktik eksploitatif, dimana yang diberi pinjaman menjadi korban, sedangkan pihak pemberi pinjaman semakin diuntungkan. Sedangkan dalam hukum syariah memandang bahwa bunga merupakan riba, yang masuk pada kategori sesuatu yang dilarang keras oleh syariah. (Darmawan, 2020:21). Larangan tersebut dijelaskan dalam QS. Al Baqarah (2: 275)

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Terjemahannya: *Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa "Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba," padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Qur'an Tejemahan, 2018:47).*

Maka dalam hal ini secara syariah segala bentuk riba tidak diperuntukkan dalam sebuah transaksi. Utamanya jika terjadi penawaran *predetermined fixed-income*, dimana terjadi penentuan pendapatan yang berjumlah pasti dimuka, hal ini sangat dilarang karena sudah jelas masuk pada jenis riba yang haram. (Hamzah & Najma, 2019:9)

## 2. Larangan adanya gharar

Gharar adalah suatu keadaan tidak lengkapnya suatu informasi yang disampaikan sehingga menimbulkan tidak jelaskan atau tidak ada kepastian dari pihak yang saling melakukan transaksi. Suatu keadaan dapat dikatakan gharar ketika salah satu pihak mengubah suatu keadaan pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*). Seperti dalam penipuan dimana salah satu pihak menyembunyikan kenyataan yang sebenarnya dari pihak lain ketika melakukan transaksi. Gharar dapat terjadi pada beberapa hal, yaitu; harga, kualitas, kualitas, dan waktu penyerahan (Darmawan, 2020:27) Az-Zuhaili juga berpendapat bahwa jual beli gharar merupakan jual beli yang merugikan salah satu pihak (Zuhaili, 1997: 3398).

Dalam Al Quran juga menegaskan bagaimana melarang keras bisnis yang mengandung unsur kecurangan pada QS Al-An'am (6); 152 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ  
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا  
ذَلِكُمْ وَصَلُّوا بِهِ ۖ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahannya: *Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih*

*bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.*

Bisnis yang mengandung *gharar* menjadi haram karena tidak memenuhi unsur perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan tertentu tidak diketahui kepastian dari harga dan barang. Jual beli yang mengandung *gharar* berdasarkan halal haramnya dibagi menjadi 3; *pertama*, Apabila kuantitas banyak maka dilarang seperti menjual ikan yang masih didalam air dan burung yang masih diudara. *Kedua*, Apabila jumlah sedikit maka dibolehkan misalnya pondasi rumah. *Ketiga*, Apabila kuantitas sedang maka masih diperdebatkan hukumnya namun juga tergantung pada kebiasaan.

### 3. Larangan adanya Maysir

Maysir berasal dari bahasa arab yang berarti judi, sedangkan akar kata maysir adalah *al-yusra* yang artinya mudah, atau *al-yasar* yang berarti kaya. Syariah melarang keras segala bentuk perjudian atau spekulasi atau yang disebut maysir. Maka dalam hal ini bagi lembaga keuangan syariah dilarang keras terlibat dalam suatu kontrak yang terdapat indikasi kepemilikan bendanya tergantung pada peristiwa yang tidak pasti di masa depan (Darmawan, 2020:22)

Maysir atau judi dilarang dalam Islam, sehingga transaksi apapun dalam bermuamalah yang mengandung unsur maysir tidak diperbolehkan, haramnya judi telah dijelaskan dalam QS. Al Maidah ayat 90 yang berbunyi:

..إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ ...

Terjemahannya: *Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan.*

#### 4. Larangan adanya *Israf* (berlebih-lebihan)

*Israf* dalam kamus kontemporer bermakna pemborosan. Kata *israf* berasal dari kata sarafa yang berarti sesuatu yang melampaui batas, ketidaksengajaan dan kekeliruan. Menurut Mustafa al-Maragi, kata *Israf* artinya suatu sifat atau tindakan melampaui batas dalam membelanjakan harta serta tidak sesuai dengan batas naluri, batas ekonomi, dan batas syar'i. Menurut Quraish Shihab kata *Israf* diambil dari kata sarafa yang berarti melampaui batas kewajaran sesuai dengan keadaan yang bernafkah dengan yang dinafkahi. Melakukan sesuatu dengan berlebih-lebihan sesungguhnya dilarang dalam segala hal. (Afrina dan Achiria, 2019:30)

### **Perbedaan Keuangan Syariah dan Konvensional**

Dilihat dari prinsip dasar dan pengertiannya, dapat dipastikan terdapat perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan konvensional. Sayangnya, pengertian definisi ekonomi Islam sekarang sering dipersempit, sehingga pembahasannya hanya berkisar pada istilah bunga, riba, bagi hasil atau akad seperti mudharabah dan murabahah.

Ketika kita berbicara tentang ekonomi, pembahasannya mencakup keseluruhan sistem ekonomi, baik itu mekanisme pasar, konsep penawaran dan permintaan, atau masalah ekonomi global. Seperti halnya ekonomi Islam, ekonomi Islam tidak hanya berbicara tentang bunga, riba atau istilah umum lainnya.

Adam Smith dalam karyanya yang berjudul *The Wealth of Nation* mengajukan sistem ekonomi klasik/konvensional yang membatasi peran politis serta memberi ruang lebih kepada individu. Menurutnya, Setiap orang memiliki kendali penuh atas properti mereka dan bebas menggunakan dana sesuai keinginan mereka.



Pada prinsipnya tidak ada yang salah dengan definisi yang diberikan oleh Adam Smith di atas. Sistem ekonomi Islam juga mengakui kebebasan individu dalam memperoleh dan mendistribusikan kekayaan. Perbedaannya, bagaimanapun, adalah bahwa dalam sistem ekonomi Islam, akuisisi dan distribusi kekayaan juga dibahas dan diatur untuk mencapai tujuan keuangan yang diinginkan. Berbicara lebih jauh tentang sistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional, berikut beberapa perbedaan mendasar antara keduanya (Syaripudin dan Furkony, 2020:271):

#### 1. Perbedaan Prinsip

Keuangan konvensional menganut konsep mengikuti konsep kelangkaan, yang menurutnya sumber daya yang tersedia terbatas, sehingga tujuan dari disiplin ini adalah untuk mempelajari perilaku manusia dalam menghadapi kelangkaan.

Sedangkan keuangan Islam merupakan *goaloriented disiplin* yang berarti ekonomi Islam tidak hanya mempelajari bagaimana cara (*means*) pengalokasian sumber daya yang terbatas secara efisien tetapi juga mempelajari tujuan (*ends*) dari penggunaan sumber daya tersebut.

Oleh karena itu, ilmu ekonomi hanya mengkaji bagaimana mengalokasikan sumber daya yang terbatas secara optimal dan memberikan kebebasan kepada individu untuk memutuskan tujuan penggunaan sumber daya yang terbatas tersebut.

#### 2. Perbedaan Mekanisme Pasar

Ekonomi konvensional mengikuti mekanisme pasar bebas dimana setiap individu bebas masuk dan keluar pasar tanpa batasan atau intervensi. Menurut Adam Smith, pasar memiliki potensi untuk membentuk keseimbangannya sendiri. Keseimbangan ini kemudian ia sebut sebagai “tangan tak terlihat” di mana, ketika mekanisme pasar dibiarkan bebas tanpa aturan (tidak ada batasan produksi atau konsumsi), permintaan konsumen akan barang/jasa

diseimbangkan dengan penawaran sisi produsen untuk menciptakan kekayaan dalam masyarakat.

Mekanisme ini pada akhirnya memaksimalkan keuntungan, meningkatkan inovasi, menciptakan pembagian kerja dan mendorong keseimbangan harga. Meskipun ekonomi Islam tidak mempercayai adanya “tangan tak terlihat” yang membuat pasar menjadi efisien. Keterlibatan pemerintah dalam sistem keuangan syariah diyakini akan sangat membantu proses produksi dan distribusi barang/jasa.

Sistem keuangan Islam melihat pemerintah sebagai unit ekonomi yang hidup berdampingan dengan unit ekonomi lainnya dengan cara yang tahan lama dan stabil. Sudah dalam sejarah ekonomi Islam, peran pemerintah dalam penguasaan pasar dipenuhi oleh sebuah lembaga yang disebut Al-Hisbah, yang berperan untuk mengontrol kesesuaian barang dan jasa di pasar dan untuk mengontrol industri, jasa dan perdagangan. Pemantauan seluruh pasar.

### 3. Perbedaan Distribusi Kekayaan

Dalam Sistem Keuangan Konvensional rasionalisme dirancang untuk memaksimalkan keuntungan. Keuntungan ini berasal dari berapa modal yang disiapkan/diluncurkan oleh masing-masing badan usaha. Dari sini dapat disimpulkan bahwa distribusi kekayaan bergantung pada jumlah modal yang dimiliki seseorang. Dalam sistem kapitalis, distribusi kekayaan tidak pernah sama karena modal adalah barang pribadi yang tidak dapat diatur.

Pada saat yang sama, keadilan dalam ekonomi Islam merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai. Hal ini menyangkut kenyataan bahwa semua hasil pembangunan harus dibagi secara adil dan merata kepada masyarakat. Keadilan dalam distribusi kekayaan dan harta benda dicapai melalui mekanisme zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Misalnya, prinsip mekanisme zakat membantu pendistribusian harta dengan mengambil dari si kaya kemudian memberikannya kepada si miskin atau yang membutuhkan sehingga harta tidak hanya beredar di kalangan si kaya saja (Syaripudin dan Furkony, 2020:272).

#### 4. Perbedaan Perolehan Keuntungan

Dalam ekonomi konvensional, tidak ada aturan yang membatasi bagaimana seseorang dapat menghasilkan keuntungan. Artinya, setiap modal yang dimiliki oleh suatu entitas ekonomi, baik dalam bentuk uang maupun lainnya, dapat digunakan untuk memaksimalkan keuntungan.

Sistem Keuangan Konvensional juga mengenal prinsip *time value of money*, yang artinya nilai uang saat ini lebih besar daripada nilai uang di masa depan. Prinsip ini memiliki “harga” yang harus dibayar pelaku ekonomi ketika meminjam/menggunakan modal dari pelaku ekonomi lain yaitu bunga.

Sementara itu, dalam sistem keuangan Islam, keuntungan hanya dapat diakui dalam transaksi yang terkait dengan transaksi, bukan dalam transaksi yang melibatkan gotong royong. Dalam operasional bisnis, bagi hasil diterapkan melalui sistem bonus keuntungan yang besarnya ditetapkan dalam bentuk persentase. Pada persentase ini, laba per saham dibagi meskipun ditentukan bahwa kerugian tersebut dibagi secara kontraktual (Syaripudin dan Furkony, 2020:272).

## **Daftar Pustaka**

- Afrina Dita dan Achiria Siti. 2019. "Rasionalitas Muslim Terhadap Perilaku Israf dalam Konsumsi Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal Ekbis*. Vol,2. No,1.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1997). *al Fiqhu al Islami wa Adillatuh*. Juz V. Damaskus: Dar al fikr al Muassir.
- Darmawan dan Iqbal Fasa. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta. UNY Press.
- Dinar Nur, dkk. 2021. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Malang. CV Literasi Nusantara Abadi.
- Hamzah Evan dan Najma. 2019. "Aplikasi Sistem Keuangan Syariah pada Pasar Uang". *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol 20. No.1.
- Rahmat Ilyas. 2017. "Konsep Dasar dalam Sistem Keuangan Syariah". *Jurnal Asy-Syar'iyah*. Vol,2. No.,1.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syaripudin Enceng dan Furkony Deni. 2020. "Perbedaan antara Sistem Keuangan Islam dan Konvensional". *Jurnal Eksisbank*. Vol,4. No.2.
- Wahyuni Yuyun, dkk. 2022. *Keuangan Syariah*. Purbalingga. Eureka Media Aksara.

## Profil Penulis



### **Dr. Fatkhur Rohman Albanjari, S.E., M.E.**

Penulis merupakan dosen lulusan strata 1 dari IAIN Tulungagung dengan Jurusan PERBANKAN SYARIAH pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan jenjang Strata-2 di kampus yang sama tahun 2016 dengan beasiswa Rektor IAIN Tulungagung pada prodi EKONOMI SYARIAH dan lulus tahun 2019 predikat *cumlaude*. Penulis memperoleh gelar doktoral pada Januari 2023 di kampus yang sama yang sudah beralih status menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah (UIN SATU) Tulungagung dengan prodi STUDI ISLAM KONSENTRASI EKONOMI SYARIAH dengan predikat *cumlaude*.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah. Untuk mewujudkan karirnya, penulis berprofesi sebagai dosen Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, serta menjadi Dosen Luar Biasa bidang Perbankan Syariah dan Keuangan Syariah di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain itu, penulis juga aktif menulis jurnal sejak lulus kuliah dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Email Penulis: [fatkhurrohmanalbanjari@gmail.com](mailto:fatkhurrohmanalbanjari@gmail.com)

# MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH

**Nugraheni Fitroh R. Syakarna, S.Si., M.E.**  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

## **Definisi Manajemen Keuangan Syariah**

Manajemen keuangan Syariah adalah kegiatan mengatur keuangan baik individu ataupun non individu untuk mencapai tujuan sesuai prinsip dan dasar hukum agama islam sebagai pedomannya. Prinsip dan dasar hukum ini tidak hanya berlaku pada sistem tetapi juga pada penyelenggara dan program yang ditawarkan. Manajemen keuangan merupakan kegiatan yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Karena hal ini menjadi salah satu cara ideal dalam mengontrol keuangan masyarakat. Meskipun manajemen keuangan indentik dengan kerja manajemen perusahaan, akan tetapi saat ini individu juga sudah mulai sadar akan pentingnya mengelola keuangan khususnya berlandaskan dasar hukum islam.

Manajemen keuangan Syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis, dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan prinsip syariah. Aktivitas manajemen keuangan syariah mulai dari planning, analisis dan pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang berhubungan dengan cara memperoleh, menggunakan dana dan mengelola asset sesuai tujuan dan sasaran dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip manajemen keuangan syariah yang diajarkan Al-Quran
  - a. Setiap perdagangan harus disadari sikap saling ridho dan suka sama suka berniat untuk saling membantu dan dari kedua belah pihak tidak merasa terdzolimi
  - b. Adil dalam takaran, timbangan, penentuan laba, maupun ukuran mata uang.
  - c. Kasih sayang, tolong menolong dan persaudaraan
  - d. Dalam kegiatan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti merusak mental moral seseorang seperti narkoba, minuman keras dan pornografi. Demikian juga melakukan komoditas yang halal dan baik.
  - e. Prinsip larangan riba serta perdagangan harus terhindar dari gharar, tadlis dan maysir.
  - f. Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah kepada Allah.
2. Sedangkan prinsip-prinsip sistem manajemen keuangan syariah adalah sebagai berikut:
  - a. Larang bunga
  - b. Uang sebagai modal potensial
  - c. Berbagi resiko
  - d. Larangan perilaku spekulatif
  - e. Kesucian kontrak
  - f. Aktivitas sesuai syariat
  - g. Keadilan sosial

### **Konsep Manajemen Keuangan Syariah**

Keberadaan Ekonomi Islam menjadi isu internasional serta memberikan dampak pada disiplin-disiplin ilmu, salah satunya ilmu manajemen keuangan. Hal tersebut menjadi pengantar perbedaan antara keuangan konvensional dengan keuangan islam baik dari aplikasi

maupun konsepnya. Meskipun konsep keuangan Islam dapat ditelusuri kembali sekitar 1.400 tahun, sejarahnya baru-baru ini dapat ditelusuri hingga tahun 1970-an ketika bank-bank Islam di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab diluncurkan. Bahrain dan Malaysia muncul sebagai pusat keunggulan pada 1990-an. Sekarang diperkirakan bahwa di seluruh dunia sekitar US \$ 1 triliun aset dikelola dibawah aturan keuangan Islam.

Keunggulan sistem ekonomi syariah tidak hanya diakui oleh para tokoh negara-negara muslim. Ketahanan sistem ekonomi syariah terhadap kehantaman krisis ekonomi global telah membuka mata para ekonom dunia. Di bidang ritel, nasabah dan bank membagi resiko dari segala investasi sesuai yang telah disepakati dan membagi keuntungan yang diperoleh. Manajemen keuangan syariah juga berpengaruh terhadap masyarakat karena produknya syariah masyarakat merasa aman dan nyaman dibagi sector real.

Di sisi lain, manajemen keuangan Islam secara konsep maupun aplikasinya dapat dilacak dari zaman nabi Muhammad begitupula khalifah-khalifah setelah Rasulullah.

Al-baqarah :282

Melalui ayat-ayat al-Quran, manajemen keuangan Islam secara konsep mampu menggambarkan persuasive normative untuk pemeluknya supaya melakukan pencatatan semua transaksi dengan benar dan adil. Sedangkan melalui laporan keuangan secara aplikasi mampu diamati dan dipraktikkan oleh bendaharawan negara kala itu.

## **Sejarah dan Latar Belakang Manajemen Keuangan Syariah**

Sejarah Islam begitu kaya, kaum Muslim adalah orang pertama yang mengembangkan aljabar<sup>1</sup>. *Bagdad House of*

---

<sup>1</sup> *Kontribusi Islam untuk matematika dimulai sekitar tahun 825 M, ketika matematikawan Baghdad Muhammad ibn Mūsā al-Khwārizm menulis risalahnya yang terkenal al-Kitāb al-mukhtaṣar fī isāb al-jabr wa'l-*



*Wisdom (Bayt al-Hikmah)*<sup>2</sup> adalah lembaga pendidikan terkemuka di dunia selama abad kesembilan. Muslim menciptakan musik, karya seni visual, dan puisi yang luar biasa. Tidak mengherankan jika umat Islam termasuk di antara para bankir dan pemodal pertama. Sejarah keuangan Islam panjang dan beragam, namun hanya sedikit orang yang tahu banyak tentangnya. Wilayah Arab telah terlibat dalam keuangan sejak abad ke-2 Masehi. Karena terletak diantara Cina dan Eropa, sebuah *Silk Road*<sup>3</sup> melintasi Semenanjung Arab dan Afrika Utara. Pedagang mendirikan toko dan kota untuk menjual barang dagangan kepada pelancong. Penduduk mengembangkan ekonomi berdasarkan perdagangan, memberikan benih pertama *proto-kapitalisme*<sup>4</sup> (Mokrzycki, 1997). Kelas baru dalam masyarakat hadir pada era proto kapitalisme yakni kelas *borjuis*<sup>5</sup>. Awalnya mereka hanya

---

*muqābala (diterjemahkan kedalam bahasaLatin pada abad ke-12 sebagai Aljabar et-almucabal, dari mana istilah modernaljabarditurunkan)*

<sup>2</sup> *Bayt al-Hikmah bertindak sebagai komunitas didirikan oleh khalifah Abbasiyah Harun al-Rashid dan putranya al-Ma'mun yang memerintah dari tahun 813-833 M. Berbasis di Bagdad dari abad ke-9 hingga ke-13, banyak cendekiawan Muslim yang paling terpelajar adalah bagian dari lembaga penelitian dan pendidikan yang luar biasaini.*

<sup>3</sup> *Jalur ini digunakansecarateraturdari 130SM, ketikaDinastiHan (202 SM - 220M) secara resmi membuka perdagangan dengan barat, hingga 1453 M, ketika Kekaisaran Ottoman memboikot perdagangan dengan barat dan menutup rute. Orang Eropa telah terbiasa dengan barang-barang dari timur dan, ketika Jalur Sutra ditutup, para pedagang perlu mencari rute perdagangan baru untuk memenuhi permintaan barang-barang ini. Penutupan Jalur Sutra memprakarsai Zaman Zaman Eksplorasi (1453-1660M) yang akanditentukan oleh penjelajah Eropa yang turun ke laut dan memetakan rute air baru untuk menggantikan perdagangan darat. Jalur Sutra, dari pembukaan hingga penutupannya, memiliki dampak yang begitu besar pada perkembangan peradaban dunia sehingga sulit membayangkan dunia modern tanpanya.*

<sup>4</sup> *proto-industrialisasi atau kapitalisme awal*

<sup>5</sup> *Bourgeoisie, tatanan sosial yang didominasi oleh kelas menengah. Dalam teori sosial dan politik, gagasan tentang borjuasi sebagian besar merupakan konstruksi KarlMarx (1818-1883) dan mereka yang dipengaruhi olehnya. Dalam pidato populer, istilah iniberkonotasi filistinisme, materialisme, dan kepedulian yang berjuang untuk kehormatan, yang semuanya terkenal diejek oleh Molière (1622-73) dan dikritik olehpenulis avant-garde sejak Henrik Ibsen(1828-1906).*

memulai usaha perdagangan biasa selanjutnya mereka memulai mode produksi kapitalis.

Nabi Muhammad hidup dari tahun 570M hingga 632 M. Rasullullah menarik banyak pengikut selama dekade awal abad ke-7. Setelah kematiannya, ajarannya terus menyebar ke seluruh Afrika dan Asia. Pada awal-awal Islam, umat Islam mengambil pengalaman mereka dalam berdagang lalu kemudian memasukkannya ke dalam prinsip-prinsip Islam. Misalnya ketika, Al-Qur'an berbicara dengan tegas menentang bunga. (Al-Imran: 130)

Kalimat ini terselip di antara kisah perang Uhud. Mereka diperintahkan untuk meninggalkan riba dan menginfakkan harta mereka di jalan Allah dan mempersiapkan diri untuk menyebarkan Islam. Dan sebagaimana diketahui bahwa haramnya riba berlaku dalam keadaan apapun, akan tetapi ia disebutkan di sini untuk mengingatkan apa yang mereka dahulu lakukan; dahulu mereka melakukan riba dengan memberi batas waktu tertentu dan apabila telah habis batas waktu tersebut mereka menambahnya lagi dan begitu seterusnya sampai berulang-ulang sehingga orang yang mengambil riba mendapatkan berkali-kali lipat dari hutang yang ia berikan pada kali pertama. Ar-rum: 39, al-baqarah 278-280

Rasullullah merupakan kepala negara yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan. Pada saat itu semua penghimpun negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian disalurkan sesuai kebutuhan negara. Adapun sumber APBN terdiri atas kharja, zakat, khumus, jizyah dan lain-lain seperti kaffarat dan harta waris. Tempat pengumpulan dana tersebut disebut Bait al mal yang terletak di masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sangat sedikit disimpan dalam jangka waktu pendek untuk selanjutnya didistribusikan kepada masyarakat. Dana tersebut dialokasikan untuk penyebaran Islam, Pendidikan dan kebudayaan. Akan tetapi penerimaan negara tidak seluruhnya tercatat karena minimnya jumlah orang yang bisa membaca, menulis dan mengenal aritmatika sederhana.

## **Hal-hal Penting dalam Manajemen Keuangan Syariah**

Saat ini manajemen keuangan syariah semakin dilirik oleh sebagian besar orang, khususnya di Indonesia. Bahkan, dalam dekade terakhir, keuangan syariah telah menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat di industri keuangan global, angkanya sudah melampaui pasar keuangan konvensional.

Hal ini didukung oleh data dari Global Islamic Economic yang menunjukkan keuangan syariah di Indonesia tumbuh positif di tengah pandemi. Dari sisi perbankan pada Mei 2021, aset keuangan syariah tumbuh mencapai Rp598,2 triliun.

Melihat pertumbuhannya yang kian meningkat, mungkin sebagian dari Anda hendak memulai atau sudah menerapkan manajemen keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang diketahui, manajemen keuangan syariah ini menggunakan akad-akad syariah, sehingga Anda harus mengetahui lebih lanjut mengenai manajemen keuangan syariah agar dalam praktiknya sudah sesuai dengan prinsip dalam agama Islam.

Sebaiknya Anda pahami dulu mengenai pengertian, prinsip, larangan, dan produk keuangan syariah yang berlaku di Indonesia.

## **Hubungan Antara Manajemen Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah**

Seperti yang telah disebutkan, manajemen keuangan syariah ini dapat dilakukan oleh individu maupun non-individu. Itu artinya, lembaga perbankan syariah menerapkan manajemen keuangan syariah dalam setiap transaksinya dengan nasabah.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah agama Islam. Implementasi prinsip inilah yang menjadi perbedaan utama dengan bank konvensional.

Ada tiga pilih pokok dalam ajaran Islam yang perlu diterapkan juga oleh lembaga perbankan syariah, di antaranya aqidah, syariah, dan akhlak. Dalam setiap kegiatan operasionalnya, lembaga perbankan syariah harus selalu dalam koridor prinsip sebagai berikut:

1. Keadilan, yaitu berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
2. Kemitraan, yaitu antara nasabah (penyimpan dana) dan pengguna dana, serta lembaga perbankan itu sendiri memiliki posisi yang sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
3. Transparansi, yaitu lembaga perbankan syariah akan memberikan laporan keuangan secara berkesinambungan dan tentunya terbuka agar nasabah dapat mengetahui kondisi dana yang ia miliki.
4. Universal, yaitu tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip agama Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Sementara itu, konsep penghimpunan dana dalam manajemen keuangan syariah di bank syariah bisa berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Lembaga perbankan syariah umumnya menerapkan prinsip atau akad wadi'ah dan akad mudharabah.

Prinsip wadi'ah yang biasa diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. Sedangkan, prinsip mudharabah menerapkan sistem di mana penyimpanan atau depositan bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan bank sebagai pengelola (*mudharib*).

Sedangkan, konsep penyaluran dana dalam lembaga perbankan syariah dapat dibedakan berdasarkan tujuannya, yaitu 1) pembiayaan dengan prinsip jual beli (*ba'i*), 2) pembiayaan dengan prinsip sewa (*jarah*), 3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*syirkah*), 4) pembiayaan dengan akad pelengkap.

## **Mengatur Keuangan Berdasarkan Syariah Islam**

Dalam menerapkan manajemen keuangan syariah, ada perencanaan keuangan yang perlu Anda lakukan secara tepat. Mengutip laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perencanaan keuangan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan hidup seseorang melalui pengelolaan manajemen keuangan secara terencana. Sedangkan, perencanaan keuangan syariah yaitu ketika proses yang dilakukan dalam mencapai tujuan keuangan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan sudah berorientasi tidak hanya pada dunia, tetapi juga pada akhirat.

Menurut OJK, berikut beberapa hal yang harus Anda perhatikan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah:

1. Menyusun tujuan keuangan sesuai dengan syariah Islam

Saat anda menerapkan manajemen keuangan syariah, pasti ada tujuan keuangan yang ingin dicapai, bukan? Misalnya, salah satu tujuan keuangan untuk menunaikan ibadah haji karena termasuk kewajiban bagi seorang muslim yang memiliki kemampuan secara finansial.

Maka dari itu, menunaikan ibadah haji harus diutamakan daripada keinginan lain yang konsumtif dan bersifat duniawi, seperti jalan-jalan ke luar negeri.

2. Mengalokasikan sebagian dana untuk zakat, infaq, dan sedekah

Karena perencanaan keuangan syariah harus berlandaskan Al-Quran dan hadist, maka sebaiknya Anda mengalokasikan sebagian dana untuk zakat, infaq, dan sedekah.

Harta yang dimiliki tidak akan memberikan keberkahan dan sempurna sebelum menafkahkan sebagian harta kepada orang-orang yang

membutuhkan. Hal ini pun tertera dalam QS. Ali Imran ayat 92 berikut:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Seperti yang diketahui, zakat merupakan salah satu dari lima rukun islam yang wajib ditunaikan dan memiliki fungsi sebagai penyucian jiwa dan harta. Begitu pula dengan infaq dan sedekah, namun keduanya bersifat sunnah. Selain itu, fungsi lain dari zakat, infaq, dan sedekah yaitu untuk membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan.

### 3. Meminimalkan utang

Bagi Anda yang sedang menerapkan manajemen keuangan syariah, sebaiknya meminimalkan utang yang ada. Secara syar'i, utang piutang sebenarnya masih boleh dilakukan oleh seorang muslim.

Namun agama Islam menganjurkan untuk tidak berutang kecuali dalam keadaan darurat. Maka dari itu, jika Anda memiliki utang, sebaiknya jadikan prioritas utama untuk melunasinya.

### 4. Menggunakan produk-produk keuangan syariah

Perencanaan dalam manajemen keuangan syariah yang selanjutnya yaitu menggunakan produk-produk syariah yang berlaku. Ada banyak jenis produk syariah yang bisa dipilih, mulai dari tabungan, deposito, asuransi, investasi, dan lain sebagainya.

### 5. Terapkan pola hidup sederhana

Dalam agama Islam, sudah sewajarnya setiap muslim untuk membiasakan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif. Caranya cukup mudah, Anda bisa memulai perilaku hemat dengan membedakan antara keinginan dan kebutuhan, mengatur pemasukan dan pengeluaran dengan rapi, dan biasakan untuk merasa cukup atau bersyukur.

## 6. Menyiapkan dana darurat

Perencanaan dalam manajemen keuangan syariah yang terakhir yaitu menyiapkan dana darurat agar Anda bisa lebih siap untuk membayar sesuatu jika ada hal mendesak terjadi.

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita tidak pernah tahu akan muncul musibah atau bencana seperti apa, maka sudah sewajarnya Anda melakukan pencegahan untuk berjaga-jaga.

Itu dia beberapa hal yang perlu Anda perhatikan dalam manajemen keuangan syariah.

### **Konsep dan Macam-Macam Instrumen Keuangan Syariah serta Pengembangannya**

Instrumen keuangan didefinisikan sebagai setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas dari entitas lain. Definisi ini menjelaskan fakta bahwa instrumen keuangan yang diterbitkan memiliki (2) dua bentuk efek dalam akuntansi. Untuk penerbit instrumen keuangan, itu adalah kewajiban karena kewajiban untuk membuat arus kas keluar masa depan. Seorang investor pada instrumen keuangan menganggap instrumen yang diperoleh sebagai aset karena menciptakan manfaat ekonomi masa depan dalam bentuk arus kas masuk. Selain kebutuhan instrumen keuangan untuk menghasilkan dana investasi, ekspansi dan operasional sehari-hari, instrumen keuangan juga digunakan untuk lindung nilai terhadap risiko dan ketidakpastian yang berlaku di lingkungan bisnis. Beberapa penggunaan instrumen keuangan telah didokumentasikan dalam literatur keuangan.

Instrumen keuangan dapat dikelompokkan menjadi instrumen berbasis bank dan instrumen berbasis pasar modal. Untuk menghindari risiko ketidaksesuaian modal, bisnis sering melihat kebutuhan pendanaan mereka dan memilih instrumen keuangan yang sesuai dan memenuhi tujuan keuangan mereka berdasarkan waktu pendanaan, return yang diharapkan, dan periode penyimpanan dana.

Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang persamaan dan perbedaan utama antara Instrumen Keuangan Islam dan Instrumen Keuangan Konvensional, penting untuk menyoroti prinsip-prinsip dasar keuangan Islam. Pengetahuan tentang prinsip memberikan dasar yang jelas untuk memahami kekhasan Instrumen Keuangan Islam. Prinsip-prinsip disajikan di bawah ini:

1. Larangan Bunga (riba). Inti dari keuangan Islam adalah larangan pengumpulan dan penerbitan bunga/riba. Larangan bunga dalam semua kegiatan ekonomi secara eksplisit didefinisikan dan tetap tanpa kompromi dalam literatur Islam karena dilarang oleh Allah. Oleh karena itu, bisnis dapat dioperasikan dan dikelola atas dasar yang konsisten dengan pembagian keuntungan atau kerugian, bukan pada hasil yang ditentukan tetap atau return yang diharapkan.
2. Transaksi yang adil. Prinsip ini menggarisbawahi perlunya bisnis, profesi dan orang-orang di lapangan kerja untuk menyadari ketentuan Syariah (Al-Qur'an & Sunnah) dalam menentukan halal atau haram dalam transaksi mereka.
3. Zakat. Zakat adalah salah satu dari (5) lima rukun Islam. Al-Qur'an memerintahkan semua orang percaya untuk mengambil 2,5% atau 1/40 dari aset zakat yang memenuhi syarat berdasarkan kondisi yang ditentukan oleh Syariah.
4. Prinsip-prinsip Islam lainnya yang tidak tercakup termasuk pencegahan monopoli swasta serta pengembangan platform yang sesuai untuk pemilihan investasi halal. Di sini, bisnis mempertimbangkan apa yang dapat diterima (halal) dan tidak dapat diterima (haram) dalam memutuskan apa yang akan diinvestasikan dan tingkat return yang harus dinegosiasikan dengan cara yang adil dan setara bagi semua pihak.

Terlepas dari prinsip-prinsip dasar yang diatur Islam yaitu membahas beberapa faktor yang membedakan instrumen keuangan konvensional dari instrumen keuangan Islam. Area perbedaan ini meliputi:



### 1. Sifat Aset yang Mendukung Instrumen.

Instrumen keuangan konvensional hanyalah aset kertas. Nilai aset tersebut didasarkan pada nilai intrinsiknya yang biasanya ditentukan oleh ketersediaan informasi, kinerja dan peringkat emiten, imbal hasil yang ditargetkan, dan tingkat kemampuan perdagangan instrumen tertentu. Instrumen keuangan Islam di sisi lain tidak menganggap uang sebagai instrumen perdagangan atau komoditas. Dengan demikian, ia tidak memiliki nilai intrinsik, tetapi hanya sebagai alat tukar. Oleh karena itu, penggunaan uang sebagai komoditas dilarang oleh Syariah terutama dalam hal menghasilkan keuntungan tanpa usaha atau segala bentuk risiko. Instrumen keuangan Islam pada dasarnya adalah instrumen keuangan yang didukung oleh aset dari berbagai bentuk terutama yang berwujud.

### 2. Hubungan antara Investor dan Emiten

Instrumen keuangan konvensional menganggap hubungan yang ada antara investor dan penerbit instrumen seperti hubungan antara peminjam dan pemberi pinjaman. Instrumen keuangan Islam di sisi lain melihat hubungan antara investor dan emiten sebagai hubungan yang saling menguntungkan baik dalam bentuk usaha patungan, kemitraan atau pembeli dan penjual. Contoh kasus di sini adalah dalam pembiayaan musyarakah, pemodal dan kliennya secara teknis dianggap sebagai mitra sedangkan dalam murabahah, para pihak dipandang sebagai penjual (pemodal) dan pembeli (klien) bentuk perjanjian yang bertentangan dengan perspektif pemberi pinjaman dan peminjam dalam keuangan konvensional.

### 3. Mengambil Risiko

Pengambilan risiko adalah perbedaan utama yang mendasari antara instrumen keuangan konvensional dan Islam. Pada instrumen keuangan konvensional, pemodal atau investor tidak berbagi risiko terkait investasi. Penghindaran risiko ini didasarkan pada

keyakinan bahwa peminjam harus menghasilkan return untuk menutupi pokok dan bunga tanpa memikirkan risiko atas investasinya. Pengaturan konvensional sepenuhnya mengalihkan risiko kepada klien atau peminjam. Namun instrumen keuangan Islam dibangun pada dasarnya dari pengaturan pembagian risiko. Instrumen-instrumen tersebut dibangun dengan keadilan mengingat siapa pun yang berhak atas return, dia harus sama-sama mengambil bagian dalam berbagi risiko yang terkait dengan return tersebut.

#### 4. Adanya Peraturan Ilahi

Instrumen keuangan Islam diatur dan dikendalikan oleh hukum ilahi (Syariah) yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan Ijma (Konsensus Cendekiawan/Ulama).

#### 5. Tingkat Kondisi Kontrak

Instrumen keuangan konvensional memiliki aturan dan prinsip kontrak yang terbatas. Instrumen keuangan Islam mewujudkan beberapa prinsip dasar seperti yang disebutkan oleh Syariah. Prinsip-prinsip ini mencakup ketentuan bahwa instrumen keuangan Islam harus bebas dari gharar (yaitu, ketidakpastian).

### **Mekanisme Keuangan Syariah Berbasis Bagi Hasil**

Kontrak keuangan yang telah dikembangkan dengan tujuan merubah atau bahkan menggantikan praktik mekanisme bunga yaitu mekanisme bagi hasil di mana mekanisme ini disebut sebagai bentuk khusus sebuah kontrak terlebih dalam keuangan syariah (Muhammad, 2014). *Profit & Loss Sharing (PLS)* adalah metode yang digunakan dalam perbankan syariah untuk mematuhi larangan bunga. Solusi Islami, yang biasa disebut sebagai *Profit & Loss Sharing (PLS)* ini, menyarankan pembagian risiko dan keuntungan yang adil antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Dalam bisnis perbankan terdapat 3 (tiga) pihak yaitu pengusaha atau pemakai modal yang sebenarnya, bank yang berfungsi sebagai pemakai sebagian dana modal dan sebagai

perantara keuangan, serta para deposan di bank yang menjadi pemasok simpanan atau dana modal.

Prinsip bagi hasil dan risiko merupakan landasan bagi semua kegiatan

ekonomi Islam. Akibatnya, bank dan lembaga keuangan diundang untuk bermitra dengan pengusaha alih-alih meminjamkan mereka dana dengan imbalan pembayaran tetap di masa depan. Dengan demikian, jika risiko terjadi, kedua belah pihak akan menanggung risiko secara proporsional dengan kontribusi modal mereka. Namun, mengenai pembagian keuntungan, para pihak bebas untuk menyepakati persentase keuntungan mereka terlepas dari kontribusi modal mereka. Sangat penting untuk dicatat bahwa dalam struktur Islam, keuntungan bergantung pada kinerja perusahaan atau usaha bisnis itu sendiri dan oleh karena itu tidak dapat ditetapkan secara *ex-ante*.

Terdapat beberapa prinsip dasar konsep bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani (1999), yakni di antaranya (Ascarya, 2017):

1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, akan tetapi partisipasi dalam usaha. Dalam musyarakah misalnya yakni keikutsertaan aset dalam usaha yang hanya sebatas proporsi pembiayaan masing-masing pihak.
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung risiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
3. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama terkait rasio pembiayaan yang disertakan.
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama besarnya dengan proporsi investasi yang mereka berikan.

Sebagaimana diketahui bahwa Karim (2004) berpendapat bahwa ada lima karakteristik nisbah bagi hasil yaitu:

1. Persentase

Sebaiknya dalam bentuk persentase (%), nisbah bagi hasil itu disajikan bukan dalam bentuk rupiah atau nominal uang tertentu.

2. Bagi Untung dan Bagi Rugi

Berdasarkan kesepakatan nisbah, maka keuntungan dapat dibagi. Di sisi lain, berdasarkan besaran atau porsi modal masing-masing pihak, maka rugi dapat dibagi.

3. Jaminan

Karakter risiko atau *risk character* akan menentukan terhadap jaminan yang diminta pada mudharib. Alasannya apabila terjadi kerugian yang diakibatkan kelalaian atau keburukan karakter mudharib, tentu mudharib wajib menutupi kerugian. Berbeda apabila business risk menjadi penyebab kerugian yang ada, jelas mudharib tidak berhak untuk dimintai jaminan oleh shahibul maal.

4. Besaran Nisbah

Dari adanya tawar-menawar antara shahibul maal dan mudharib maka terciptalah angka besaran bagi hasil dan ditutup dengan kata sepakat bersama.

5. Cara Menyelesaikan Kerugian

Apabila terjadi kerugian maka langkah awal yang dilakukan yaitu adanya keuntungan yang difungsikan sebagai pelindung modal. Akan tetapi, apabila yang terjadi keuntungan lebih kecil dari kerugian maka pokok modal mau tak mau harus diambil.

### **Mekanisme Mudharabah**


Untuk kepentingan kesepahaman pengertian berikut beberapa pengertian mudharabah dari beberapa sumber, yakni di antaranya:

1. Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor: 07/DSNMUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *mudharabah*, dijelaskan bahwa *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua adalah *mudharib* (pengelola modal) yang bertindak sebagai penerima dan pengelola modal yang diberikan. Mengenai jangka waktu, mekanisme return modal pokok serta pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua pihak.
2. Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, definisi mengenai *mudharabah* dalam Buku II Pasal 20 poin 4 berbunyi: *mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan membagikan keuntungan berdasarkan nisbah.
3. Definisi *mudharabah* menurut AAOFI adalah sebuah bentuk kemitraan dalam rangka mencari sebuah keuntungan, di mana salah satu pihak menyediakan modal (*rabbul maal/shahibul maal*) sedangkan pihak lain (*mudharib*) menyediakan tenaga atau keterampilan dalam mengelola usaha.

Untuk menghindari ketidakpastian dan perselisihan, penting dalam *mudharabah* bahwa rasio bagi hasil antara *mudharib* dan *rab al-maal* serta pengaturan pembagian keuntungan harus diketahui dengan jelas dan ini harus ditetapkan secara tegas dalam perjanjian kemitraan. Bagi hasil harus atas dasar persentase yang disepakati dari keuntungan dan bukan atas dasar *lump sum* atau persentase dari modal.

Menurut Ascarya (2017), sebagai bentuk kontrak, *mudharabah* adalah akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal menyediakan modal sebesar 100% kepada pengusaha/pengelola, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat yakni keuntungan yang dihasilkan akan dibagikan di antara mereka berdasarkan kesepakatan yang disepakati pada awal akad (di mana

besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar). Sedangkan menurut Karim (2013) *mudharabah* merupakan persetujuan kerjasama atau kongsi antara harta dari salah satu pihak dan kerja (tenaga dan waktu) dari pihak lainnya. Adapun, skema *mudharabah* ini dapat dipahami dengan gambar di bawah ini:




Akad mudharabah dikategorikan sebagai kontrak berbasis kepercayaan dalam hukum Islam. *Mudharib* harus mengerahkan upaya terbaiknya untuk mencapai tujuan kontrak mudharabah. *Mudharib* harus meyakinkan penyedia modal bahwa uangnya berada di tangan yang baik dan bahwa *mudharib* akan bertindak untuk menemukan cara terbaik untuk menginvestasikannya dengan cara yang diperbolehkan. Konsekuensi dari sifat kontrak berbasis kepercayaan, *mudharib* tidak bertanggung jawab atas kerugian kecuali jika ia melanggar persyaratan kepercayaan seperti pelanggaran sehubungan dengan dana mudharabah, kelalaian atau pelanggaran syarat-syarat perjanjian *mudharabah*.

### **Mekanisme Musyarakah**

Arti harfiah dari *musyarakah* adalah berbagi. Akar kata *musyarakah* dalam bahasa Arab adalah *syirkah*, yang berarti menjadi mitra. Ini digunakan dalam konteks yang sama dengan istilah *syirik* yang berarti sekutu bagi Allah. Di bawah yurisprudensi Islam, *musyarakah* berarti perusahaan bersama yang dibentuk untuk melakukan

beberapa bisnis di mana semua mitra berbagi keuntungan sesuai dengan rasio tertentu sementara kerugian dibagi sesuai dengan rasio kontribusi. Ini adalah alternatif yang ideal untuk pembiayaan berbasis bunga dengan efek yang luas pada produksi dan distribusi. Konotasi istilah ini sedikit terbatas dibandingkan dengan istilah *syirkah* yang lebih umum digunakan dalam yurisprudensi Islam. Istilah *syirkah* memiliki pengertian yang jauh lebih luas daripada istilah *musyarakah* seperti yang digunakan saat ini. *Musyarakah* terbatas pada *Shirkat-ul-Amwal* saja yaitu semua mitra menginvestasikan sejumlah modal ke dalam perusahaan komersial, sedangkan yang pertama mencakup semua jenis kepemilikan bersama dan kemitraan. Adapun, skema *musyarakah* ini dapat dipahami dengan gambar dibawah ini:



Skema Pembiayaan Musyarakah

### Aturan Dasar Musyarakah

*Musyarakah* atau *Syirkat-ul-amwal* adalah hubungan yang dibangun oleh para pihak melalui kontrak bersama. Oleh karena itu, tidak perlu dikatakan lagi bahwa semua bahan yang diperlukan dari kontrak yang sah harus ada di sini juga. Misalnya, para pihak harus mampu membuat kontrak; kontrak harus dilakukan dengan persetujuan bebas dari para pihak tanpa paksaan, penipuan, atau pernyataan yang salah, dll. Prinsip normal *musyarakah* adalah bahwa setiap mitra memiliki hak untuk mengambil

bagian dalam pengelolaannya dan bekerja untuknya. Namun, para mitra dapat menyetujui suatu kondisi bahwa pengelolaan harus dilakukan oleh salah satu dari mereka, dan tidak ada mitra lain yang akan bekerja untuk *musyarakah*. Tetapi dalam hal ini mitra pasif berhak atas keuntungan hanya sebatas investasinya, dan rasio keuntungan yang dialokasikan kepadanya tidak boleh melebihi rasio investasinya.

Dalam pembiayaan musyarakah terdapat banyak manfaat, berikut manfaat-manfaatnya:

1. Pada saat keuntungan usaha nasabah melesat tinggi atau meningkat, maka dampaknya bank akan merasakan atau menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu.
2. Dalam jumlah tertentu, bank tidak diwajibkan membayar pendanaan secara tetap kepada nasabah. Namun, disesuaikan berdasarkan hasil usaha atau pendapatan bank. Hal itulah yang menghindari bank mengalami *negative spread*.
3. Berdasarkan arus kas atau *cash flow* usaha nasabah, maka pengembalian pokok pembiayaan dapat disesuaikan akhirnya nasabah tidak merasa berat.
4. Berdasarkan usaha yang halal, menguntungkan, dan aman yang sesungguhnya menjadi prioritas bank dalam menentukan usaha dalam rangka kehati-hatian dan selektif.
5. Dalam *mudharabah* atau musyarakah, tentunya bagi hasil akan jauh berbeda, di mana pada saat menagih penerimaan pembiayaan dari nasabah berupa satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang diperoleh nasabah bahkan meskipun sedang terjadi krisis ekonomi atau dalam kondisi merugi, pihak bank akan tetap memintanya pada nasabah (Antonio, 2001).



## **Daftar Pustaka**

- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2017). Akad dan Produk Bank Syariah. PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, A. A. (2013). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Darmawan. (2022). *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UNY Press.
- Muhammad. (2014). Manajemen Keuangan Syariah: Analisis Fiqh & Keuangan. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Subagiyo, R. (2019). Era Fintech: Peluang Dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah. *El-Jizya Jurnal Ekonomi Islam*.

## **Profil Penulis**



### **Nugraheni Fitroh R. Syakarna, S.Si., M.E.**

Penulis merupakan lulusan strata 1 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Jurusan Matematika pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan jenjang Strata-2 di kampus IAIN Ponorogo jurusan ekonomi syariah pada tahun 2015. Dari sinilah kecintaannya terhadap dunia ekonomi syariah dimulai. Penulis memiliki kepakaran dibidang matematika ekonomi, ekonometrika, metode penelitian ekonomi islam, keuangan syariah dan perencanaan keuangan syariah. Agar ilmunya bermanfaat maka penulis belajar bersama dengan mahasiswa ekonomi Syariah sebagai dosen Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulis juga aktif sebagai peneliti dan beberapa penelitiannya telah didanai. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif di organisasi kepenulisan FLP (forum Lingkar Pena) Ponorogo. Banyak dari karyanya telah di publikasikan di media cetak online ataupun offline dan mengikuti berbagai macam proyek antologi menulis buku.

Email Penulis: [syakarna@gmail.com](mailto:syakarna@gmail.com)



## AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH

**Fauziah, S.E.I., M.E.**

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

### **Definisi Akad**

*Aqad* merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna sebagai ikatan atau kewajiban, sering juga dimaknai sebagai kontrak atau perjanjian. (Zakariyah, 1994) Maksudnya adalah *aqad* ini mengadakan ikatan untuk persetujuan. Ketika kedua belah pihak melaksanakan perjanjian, berarti adanya ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu. Kewajiban yang hadir karena *aqad* merupakan *uqud*.

Sayyid Sabiq memaknai *aqad* secara bahasa adalah

العقد معناه الرابط والتفاق

Artinya: “*aqad* berarti ikatan dan persetujuan” (Sayyid Sabiq, 2013)

Hasbi Ash-Shiddieqy mengungkapkan bahwa *aqad* adalah perikatan atau dua tepi/ujung tali dikumpulkan kemudian diikat salah satunya dengan ujung lainnya agar saling berhubungan, sehingga keduanya menjadi sepotong benda. (Ash-Shiddieqy, 1997). Sebab-sebab dari suatu *aqad* yang ditetapkan syara' sehingga menimbulkan beberapa hukum. (Ash-Shiddieqy, 1997)

Secara istilah fuqaha mengungkapkan defensi aqad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang telah dibenarkan oleh syara' yang menetapkan keridhoan antara kedua belah pihak.(Ash-Shiddieqy, 1997). Kamus Umum Bahasa Indonesia menurut WJS Poerwadarminta memaknai akad sebagai janji, perjanjian, kontrak. Misal akad jual beli, akad nikah. Dan Akad juga bisa disebut dengan Kontrak yang mempunyai arti: perjanjian, mengadakan perjanjian (dagang, bekerja, dsb). Misal, kontrak antara pengarang dan penerbit.(Poerwadarminta w.j.s, 1982)(Poerwadarminta, 2003).

Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontemporer Arab-Indonesia memberi makna akad sebagai berikut. Kata akad (عقد) berasal dari mashdar *أى ربط عقد* yang artinya: mengikat, menyimpulkan, menggabungkan. Dan mempunyai arti juga: *العهد والاتفاق* (persepakatan, perjanjian, kontrak). Misal: *(رسمي عقد)* kontrak resmi.

Maka melalui pendekatan beberapa telaah diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian akad adalah sebuah perjanjian, perikatan atau kesepakatan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian atas suatu obyek tertentu dan di shighoh (lafadz) kan dalam ijab-qobul.

Dengan demikian bahwa dalam akad harus dipenuhi 3 rukun, yaitu;

1. Orang-orang yang membuat akad (العاقدين) adalah seorang atau dua orang lebih yang kedudukannya masing-masing. Seseorang/Perorangan dapat membuat akad sesuai kehendak sendiri (ارادة منفردة) seperti pada akad wakaf (ikrar wakaf), tholaq dan sebagainya, atau akad yang dilakukan oleh dua orang seperti akad jual beli dan sebagainya.
2. Obyek akad (المعقود عليه) yakni obyek dari akad (yang diakadkan) sebagaimana yang biasa terjadi didalam bab al-buyu' wa al-muamalat dalam berbagai macam transaksi syari'ah yang merupakan produk- produk lembaga keuangan syariah baik yang berupa lembaga perbankan dan nonbank seperti, BPR, BMT, Koperasi dan Asuransi Syariah.

3. Shighoh ( الصيغه ), yaitu shighoh ijab dan qobul adalah ucapan/lafadz yang diucapkan oleh pihak berakad bahwa ia telah melepas/menjual barangnya dan ridlo menyerahkan kepada pihak yang menerimanya yang demikian ijab namanya, misal; “saya telah menjual barang ini kepadamu” atau “saya serahkan barang ini untukmu”. Dan qobul adalah ucapan orang yang menerima barang dengan ridlo menggantikannya dengan senilai barang yang diikat janjiikan bersama, misal; “saya beli barangmu” atau “saya terima barangmu”.

### **Unsur-Unsur Akad**

Hal-hal yang harus terpenuhi agar mewujudkan suatu akad perjanjian merupakan unsur dari akad tersebut, sebagai berikut: (Prof Dr Rachmat Syafei, 2001)

1. *Shighoh aqad (Ijab-kabul)* dapat diungkapkan dalam hal:
  - a. Ucapan akad. Ucapan dalam akad hanya cukup dengan kedua pihak mengucapkan lafadzh dan sifat dari akad sangat mudah pengucapannya, serta dilakukan oleh banyak orang karena kemudahan dan sangatlah umum, cukup dengan kedua belah pihak saling memahami akad yang diucapkan dan saling merelakan.
  - b. Perbuatan akad, merupakan sebuah perbuatan yang dimana akad tidak lagi diucapkan artinya kedua belah pihak sudah saling mengikhlaskan barang dan uangnya;
  - c. Isyarat, merupakan perwujudan akad tidak hanya dalam bentuk ucapan atau tindakan namun dapat menggunakan isyarat. Akan tetapi hal ini hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara;
  - d. Tulisan, sah hukumnya menggunakan akad dengan tulisan baik bagi yang mampu atau tidak dapat berbicara, yang terpenting tulisan dapat dipahami dan dibaca dengan baik.

## 2. *Al-Aqid*

*Al-Aqid* adalah al-ismul fa'il (isim Fa'il) dari aqoda dan artinya adalah orang yang melaksanakan aqad. Keberadaan *Al-Aqid* sangat penting dalam sebuah akad. Tidak terjadi sebuah akad dan memiliki kekuatan hukum jika tidak memiliki al-akid.

## 3. *Mahal al-aqd*

Mahal al-aqd atau al-ma'qud alaih adalah obyek akad atau barang yang dijadikan sebagai obyek akad. Barang tersebut dapat berupa harta benda seperti barang dagangan; benda bukan harta seperti obyek akad nikah; dan dapat juga berupa manfaat seperti dalam akad ijarah dan sebagainya. Ada 5 syarat bagi obyek akad (al-ma'qud alaih), yaitu:

- a. Obyek akad harus ada ketika terjadi peristiwa akad
- b. Obyek akad harus sesuai dengan syariat (masyru')
- c. Obyek akad harus dapat diserahkan pada saat akad
- d. Obyek akad harus maklum dan dapat diketahui oleh *Al-Aqid*
- e. Obyek akad harus suci tidak najis atau mutanajjis.

## 4. *Al-Maudhu al-aqd*

Maudhu al-aqd (tujuan akad) adalah harus merupakan tujuan yang sesuai dengan hukum Islam (syari'at) dan tidak melanggar syara'. Maksudnya adalah bahwa tujuan akad pada semua transaksi syariah adalah sesuai dan tidak melanggar atau melawan syariah, misalnya dalam akad jual beli yang mempunyai tujuan saling memberi manfaat (a gain), si penjual dapat memanfaatkan uang hasil penjualannya dan si pembeli dapat mengambil manfaat atas barang yang dibelinya. Atau dalam akad Ijarah, dimana masing-masing pihak saling mendapatkan keuntungan, dan berbagai macam akad lainnya.

## **Transaksi Syariah**

Dalam operasional praktek Ekonomi Islam dikenal produk-produk yang diperkenalkan kepada masyarakat melalui perbankan syariah, dimana sebelum mengenal dan mengetahui lebih jauh tentang produk-produk tersebut, maka terlebih dahulu harus dipahami tentang berbagai prinsip bertransaksi secara syariah. “Transaksi” (transaction) (W., 1991) yang mempunyai arti pelaksanaan; perjanjian (berunding); pelaksanaan perjanjian dan “syariah” yang berarti sesuai hukum Islam, transaksi syariah berarti pelaksanaan kegiatan bermuamalah sesuai dengan syariah/hukum Islam.

Transaksi Syariah dalam bermuamalah melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS), perbankan Syariah, BPR Syariah atau Baitu al-Mal wa al- Tamwil (BMT) atau yang sejenisnya diselenggarakan dan dilaksanakan sesuai garis-garis ketentuan syar'i (hukum Islam) dan hukum positif yang berlaku (Bank Indonesia). (Djohar Arifin, 2014)

## **Akad dalam Transaksi Keuangan Syariah**

Pandangan Islam tentang akad sebenarnya tidak ada batasan yang ketat tentang bagaimana perjanjian tersebut dibentuk. Beberapa pembatasan yang ada dalam kitab fiqhi klasik sebenarnya sebagian besar adalah cakupan dari beberapa bentuk perjanjian yang ada pada masa kitab tersebut disusun. Walaupun banyak kitab-kitab fiqhi yang membatasi pembahasan akad dengan membahas bentuk-bentuk tertentu dari akad, namun pembahasan tersebut sebenarnya pembahasan secara sekilas tentang hukum perjanjian dalam Islam yang ditetapkan oleh para fuqaha. Penyebutan bentuk-bentuk akad oleh para fuqaha adalah berdasarkan akad yang umum berlaku pada masanya. Jika peradaban semakin maju, maka tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad. (Niazi, 1991) Jadi pengembangan macam dan bentuk akad selanjutnya tidak ada larangan.



Keberadaan akad dapat ditelaah dengan melihat beberapa kaedah atau prinsip utama hukum muamalah dalam Islam, di antaranya, pertama, pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah boleh kecuali yang ditentukan selain dari al-Qur'an dan Sunnah. Kedua, muamalah dilakukan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Ketiga, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat. Keempat, muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan. (Baasyir, 1993)

Menurut Ulama mazhab Hambali dan Maliki, pihak-pihak yang berakad, bebas menggunakan persyaratan dalam suatu akad selama syarat-syarat itu bermanfaat bagi kedua belah pihak. Misalnya menentukan sifat-sifat tertentu yang bermanfaat terhadap barang yang dibeli. Namun demikian, mereka tetap menyatakan bahwa syarat tersebut tidak boleh bertentangan dengan kehendak syara. (Abdul Aziz Dahlan, 2000)(Abdul Aziz Dahlan, 1996)

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa sebenarnya inti daripada terciptanya suatu akad secara umum adalah terwujudnya dua kehendak orang yang berakad dan ada kesesuaian antara keduanya untuk memunculkan kelaziman (kewajiban) yang bersifat syar'i pada kedua pihak, yang diindikasikan dari adanya suatu ungkapan, tulisan, isyarat atau tindakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi akad adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, di mana suatu perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak.

Berikut ini akan dijelaskan bentuk-bentuk akad dalam fikih mu'amalah, dapat dibagi menjadi dua bagian: (M.A.E.P Ir. Adiwarmanto A Karim, S.E., 2008)

#### 1. Akad Tabarru'

Akad tabarru' (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut non-for transaction (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada

hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. (M.A.E.P Ir. Adiwarman A Karim, S.E., 2008) Akad tabarru' ini dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. (M. Yunus, 2010) Dalam akad tabarru' pihak yang berbuat kebaikan tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad tabarru' adalah dari Allah Swt., bukan dari manusia. Namun, demikian pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada counter-part-nya untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad tabarru' tersebut. Namun, ia tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad tabarru' itu. Contoh akad-akad tabarru' adalah qard, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi'ah, hibah, sedekah, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya akad tabarru' tersebut memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*). Ada tiga klasifikasi akad Tabarru' beserta contohnya: (M.A.E.P Ir. Adiwarman A Karim, S.E., 2008)

1. Meminjamkan uang. Terbagi kepada tiga kategori:
  - a. Qard: adalah apabila pinjaman diberikan tanpa mensyaratkan apapun, selain mengambil pinjaman tersebut setelah jangka waktu tertentu. (Hayati, 2016)
  - b. Rahn, adalah jika dalam meminjam uang si pemberi pinjaman mensyaratkan suatu jaminan dalam bentuk benda atau jumlah tertentu. (Lubaba, 2020)
  - c. Hiwalah, merupakan pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada pihak lain. (Nizaruddin, 2013)
2. Meminjamkan Jasa Kita (*lending yourself*). Terbagi menjadi tiga jenis:

- a. Wakalah: adalah melakukan sesuatu atas nama orang lain, karena melakukan sesuatu atas nama orang yang dibantu tersebut, sebenarnya kita menjadi wakil orang tersebut. (Nuhyatia, 2013)
  - b. Wadi'ah adalah apabila akad wakalah dirinci tugasnya, yakni bila kita menawarkan jasa kita untuk menjadi wakil seorang, dengan tugas menjadikan jasa *coustody* (penitipan, pemeliharaan), bentuk peminjaman seperti ini disebut wadi'ah. (Huda, 2015)
  - c. Kafalah: adalah variasi lain dari akad wakalah, yaitu wakalah bersyarat. Dalam hal ini kita bersedia memberikan jasa kita untuk melakukan sesuatu. Atas nama orang lain, jika terpenuhi kondisinya, atau jika sesuatu terjadi. Sebagai contoh seorang dosen menyatakan kepada asistennya bahwa anda adalah asisten saya. "Tugas anda adalah menggantikan saya mengajar bila saya berhalangan". Dalam kasus ini, yang terjadi adalah wakalah bersyarat ini dalam terminologi fikih disebut kafalah. (Nelly, 2021)
3. Memberikan sesuatu (*Giving Something*). Yang termasuk ke dalam golongan ini adalah akad-akad sebagai berikut: hibah, waqaf, sedekah dan hadiah-hadiah lain. Dalam semua akad-akad tersebut si pelaku memberikan sesuatu kepada orang lain. Apabila penggunaannya untuk kepentingan umum dan agama, akadnya dinamakan waqaf. Sedangkan sedekah, hibah, dan hadiah, adalah pemberian sesuatu secara sukarela kepada orang lain.

### **Akad Tijarah atau Transaksi Komersial**

Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan untuk mencari keuntungan, karena bersifat komersial.<sup>51</sup> Contoh akad tijarah adalah akad-akad investasi, jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Pada skema nanti akan diberikan ringkasan yang

komperhensip mengenai akad-akad yang lazim digunakan dalam fikih mu'amalah dalam bidang ekonomi.

1. *Natural uncertainty contracts*, adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (amount) maupun waktu (timing)-nya. *Cash flow*-nya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang telah bertransaksi di awal akad. (M.A.E.P Ir. Adiwarman A Karim, S.E., 2008) Kontrak-kontrak ini secara sunnatullah menawarkan return yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya *fixed and predetermined*. Objek pertukarannya, baik barang maupun jasa harus ditetapkan diawal akad dengan pasti, baik jumlahnya, mutunya, harganya, dan waktu penyerahannya. Yang termasuk dalam kategori ini adalah akad-akad jual-beli, upah mengupah, sewamenyewa, dan sebagainya.

Berikut ini akan dijelaskan yang termasuk *natural uncertainty contracts*:

- a. Murabahah (jual-beli dengan pembayaran tangguh) adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dengan keuntungan penjual harus memberitahukan harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan (margin) sebagai tambahannya. Murabahah suatu jenis jual-beli yang dibenarkan oleh syari'ah dan merupakan implementasi mu'amalah tijariyah (interaksi bisnis). (Nasution, 2021) Transaksi al-murabahah harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Imama, 2015):
  - 1) Penjual memberitahukan biaya modal kepada nasabah;
  - 2) Kontrak pertama harus sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan;
  - 3) Kontrak harus bebas dari riba;
  - 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli jika terjadi cacat atas barang setelah pembelian

- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.
- b. Salam (pesanan barang dengan pembayaran di muka) adalah pemesanan barang dengan persyaratan yang telah ditentukan dan diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan sebelum barang diterima. Dalam transaksi salam harus memenuhi 5 (lima) rukun yang mensyaratkan harus ada pembeli, penjual, modal, (uang), barang, dan ucapan (sighat). (Hidayatulloh, 2011)
  - c. Bai'al-listisna' (jual beli berdasarkan pesanan). Transaksi bai'allistisna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pesanan, pembuat barang berkewajiban memenuhi pesanan pembeli sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati. Pembayaran dapat dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditanggguhkan sampai batas waktu yang telah ditentukan. (Imama, 2015) (Mawar Jannati Al Fasiri, 2021)
  - d. Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Dalam perkembangannya kontrak al-ijarah dapat pula dipadukan dengan kontrak jual-beli yang dikenal dengan istilah "sewa-beli" yang artinya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang oleh si penyewa pada akhir periode penyewaan. Dalam aplikasi, ijarah dapat dioperasikan dalam bentuk *operating lease* maupun *financial lease*, namun pada umumnya Lembaga Keuangan biasanya menggunakan al-Ijarah dalam bentuk sewa-beli karena lebih sederhana dari sisi pembukuan, dan lembaga keuangan tidak direpotkan untuk pemeliharaan aset, baik saat *leasing* maupun sesudahnya. (Mawar Jannati Al Fasiri, 2021)

2. *Natural Uncertainty Contracs* adalah kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*timing*)-nya. Tingkat *return*-nya bisa positif, negatif atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. (M.A.E.P Ir. Adiwarmanto A Karim, S.E., 2008) Kontrak-kontrak infestasi ini secara sunnatullah (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predetminet*

Berikut ini akan dijelaskan yang termasuk *natural uncertainty contracs*:

- a. Musyarakah (kerja sama modal) adalah akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Musyarakah dapat dibagi menjadi lima bagian: (wujuh, 'inan, abdan, muwafadah, dan mudarabah) (Latif, 2020).
- b. Muzara'ah adalah akad persekutuan dalam bidang pertanian. Bentuk akad muzara'ah adalah adanya ketidakpastian pembayaran upah, karena pekerja akan dibayar dengan hasil pertanian yang belum tentu adanya atau tidak pasti jumlahnya (Asnawi, 2005).
- c. Musaqah, adalah akad kerja sama atau perserikatan dalam bidang pertanian untuk mendapatkan buah atau hasilnya. Satu pihak memiliki pohonnya sedangkan pihak lain mengerjakannya (Nur'ain Harahap, 2015). Jadi buahnya dibagi di antara mereka berdasarkan perbandingan yang telah disepakati.

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Dahlan. (2000). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abdul Aziz Dahlan, I. B. van H. (1996). *Ensiklopedi hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (1997). *Pengantar Ilmu Fiqih* (2nd ed.). Pustaka Rizki Putra.
- Asnawi, H. F. (2005). Sistem Muzara'ah dalam Ekonomi Islam. *Millah*, 4(2), 97–114.  
<https://doi.org/10.20885/millah.vol4.iss2.art7>
- Baasyir, A. A. (1993). *Asas-asas Hukum Muamalah: Hukum Perdata Islam*. UII Press Yogyakarta.
- Djohar Arifin. (2014). Subtansi Akad dalam Transaksi Syariah. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 6(1), 170.  
<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/view/254>
- Hayati, I. (2016). Ilda Hayati, Aplikasi Akad Tabarru' Wadi'ah dan Qard di Perbankan Syariah, *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 2016. *Al Falah: Journal of Islamic Economics*, 1(2), 187–204.
- Hidayatulloh, F. S. (2011). Salam dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 9(1), 89–94.
- Huda, N. (2015). Perubahan Akad Wadi'Ah. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 129–154.  
<https://doi.org/10.21580/economica.2015.6.1.789>
- Imama, L. S. (2015). Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 221.  
<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>
- Latif, C. A. (2020). PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI PERBANKAN SYARIAH. *AKSY, Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 14.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/aksy.v2i1.7857>

- Lubaba, A. (2020). IMPLEMENTASI AKAD RAHN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur*, 1, 49–58.
- M. Yunus. (2010). *Kamus Arab-Indonesia*. PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.
- M.A.E.P Ir. Adiwarmanto A Karim, S.E., M. M. . (2008). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Mawar Jannati Al Fasiri. (2021). Penerapan Al Ijarah Dalam Bermuamalah. *Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 236–247. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/7578>
- Nasution, S. F. (2021). PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *At-Tawassuth*, VI(February), 6. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v6i1.7767>
- Nelly, R. (2021). Wakalah, Kafalah Dan Hawalah. *Juripol*, 4(2), 228–233. <https://doi.org/10.33395/juripol.v4i2.11138>
- Niazi, L. A. K. (1991). *Islamic law of contract*. Research Dyal Sing Trust Library.
- Nizaruddin. (2013). Hiwalah Dan Aplikasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah. *Studia Islamika*, 7(1), 326–365.
- Nuhyatia, I. (2013). PENERAPAN DAN APLIKASI AKAD WAKALAH PADA PRODUK JASA BANK SYARIAH. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 94–116.
- Nur'ain Harahap. (2015). Musaqah Dan Muzara ' Ah. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 72–84.
- Poerwadarminta, W. (2003). *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Poerwadarminta w.j.s. (1982). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Prof Dr Rachmat Syafei, M. (2001). *Fiqih Muamalah*. Pustaka Setia.



- Sayyid Sabiq. (2013). *Fiqh Sunnah*. Tinta Abadi Gemilang.
- W., P. D. S. W. D. T. W. (1991). *Kamus Lengkap*. Hasta Penerbit Malang.
- Zakariyah, A. H. A. bin F. bin. (1994). *Mu'jam Maqayis al lughah*. Syirkah Maktabah Musthafa al Babi.

## PROFIL PENULIS



### **Fauziah, S.E.I., M.E.**

Penulis dilahirkan di Sidodadi, 16 April 1988, merupakan anak kedua dari pasangan Sulaiman H.D dan alm. St. Mariam. Penulis merupakan berkebangsaan Indonesia dan bergama Islam. Penulis tinggal di Desa Sumberjo Kec. Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. Telah menyelesaikan studi S1 Ekonomi Islam tahun 2009 di UIN Alauddin makassar dan Magister Ekonomi Syariah tahun 2016 di Program PascaSarjana UIN Alauddin Makassar. Tahun 2010 hingga sekarang mengajar mata kuliah Ekonomi Islam dan Kewirausahaan di prodi Ekonomi Syariah dan Perbankan Syariah di Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar dan 2018-sekarang mengajar Akuntansi Bank Syariah dan pada prodi Akuntansi FEKON di Universitas Sulawesi Barat serta 2019-sekarang mengajar Hukum Ekonomi Syariah dan Kewirausahaan pada prodi Hukum Ekonomi Syariah di STAIN Majene. Selain itu penulis menjadi pengurus IAEI Komisariat IAI DDI Polman serta aktif dalam pengabdian masyarakat di bidang pelatihan dalam mengembangkan usaha pada kelompok usaha wanita dengan bekerja sama dengan beberapa lembaga keuangan.

Email: [Fauziahsulaiman1987@gmail.com](mailto:Fauziahsulaiman1987@gmail.com)



## TEORI ANGGARAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH

**Faishol Luthfi, S.E., M.SEI.**  
Universitas Tanjungpura

### **Teori Anggaran: Sebuah Konsep Dasar & Problematikanya**

Otoritas tertinggi dalam pembuatan kebijakan/regulasi berada di bawah kendali pemerintah. Regulasi pemerintah seringkali secara langsung mempengaruhi iklim kegiatan kemasyarakatan, baik di bidang pendidikan, politik, lingkungan, maupun ekonomi. Contoh regulasi di bawah kekuasaan pemerintah adalah regulasi terkait anggaran, di mana negara/pemerintah berperan dalam mengatur sisi fiskal maupun moneter. Fathurrahman (2012) menjelaskan bahwa kebijakan anggaran mempunyai implikasi terhadap kegiatan ekonomi masyarakat dan dilakukan untuk menjaga stabilitas maupun kesejahteraan rakyatnya, serta membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Setidaknya peran pemerintah dalam perekonomian nasional adalah menjaga perekonomian nasional agar tetap efisien, mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan pada masyarakat, menjaga kestabilan ekonomi dan mengatur pendapatan serta pengeluaran suatu negara.

Anggaran adalah sebuah rencana kegiatan suatu organisasi yang dijelaskan secara tertulis dan kuantitatif dalam periode tertentu dan biasanya dituliskan dalam bentuk nominal uang tertentu, serta dituliskan juga dalam bentuk satuan barang dan jasa (Kaharti, 2019;

Nafarin, 2004). Penjelasan lain dari anggaran dijelaskan oleh Anthony & Govindarajan (2011), yaitu rencana keuangan yang umumnya dituliskan dalam kurun waktu satu tahun serta merupakan sarana pengendalian jangka pendek dalam suatu organisasi. Secara sederhana, dapat dijelaskan bahwa anggaran memuat rencana tindakan untuk periode tertentu. Anggaran juga mampu berfungsi sebagai sarana untuk mengelola sebuah organisasi/perusahaan/pemerintahan berdasarkan perencanaan keuangan. Anggaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Anggaran memprediksi potensi profit unit bisnis
2. Merupakan komitmen manajemen, artinya disetujui oleh manajer dan ditinjau oleh otoritas yang lebih tinggi. Penyusun anggaran harus bertanggung jawab untuk mencapai tujuan anggaran.

Meskipun anggaran memiliki begitu banyak manfaat, masih ada beberapa kelemahan yang membatasi anggaran yaitu (Muhtarom, 2016):

1. Anggaran dibuat berdasarkan perkiraan atau proyeksi ke depan sehingga pelaksanaan aktivitas yang tepat bergantung pada keakuratan perkiraan tersebut.
2. Anggaran hanyalah sebuah rencana, dan tidak ada rencana yang akan berhasil kecuali ditanggapi atau dijalankan dengan serius.
3. Anggaran hanyalah alat yang membantu regulator atau pemegang kebijakan untuk memenuhi tugas mereka dan bahkan menggantinya.
4. Keadaan yang terjadi tidak selalu identik dengan perencanaan. Untuk itu, anggaran harus fleksibel.

Dalam menyusun anggaran, diperlukan sebuah rencana yang tepat. Anggaran harus disesuaikan pada kebutuhan organisasi atau instansi agar visi dan misi yang tertuang dalam rencana strategis organisasi/instansi tersebut dapat tercapai. Rencana strategis atau renstra ini yang kemudian menjadi tolok ukur kinerja organisasi. Oleh karena itu, setiap anggaran yang disiapkan juga harus


menyertakan standar pencapaian kinerja yang jelas kedepannya (Arno, 2019).

Problematika anggaran merupakan realita yang terjadi di banyak organisasi atau instansi termasuk dalam skala pemerintahan/negara. Apakah kebocoran anggaran teridentifikasi atau tidak, faktanya tetap terjadi di hampir semua organisasi/instansi/pemerintahan terkait. Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sering menjadi dalang kebocoran anggaran negara dibuktikan dengan banyaknya kasus KKN di Indonesia. Salah satu metode manipulasi perencanaan anggaran yang biasa diterapkan adalah penggelembungan anggaran, yaitu meningkatkan nilai nominal anggaran melebihi nilai sebenarnya. Umumnya terjadi pada proyek-proyek dengan menambah jumlah pembelian fiktif dalam proyek (Arno, 2019).

### **Sumber Pendapatan Negara di Era Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin**

Ekonomi Islam hadir dengan konsep *maqashid syariah* yang mampu menyelesaikan problematika-problematika terkait anggaran. Jaelani (2012) menjelaskan bahwa alokasi sumber daya yang bertentangan dengan prinsip Islam tidak diperbolehkan. Kesetaraan/keadilan merupakan bagian yang terkoneksi dengan kebijakan publik. Untuk itu, kemaslahatan yang berkaitan dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat menjadi dasar pijakan.

Konsep keuangan negara mengacu pada penghimpunan dana untuk negara. Hal ini meliputi pengelolaan secara efektif terkait pajak dan pendapatan lainnya serta penganggaran dan pengendalian pengeluaran pemerintah yang tepat. Berikut merupakan beberapa pos pendapatan negara pada zaman Rasulullah SAW dan *khulafaurrasyidin* yang dikelola oleh *Baitul Maal*:



Gambar 1. Sumber Pendapatan Negara

Sumber: (Chaudhry, 2012), diolah

Sumber-sumber pendapatan negara penganut ekonomi Islam pada masa Nabi Muhammad SAW dan *khulafaurrasyidin* meliputi zakat, *'usyr*, *khums*, *fai`*, *jizyah* dan *kharaj*. Zakat, *'usyr*, *khums*, *fai`*, dan *jizyah* disebutkan di al-Qur'an sedangkan *kharaj* adalah hasil *ijma`* ulama (Chaudhry, 2012).

Sumber pendapatan negara dalam Islam menurut seorang ulama terkemuka, Al-Mawardi, ada beberapa yaitu (Sugianto, 2020):

### 1. Zakat

Al-Mawardi berpandangan bahwa zakat merupakan sesuatu yang wajib dikelola oleh pemerintah. Penghimpunan dan penyaluran zakat seharusnya hanya bisa dilakukan oleh negara. Penyaluran zakat hanya bisa kepada delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, *riqab*, *gharim*, *fisabilillah* dan *ibnu sabil*. Zakat sebagai salah satu sumber pendapatan negara juga berpengaruh terhadap regulasi ekonomi dari pemerintah yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemungutan zakat oleh amil dibatasi oleh penarikan harta yang zahir (terlihat) saja, Al-Mawardi menerangkan bahwa (Zulkadri, 2018):

“Harta yang wajib dizakati terbagi menjadi dua, yaitu harta yang *zhahir* (nampak) dan harta yang *bathin* (tidak tampak). Harta yang tampak harta yang yang tidak dapat disembunyikan atau disimpan seperti tanaman dan buah-buahan dan hewan ternak.

Adapun harta yang tidak tampak harta yang bisa disembunyikan atau disimpan seperti emas, perak dan barang barang dagangan. Dan amil zakat tidak mempunyai wewenang untuk mengurus harta yang tidak tampak, pasalnya yang paling berhak untuk mengeluarkannya zakatnya adalah si pemilik harta tersebut”.

## 2. *Ghanimah*

Adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari kaum musyrikin melalui jalan peperangan.

Tabel 1. Jenis Harta *Ghanimah* dan Implikasi Hukumnya

| No | Jenis Harta Yang Diperoleh                               | Hukum Yang Berlaku   | Keterangan   |
|----|--|--|--|
| 1  | Tawanan Perang dari para tentara kaum musyrik            | Dibunuh, dijadikan budak, dibebaskan dengan tebusan dan dibebaskan tanpa tebusan                   | Jika dibebaskan dengan tebusan maka uang tebusan dimasukkan kedalam kas untuk kemaslahatan umat Islam                        |
| 2  | Sandera dari anak-anak dan kaum wanita dari kaum musyrik | Tidak boleh dibunuh, namun boleh dijadikan budak atau dibebaskan dengan tebusan atau tanpa tebusan | Jika dibebaskan dengan tebusan maka uang tebusan dimasukkan kedalam kas untuk kemaslahatan umat Islam                        |
| 3  | Lahan Tanah  | Dibagikan kepada pasukan atau dijadikan wakaf dan statusnya dikenakan <i>kharaj</i>                |  |
| 4  | Barang bergerak  | 80% untuk tentara yang hadir dalam peperangan dan 20% untuk penerima <i>fai'</i>                   | Seperlima bagian untuk Rasulullah dan sepinggal beliau dimasukkan ke kas <i>Bait al-Māl</i> untuk kemaslahatan kaum muslimin |



### 3. *Fai`*

*Fai`* adalah harta yang diperoleh tanpa melalui jalan perang. Jenis-jenis harta *fai`* meliputi uang *jizyah*, *'usyr*, dan *kharaj*. Al-Mawardi menerangkan (Zulkadri, 2018):

“*Fai`* adalah semua harta yang diperoleh dari kaum musyrik tanpa melalui berperang dan derap kaki kuda beserta penunggangnya seperti sejenis uang perdamaian, uang *jizyah*, atau uang sepersepuluh dari hasil perdagangan, *fai`* juga merupakan uang yang didapatkan dari orang musyrik seperti uang *kharaj* (sewa tanah)”.

### 4. *Jizyah*

Al-Mawardi berpandangan bahwa *jizyah* adalah harga atau kompensasi ketidakpercayaan kaum muslim terhadap kaum kafir ataupun kompensasi atas perlindungan terhadap kaum kafir. *Jizyah* adalah jenis pajak untuk kaum kafir yang tinggal di negara/wilayah Islam dan tidak dibebankan pada wanita, anak-anak, orang gila atau budak. Iuran *jizyah* hanya dibayarkan sekali dalam setahun, terhitung tahun Islam (*hijriyah*). Terkait hubungan internasional antar negara, al-Mawardi berpandangan bahwa harta *jizyah* dari kaum kafir yang tergabung dalam negara-negara yang memiliki hubungan perjanjian damai dengan umat Islam, didasarkan pada perhitungan lama tinggal di wilayah Islam. Apabila kaum kafir memasuki negara/wilayah Islam maka mendapatkan garansi tinggal dengan aman selama empat bulan sedangkan jika tinggal/menetap hingga satu tahun akan diberi kewajiban membayar *jizyah*. Non-Muslim yang tinggal antara bulan keempat hingga satu tahun dapat dikenakan atau dibebaskan dari pembayaran *jizyah*, tetapi juga tidak boleh diganggu ataupun dibela.

### 5. *Al-Kharaj*

*Kharaj* adalah pajak terhadap para pengelola tanah milik negara. *Kharaj* dipandang sebagai bentuk sewa

terhadap muslim yang mengelola tanah yang diperoleh dari hasil penaklukan saat peperangan. Al-Mawardi membagi jenis-jenis tanah *kharajiah* menjadi beberapa, yaitu:

- a. Tanah yang dari awal mula digarap oleh seorang muslim sehingga status tanah tersebut adalah tanah zakat (*`usyr*) dan tidak dibebankan *kharaj*
- b. Tanah milik seorang muslim, tanah tersebut menjadi tanah *`usyr*
- c. Tanah yang didapatkan dari kaum kafir melalui jalur perang, status tanah tersebut menjadi tanah pajak (*kharaj*) atau tanah zakat (*`usyr*)
- d. Tanah yang diperoleh secara damai dari kaum kafir, dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:
  - 1) Tanah yang dikosongkan pemiliknya tanpa melalui jalur perang maka tanah tersebut menjadi tanah wakaf (tidak boleh dijual) untuk kemaslahatan umat Islam serta dibebankan pajak (*kharaj*)
  - 2) Tanah yang tetap ditempati dan dimiliki oleh pemiliknya melalui perjanjian damai, namun tanah tersebut dibebankan pajak (*kharaj*).

Dalam penarikan *kharaj*, al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang muslim yang menanam tanah *kharajiah* dengan tanaman yang masuk kategori wajib zakat seperti kurma, anggur dan lainnya maka dikenai zakat sepersepuluh dan wajib membayar *kharajnya*. Pendapat ini banyak diimplementasikan oleh umat Islam di zaman sekarang, misalnya di Indonesia, umat Islam diwajibkan membayar zakat baik *fitrah* maupun *maal* serta wajib juga membayar pajak-pajak negara.

### **Pengeluaran Negara di Era Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin**

Al-Mawardi menjelaskan bahwa harta di dalam kas suatu negara merupakan sesuatu yang harus disalurkan untuk

kepentingan-kepentingan yang sejalan dengan ajaran Islam, contohnya zakat yang wajib disalurkan kepada delapan asnaf, seperti dalam Al-Qur'an, surat Taubah ayat 60 (Sugianto, 2020):

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan arti: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”.

Penyaluran *ghanimah* ketentuannya terdapat dalam surat al-Anfal ayat 41:

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ ۖ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّنْفِيهِ الْجُمُعَانَ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahan arti: “*Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu*”.


Sedangkan untuk harta *fai'* ketentuannya terdapat pada surat al-Hasyr ayat 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan arti: “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja*

*di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”.*

M. Umer Chapra dalam (Chaudhry, 2012) menjelaskan lima prinsip pengeluaran negara di era khalifah `Utsman bin Affan yaitu:



Gambar 2. Prinsip-Prinsip Pengeluaran Negara Di Era `Utsman Bin Affan

*Sumber: Chapra dalam (Chaudhry, 2012), diolah*


Gambar 2 menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pengeluaran negara di era `Utsman Bin Affan. Prinsip kedua hingga kelima dapat juga diterapkan pada sistem perpajakan suatu negara.

Muhammad Nejatullah Siddiqi, seorang ekonom, berpandangan bahwa pengeluaran publik di negara-negara dengan ekonomi Islam tidak sama dalam setiap periodenya. Hal ini disesuaikan dengan fungsi negara tersebut. Siddiqi menerangkan bahwa terdapat tiga jenis fungsi negara, yaitu pertama, fungsi negara berlandaskan prinsip syariah merupakan hal yang wajib dan mutlak.

Kedua, didasarkan pada perluasan syariah yang ditentukan melalui *ijtihad* dan mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat itu. Ketiga, fungsi negara didasarkan kehendak rakyat melalui keputusan musyawarah (Rahman, 2015).

### Sistem Anggaran dalam Perspektif Syariah

Sistem anggaran yang digunakan di negara-negara muslim adalah perkiraan pendapatan yang wajar dari semua sumber negara kemudian menyalurkannya pada pos pengeluaran yang sesuai dengan kebutuhan. Dengan kata lain, dasar penganggaran di negara muslim adalah pendapatan (Chaudhry, 2012). Hal ini tentu berbanding terbalik dengan sistem penganggaran yang digunakan oleh mayoritas negara modern. Secara sederhana digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Sistem Anggaran Negara

Sumber: Nurul Huda dalam (Luthfi, 2018), diolah

Sistem anggaran negara di era Rasulullah SAW dan *khulafaurrasyidin* menekankan pada pendapatan. Setelah diketahui dan dielaborasi pendapatan negara yang ada, lalu disusunlah pengeluaran negara yang disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh tersebut. Sistem ini biasa disebut sistem anggaran tradisional atau *balanced budget system*. Sebaliknya, sistem anggaran pada mayoritas negara saat ini biasa disebut sistem anggaran

modern atau *budget deficit system*. Sistem ini memiliki pandangan bahwa anggaran disusun berdasarkan pengeluaran yang ada, apa yang dibutuhkan oleh negara, setelah pos pengeluaran tersusun maka tahap selanjutnya adalah mencari sumber-sumber pendapatan untuk dialokasikan pada pos-pos pengeluaran tersebut.

Pada zaman pemerintahan Rasulullah SAW dan *khulafaurrasyyidin*, hanya terjadi satu kali pemerintahan menggunakan *budget deficit system*. Peristiwa itu terjadi pada saat sebelum Perang Hunain atau sebelum *Fathu Makkah*. Hal itu terjadi karena jumlah orang masuk Islam atau *muallaf* sangat banyak sehingga terjadi kondisi di mana pengeluaran zakat lebih besar dari penerimaannya. Hal ni tentu menyebabkan negara perlu berhutang untuk menutupi defisit anggaran tersebut. Meskipun demikian, utang sebagai akibat dari *budget deficit system* tersebut telah dilunasi setahun setelah peperangan (Nurul Huda dalam Luthfi, 2018).

## Daftar Pustaka

- Anthony, & Govindarajan. (2011). *Management Control System: Sistem Pengendalian Manajemen (terj. Kurniawan Cakrawala)* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Arno, A. K. (2019). Penyusunan Anggaran Perspektif Fiqhi Anggaran Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 30–40. <https://doi.org/10.24256/alw.v1i1.625>
- Chaudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Kencana.
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam : Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 13(1), 72–82.
- Jaelani, A. (2012). Pengelolaan APBN Dan Politik Anggaran Di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Alqalam*, 29(1), 1. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v29i1.589>
- Kaharti, E. (2019). Evaluasi Prosedur Penyusunan Anggaran dan Penetapan Anggaran. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 1–6.
- Luthfi, F. (2018). Hutang Luar Negeri Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 166. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3939>
- Muhtarom, A. (2016). *Anggaran Perusahaan (I)*. Lamongan: CV. Pustaka Ilalang Group.
- Nafarin, M. (2004). *Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rahman, M. F. (2015). Sumber-sumber Pendapatan dan Pengeluaran Negara Islam. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2567>

- Sugianto, E. (2020). Sumber Pendapatan Negara Menurut Cendikiawan Muslim Imam Al-Mawardi. *STUDIA: Jurnal Hasil Peneltian Mahasiswa*, 5(2), 1–11.
- Zulkadri. (2018). Keuangan Publik Perspektif Imam Al-Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As- Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Ad-Diniyah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam*, 1(2), 236.



## **Profil Penulis**



### **Faishol Luthfi, S.E., M.SEI.**

Penulis memiliki ketertarikan terhadap Ekonomi Islam sejak tahun 2014, dimana pada tahun tersebut penulis mulai mengenal Ekonomi Islam melalui proses penyusunan skripsi dengan tema perbankan syariah untuk menyelesaikan jenjang sarjana. Ketertarikan tersebut yang kemudian mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan S2 pada Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam di Universitas Airlangga. Bukan merupakan hal yang sulit bagi penulis ketika memilih berkarir di lembaga keuangan mikro syariah dan memutuskan untuk lebih mendalami seluk beluk Ekonomi Islam di bangku magister karena latar belakang pendidikan S1 penulis adalah sarjana pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi pembangunan, Universitas Diponegoro.

Pada perkembangannya kedua latar belakang studi tersebut saling menunjang, terlebih dalam menganalisis fenomena-fenomena ekonomi dengan perspektif Islam. Kondisi tersebut yang kemudian mendorong penulis untuk melanjutkan karir sebagai dosen pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura. Saat ini penulis aktif memberikan kontribusi berupa karya ilmiah di beberapa jurnal serta konferensi nasional maupun internasional.

Email Penulis: [faishol.luthfi@ekonomi.untan.ac.id](mailto:faishol.luthfi@ekonomi.untan.ac.id)

## LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

**Mansur, M.H.I., CE., CHCS.**

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan Madura

### **Pengertian, Peran dan Fungsi**

Secara sederhana, Lembaga Keuangan dipahami sebagai kegiatan setiap perusahaan yang usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan tersebut bisa berupa menghimpun dana, menyalurkan dana, atau melakukan kegiatan menghimpun dana sekaligus menyalurkan dana, di mana usaha lembaga keuangan dikhususkan bagi investasi perusahaan, kegiatan konsumsi dan kegiatan distribusi barang atau jasa (Afrianty et al., 2020).

Sedangkan peran dari lembaga keuangan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan. Yang dimaksud dengan intermediasi keuangan adalah proses penyerapan dana dari unit ekonomi baik sektor usaha lembaga pemerintah maupun rumah tangga untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi lain (Herlina, 2021).

Sedangkan fungsi dari lembaga keuangan dapat ditinjau dari 4 aspek, yaitu dari aspek jasa penyedia finansial kedudukannya dalam sistem perbankan sistem finansial dan sistem moneter (D. A. Soemitra, 2009).

1. *Fungsi Tabungan.* Sistem lembaga keuangan menyediakan perangkat berupa tabungan bagi masyarakat yang memiliki kelebihan dana. bagi masyarakat penabung yang masih memiliki *idle money* atau uang yang tidak digunakan maka dapat mengalirkan dananya melalui pasar keuangan yang kemudian dapat dipergunakan untuk investasi barang-barang dan jasa-jasa yang dapat diproduksi.

2. *Fungsi Penyimpanan Kekayaan.* Perangkat keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan modal menyediakan cara untuk menyimpan kekayaan dengan cara menahan nilai aset di samping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu. Seperti saham, obligasi, dan instrumen keuangan lain dapat diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang dapat memberikan suatu pendapatan dengan risiko tertentu (Nasarudin, 2014).
3. *Fungsi Transmutasi Kekayaan.* Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk perjanjian memberikan imbalan kepada pemilik dana. Bentuk perjanjian tersebut berupa pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada unit defisit dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
4. *Fungsi Likuiditas.* Likuiditas berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Uang yang disimpan dalam bentuk perangkat keuangan dapat dengan mudah dicairkan melalui mekanisme pasar keuangan. Obligasi atau saham dan perangkat keuangan lainnya memberikan keuntungan dengan risiko yang relatif kecil (Ichsan, 2013).
5. *Fungsi Pembiayaan atau Kredit.* Lembaga keuangan menyediakan likuiditas dan memudahkan arus tabungan menjadi investasi.
6. Fungsi pembayaran
7. Fungsi Diversifikasi Risiko.
8. Fungsi Manajemen Portofolio
9. Fungsi Kebijakan.

Persyaratan mendirikan lembaga keuangan syariah antara lain (D. A. Soemitra, 2009):

1. *Aspek Legal*, yang meliputi:
  - a. Kegiatan usaha berprinsip Syariah.
  - b. Persetujuan dari rapat pemegang saham
  - c. Identitas pengurus.

2. *Aspek Operasional*, yang meliputi:
  - a. Bisnis plan.
  - b. Hasil analisis peluang pasar.
  - c. Rencana kegiatan usaha.
  - d. Rencana kebutuhan karyawan.
  - e. Proyeksi arus kas bulanan selama 1 tahun
  - f. Proyeksi neraca dan laba/rugi
  - g. Manual operasional.
  - h. Manual produk.
  - i. Cadangan teknis.
  - j. Sumber daya masyarakat, yang bersertifikat *training* dari tenaga ahli Lembaga Keuangan Syariah.

### **Konsep Uang**

Di dalam lembaga keuangan syariah tentu tidak bisa lepas dari yang namanya uang. Uang telah lama digunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menggerakkan perekonomian. Pada awalnya sistem perdagangan dunia menggunakan sistem barter. Sistem barter adalah sistem pertukaran antara barang dengan barang, atau barang dengan jasa. Namun, karena sistem ini menimbulkan banyak kendala, maka kemudian menggunakan alat tukar yang lebih efektif. Alat tukar tersebut kemudian dinamakan dengan uang. Belakangan ini fungsi uang bukan hanya sebagai alat tukar, namun juga memiliki fungsi-fungsi lain yang lebih luas (A. Soemitra, 2017).

Di dalam Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia, uang disebutkan sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai yang digunakan oleh pemerintah suatu negara baik berupa kertas, emas, perak atau logam lainnya yang dicetak dengan bentuk tertentu (Poerwadarminta, 2006). Sedangkan di dalam Fiqih Islam, uang lumrah disebut dengan *nuqud* dan *fulus*. Di dalam Islam, uang didefinisikan sebagai alat tukar barang dan jasa untuk memperlancar transaksi perekonomian (Qal'ah, 1989).

Dalam sejarahnya, uang dipilih dari jenis komoditas yang tahan lama dan bernilai, yaitu emas dan perak. Jenis uang yang demikian memiliki nilai intrinsik (*comoditi money*). Sistem seperti ini telah digunakan sejak zaman Yunani dan Romawi, bahkan digunakan juga oleh Pemerintahan Islam pada saat itu sejak zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat serta pemerintahan Islam setelahnya. Kemudian berkembang menjadi uang kertas dengan *underlying* emas dan perak. Sistem keuangan dengan berbasis emas dan perak menurut para ekonomi Islam dianggap lebih adil dan mampu mengontrol pemerintah untuk mencetak uang sesuai dengan jumlah emas yang dimiliki (D. A. Soemitra, 2009).

Kemudian, pada abad ke-20 Amerika Serikat melalui bank senternya mengambil alih fungsi uang kertas tanpa didasarkan kepada nilai emas dan perak. Sedangkan untuk mempertahankan nilai kertas yang telah menjadi harta ini hanya diserahkan kepada kebijakan pemerintah untuk mengatur sistem moneternya. Konsekuensi dari diberlakukannya uang kertas tanpa *underlying* emas melahirkan dua fenomena utama, yaitu tingginya tingkat inflasi, dan tidak stabilnya nilai tukar uang. Padahal uang merupakan alat ukur yang utama dalam kehidupan karena penurunan nilai riil uang akan berpengaruh buruk terhadap kehidupan sosial ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Putong, 2015).

Evolusi dari uang emas sebagai standar dari uang yang beredar mengalami beberapa kali evolusi yaitu masa logam emas mulia sebagai uang yang aktif beredar; kemudian otoritas moneter menjadikan logam mulia emas sebagai parameter dalam menentukan nilai tukar uang yang beredar; kemudian menjadi otoritas moneter yang menentukan nilai tukar di dalam dan luar negeri yang didukung penuh oleh cadangan emas suatu negara (Pertiwi, 2019).

### *Fungsi uang*

Konsep tentang uang di dalam Islam sangat jelas dan lugas, bahwa uang adalah uang dan bukanlah kapital. Di dalam ekonomi konvensional istilah uang sering disalah

artikan bahwa uang sebagai uang dan uang sebagai kapital. Di dalam ekonomi konvensional yang menganggap uang sebagai kapital, yaitu semakin banyak uang yang bisa dipegang semakin besar pula pendapatan yang didapat. Pandangan ini membuat uang benar-benar digunakan sebagai komoditas, sehingga nilainya akan terus bertambah walaupun tanpa digunakan modal usaha, pertambahan uang diperoleh melalui bunga bank. Dan bunga bank ini mempengaruhi sistem perekonomian. Anggapan ini kemudian melahirkan konsep *time value of money* yaitu nilai waktu dari uang yang bisa bertambah dan berkurang akibat berjalannya waktu. Konsep ini lahir karena adanya kemungkinan inflasi dan preferensi konsumsi hari ini dari masa yang akan datang. Tingkat bunga dianggap sebagai harga dari komoditas uang. Dalam pandangan ini fungsi uang dipengaruhi oleh motif transaksi, motif berjaga-jaga dan motif spekulasi. Transaksi dan motif berjaga-jaga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan, sedangkan motif spekulasi merupakan efek dari tingkat suku bunga (Huda & Heykal, 2010).

Di dalam sistem keuangan syariah, ada dua konsep penting berdasarkan fungsi uang yaitu:

1. Uang sebagai sesuatu yang mengalir dan uang harus terus berputar sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Semakin cepat peredaran uang, maka semakin banyak pendapatannya. Uang perlu diinvestasikan ke sektor riil. Jika tidak demikian, maka uang yang disimpan akan mencapai nisab/standar tertentu yang akan berkurang karena dikenakan bayar zakat. Jadi uang menjadi dinamis dalam perekonomian di mana besar kecilnya pendapatan tergantung dari keahlian memutar uangnya sebagai modal usaha (Ahmadan, 2021).
2. Uang sebagai milik masyarakat umum, bukan monopoli perorangan seseorang. Tidak diabsahkan menumpuk uang atau dibiarkan tidak produktif karena alasan tertentu. Uang harus diputar untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan demikian di dalam ekonomi Islam, uang adalah uang akan tetapi bukan

komoditas. Karena itu, fungsi uang hanya sebagai motif transaksi dan motif berjaga-jaga. Uang diposisikan sebagai alat tukar dan penyimpan nilai, bukan sebagai barang dagangan atau komoditas(Wajdi, 2016).

Dengan demikian di dalam ekonomi Islam uang memiliki empat fungsi utama yaitu:

1. Sebagai alat tukar
2. Satuan hitung
3. Alat penyimpan kekayaan.

### **Sistem Keuangan**

Sistem keuangan adalah suatu tatanan perekonomian suatu negara yang memiliki peran dan aktivitas dalam berbagai jasa keuangan yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan. Tugas utamanya adalah menyalurkan dana yang tersedia dari penabung kepada pengguna dana agar bisa digunakan membeli barang dan jasa termasuk untuk investasi, sehingga ekonomi dapat tumbuh dan meningkatkan taraf kehidupan(Mensari & Dzikra, 2017).

Pasar yang tidak stabil menyebabkan naiknya biaya-biaya yang terkait dengan pengumpulan informasi, aplikasi kontrak, dan penerapan transaksi. Hal tersebut dapat mendukung berkembangnya berbagai jenis perjanjian keuangan pasar keuangan dan lembaga intermediasi keuangan. Masing-masing fungsi tersebut dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui jalur akumulasi modal dan inovasi teknologi (Simarmata et al., 2020).

Sistem keuangan mempunyai fungsi yang sangat vital dalam perekonomian modern, yaitu:

1. Memobilisasi tabungan
2. Mengalokasikan sumber daya
3. Memantau para manajer dan melaksanakan pengawasan

4. Memfasilitasi perdagangan melindungi nilai diversifikasi dan penggabungan risiko
5. Memfasilitasi transaksi barang dan jasa agar lebih efisien.

### *Sistem Keuangan Syariah*

Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki kelebihan dana melalui produk dan jasa keuangan yang memiliki prinsip-prinsip Syariah. Semua transaksi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah pada dasarnya prinsip-prinsip Syariah dilandaskan kepada ajaran Alquran dan Sunnah. Diantara prinsip-prinsip Syariah dalam sistem keuangan syariah antara lain:

1. Kebebasan bertransaksi, namun harus dilandasi prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang terzolimi serta dilandasi oleh akad yang sah.
2. Bebas dari *maisir* dan *ghoror*, yaitu spekulasi/ketidaktentuan atau penipuan dan riba. Yang dimaksud dengan riba adalah pengambilan kelebihan harta pokok atau modal secara batil atau tidak sah.
3. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa, dan memanipulasi harga
4. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam melakukan transaksi
5. Setiap transaksi harus mempertimbangkan pihak ketiga yang mungkin akan dapat gangguan, oleh karena itu pihak ketiga diberi hak atau pilihan
6. Transaksi harus didasarkan pada konsep kerjasama yang saling menguntungkan
7. Menerapkan pemberlakuan zakat.



## **Prinsip-Prinsip Operasional**

Prinsip-prinsip yang paling utama di dalam lembaga keuangan syariah, yaitu (D. A. Soemitra, 2009):

1. Bebas MAGHRIB
  - a. *Maisir* atau spekulasi. *Maisir* semakna dengan judi. Secara umum mengadu nasib dengan cara untung-untungan. *Maisir* merupakan transaksi yang tergantung kepada keadaan yang tidak pasti atau untung-untungan. Secara ekonomi, judi berakibat investasi ke sektor produktif, dan tidak ada investasi yang digunakan untuk sektor spekulatif.
  - b. *Gharar*, artinya menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah setiap sesuatu yang memperdayakan manusia baik dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, ambisi, dan sebagainya. *Gharar* berarti menjalankan usahanya secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang memadai, atau menjalankan suatu transaksi yang berisiko tinggi tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya, atau memasuki transaksi yang berisiko tanpa memikirkan akibatnya.
  - c. *Haram* secara bahasa artinya larangan. Larangan bisa timbul karena dilarang oleh agama, bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Setiap transaksi kita harus menghindari semua hal yang haram, baik haram zatnya, atau haram selain zatnya. Umat Islam harus memproduksi, mengkonsumsi, dan mendistribusikan produk dan jasa yang halal saja, baik dari aspek memperolehnya, cara mengolahnya, ataupun dari aspek zatnya.
  - d. *Riba* secara bahasa artinya bertambah dan tumbuh. *Riba* pada awalnya merupakan praktik yang mengakar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit dihilangkan, sampai sekarang. *Riba* dipahami sebagai penambahan

pendapatan secara batil, antara lain dalam pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahannya, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mensyaratkan penerima layanan dapat mengembalikan dana melebihi pokok pinjaman, karena berjalannya waktu.

- e. *Batil*, artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas perekonomian tidak diperbolehkan dilakukan dengan cara yang batil, seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak dengan barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa.

## 2. Menjalankan Bisnis yang Berbasis Pada Perolehan Keuntungan yang Sah Menurut Syariah

Semua transaksi wajib berlandaskan akad yang diakui oleh Syariah. Akad itu sendiri merupakan perikatan tertulis yang mengandung *ijab* dan *qabul* antara kedua pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing sesuai prinsip syariah. Jenis akad ada dua macam, yaitu akad *Tabarru'* dan akad *Tijari*. Akad *Tabarru'* adalah kontrak yang tidak untuk mencari keuntungan materi, hanya bersifat kebaikan yang murni. Sedangkan akad *Tijari* adalah kontrak yang bertujuan untuk mencari keuntungan seperti konsep jual beli dalam akad *murabahah*, *salam*, *istisna'*, dan sebagainya.

## 3. Menyalurkan Zakat, Infaq dan Shadaqah

Ada dua peran yang dimiliki sekaligus oleh lembaga keuangan syariah, yaitu sebagai badan usaha dan badan sosial. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai investor manajer investasi dan jasa pelayanan. Sebagai badan sosial, lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai pengelola dana sosial untuk menghimpun dan menyalurkan dana zakat dan sedekah. Dalam pandangan ekonomi, zakat akan melibatkan harta masyarakat karena zakat dapat meningkatkan

permintaan dan penawaran pasar yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi secara makro yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

### **Lembaga-Lembaga Fasilitator Sistem Keuangan Syariah di Indonesia**

Ada dua sistem keuangan di Indonesia yaitu sistem konvensional dan Syariah, yang kemudian dikenal dengan *dual system*. Dari aspek pemenuhan prinsip syariah otoritasnya ada di Dewan Syariah Nasional MUI. Sedangkan secara kelembagaan otoritasnya terletak pada lembaga keuangan yang beroperasi sesuai prinsip syariah. Sedangkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi sebagai pengawasan dari aspek operasional. Selain itu tugas OJK adalah menengahi persengketaan yang terjadi pada lembaga keuangan syariah juga ada lembaga mediasi, yaitu yang disebut dengan Badan Arbitrase Syariah Nasional.

#### 1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebelum adanya OJK, pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (LK), dan industri perbankan diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Kemudian pada era berikutnya dilakukan peralihan pengawasan lembaga jasa keuangan dari kedua lembaga dimaksud ke OJK yang dilakukan secara bertahap. Di dalam industri pasar modal dan industri keuangan non-bank pengalihannya dilakukan pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan peralihan dari industri perbankan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2013.

OJK merupakan lembaga independen yang bebas dari campur tangan lembaga lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pemeriksaan, pengawasan dan penyidikan di sektor jasa keuangan, sesuai undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Kehadiran OJK semata-mata untuk mewujudkan perekonomian nasional yang bisa tumbuh secara berkesinambungan dan stabil.

Selain itu, OJK yaitu menjadi lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan sektor jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global. OJK juga berwenang dalam melakukan pengawasan dan perlindungan konsumen sektor perbankan pasar modal, dan lembaga keuangan non-bank serta memberikan dan atau mencabut izin usaha dan pengesahan. Pembentukan OJK dilatar belakangi adanya kebutuhan untuk penataan kembali lembaga-lembaga yang memiliki fungsi pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan. Pimpinan tertinggi OJK disebut dewan komisioner yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan tersebut beranggotakan 9 orang anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden.

2. Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) - MUI

Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli Hukum Islam dan praktisi ekonomi. DSN MUI memiliki fungsi dan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN MUI adalah mengkaji, menggali dan merumuskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Hukum Islam dalam bentuk fatwa yang akan dijadikan pedoman dalam setiap transaksi di lembaga keuangan syariah di Indonesia

DSN MUI memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Pengurus Pleno (56 anggota), dan Badan Pelaksana Harian (17 orang anggota). Ketua DSN MUI sekaligus dijabat oleh ketua umum MUI, dan sekretaris DSN MUI dijabat sekaligus oleh sekretaris umum MUI. Sedangkan keanggotaan DSN diambil dari pengurus MUI, komisi fatwa MUI, ormas Islam, perguruan tinggi Islam, pesantren, dan praktisi perekonomian Syariah yang memenuhi kriteria dan

diusulkan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. Sampai dengan Desember 2022 telah menghasilkan 138 fatwa yang terdiri dari bidang perbankan, bidang IKNB, bidang pasar modal, bidang bisnis dan Fatwa yang bersifat umum.

Sebagai wakil DSN di tingkat lembaga keuangan syariah, dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) DPS bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan usaha lembaga keuangan syariah agar selaras dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah yang telah difatwakan DSN. Fungsi utama DPS sebagai penasehat dan memberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang Syariah yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN untuk mengkomunikasikan usulan dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang membutuhkan fatwa DSN MUI.

### 3. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama bertugas dan memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, Wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, sesuai dan berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama pada pasal 49. Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut yang terkait dengan sengketa ekonomi syariah. Jadi satu-satunya pemilik kompetensi absolut memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah hanyalah Pengadilan Agama, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 atas pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Forum penyelesaian sengketa di pengadilan agama dikenal dengan cara litigasi.

### 4. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Ketika ada sengketa di bidang ekonomi Syariah dapat diselesaikan di luar Pengadilan Agama menurut undang-undang selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Penyelesaian tersebut bisa dilakukan secara non-litigasi antara lain seperti musyawarah, mediasi, dan arbitrase Syariah. BASYARNAS adalah lembaga yang menengahi perselisihan antara Lembaga Keuangan Syariah dan nasabahnya sesuai dengan tata cara hukum syariah. Sebelum memilih datang ke BASYARNAS, nasabah biasanya mendatangi pengadilan karena cara ini dianggap lebih efisien dalam menghemat biaya dan waktu. BASYARNAS berkedudukan di Jakarta dan bisa membuka cabang-cabangnya atau perwakilannya, bisa didirikan di tempat lain yang dianggap perlu. BASYARNAS didirikan bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Badan Arbitrase Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993 yang berbadan hukum yayasan.

Sesuai dengan pedoman dasar yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia BASYARNAS merupakan lembaga hukum yang bebas otonom independen dan tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun.

Lembaga BASYARNAS memiliki dasar hukum pembentukannya, yaitu Undang-Undang nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Disebutkan bahwa BASYARNAS adalah lembaga *hakam* atau arbitrase syariah satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan keuangan industri, jasa dan lain-lain. Di semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ketika berkaitan dengan hubungan muamalah perdata senantiasa diakhiri dengan ketentuan, *“Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah”*.

## Daftar Pustaka

- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. Zigie Utama.
- Ahmadan, D. (2021). Fungsi Uang Dalam Pandangan Ulama. *La Riba: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(02), 1–12.
- Herlina, L. (2021). Fungsi Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Di Masa Pandemic Covid 19: Analisis Komparatif. *Jurnal Indonesia Membangun*, 20(01), 28–42.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga keuangan islam*. Kencana.
- Ichsan, N. (2013). *Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah*.
- Mensari, R. D., & Dzikra, A. (2017). Islam dan Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2).
- Nasarudin, M. I. (2014). *Aspek hukum pasar modal Indonesia*. Kencana.
- Pertiwi, D. (2019). Uang dan konsep time value of money dalam pandangan Islam. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 90–105.
- Poerwadarminta, W. J. S. (2006). *Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putong, I. (2015). *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah* (Vol. 1). Buku&Artikel Karya Iskandar Putong.
- Qal'ah, M. R. (1989). *Mausu'ah Fiqh Umar Ibu al-Khattab*. Beirut: Dar Al-Nafais.
- Simarmata, J., Chaerul, M., Mukti, R. C., Purba, D. W., Tamrin, A. F., Jamaludin, J., Suhelayanti, S., Watrianthos, R., Sahabuddin, A. A., & Meganingratna, A. (2020). *Teknologi Informasi: Aplikasi dan Penerapannya*. Yayasan Kita Menulis.
- Soemitra, A. (2017). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.

- Soemitra, D. A. (2009). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua - Google Buku*. Prenada Media.
- Wajdi, M. B. N. (2016). Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam. *AT-Taahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 4(2), 81–99.



## Profil Penulis



### **Mansur, M.H.I., CE., CHCS.**

Lahir di Pamekasan, 48 tahun lalu. Sejak tahun 2013 menjadi Dosen Tetap pada IAI Miftahul Ulum Pamekasan Madura dan menjadi Ketua Prodi Ekonomi Syariah pada tahun 2016 sampai 2021. Mengampu matakuliah Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah. Menjadi Ketua Forum Program Studi Ekonomi Syariah (FORSES) Kopertais IV Surabaya (2017-2021). Asesor Kewirausahaan BNSP (2021). Ketua UMKM Naik Kelas DPD Kab. Pamekasan (2021-2026). Mentor pada Mercy Corps Indonesia (2021). Relawan Garda Transfumi, Deputy Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM R.I. (2021-2022).

Bersama kolega menulis di jurnal internasional bereputasi dengan judul “Quantitative Easing in Overcoming the Crisis: Criticism of Qe in the Monetary System of Capitalism” tahun 2021. Menulis Book Chapter “Kewirausahaan (Konsep dan Praktik)” Nuta Media: Yogyakarta, November 2021; Buku bunga rampai “Metodologi penelitian ekonomi Islam”, Niramedia: Tuban, November 2021; book chapter international, “Research Methodology (Concepts and Cases)”, Novateur Publication: Maharashtra, India, Juli 2021; Book chapter international, “Social Work, Law, Economics, Public Administration Community Participation and Welfare Society”, Novateur Publication: Maharashtra, India, Agustus 2021, Buku bunga rampai, “Untaian Mosaik : Menulis Untuk Negeri”, Ideas Publishing: Bandung, Juni 2021; Buku bunga rampai, “Metodologi Penelitian dan Analisis Data Comprehensive”, Insania, Cirebon, Juli 2021; Buku bunga rampai, “Memeluk Bumi; Menebarkan Kebaikan: Esai-esai pada Masa Pandemi”, Ideas Publishing, Bandung, September 2021. Kritik dan saran dikirimkan melalui e-mail: [elcmansur@gmail.com](mailto:elcmansur@gmail.com) atau via WA: 0812 3505 2403

## PASAR MODAL SYARIAH

**Dina Masrifa, S.E.Sy., M.E.**

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Binamuda Bandung

### **Definisi Pasar Modal Syariah**

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal, “Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Sehingga dapat diartikan bahwa pasar modal merupakan wadah bertemunya pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan atau membutuhkan dana. Sebagai lembaga *intermediaries* (perantara), pasar modal dibangun untuk menghubungkan investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah. Dalam hal ini, pasar modal berfungsi sebagai pengalokasi dana dari investor ke perusahaan atau institusi pemerintah. Agar alokasi dana menjadi lebih efektif, berbagai jenis instrument pasar modal diciptakan dan diperdagangkan di pasar modal untuk menghubungkan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut. (Tandelilin, 2017:64)


Pasar modal syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip islam. Adapun faktor utama yang membentuk pasar modal syariah adalah pasar modal & prinsip islam di pasar modal. Secara prinsip, pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip syariah dalam setiap kegiatan transaksi ekonominya, baik dari segi kehalalan maupun

pelarangan kegiatan riba, perjudian, dan spekulasi. Menurut Mardani (2017:134), pasar modal syariah merupakan “Pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten dan jenis efek yang diperdagangkannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah”. Adapun yang dimaksud dengan efek syariah adalah efek atau surat berharga sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan pasar modal, dimana akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah. (Soemitra, 2010:111)

Dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 35 Tahun 2017, Bab I, Pasal 1, prinsip syariah di pasar modal didefinisikan sebagai “prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.” Sehingga Pasar modal dikatakan memenuhi prinsip syariah jika, pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar dan efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam di pasar modal.

### **Sejarah Pasar Modal Syariah**

Adapun gambaran sejarah singkat pasar modal syariah sebagai berikut:



(Abdalloh, 2018: xxiv)

Gambar 8.1

## Sejarah Pasar Modal Syariah

### Dasar Hukum Pasar Modal Syariah

1. Pertimbangan dalil hukum islam pada pasar modal syariah

Adapun pertimbangan yang menjadi dalil hukum islam pada pasar modal syariah menurut fatwa DSN Nomor 40 Tahun 2003, yakni:

- a. Firman Allah SWT.

- 1) QS. al-Baqarah: 275

*"...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."*

2) QS. al-Baqarah: 278-279

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak (boleh) menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”*

3) QS. al-Nisa’: 29

*“Hai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”*

4) QS. Al Jumu’ah: 10

*“...Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah...”*

5) QS. Al-Ma’idah: 1

*“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”*

b. Hadist Nabi

1) HR. Ibn Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, Ahmad dari Ibn ‘Abbas, dan Malik dari Yahya

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”*

2) HR. Al Khomsah dari Hukaim bin Hizam

*“Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu”*

3) HR. Al Khomsah dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya

*“Tidak halal (memberikan) pinjaman dan penjualan, tidak halal (menetapkan) dua syarat dalam suatu jual beli, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung risikonya, dan tidak halal (melakukan) penjualan sesuatu yang tidak ada padamu”.*

4) HR. Al Baihaqi dari Ibnu Umar

*“Rasulullah s.a.w. melarang jual beli (yang mengandung) gharar”.*

5) HR Muslim

*Dari Ma'mar bin Abdullah, dari Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah melakukan ihtikar (penimbunan/monopoli) kecuali orang yang bersalah”.*

c. Kaidah Fiqih

1) *“Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkannya.”*

2) *“Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas milik orang lain tanpa seizinnya.”*

2. Fatwa dan Regulasi Tentang Pasar Modal Syariah

Fatwa DSN-MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Terdapat 17 fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah, namun Lima (5) fatwa diantaranya menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah. Berdasarkan situs resmi Pasar Modal Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 25 Februari 2023), adapun ke-lima fatwa tersebut adalah:

a. Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

- b. Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
- c. Fatwa DSN-MUI Nomor 124/DSN-MUI/XI/2018 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan PEnyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.
- d. Fatwa DSN-MUI Nomor 138/DSN-MUI/V/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.
- e. Fatwa DSN-MUI Nomor 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.

Sementara untuk regulasi yang berhubungan dengan pasar modal syariah Indonesia dalam bentuk peraturan dan surat edaran dari OJK, berdasarkan situs resmi Pasar Modal Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), 25 Februari 2023) saat ini terdapat 11 regulasi OJK terkait pasar modal syariah sebagai berikut:

1. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
2. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah;
3. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
4. POJK Nomor 20/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Beragun Aset Syariah;
5. POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal;
6. POJK Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

7. POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah;
8. POJK Nomor 3/POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk;
9. POJK Nomor 33/POJK.04/2019 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah;
10. POJK Nomor 5/POJK.04/202 tentang Ahli Syariah Pasar Modal;

SEOJK Nomor 3/POJK.04/2022 tentang Mekanisme dan Prosedur Penetapan Efek Bersifat Ekuitas Sebagai Efek Syariah dalam Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi.

### **Prinsip Pasar Modal Syariah**

Prinsip menurut KBBI adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip syariah dalam pasar modal adalah sebuah dasar pembentuk pasar modal yang sesuai dengan islam, sehingga rujukan yang digunakan bersumber dari hukum islam, yakni Al-Quran, sunah, ijma dan qiyas. Menurut kaidah fiqh, hukum asal dari muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Hal ini berarti, kegiatan muamalah seperti pembiayaan dan investasi di pasar modal dianggap dapat diterima, kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan demikian, inti dari prinsip syariah dalam kegiatan pasar modal pada dasarnya sama dengan kegiatan usaha lainnya, yakni kehalalan dan keadilan.

Berdasarkan hasil penelitian *International Organizations of Securities Commissions (IOSCO) tahun 2004, Islamic Capital Market Fact Finding Report*, bahwa prinsip dasar islam di pasar modal terdiri atas pelarangan *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), *maysir* (judi) dan pelarangan barang yang tidak halal, (Abdalloh, 2018: 22). Menurut Puntjowinoto, yang dikutip oleh Prof. Dr. Abdul Ghafur Anshari dalam Mardani (2015:135), bahwa prinsip dasar transaksi menurut syariah dalam investasi, sebagai berikut:



“a. Transaksi dilakukan atas harta yang memberi nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberi manfaat akan dilakukan dengan bagi hasil; b. Uang sebagai alat pertukaran, bukan komoditas perdagangan dimana fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang atau harta; c. Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan disalah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja; d. Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko; f. Setiap transaksi yang mengharap hasil harus bersedia menanggung risiko; g. Manajemen tidak mengandung unsur spekulatif, serta menghormati hak asasi manusia dan menjaga kelestarian hidup”.

### **Kegiatan yang Tidak Diperbolehkan dalam Pasar Modal Syariah**

Dalam pasar modal syariah, terdapat larangan adanya transaksi *dharar*. *Dharar* adalah istilah untuk setiap kegiatan yang mengakibatkan pihak lain terancam bahaya, teraniaya, menderita atau merugi. Sehingga transaksi *dharar* adalah transaksi yang mengandung riba, gharar dan judi, karena hal tersebut mengakibatkan adanya pihak lain yang teraniaya atau dirugikan (Abdalloh, 2018: 35). Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011, terdapat kegiatan yang dilarang dilakukan di pasar modal syariah karena bertentangan dengan prinsip syariah (DPSM & OJK: 2018:14), yakni:

*Tadlis* :“Tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat”. Contoh: *front running*, dan *misleading information*.

*Taghrir*: “Upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong

untuk melakukan transaksi”. Contoh: *Wash sale* dan *Pre-arrange*.

*Tanajusy/ Najsy* :“Tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya”. Contoh: *pump and pump*, dan *creating fake demand and supply*.

*Ikhtikar* :“Membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal”. Contoh: *pooling interest* dan *cornering*.

*Ghabn* :“Ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas”. Contoh: *insider trading*.

*Bai’ Alma’dum* :“Melakukan penjualan atas barang (efek syariah) yang belum dimiliki”. Contoh: *Short selling*.

*Riba* :“Tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok hutang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak”.

### **Akad Jual-Beli dan Kerja Sama di Pasar Modal Syariah**

Transaksi jual-beli efek yang terjadi di bursa termasuk *bai’ al-mutlaqah*, dimana penjual menyerahkan barang dan pembeli membayar harga barang sesuai kesepakatan para pihak baik harga, jenis barang, waktu pengiriman maupun tempat terjadinya transaksi. Hal ini dikarenakan

objek yang diperjual-belikan adalah efek, dengan uang sebagai alat pembayarannya. Transaksi jual-beli di sektor keuangan islam lebih banyak berbentuk *qabd hukmi* (kepemilikan yang diakui secara hukum), karena produk keuangan islam adalah produk yang kepemilikannya nonfisik namun diakui secara hukum, seperti jual-beli saham syariah, atau transaksi investasi sukuk (Abdalloh, 2018:48-49).

Dalam melakukan transaksi jual-beli saham di pasar modal, para pihak dapat melakukan kegiatan tawar-menawar guna mencapai nilai kesepakatan bersama. Adapun akad yang dapat digunakan dalam transaksi saham di pasar sekunder adalah *bai' al-musawwamah*. Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek (BEI), *bai' al-musawwamah* adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Pada pasar modal, kegiatan lelang berkesinambungan tersebut disebut dengan istilah *continuous auction*. Adapun tujuan dari transaksi *bai' al-musawwamah* adalah untuk mencari harga paling efektif dan penjual tidak wajib memberitahukan harga perolehannya (OJK, 2019:139).

Sedangkan dalam kegiatan penyertaan modal pada pasar modal, akad yang digunakan adalah *syirkah al-musahamah*. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), *syirkah (musyarakah)* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. *Musahamah* berasal dari kata *al-sahm* artinya bagian. Menurut Abdalloh (2018:59), *syirkah al-musahamah* adalah salah satu bentuk akad *syirkah* berdasarkan jangka waktu permanen dengan melakukan kegiatan usaha bersama dan membentuk badan usaha. Penyertaan modal usahanya pun dihitung berdasarkan jumlah komposisi penyertaan modal, bukan dengan nilai nominalnya.

Masa penyertaan modal dalam *syirkah al-musahamah*, adalah permanen. Artinya, masa berlaku penyertaan modal tidak dibatasi waktu atau tidak ada masa jatuh tempo atas kerja sama penyertaannya, dan selama kepemilikan tidak di jual atau dipindah-tangankan ke pihak lain. Adapun bentuk penyertaan modal dalam hal ini adalah saham yang diterbitkan perusahaan terbuka atau emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) (Abdalloh, 2018:60). Saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Kepemilikan perusahaannya bersifat permanen, selama saham tersebut tidak dijual atau dialihkan kepemilikannya kepada orang lain, dan selama perusahaan masih hidup (tidak tutup). Dalam *syirkah al-musahamah*, pembagian keuntungan maupun kerugian dilakukan berdasarkan proporsi jumlah saham yang dimiliki atau berdasarkan nisbah proporsional (Abdalloh, 2018:59-60).

### **Produk Pasar Modal Syariah**

Efek adalah surat berharga, baik surat pengakuan hutang atau tanda bukti hutang, surat pengakuan kepemilikan, surat berharga komersial, kontrak berjangka atas efek dan setiap derivatif dari efek. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2003 pada Bab I, pasal 1, Efek syariah adalah “Efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal adalah surat berharga yang akad, pengelolaan perusahaannya, maupun cara penerbitannya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah”. Adapun jenis-jenis efek syariah yang tercantum pada Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2003 pada Bab IV, pasal 4, mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah.

#### **1. Saham Syariah**

Saham merupakan “Bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang dapat berbentuk warkat atau tanpa warkat. Saham yang berbentuk warkat dinyatakan dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS) yang diterbitkan oleh Emiten,

sedangkan saham tanpa warkat tercatat dalam rekening Efek di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) secara elektronik atas nama pemegang rekening pada LPP.” (OJK, 2019: 92). Menurut Samsul (2015:59), saham adalah tanda bukti kepemilikan perusahaan, dimana pemilik saham disebut juga dengan pemegang saham atau dikenal sebagai *shareholder* atau *stockholder*.

Saham syariah merupakan surat berharga berbentuk bukti kepemilikan yang berprinsipkan syariah di Pasar Modal. Saham syariah adalah semua saham yang terdapat di pasar modal syariah Indonesia dan masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan OJK setiap 6 bulan satu kali, pada bulan Mei dan November. Saham syariah tidak berbeda dengan saham pada umumnya, adapun perbedaannya dengan saham biasa adalah Pertama, saham syariah memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah, Kedua, saham sudah dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2015.

Adapun kriteria efek dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang tercantum pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35, Tahun 2017, Bab II, Pasal 2 adalah: *Pertama*, emiten tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah seperti perjudian dan permainan yang tergolong judi; jasa keuangan ribawi; jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan atau judi (*maisir*); memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan barang atau jasa yang haram zatnya (*haram li-dzatihî*), haram bukan karena zatnya (*haram li-ghairihî*), barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat, dan/atau barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari DSN-MUI. *Kedua*, tidak melakukan transaksi yang

bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. *Ketiga*, memenuhi rasio keuangan dimana perbandingan total utang berbasis bunga dengan total aset tidak melebihi 45%, serta perbandingan total pendapatan berbasis bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak melebihi 10%.

## 2. Reksa Dana Syariah

Sebagai salah satu alternatif wahana investasi bagi masyarakat yang memiliki modal kecil maupun yang memiliki keterbatasan waktu dan keahlian dalam berinvestasi, reksadana hadir sebagai kunci jawaban dari permasalahan tersebut. Pada fatwa DSN-MUI Nomor 20 tahun 2001, Bab I, Pasal 1, reksadana didefinisikan sebagai “*wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi*”. Adapun manajer investasi adalah “*pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah*”. Sehingga dalam jenis investasi reksadana, pengelolaan modal investasi akan dilakukan oleh manajer investasi.

Berbeda dengan reksadana pada umumnya, reksadana syariah adalah efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksa dana yang memenuhi prinsip islam (Abdalloh, 2018:109). Reksadana syariah adalah “*wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal), yang selanjutnya dana ini diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal yang pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal*” (OJK, 2019:149). Sehingga dapat disimpulkan bahwa reksadana syariah merupakan wadah investasi berupa efek syariah yang menghimpun dana investor untuk diinvestasikan dalam portofolio efek yang selanjutnya akan dikelola

oleh manajer investasi dimana pengelolaannya sesuai dengan prinsip syariah.

Adapun jenis-jenis reksadana syariah yang dapat dipilih, yakni; Reksa Dana Syariah Pasar Uang; Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap; Reksa Dana Syariah Saham; Reksa Dana Syariah Campuran; Reksa Dana Syariah Terproteksi; Reksa Dana Syariah Indeks; Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa/ *Exchange Traded Fund* (ETF) Syariah; Reksa Dana Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas; Reksa Dana Syariah Berbasis Efek Syariah Luar Negeri; dan Reksa Dana Syariah Berbasis Sukuk (OJK, 2019:153).

Dalam setiap jenis reksadana syariah tersebut, jelas, memiliki risiko yang berbeda-beda. Investor diwajibkan untuk mengetahui besaran risiko yang akan mempengaruhi jumlah keuntungan yang akan didapatkan dikemudian hari. Risiko tersebut dapat berupa risiko likuiditas, risiko politik-ekonomi, risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko wanprestasi, atau risiko lainnya yang dapat mengganggu kelancaran dalam pemerolehan keuntungan dalam reksadana syariah. Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 20 tahun 2001, Bab V, Pasal 11, adapun penghasilan yang dapat diterima investor dari reksadana syariah yakni berasal dari dividen, rights, dan capital gain (saham); bagi hasil yang diterima secara periodik dari laba emiten (sukuk); bagi hasil yang diterima dari *issuer* (surat berharga pasar uang); dan bagi hasil yang diterima bank syariah (deposito). Pendapatan tersebut akan didapatkan sesuai dengan jenis reksadana syariah yang dipilih investor.

### 3. Sukuk

Sukuk merupakan “sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan tidak terbagi atas suatu aset, hak manfaat dan jasa-jasa atau kepemilikan atas proyek atau kegiatan investasi tertentu. Aset yang

menjadi dasar sukuk tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal sesuai ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI” (OJK, 2019:145). Sukuk merupakan efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas aset yang mendasarinya (*underlying asset*). *Underlying asset* adalah aset yang dijadikan sebagai obyek atau dasar penerbitan sukuk. Aset yang dijadikan *underlying* dapat berupa barang berwujud seperti tanah, bangunan, proyek pembangunan, atau aset tidak berwujud seperti jasa, atau hak manfaat atas aset. (DPSM & OJK, 2018:29)

Berdasarkan hal tersebut maka dalam karakteristik sukuk, sukuk memerlukan *underlying asset* sebagai dasar penerbitannya. Sehingga sukuk menjadi bukti kepemilikan atas *underlying asset*. Selain itu, imbal hasil yang diberikan berupa upah atau ujarah, selisih harga lebih (*margin*), atau bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitannya. Sukuk juga harus terbebas dari unsur *maysir*, *gharar*, dan *riba*, serta dalam penggunaan dananya pun harus sesuai dengan prinsip syariah (DPSM & OJK, 2018:30). Sukuk yang diterbitkan oleh emiten wajib disertai dengan pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tim Ahli Syariah (TAS). Anggota DPS atau TAS tersebut wajib memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM). (OJK, 2019:148)

### **Mekanisme Transaksi di Pasar Modal Syariah**

Pasar modal di bagi menjadi dua, yakni pasar perdana dan pasar sekunder. Sama dengan pasar modal, di dalam pasar modal syariah pun terdapat pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana disebut sebagai pasar penawaran pertama saham ke publik oleh emiten, dimana mekanisme transaksi jual beli saham akan terjadi pertama kali antara investor dengan emiten, melalui agen / wakil (Perusahaan Efek) yang menjadi penjamin emisi efek. Proses penawaran saham di pasar perdana dilakukan dengan sistem lelang terbatas. Untuk membeli



saham IPO (*Initial Public Offering*), investor harus menghubungi perusahaan efek yang menjadi penjamin emisi/wakil penjual saham emiten tersebut. Apabila saham yang ditawarkan ternyata sangat diminati pasar, berarti jumlah permintaan investor lebih besar dari volume saham yang akan dilepas ke pasar, sehingga terjadi kelebihan permintaan (*over-subscribed*). Jika hal tersebut terjadi, maka emiten akan melakukan penjatahan penjualan saham untuk setiap investor. Ketika investor tidak mendapatkan jatah pembelian saham tersebut maka uang yang sudah disetor sebelumnya akan dikembalikan melalui RDN. Namun, jika terjadi *undersubscribed* (kebalikan dari *over-subscribed*) maka investor akan mendapatkan saham sesuai dengan jumlah pesanan.

Berbeda dengan pasar perdana, mekanisme transaksi pada pasar sekunder terjadi antara investor jual dengan investor beli, dimana transaksinya harus melalui perusahaan efek yang mempunyai izin sebagai perantara pedagang efek yang juga menjadi Anggota Kliring KPEI. Transaksi pada pasar sekunder terjadi di bursa efek dengan waktu yang tidak terbatas sepanjang emiten masih ada dan saham tercatat di bursa. Adapun metode transaksi yang digunakan pada pasar ini adalah dengan *continuous auction* atau lelang berkelanjutan, sangat berbeda dengan pasar perdana yang merupakan sistem lelang terbatas (*bookbuilding*).

Untuk bisa bertransaksi baik di pasar sekunder atau perdana, calon investor harus memiliki RDN (rekening dana nasabah) terlebih dahulu melalui perusahaan efek. Dalam melakukan kegiatan transaksinya, investor dapat melakukan kapan pun selama ada internet, dan selama waktu operasional bursa. Berdasarkan situs resmi Bursa Efek Indonesia ([idx.co.id](http://idx.co.id) pada 19 Februari 2023), adapun jam operasional perdagangan Pasar Modal berdasarkan SK Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) nomor Kep-00096/BEI/12-2022 mengenai Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

| Sesi                  | Waktu Perdagangan (Senin s.d. Jumat) |                           |                           |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                       | Pasar Reguler                        | Pasar Tunai               | Pasar Negosiasi           |
| Pra-pembukaan         | 08.45.00 s.d.<br>08.59.00            |                           |                           |
| Sesi I                | 09.00.00 s.d.<br>11.30.00            | 09.00.00 s.d.<br>11.30.00 | 09.00.00 s.d.<br>11.30.00 |
| Sesi II               | 13.30.00 s.d.<br>14.49.59            |                           | 13.30.00 s.d.<br>15.30.00 |
| Pra-penutupan         | 14.50.00 s.d.<br>15.00.00            |                           |                           |
| <i>Random Closing</i> | 14.58.00 s.d.<br>15.00.00            |                           |                           |
| Pasca Penutupan       | 15.01.00 s.d.<br>15.15.00            |                           |                           |

Perdagangan Efek di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi dilakukan selama jam perdagangan setiap Hari Bursa dengan berpedoman pada waktu JATS.

Apabila dalam melakukan *continuous auction* harga sudah mencapai titik yang cocok antara investor jual dan investor beli, yang dijembatani oleh perusahaan efek, maka data penjualan atau pembelian tersebut akan tercatat di bursa dengan menggunakan sistem JATS NEXT-G secara online melalui aplikasi *online trading* perusahaan efek. Selanjutnya, perpindahan aset dan pembayaran akan difasilitasi oleh KPEI dan KSEI. Untuk transaksi pembelian, investor harus menyeter sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja (T+2) setelah transaksi, sementara untuk transaksi penjualan, investor akan menerima pembayaran maksimal 2 hari kerja (T+2) setelah transaksi. Adapun transaksinya dihitung dalam hari bursa.

## **Daftar Pustaka**

- Abdalloh, Irwan. 2018. Pasar Modal Syariah. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.*
- Direktorat Pasar Modal Syariah dan OJK. 2018. *Brosur: Mengenal Pasar Modal Syariah.*
- Fatwa DSN-MUI Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
- Fatwa Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001. Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.fatwa
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2011. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.*
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia.* Jakarta: Kencana.
- OJK. 2019. *Buku 3: Pasar Modal (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi).*
- OJK. 2019. *Buku 8: Industri Jasa Keuangan Syariah (Seri Literasi Keuangan Perguruan Tinggi).*
- POJK Nomor 35/POJK.04/2017 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
- Samsul, Mohamad. 2015. *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio.* Jakarta: Erlangga.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah.* Ed. Ke-1, Cet. Ke-2, Jakarta: Kencana.
- Tandelilin, Eduardus. 2017. *Pasar Modal Manajemen Portofolio & Investasi.* Yogyakarta: PT Kanisius.
- www.idx.co.id*

## **Profil Penulis**



**Dina Masrifa, S.E.Sy., M.E.**

Ketertarikan penulis terhadap Ekonomi Syariah dimulai pada tahun 2011 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada program S1 jurusan Manajemen Keuangan Syariah, dan berhasil lulus pada tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan Pendidikan S2 di tempat yang sama dengan jurusan Ekonomi Syariah, dan lulus pada tahun 2018.

Setelah menyelesaikan Pendidikan S2, penulis bergabung menjadi dosen tetap hingga sekarang pada sebuah kampus swasta di kawasan Cicalengka, Bandung - Jawa Barat, yakni Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Binamuda Bandung, pada Program Studi Perbankan Syariah.



## PERBANKAN SYARIAH

**Hasan Sultoni, M.Sy.**

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung

### **Pendahuluan**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan sebagai negara mayoritas muslim tentunya akan mendorong tumbuhnya kekuatan syariah. Termasuk perbankan syariah, sehingga tidak heran jika banyak bank konvensional yang kini mulai melebarkan sayap bisnisnya ke lembaga syariah atau unit usaha syariah.

Sejarah mencatat bahwa di Indonesia, perbankan syariah muncul dari pangkuan MUI yang secara resmi ditandai pada tahun 1991 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). BMI merupakan hasil kerja keras Tim Perbankan, yang dibentuk MUI. Selain itu, selama ini bank syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat.

Perbankan Syariah terbukti mampu melewati krisis keuangan pada akhir tahun 1997, ketika fluktuasi mata uang dan tingkat suku bunga yang tinggi melanda. Kualitas produk perbankan dicapai dengan menentukan harapan nasabah secara keseluruhan dan meningkatkan nilai produk atau layanan untuk memenuhi harapan nasabah.

Perbankan berperan penting dalam menciptakan masyarakat yang akan menjadi penikmat fasilitas dari perbankan itu sendiri. Perbankan mengalami peningkatan dari tahun-ketahun yang tercermin dari banyaknya

cabang yang didirikan, jumlah dana pihak ketiga yang terhimpun dan jumlah kredit yang diberikan bank. Dengan berkembangnya sektor perbankan, layanan perbankan juga harus merata di seluruh Indonesia. Layanan perbankan harus menjangkau masyarakat di seluruh provinsi Indonesia. Sebaran layanan perbankan dapat diukur pada tingkat inklusi keuangan baik di Indonesia secara keseluruhan maupun per provinsi. Sistem keuangan yang semakin inklusif dapat mengalokasikan sumber daya produktif secara lebih efisien, meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola ekonomi, dan mengurangi pertumbuhan pinjaman informal (pinjaman uang) yang digunakan secara berlebihan dan tidak terarah.

### **Pengertian Perbankan Syariah**

Secara bahasa kata bank berasal dari Italia “banco” yang berarti bangku atau meja, karena pada saat itu orang-orang yang melayani nasabah di wilayah operasional, khususnya dalam transaksi uang, bekerja di bangku atau meja. Istilah bangku atau meja kemudian berkembang dan menjadi populer dengan sebutan bank.

Institusi perbankan menjadi jantung pada sistem perekonomian sebuah negara. Bank merupakan tempat penyimpanan dana bagi lembaga keuangan tempat individu, perusahaan swasta, perusahaan publik, dan juga lembaga pemerintah. Hampir diseluruh sektor ekonomi kebutuhannya terpenuhi dari adanya operasional perbankan yang menyediakan berbagai layanan transaksi seperti penyimpanan dana dan peminjaman dana.

Pengertian Bank berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tanggal 10 November 1998 Perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 perbankan, yaitu dengan Bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan membuatnya publik ke publik sebagai kredit meningkatkan taraf hidup masyarakat”. (Simatupang, 2019)

Dalam bisnis perbankan, pihak bank tidak hanya mengedarkan uang untuk keuntungan perusahaan, Akan tetapi ada Undang-Undang yang menginginkan taraf hidup masyarakat banyak yang bisa diperbaiki. Menjadi tanggungjawab dari perbankan dimana cita-cita negara Indonesia diharap mampu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu, penggunaan bangku tidak diperbolehkan dalam kehidupan sehari-hari Independen dari kegiatan pembangunan Setiap bisnis perbankan harus berhasil untuk kepentingan masyarakat.

Dalam Taufiq (2019) Bank Syariah adalah sebuah lembaga keuangan dengan sistem dan karakteristik yang berbeda dari bank konvensional, dimana pada bank syariah operasionalnya dengan sistem berbasis bagi hasil. Bagi hasil jalankan sesuai rasio yang disepakati dalam kontrak kerjasama mekanisme perhitungan bagi hasil berdasarkan pada laba bersih atau bagian laba atas pendapatan kotor dapat dihitung berdasarkan pendapatan kotor yang diterima. Keduanya ini dihitung berapa biaya yang dikeluarkan. Di Indonesia, bank menggunakan metode bagi hasil sebagai penerapan umum pengelola dana (*mudârib*) yang nasabahnya adalah para penyimpan (*ṣāhibul mâl*). Dari sisi nasabah sebagai *mudharib* (pengguna dana) dari pihak bank sebagai *sahibul mal* (pemodal), dengan menggunakan metode bagi hasil.

Konsep bagi hasil dipandang mampu menciptakan manfaat lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya yang disertai pemerataan pendapatan untuk keadilan sosial melalui pembagian pendapatan yang berimbang dalam aktivitas pembangunan ekonomi. Maka dalam hal ini akan melibatkan lebih banyak pihak yang bekerjasama di sektor riil. Sehingga pembagian laba dari sistem bagi hasil. Terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi pelaku usaha dan alokasi modal yang efisien.

Perbankan adalah sistem yang keseluruhannya berkaitan dengan bank, termasuk kelembagaan, organisasi, bisnis, metode dan prosesnya dalam menjalankan kegiatan komersialnya. Sebagaimana



termaktub pada Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah yang menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.”

Perbankan Syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang kegiatannya berpatokan pada Syariah Islam, dimana dalam operasionalnya tidak ada bunga. Imbalan yang diterima oleh pihak bank syariah maupun yang diberikan kepada nasabah menyesuaikan pada akad dan perjanjian yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Perjanjian atau akad yang dibuat harus disesuaikan dengan syarat dan rukun akad tersebut (Ismail, 2018:20). Jadi Perbankan Syariah merupakan bank yang menjalankan operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah.

### **Sejarah Bank-Bank Syariah di Dunia**

Konsep perbankan syariah secara teori telah ada sejak tahun 1940-an, akan tetapi belum terealisasi dikarenakan pada saat itu kondisi yang belum memungkinkan dan belum ada pemikiran yang dapat menguatkan tentang teori perbankan Islam. Beberapa tokoh telah menuliskan pemikirannya yang pada intinya berisi tentang konsep perbankan syariah berdasar pada bagi hasil (*profit sharing*). Kemudian pada tahun 1944, 1955, 1957, 1962 Muhammad Hamidullah menghasilkan karya tulis yang masuk dalam kategori pendahuluan perbankan syariah (Remy, 2014:49). Dari sini semakin memperkuat untuk mengaktualisasikan perbankan syariah secara nyata.

Pada tahun 1963 Proyek keuangan syariah berhasil didirikan di Mesir tepatnya di kota Mit Ghamr dengan nama bank “*Mit Ghamr Saving Bank*”. Proyek keuangan ini berbasis pada konsep koperasi dan nasabah deposito yang mendepositokan dananya di perbolehkan untuk meminjam sedikit dana guna melakukan produktifitas. Proyek ini telah mampu menarik dana guna pembiayaan investasi pada proyek-proyek dengan adanya perjanjian bagi hasil (*profit sharing basis*). Seiring berjalannya waktu

proyek ini berkembang dengan baik, namun pada akhirnya ditutup dikarenakan ada suatu sebab tertentu.

Kendati Mit Ghamr Saving Bank adalah bank Islam modern yang pertama, akan tetapi Malaysia dapat dikatakan pelopor berdirinya bank Islam modern, dikarenakan pada tahun 1950-an di Malaysia telah dicoba untuk didirikan suatu bank yang bebas bunga. Tetapi mengalami kegagalan. Dilakukan kembali upaya mendirikan bank Islam pada tahun 1950 di Pakistan yang didirikan didaerah pedesaan. Kemudian pada tahun 1962 Pemerintah Malaysia mendirikan *Pilgrim's Management Fund* untuk mempermudah para calon jamaah haji menabung dan mendapatkan keuntungan.

Sekelompok usahawan muslim dari beberapa negara mendirikan bank bebas bunga pada tahun 1975, yang merupakan bank bebas bunga yang didirikan swasta yaitu Dubai Islamic Bank. Kemudian disusul berdirinya 2 Bank pada tahun 1977 dengan nama Faysal Islamic Bank di Mesir dan di Sudan. Pada tahun yang sama Kuwait juga mendirikan Finance House.

Dalam konferensi negara-negara Islam sedunia yang terselenggara di Kuala Lumpur Malaysia pada 21 – 27 April 1969, yang diikuti 18 negara telah menghasilkan gagasan munculnya bank syariah di tingkat Dunia atau Internasional, dan menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut:

1. Keuntungan yang diperoleh harus mengikuti hukum untung dan rugi. Jika tidak, maka hal itu dapat dikategorikan riba, dan riba sedikit maupun banyak hukumnya haram.
2. Adanya usulan untuk membentuk bank syariah yang bersih dari sistem riba secepat mungkin.
3. Selama bank syariah belum ada, bank-bank yang menerapkan konsep bunga diperbolehkan tetap beroperasi, ketika dalam keadaan yang benar-benar darurat.

Lembaga keuangan yang menjadi pelopor berdirinya bank-bank di dunia adalah Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah dengan desain tugasnya adalah memobilisasi dana-dana guna membiayai proyek-proyek di negara anggota.

IDB berdiri secara resmi pada 20 Oktober 1975 oleh 22 negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Indonesia masuk menjadi salah satu pendiri IDB. Perihal gagasan pendirian IDB secara resmi pembahasannya diadakan di Karachi pada Desember 1970, yang pada saat itu para menteri luar negeri OKI mengadakan konferensi.

Pada awal pembentukan bank syariah terdapat pihak pihak yang meragukan karena beberapa alasan; 1) banyak orang yang beranggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga (*interest free*) merupakan suatu mustahil dan tak lazim. 2) sehubungan dengan adanya pertanyaan tentang bagaimana bank syariah itu akan membiayai operasinya.

Sedangkan para pendukung dari bank tanpa bunga mempunyai landasan bahwa manusia tidak dapat memastikan atas suatu keberhasilan dari suatu keadaan yang diusahakan. Karena hanya Allah sang maha mengetahui.

### **Sejarah dan Pertumbuhan Bank Syariah di Indonesia**

Gagasan kemunculan bank syariah di Indonesia, sudah diawali sejak tahun 1930-an sampai dengan 1960-an. Waktu itu bahasan mengenai bunga bank dan riba sudah mulai menjadi bahan diskusi dalam Mukhtamar dari ormas-ormas Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Pada pertengahan tahun 1970-an, gagasan pendirian bank syariah juga menjadi bahasan pada seminar nasional tentang Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Akan tetapi di tengah realisasi gagasan tersebut mengalami kendala, karena timbul beberapa persoalan sehingga gagasan tersebut belum dapat terwujud. (Devid, 2022:15)

Seiring berjalannya waktu pada tahun 1980-an Indonesia melakukan upaya uji coba dengan skala yang terbatas dengan didirikannya Baituttamwil Salman Bandung. Dikarenakan pada saat itu lembaga keuangan syariah belum ada kemungkinan melaksanakannya di Indonesia. Sehingga pada saat itu lembaga keuangan berdiri dalam bentuk koperasi yang dikenal dengan Koperasi Jasa Keahlian Teknosa. Kemudian pada tahun 1988, koperasi percontohan itu di tiru dengan berdirinya Koperasi Simpan Pinjam Ridho Gusti di Jakarta.

Pada tahun 1988 terlahir pakto yang akhirnya menjadi titik terang pendirian bank baru. Sejak saat itu kebebasan perbankan semakin nampak, adanya peluang bisnis perbankan yang semakin terbuka lebar guna memutar dana masyarakat serta memberikan dukungan pada pembangunan. Selanjutnya muncul beberapa BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Indonesia, salah satunya adalah BPRS Berkah Amal Sejahtera, BPRS Dana Mardhatillah, dan BPRS Amanah Rabaniah yang berlokasi di Bandung, dan BPRS Hareukat di Aceh, yang semuanya ini berdiri pada tahun 1991.

Berawal dari Lokakarya “*Bunga Bank dan Perbankan*” yang di laksanakan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, pada 18-20 Agustus 1990 akhirnya bank syariah didirikan di Indonesia. Kelanjutannya hasil lokakarya dibahas lebih detail pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan Hasil Musnas IV MUI membentuk Tim *Steering Committee*, yang mengemban tugas mempersiapkan segala keperluan yang memiliki kaitan dengan pendirian bank syariah di Indonesia.

Berkat dukungan Masyarakat dan Pemerintah Indonesia tepat pada 1 November 1991, PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) berhasil didirikan dan dapat beroperasi mulai 1 Mei 1992. (Devid: 2022, 17) Menjadi satu-satunya bank yang pada saat itu secara murni telah menerapkan prinsip syariah dalam operasionalnya. Ketika krisis terjadi secara faktual BMI merupakan salah satu bank yang sehat, karena memiliki CAR (*Capital Adequacy Rasio*)

dengan kategori A (4% keatas) sehingga kewajibannya hanya membuat susunan rencana bisnis.

Perkembangan perbankan syariah semakin meningkat setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah yang secara jelas menunjukkan bahwa bank diperbolehkan beroperasi dan menjalankan usahanya dengan dasar prinsip bagi hasil. Kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

### **Peran Bank Syariah Bagi Perekonomian**

Secara umum, pada sistem perekonomian perbankan merupakan pemegang peran penting, pertama menjalankan fungsi transmisi (*transmission function*). Kedua, menghimpun dan menyalurkan dana (*intermediation function*). Keempat, serta instrumen untuk menstabilkan kondisi perekonomian (*stabilization function*).

Peran perbankan sebagai lembaga transmisi, hal ini berarti lembaga perbankan memiliki kemampuan dalam melakukan kontrol dan memantau peredaran uang dimasyarakat. Dengan adanya kemampuan dalam mengatur jalannya lalulintas keuangan maka lembaga perbankan dianggap memiliki peran yang sangat penting transmisi dalam menjalankan kebijakan moneter.

Selanjutnya perbankan juga memiliki peran sebagai lembaga intermediasi, yang berarti perbankan peran perbankan adalah tempat untuk menghimpun modal dari pihak-pihak yang memiliki dana menganggur atau kelebihan uang (surplus unit) untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang membutuhkan atau kekurangan dana (defisit unit). Dengan adanya fungsi ini, maka lembaga perbankan dapat mendistribusikan kembali dana secara lebih efektif antara dua pihak yang terpisah dan asing: unit surplus dan unit defisit. Melalui fungsi intermediasi tersebut, maka lembaga perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kehidupan dan kemajuan perekonomian.

Peran bank sebagai perantara dalam memobilisasi dan mengarahkan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan kemampuan kepada lembaga untuk melakukan transformasi dan diversifikasi risiko. Di satu sisi, ini berarti bahwa semua aktivitas ekonomi melibatkan risiko. Hanya saja, beberapa kegiatan ekonomi mungkin lebih berisiko daripada yang lain.

Pada akhirnya, dengan adanya perbankan yang masuk bagian dari struktur moneter yang dianggap mampu memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan ekonomi makro. Dengan kata lain, jalannya perekonomian suatu negara pada umumnya selalu diwarnai oleh turbulensi (siklus bisnis). Hal ini tercermin dari fluktuasi atau penguatan dan pelemahan produksi, kesempatan kerja, harga (komoditas), dan nilai tukar. (Simatupang, 2019:134)

Kemudian bank syariah sebagai perantara menjadi bank investasi syariah. Hal ini dapat memperjelas fungsi dimana bank syariah memiliki fungsi dan tugas pokok, baik dalam hal mobilisasi modal maupun saluran transfer modal, pembiayaan modal kerja dan investasi. Sebagai bank investasi syariah, akan lebih fleksibel jika menerapkan mekanisme bagi hasil dalam operasionalnya. Selain itu untuk mengatasi masalah kekurangan modal bank syariah yaitu modal jangka pendek sedangkan modal digunakan untuk membiayai keuntungan berbagai proyek yang cenderung berjangka panjang, maka perlu adanya kemitraan dengan lembaga keuangan lainnya, dalam hal ini peran perusahaan asuransi dan pengelola dana pensiun Islam dapat dijadikan sebagai solusi. Memang sumber asuransi dan dana pensiun bersifat jangka panjang, sehingga dana masyarakat yang dihimpun dapat digunakan untuk membiayai proyek bagi hasil melalui mekanisme pendanaan bersama atau melalui instrumen obligasi yang diterbitkan oleh bank syariah (Taufiq, 2019:40).

## **Peluang dan Tantangan Bank Syariah 1-2**

Melihat kedepan perihal perkembangan industri perbankan syariah akan selalu menghadapi banyak tantangan dan peluang. Berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan prinsipnya yang berbasis syariah, serta legalitas perbankan syariah yang memberikan keamanan dan kemudahan bagi semua pihak, maka prospek dan peluang perbankan syariah di Indonesia akan semakin besar. Ketertarikan yang positif dan berkembang yang tidak dapat disangkal.

Perbankan syariah merupakan peluang besar untuk terus berkembang di masa depan, dan tidak mengherankan jika peluang yang besar dan luas terbuka bagi bank syariah di Indonesia. Adapun beberapa argumen yang mendukung pendapat ini:

1. Indonesia sebagian besar penduduknya beragama Islam. Maka dalam hal ini dapat dilihat adanya begitu banyak potensi. Perbankan syariah akan berkembang lebih cepat dan kuat jika umat Islam ingin memanfaatkannya. Namun, bukan berarti menolak pelanggan non-muslim. Beberapa bank syariah asing sudah memiliki banyak nasabah non muslim.
2. Fatwa suku bunga bank. Dengan adanya Fatwa bunga bank, maka hal ini dapat menjadi legitimasi perbankan syariah dengan mensosialisasikan kinerjanya. Kita perlu menyadarkan masyarakat bahwa ada cara lain, bahkan solusi, untuk menghindari bunga guna beralih ke sistem bagi hasil yang lebih adil. Meski belum tentu menganut pandangan keagamaan, dengan hadirnya perbankan syariah yang sehat dan kredibel, alasan profesional lebih diutamakan.
3. Perluasan kesadaran beragama yang ditandai dengan adanya diskusi-diskusi keislaman aktual di kampus dan masjid, termasuk maraknya acara-acara keagamaan seperti pengajian dan umroh oleh kader dan selebritis, serta pengajian pagi di radio dan televisi. Beberapa jemaat bahkan lembaga rutin mengadakan acara keagamaan. Semua itu tentu saja

- sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran beragama, termasuk penerapan ekonomi Islam.
4. Menyebarluaskan penerapan ekonomi Islam. Saat ini ada Asuransi Syariah (Takāful), Pegadaian Syariah, MLM Syariah (Ahadnet), Koperasi Syariah, Pasar Modal, Obligasi Syariah, Bisnis Hotel Syariah. Pada gilirannya memberikan peluang yang luas bagi bank syariah untuk terus berkembang dan berjejaring untuk saling menguntungkan.
  5. Pengembangan sistem Islam. Keberadaan partai politik Islam pasca reformasi setidaknya telah mempengaruhi iklim kehidupan masyarakat. Apalagi ketika politisi muslim berperan sebagai pembuat kebijakan (legislator). Kebijakan tersebut sesuai syariah dan diharapkan dapat mendukung penuh kemajuan perbankan syariah. Pendirian perguruan tinggi bisnis Islam, atau serangkaian universitas yang menawarkan kursus bisnis Islam, dan munculnya sekolah-sekolah Islam utama, merupakan sumber kader ekonomi dan bankir Islam yang berharga (Syafi'i & Harahap, 2020:668).

Industri perbankan syariah mengalami berbagai macam tantangan yang segera harus diselesaikan agar perbankan syariah menjadi berkembang. Beberapa tantangan tersebut yaitu: Kapasitas SDM, sedikitnya jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep perbankan syariah, belum optimalnya sistem kelembagaan dan pelayanan perbankan syariah (termasuk produk perbankan syariah yang tidak beragam), dan sulitnya pengelolaan likuiditas dana (Werdi, 2018, 19).

Tantangan industri perbankan menurut hasil penelitian Werdi (2018), sebagai berikut: a) Sedikitnya jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia; b) Kuantitas dan Kualitas SDM yang belum memadai; c) Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap konsep syariah; d) Belum optimalnya sistem kelembagaan perbankan syariah; e) Belum optimalnya pelayanan perbankan syariah; f) Produk yang tidak variatif; g) Modal yang belum memadai.



## **Daftar Pustaka**

- Frastiawan Devid. 2022. Pengantar Perbankan Syariah di Indonesia. Ponorogo. Unida Gontor Press
- Ismail. 2018. *Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta. Kencana
- Remy Sutan. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta. Kencana
- Risal Taufiq. 2019. “Peningkatan Peran Perbankan Syariah dengan Menggerakkan Sektor Riil dalam Pembangunan”. *Jurnal Accumulated*. Vol,1. No,1.
- Simatupang Bachtiar. 2019. “Peranan Perbankan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia”. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*. Vol,6. No.,2
- Syafii Indra & Harahap Isnani. 2020. “Peluang Perbankan Syariah di Indonesia”. SAINTEK. Hal 666-669. <https://prosiding.seminar-id.com/index.php/sainteks>
- Wardi Hani. 2018. “Perkembangan Industri Perbankan Syariah di Indonesia: Analisis Peluang dan Tantangan”. *Jurnal Unismus*. Vo,8. No,1.

## **Profil Penulis**

### **Hasan Sulthoni, M.Sy.**



Ketertarikan penulis terhadap Literasi Keuangan Syariah diawali Sejak kuliah S-1 dengan mengambil Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di STAIN Tulungagung atau kini yang sudah beralih status menjadi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan Program Pasca Sarjana S-2 di Kampus yang sama dengan mengambil program studi yang linier yakni Hukum Ekonomi Syariah lulus pada tahun 2012.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi dan Keuangan Syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut dan juga diberbagai organisasi keprofesian yakni sebagai Ketua Komisariat IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia) STAIM Tulungagung, selain itu sebagai Pengurus Masyaakat Ekonomi Syariah (MES) Kabupaten Tulungagung, Sekretaris Forum Koperasi Syariah FKS Korwil Kediri Raya. Selain itu Juga penulis juga aktif diberbagai Organisasi kemasyarakatan diantaranya sebagai Presidium KAHMI Tulungagung, dan juga sebagai Ketua Yayasan Insan Cita Tulungagung. Selain sebagai Dosen tetap STAI Muhammadiyah Tulungagung pada prodi Ekonomi Syariah, saat ini penulis mendapat amanah untuk menjabat sebagai Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama STAI Muhammadiyah Tulungagung.

Email Penulis: [sulthonihasan@gmail.com](mailto:sulthonihasan@gmail.com)



# BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)

**Imroatus Sholiha, M.E.I.**

Universitas Ibrahimy Sukorejo Banyuputih Situbondo

## **Pengertian BPRS**

Dunia perbankan akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Masyarakat sudah mulai merasakan manfaat adanya perbankan. Sehingga tak sedikit masyarakat yang melakukan transaksi dengan perbankan. Di Indonesia, masyarakat dikenalkan dengan dua jenis perbankan yakni perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan konvensional merupakan perbankan yang terlebih dahulu dikenal oleh masyarakat Indonesia, baru pada tahun 1992 di Indonesia berdiri perbankan yang berbasis syariah yakni ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, sebagai pelopor bank syariah pertama di Indonesia. Kemudian disusul dengan Bank Syariah Mandiri dan Bank-Bank konvensional yang juga membuka layanan berbasis syariah. Banyak manfaat yang bisa diberikan perbankan tersebut kepada masyarakat yaitu sebagai jembatan antara pemilik dana (surplus dana) dengan masyarakat atau lembaga yang membutuhkan dana (deficit dana) sehingga perekonomian berjalan sebagaimana mestinya. Namun, meskipun perbankan di Indonesia memiliki kuantitas yang bertambah dari tahun ke tahun, perbankan belum bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat kalangan menengah ke bawah, melihat hal tersebut maka praktisi perbankan dan juga pemerintah mendirikan BPR (Bank Perkreditan

Rakyat) yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana masyarakat kalangan menengah ke bawah. Bank Perkreditan Rakyat merupakan bank perkreditan yang dalam operasionalnya menggunakan bunga dan tidak melayani lalu lintas pembayaran. Yang membedakan dengan BPRS adalah jika BPR merupakan bank perkreditan konvensional sedangkan BPRS adalah bank pembiayaan yang berbasis syariah yang mana dalam operasionalnya tidak menggunakan bunga. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2008 yang menyebutkan bahwa BPRS adalah bank syariah yang dalam operasionalnya tidak melayani jasa dalam lalu lintas pembayaran (Umam, 2009:41), Sedangkan yang membedakan Bank Pembiayaan Syariah dengan Bank Syariah adalah jika perbankan syariah melayani serta membuka layanan dalam lalu lintas pembayaran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak demikian. Yang menjadi persamaan dari keduanya adalah kegiatan operasionalnya sama-sama tidak menggunakan bunga. Namun yang tak kalah penting dan perlu diperhatikan adalah kepanjangan dari BPRS. Kepanjangan yang tepat adalah Bank Pembiayaan rakyat Syariah bukan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Hasan, 2009:7). Menurut Muhammad yang membedakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:

1. Dalam aspek dan legalitasnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah menggunakan hukum Islam. Yang manusia pada hakikatnya akan mempertanggung jawabkan perbuatannya bukan hanya di dunia tapi juga diakhirat.
2. Bank Pembiayaan Syariah selain diawasi oleh OJK, juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syaehiah (DPS) yang tugas dari DPS ini adalah untuk mengawasi apakah produk yang ditawarkan BPRS sesuai dengan syariat Islam atau tidak.
3. Apabila terjadi sengketa dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Ayariah maupun Pengadilan Agama.

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dalam menjalankan bisnisnya tidak diperkenankan menjalankan bisnis yang mengandung kemudharatan, ketidak jelasan dan bisnis yang mengandung unsur haram.
5. Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), baik sebagai penghimpun maupun penyalur dana tidak diperkenankan menggunakan bunga (Muhammad, 2002: 56).

Dan yang menjadi ciri khusus dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah BPRS tidak diizinkan membuka kantor cabang, kantor perwakilan dan lain sebagainya di luar Negeri, serta yang boleh mendirikan BPRS adalah warga Indonesia sendiri bukan warga negara asing (Susyanti, 2016: 89).

### **Tujuan dan Karakteristik Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Ada beberapa tujuan mengapa didirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) diantaranya, sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat pedesaan.
2. Mengurangi urbanisasi dan masyarakat bisa membuka usaha sendiri serta bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
3. Meningkatkan pendapatan perkapita dan membina semangat ukhuwah Islamiyah sehingga tercipta kualitas hidup yang layak (Sudarsono, 2003:85).
4. Untuk menggenjot aktifitas perekonomian di sektor riil sehingga perekonomian membaik (Muhammad, 2002:56).

Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pengelola BPRS, dalam upaya mencapai tujuan BPRS, diantaranya sebagai berikut:

1. BPRS harus aktif menjemput bola jangan menunggu bola, dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan kajian dan penelitian terhadap UMKM yang akan menjadi sasaran pemberian modal, sehingga akan berdampak pada kelancaran serta kualitas bisnis.
2. Dikarenakan BPRS memiliki usaha perputaran uang berjangka pendek, maka diprioritaskan pada usaha berskala menengah dan kecil.
3. Pengelola BPRS harus mengkaji beberapa hal sebelum menyalurkan dananya diantaranya kajian tentang tingkat kejenuhan, daya saing serta pangsa pasar produk yang akan dibiayai (Sumitro, 2004:130).

### **Hal yang Dilarang dalam Operasional Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) ada hal yang dilang dalam proses operasionalnya, berikut hal yang dilarang:

1. Tidak diperkenankan menjalankan bisnis atau usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah
2. Dilarang melakukan kegiatan lalu lintas pembayaran serta dilarang menyediakan simpanan dalam bentuk giro.
3. Dilarang melakukan kegiatan usaha valas kecuali kegiatan penukaran uang asing, itupun harus melalui izin bank Indonesia.
4. Dilarang melakukan kegiatan usaha peransuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.
5. Dilarang melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS.
6. Dilarang melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur oleh Undang- Undang (Arif: 2012:200).

## **Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Yang membedakan BPRS dengan Bank syariah salah satunya adalah ada beberapa pembatasan usaha yang harus dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), yang telah dipertegas dalam pasal 27 SK Direktur BI No. 32/36/KEP/DIR/1999. Kegiatan usaha yang diboleh dijalankan oleh BPRS telah diatur dalam pasal 21 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syaiah yaitu, kegiatan usaha yang boleh dilakukan oleh BPRS meliputi:

1. Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
  - a. Tabungan yakni menggunakan akad *mudharabah* atau akad *wadi'ah*
  - b. Deposito berjangka dengan menggunakan akad *mudharabah*.
  - c. Bentuk lain yang menggunakan akad *mudharabah* atau akad *wadi'ah*.
2. Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan, melalui:
  - a. Pembiayaan menggunakan akad *istisna'*, akad *salam*, akad *mudharabah* dan transaksi lainnya.
  - b. Pembiayaan bagi hasil menggunakan akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*.
  - c. Pembiayaan dengan prinsip *qard*.
  - d. Pembiayaan penyewa barang baik barang yang bergerak maupun tidak bergerak dengan menggunakan akad *ijarah muntahia bittamlik* maupun *ijarah biasa*.
  - e. Pengambilalihan hutang menggunakan akad *hiwalah* (Anshori, 2013:57).
3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk
  - a. Titipan yang menggunakan akad *wadi'ah*



- b. Investasi dengan menggunakan akad mudharabah atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
4. Memindahkan uang  
Dalam pemindahan uang ini, uang yang akan dipindahkan bisa untuk kepentingan BPRS maupun kepentingan nasabah melalui rekening BPRS yang ada di Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah maupun Bank Umum Konvensional.
5. Melakukan usaha atau menyediakan produk yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan disetujui Bank Indonesia (Jeny, 2016: 91-92).

### **Modal Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Ada beberapa ketentuan yang diatur oleh Bank Indonesia tentang berapa modal dalam mendirikan BPRS ini, yang mana tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia PBI No.11/23/PBI/2009, tentang modal yang harus disetor untuk mendirikan BPRS sebesar:

1. Untuk BPRS yang didirikan di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan Karawang sekurang-kurangnya modal yang disetor sebesar Rp2.000.000.000, - (dua milyar rupiah)
2. Untuk BPRS yang didirikan di provinsi diluar wilayah yang telah disebutkan di nomor 1, sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp1.000.000.000, - (satu milyar rupiah)
3. Untuk BPRS yang didirikan diluar wilayah yang telah disebutkan di nomor 1 dan 2 sekurang-kurangnya modal disetor sebesar Rp500.000.000, - (lima ratus juta rupiah)

Modal yang telah disetor tersebut, 50% digunakan untuk modal kerja, artinya nilai investasi tidak boleh melebihi 50% dari modal yang disetor oleh pendirinya. Sumber dana yang digunakan dalam rangka kepemilikan, harus:

1. Dana tersebut bukan dari pinjaman bank atau pihak lain
2. Dana bersumber dari hasil usaha yang halal dan tidak melanggar hukum (Sholahuddin, 2014: 135-140).

Modal merupakan awal cikal bakal berdirinya lembaga keuangan termasuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jika tidak ada modal maka BPRS tidak akan berdiri dan beroperasi. Modal sendiri adalah kekayaan bersih yang dimiliki oleh bank yang merupakan selisih dari aktiva dikurangi kewajiban (*liabilities*). Dalam mendirikan dan menjalankan operasionalnya, seorang pendiri bank maupun BPRS tidak akan melakukan permodalan sendiri, ia akan dibantu oleh para investor atau pemegang saham. Tujuan pemegang saham menempatkan modalnya diperbankan semata-mata untuk urusan bisnis, dan para pemegang saham akan mendapatkan deviden atau bagi hasil dari hasil usaha yang telah dijalankan oleh bank syariah maupun BPRS. Jika dilihat pada neraca maka modal pemegang saham masuk pada sisi pasiva bank yaitu rekening modal dan cadangan. Modal yang disetor oleh pemegang saham masuk pada rekening modal, sedangkan bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham karena keadaan tertentu, misal untuk menjaga likuiditas dan pengembangan usaha akan masuk pada rekening cadangan (Arifin, 2003: 147-148).

Perincian modal Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), telah termaktub dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 8/22/PBI/2006 tentang kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Modal inti

Ada beberapa bagian modal yang termasuk dalam modal inti ini, diantaranya adalah:

- a. Modal disetor, merupakan modal yang telah disetor secara absah oleh pemiliknya dan besarnya telah di setujui oleh Bank Indonesia.

Untuk BPRS yang badan hukumnya berbentuk koperasi, ada peraturan sendiri yang mengatur yaitu diatur oleh UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian yaitu modal yang harus disetor meliputi simpanan wajib, simpanan pokok dan hibah. Modal yang telah disetor tidak termasuk *subscribed capital stock* yang berasal dari piutang pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam SAK (Standart Akuntansi Keuangan) yang berlaku tentang ekuitas.

- b. Agio saham, BPRS menerima selisih lebih tambahan modal akibat harga saham melebihi harga nominalnya, selisih tersebut disebut agio saham.
- c. Dana setoran modal, yaitu dana yang telah disetor secara full oleh calon pemegang saham maupun pemegang saham dengan tujuan untuk menambah modal yang telah disetor sebelumnya akan tetapi ada syarat yang belum lengkap untuk bisa dimasukkan dan disatukan dengan modal disetor seperti pengesahan Anggaran Dasar dari instansi yang berwenang maupun RUPS. Dana setoran modal tersebut tidak diperkenankan ditarik kembali oleh pemegang saham dan masuk pada rekening khusus. Dan dalam penggunaan dana tersebut harus disetujui oleh Bank Indonesia.
- d. Modal sumbangan, yaitu modal yang berupa sumbangan yang diperoleh oleh BPRS dari pihak luar.
- e. Cadangan umum adalah cadangan yang diambil dari laba setelah dikurangi pajak atau laba ditahan yang telah disetujui oleh RUPS.
- f. Cadangan tujuan adalah cadangan yang diambil dari laba setelah dikurangi pajak yang sengaja dipisahkan atau disisihkan untuk tujuan tertentu yang telah disetujui oleh RUPS.

- g. Laba yang ditahan yaitu laba setelah dikurangi pajak yang telah disepakati oleh rapat anggota atau RUPS untuk tidak dibagikan.
- h. Laba tahun lalu setelah diperhitungkan pajak, yaitu semua tahun lalu yang telah diperhitungkan pajaknya akan tetapi penggunaannya belum ditetapkan oleh rapat anggota atau RUPS.
- i. Laba tahun berjalan, yaitu laba yang didapat BPRS pada tahun buku berjalan yang mana telah dikurangi taksiran hutang pajak dan kekurangan jumlah PPAP (Penghapusan Penyisihan Aktiva Produktif) dari jumlah yang seharusnya dibentuk sesuai ketentuan Bank Indonesia yang merupakan komponen biaya yang dibebankan pada laba tahun berjalan.

## 2. Modal pelengkap

Yang termasuk pada modal pelengkap antara lain sebagai berikut:

- a. Selisih penilaian kembali aktiva tetap yaitu cadangan yang dibentuk sebagai akibat selisih penilaian kembali aktiva tetap milik BPRS yang telah mendapat persetujuan Direktorat Jenderal Pajak. Selisih penilaian kembali aktiva tetap ini tidak dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden ataupun saham bonus dan juga tidak dapat dikapitalisasi pada saham disetor.
- b. Cadangan umum dari penyisihan penghapusan aktiva produktif, yaitu cadangan umum yang dibentuk dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan tujuan untuk menampung kerugian yang mungkin timbul akibat dari tidak diterimanya kembalinya sebagian atau seluruh aktiva produktif.
- c. Modal pinjaman, modal yang berasal dari pinjaman yang didukung oleh warkat atau instrument.
- d. Investasi subordinasi (Bank Indonesia, 2006).

## **Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Lembaga keuangan seperti perbankan memang perlu dinilai kesehatannya. Penilaian dalam perbankan meliputi penilaian likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Penilaian kesehatan bank dilakukan untuk mengetahui apakah perbankan tersebut bisa memenuhi kewajiban jangka panjang atau jangka pendeknya, sehingga bisa menentukan arah perkembangan perbankan dan bisa menilai kinerja perbankan. Penilaian kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak bukan hanya ojk atau bank Indonesia. Pemilik, pengurus bank serta masyarakat yang menggunakan jasa perbankan juga perlu mengetahui perkembangan dan kinerja perbankan, serta mengetahui apakah selama ini perbankan menerapkan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Penilaian kesehatan ini bukan hanya berlaku pada bank umum konvensional atau bank umum syariah saja melainkan juga berlaku pada bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS). Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah bank dan BPRS tersebut dalam keadaan sangat sehat, sehat, cukup sehat atau bahkan tidak sehat (Kasmir, 2002:46).

Penilaian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) telah diatur dalam peraturan Bank Indonesia No.9/17/PBI/2007 yang mana dalam penilaiannya menggunakan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif. Dengan kata lain penilaian dilakukan dari berbagai aspek yang mempengaruhi terhadap kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Penilaian kuantitatif digunakan untuk menilai tentang asset, modal, likuiditas, rentabilitas. Sedangkan penilaian kualitatif digunakan untuk menilai factor manajemennya.

Ada beberapa faktor penilaian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), diantaranya adalah:

1. Penilaian *Capital* atau modal

Adapun rasio penilaian terhadap modal antara lain sebagai berikut:

- a. Rasio kecukupan modal (CAR)  

$$\text{CAR} = \text{Modal inti} + \text{Pelengkap} / \text{ATMR}$$
- b. Rasio proyeksi kecukupan modal (rasio penunjang)  

$$\Delta \text{ CAR} = \text{CAR TI} / \text{CAR T0}$$
- c. Rasio penilaian *Equity* (ECR)  

$$\text{ECR} = \text{M Tier 1} + \text{PPAP} / \text{PPAPWD}$$
- d. Rasio kecukupan modal inti terhadap dana pihak ketiga (EDR)  

$$\text{EDR} = \text{M Tier 1} / \text{DPKg}$$
- e. Fungsi intermediasi atas dana investasi dengan metode profit sharing (FI)- (Rasio Observed)  

$$\text{FI} = \text{D PS} / \text{D Total. (Bank Indonesia, 2007).}$$

## 2. Penilaian kualitas aset (*asset quality*)

Adapun rasio penilaian kualitas aset (*Asset Quality*) adalah sebagai berikut:

- a. Rasio kualitas aktiva produktif (EAQ)  

$$\text{EAQ} = [1 - \text{EAaR} / \text{EA}]$$
- b. Rasio pembiayaan bermasalah (NPF)  

$$\text{NPF} = \text{JPB} / \text{JP}$$
- c. Rasio tingkat rata-rata pengembalian pembiayaan hapus buku (ARR)  

$$\text{ARR} = \text{Average} [ \text{RV} / \text{TWO} ]$$
- d. Rasio nasabah pembiayaan bermasalah (NPB)  

$$\text{NPB} = \text{JNB} / \text{JNP}$$
- e. Rasio Haircut (rasio *observed*)  

$$\text{Haircut} = \text{Exposure Enhancement} / \text{APYD}$$

## 3. Penilaian Rentabilitas (*Earning*)

Adapun rasio penilaian rentabilitas (*Earning*) adalah sebagai berikut:

- a. Rasio Efisiensi Operasional (REO)  

$$REO = BO/PO$$
  - b. Rasio asset yang menghasilkan pendapatan (IGA)  

$$IGA = (AP-NPA)/ TA$$
  - c. Rasio Net Margin Operasional utama (NSOM)  

$$NSOM = PO_u-BH-BO_u/ AP$$
  - d. Rasio Tenaga Kerja Terhadap Total Pembiayaan (RTK)  

$$RTK = BTK/PYD$$
  - e. *Return On Asset* (ROA)  

$$ROA = EBT/TA$$
  - f. *Return On Equity* (ROE)  

$$ROE = EAT/PIC$$
  - g. *Return On Investment Account Holder*  
*ROI Account Holder* = Bagi hasil pemilik dana PLS/DPK yang berasal dari *profit sharing*
4. Penilaian likuiditas
- a. *Cash Ratio* (CR)  

$$CR = \text{Cash dan Setara Kas} / \text{Kewajiban Lancar}$$
  - b. *Short Term Mismatch* (STM)  

$$STM = \text{Aktiva lancar 3 bulan} / \text{kewajiban lancar 3 bulan}$$
5. Penilaian manajemen
- Penilaian manajemen dilakukan secara kualitatif berikut rinciannya:
- a. 35% untuk penilaian Kepatuhan BPRS pada ketentuan yang berlaku
  - b. 40% untuk penilaian manajemen resiko BPRS
  - c. 25% untuk penilaian kepatuhan BPRS terhadap prinsip syariah (Bank Indonesia, 2007).

## **Daftar Pustaka**

- Al Arif, Nur Rianto, (2012), *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: Pustaka Setia
- Anshori, Abdul Ghofur, (2013), *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 tahun 2008)*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Arifin, Zainul, (2003), *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah cetakan 2*, Jakarta: Alfabeta,
- Hasan, Zubairi, (2009), *Undang-Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kasmir, (2002), *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Keenam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.9/29/DPbS tanggal 7 Desember 2007
- Muhammad, (2002), *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP
- Sholahuddin, Muhammad, (2014), *Lembaga Keuangan Dan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ombak
- Sudarsono, Heri, (2003), *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Ekonosia
- Sumitro, Warkum, (2004), *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga -Lembaga Terkait (BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syariah) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Surat Edaran Bank Indonesia No.8/26/DPbS tanggal 14 November 2006 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum bagi BPRS
- Susyanti, Jeny, (2016), *Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah*, Malang: Empat Dua
- Umam, Khotibul, (2009), *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: BPFE



## **Profil Penulis**



### **Imroatus Sholiha, M.E.I.**

Penulis dilahirkan di Lumajang Jawa Timur Tanggal 5 Mei 1991, anak ke 2 dari 2 bersaudara, pasangan Bapak Tinawar dan Ibu Rukemi. Pendidikan Dasar dan Menengah telah ditempuh di kampung halamannya di Lumajang. Tamat SD Tahun 2002, MTs Tahun 2005 dan MA Tahun 2008.

Pendidikan berikutnya ditempuh di STAIN Jember, kemudian pada Tahun 2012 mendapatkan Gelar S.E.I serta menjadi wisudawati terbaik yang mengantarkannya bisa melanjutkan kuliah S2 dengan beasiswa dari STAIN Jember (sekarang UIN KHAS Jember) atas prestasi yang diraihinya. Semasa menjadi mahasiswa penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan dan pada Tahun 2011 menjabat sebagai Ketua HMPS (Himpunan Mahasiswa Program Studi) Mu'amalah. Keahlian yang dimiliki penulis yaitu bidang ekonomi syariah dan mulai memiliki ketertarikan meneliti dan menulis dimulai ketika penulis menjadi dosen. Penulis aktif dalam meneliti dan menulis sehingga ada penelitian penulis yang dibiayai oleh internal perguruan tinggi. Serta penulis aktif menulis artikel sesuai keahliannya yang dimuat dalam jurnal terakreditasi sinta maupun jurnal tidak terakreditasi.

Email penulis: [iimsholiha34@gmail.com](mailto:iimsholiha34@gmail.com)

# PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH

**Muh Shadiqul Fajri, AF., M.E.**  
Universitas Mulawarman

## **Pendahuluan**

Pada dasarnya manusia tidak mampu menyelesaikan seluruh pekerjaannya secara individu karena memiliki kemampuan yang terbatas. Kemampuan yang terbatas disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya kelemahan fisik, kecakapan intelektual, dan pemanfaatan waktu yang tidak memadai. Oleh karena itu, syariat diturunkan untuk mengkomodir seluruh kebutuhan manusia dalam bermuamalah. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang tidak mampu membeli suatu barang karena harganya yang mahal, maka syariah membolehkan untuk mendapatkan manfaat dari barang tersebut dengan cara menyewa atau membelinya dengan pembayaran yang diangsur. Untuk mengakomodir keinginan tersebut, maka di era modern saat ini telah tumbuh banyak lembaga keuangan yang memberikan akses financing dalam memenuhi kebutuhan masyarakat salah satunya adalah Perusahaan Pembiayaan Syariah (PP syariah).

Lahirnya PP syariah di Indonesia bertujuan untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya pada barang dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Layanan jasa PP syariah dipilih oleh masyarakat sebagai alternatif pilihan selain menggunakan jasa perbankan syariah. Produk pembiayaan dari PP syariah meliputi modal kerja,

investasi, penyewaan dan pembelian barang/jasa. Hadirnya PP syariah di Indonesia diharapkan akan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga kualitas kehidupan dapat meningkat tanpa melanggar aturan syariat Islam.

Pertumbuhan PP syariah di Indonesia sangat cepat. Hingga akhir tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat terdapat 33 entitas pembiayaan syariah yang telah beroperasi dengan total aset sebesar Rp16 triliun. Dari 33 perusahaan tersebut terdapat 7 perusahaan yang memiliki aset diatas Rp1 triliun. Peningkatan layanan PP syariah didukung dengan sebaran kantor yang berada di seluruh wilayah Indonesia. OJK mencatat per Desember 2021 terdapat 1.502 kantor PP syariah, baik kantor pusat, kantor cabang atau selainnya. Perkembangan PP syariah di Indonesia tidak terlepas dari produknya yang bersifat universal. Produk yang ditawarkan dapat digunakan oleh masyarakat tanpa melihat latar belakang agama tertentu.

Tujuan utama didirikannya PP adalah untuk mengakomodir kebutuhan pembiayaan masyarakat yang semakin meningkat dan menjadi alternatif pembiayaan dunia usaha selain bank serta memperkuat system keuangan nasional. Pembiayaan memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian. Diantara fungsi pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna suatu barang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Memicu gairah usaha masyarakat.
4. Menjadi alat stabilitas ekonomi.
5. Sebagai alat penghubung ekonomi internasional.

### **Konsep Pembiayaan Syariah**

Perusahaan pembiayaan atau secara umum dikenal dengan istilah *leasing* merupakan badan usaha non-bank yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang pembiayaan. Dalam POJK No 35/POJK/.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan

mendefinisikan Perusahaan Pembiayaan sebagai badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk aktifitas usaha atau investasi, rehabilitasi, modernisasi, ekspansi dan relokasi tempat usaha yang diberikan kepada debitur.

Adapun PP syariah merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa berdasarkan prinsip syariah. Dalam struktur organisasi PP syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi mengawasi operasional PP syariah agar tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Secara umum, perbedaan antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah adalah sebagai berikut:

Table 1. Perbandingan Pembiayaan Syariah dan Konvensional

| No | Prinsip           | Pembiayaan Konvensional                     | Pembiayaan Syariah  |
|----|-------------------|---|---|
| 1  | Akad              | Utang-Piutang                               | Disesuaikan dengan transaksinya                           |
| 2  | Sumber Pembiayaan | Bank Konvensional Pemerintah dan Swasta     | Bank Syariah Pemerintah dan Swasta                        |
| 3  | Keuntungan        | Berbasis bunga                              | Diperoleh dari bagi hasil dan imbal jasa                  |
| 4  | Asas Hukum        | Hukum Positif                               | Hukum Positif dan Hukum Syariah                           |
| 5  | Asuransi          | Asuransi konvensional swasta dan pemerintah | Asuransi syariah pemerintah dan swasta                    |
| 6  | Denda             | Diakui sebagai pendapatan perusahaan        | Menjadi dana kebajikan umat dan bukan pendapat perusahaan |

Pasal 2 Peraturan OJK (POJK) Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha PP Syariah wajib memenuhi prinsip keadilan (*‘adl*), keseimbangan (*tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalime

(alamiyah), dan tidak mengandung *gharar*, *maisir*, *riba*, *zhulm*, *risywah*, dan objek haram. Selain itu, transaksi antara PP syariah dan nasabah harus menggunakan kontrak atau akad yang jelas sesuai dengan pedoman dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).


PP syariah memiliki tiga jenis pembiayaan berdasarkan tujuannya, yaitu pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan pembiayaan jasa. Pembiayaan jual beli menggunakan beberapa pilihan akad, antara lain murabahah, salam, dan istishna. Sedangkan pembiayaan investasi menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Adapun untuk pembiayaan jasa menggunakan akad ijarah muntahiyah bit tamlik.

Adapun pilihan akad yang dapat digunakan oleh PP syariah antara lain sebagai berikut:

### **Jenis Akad Pembiayaan Jual Beli**

#### **1. Murabahah**

Murabahah adalah turunan dari akad jual beli. Murabahah merupakan transaksi jual beli dimana penjual menyatakan modal pembelian barang, kemudian menetapkan margin keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema akad murabahah memberi banyak manfaat kepada PP syariah. Salah satunya adalah keuntungan yang timbul dari selisih harga dari penjual (pemasok) dengan harga jual kepada konsumen/nasabah. Secara umum, penerapan akad murabahah pada PP syariah dapat dilihat pada skema berikut ini:




Gambar 1 Skema Akad Murabahah

## 2. Salam

Salam adalah akad jual beli yang pembayarannya diserahkan di awal transaksi namun penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari dengan harga, spesifikasi barang, dan waktu penyerahan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Skema akad salam bermanfaat bagi penjual karena mereka menerima pembayaran di muka. Di sisi lain, akad salam bermanfaat bagi pembeli karena karena harga barang lebih murah.

Bentuk pembiayaan salam dapat juga dilakukan oleh PP Syariah. PP Syariah dapat mengambil keuntungan dari selisih harga salam dan harga tunai. Sebagai aspek mitigasi risiko, PP Syariah dapat meminta jaminan dari nasabah. Pada prakteknya, akad salam pada PP Syariah dilakukan secara parallel. PP Syariah berakad salam kepada nasabah dan juga kepada supplier atau penjual. Bagan proses akad salam parallel dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2 Skema Akad Salam Paralel

Pada akad salam parallel, PP Syariah terlibat dalam dua akad yang berbeda. Pada akad pertama, PP Syariah bertindak sebagai pembeli dan pada skema akad kedua PP Syariah bertindak sebagai penjual. Setiap skema akad salam berdiri sendiri dan tidak mempengaruhi satu sama lain.


### 3. Istishna

Istishna merupakan bentuk jual beli dimana objek jual belinya dibuat atau diproduksi oleh penjual sesuai dengan pesanan dari pembeli. Bahan baku dari barang pesanan tersebut juga disiapkan oleh penjual. Akad istishna dianggap sah apabila harga dan spesifikasi barang telah disepakati di awal. Jika dilihat dari objek jual belinya, dimana barang tidak langsung diterima oleh pembeli, akad istishna dianggap mirip dengan akad salam. Namun, ada beberapa yang membedakan antara akad istishna dan akad salam, yaitu:

- Objek akad istishna adalah barang yang harus diproduksi, sedangkan untuk akad salam dibolehkan barang apa saja dan tidak harus diproduksi terlebih dahulu.

- b. Metode pembayaran pada akad istishna dapat dilakukan bertahap, baik di awal maupun di belakang. Adapun akad salam harus dibayar di awal.
- c. Akad istishna dapat dibatalkan sebelum proses produksi, sedangkan akad salam tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- d. Pada akad istishna tidak mengharuskan adanya penentuan waktu serah terima barang, sedangkan pada akad salam mengharuskan adanya penetapan waktu serah terima barang.

Dalam penerapannya PP Syariah menggunakan akad istishna parallel, dimana PPS menerima pesanan dari nasabah kemudian memesankan permintaan nasabah tersebut kepada produsen atau penjual dengan pembayaran yang bertahap sesuai dengan progress produksi. Waktu penyerahan objek akad disepakati bersama pada awal akad. Skema akad istishna parallel dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 3 Skema Akad Istishna Paralel




## Jenis Akad Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi merupakan bentuk penyediaan modal dengan jangka waktu tertentu untuk mengembangkan usaha produktif dan pembagian keuntungannya sesuai dengan yang disepakati oleh pihak yang berakad. PPS menggunakan dua akad dalam penyaluran pembiayaan investasi, yaitu mudharabah dan musyarakah.

### *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama dua pihak dalam suatu usaha tertentu dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal) dan pihak kedua sebagai pengelola (mudharib). Pembagian keuntungan dibagi di antara kedua pihak yang disepakati di awal akad. Dalam prakteknya, PPS bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan nasabah sebagai pengelola. Skema akad mudharabah pada PPS dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 4 Skema Akad Mudharabah

### *Musyarakah*

Musyarakah adalah kontrak antara dua pihak atau lebih dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana untuk suatu usaha tertentu dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan porsi bagi hasil yang

disepakati. Apabila terjadi kerugian, maka akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Skema akad musyarakah dapat dilihat pada gambar berikut ini:




Gambar 5 Skema Akad Musyarakah

### Jenis Akad Pembiayaan Jasa


#### Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) adalah kontrak sewa yang disertai dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa kepada penyewa pada akhir masa sewa. Beberapa bentuk alih kepemilikan dalam akad IMBT, antara lain:

1. Hibah di akhir masa sewa, yaitu asset dihibahkan kepada penyewa ketika masa sewa telah berakhir.
2. Pembelian dengan harga yang berlaku pada akhir masa sewa, yaitu penyewa membeli objek sewa dengan harga yang berlaku pada saat itu.
3. Bertahap selama masa periode sewa, yaitu penyewa membayar secara bertahap atau menyicil objek sewa hingga masa sewa berakhir.



Proses transaksi akad IMBT pada PPS dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 6 Skema Akad Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik


### Model Bisnis PP Syariah

Secara umum, PP Syariah memiliki model bisnis yang sama dengan model bisnis lembaga keuangan lainnya. Namun, dalam penyaluran pembiayaan kepada masyarakat PP syariah harus berasaskan prinsip syariah. Pada badan organisasi PP syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki wewenang untuk

memastikan seluruh operasional perusahaan telah sesuai dengan prinsip syariah.

Akad-akad dalam setiap transaksi merupakan aspek yang paling penting dalam operasional PP syariah. Oleh karena itu, setiap kegiatan harus merujuk pada akad yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, PP syariah wajib memperoleh izin operasional dan melaporkan setiap kegiatannya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Modal awal dalam inisiasi bisnis PP syariah diperoleh dari para pemegang saham. Dalam tahapan ekspansi bisnis, PP syariah bekerja sama dengan perbankan syariah dan pihak ketiga penyedia barang dan jasa, seperti dealer, supplier, dll. Selain itu, untuk memitigasi terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh gagal bayar atau wanprestasi dari pihak nasabah PP syariah bekerja sama dengan pihak asuransi syariah. Skema model bisnis PP syariah dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 7 Model Bisnis PP Syariah

Dalam penyaluran pembiayaan, baik oleh lembaga keuangan konvensional maupun syariah, tidak selamanya berjalan lancar sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati bersama. Itulah sebabnya dalam penyaluran pembiayaan, PP harus memperhatikan 5C, yaitu *character* (watak), *capital* (modal), *collateral* (agunan), *capacity* (kemampuan), dan *condition* (kondisi ekonomi). Namun, terkadang terjadi hal-hal diluar kendali yang mengakibatkan nasabah mengalami penurunan pendapatan yang berakibat gagal bayar.

Penagihan pada nasabah bermasalah pada PP syariah lebih mengedepankan prinsip humanis dan kekeluargaan. Pada proses penagihan pada nasabah bermasalah, PP syariah diperbolehkan untuk memberikan penalti kepada nasabah dalam bentuk *ta'zir* atau *ta'widh*. *Ta'zir* merupakan sanksi denda yang diberikan kepada nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayarannya. Sedangkan *ta'widh* adalah sanksi berupa ganti rugi yang timbul akibat nasabah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayarannya. Ketentuan tentang *ta'zir* dan *ta'widh* ini diatur dalam fatwa DSN-MUI Nomor 17/DSN-MUI/IX/2000 dan nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004.

PP syariah akan memberikan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada nasabah bermasalah. Apabila surat peringatan telah dikeluarkan sebanyak tiga kali namun nasabah tetap tidak mampu melakukan pembayaran, maka PP syariah dapat menyelesaikan pembiayaan tersebut dengan beberapa tahap, yaitu:

1. PP syariah melakukan penjualan atau lelang objek pembiayaan atau jaminan yang disepakati pada awal akad.
2. Dari hasil penjualan tersebut, nasabah melunasi sisa utang pada PP syariah.
3. Apabila hasil penjualan jaminan melebihi dari sisa utang nasabah, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah.

4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang, maka sisa utang masih dalam tanggungan nasabah. Namun, apabila nasabah tetap dalam keadaan tidak mampu membayar, maka PP syariah dapat melakukan pembebasan sesuai dengan aturan PP syariah yang berlaku.

## Daftar Pustaka

- Al Salem, Fouad H. (2009). Islamic Financial Product Innovation. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. Vol. 2 No. 3 (187-200).
- Ascarya. (2006). *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Dewi, Silviana. Arinda Deviana, Almira Nur Laili, Rinda Asytuti. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan Pembiayaan Syariah. *Al-Qashdu: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Vol. 2 No. 2 (73-84).
- Hussain, Mumtaz. Asghar Shahmoradi & Rima Turk. (2016). An Overview of Islamic Finance. *Journal of International Confrence, Economics, dan Policy*. Vol. 7 No. 1 (1-28).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Buku 8: Industri Jasa Keuangan Syariah*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). Statistik IKNB Syariah 2021. <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Tahun-2021.aspx> akses: 29 Desember 2022
- Qudamah, Ibnu. (2020). *Umdatul Fiqhi: Fikih Dasar Untuk Para Pemula*. Terj: Muhammad Al-Fatih. Sukoharjo: Al-Qawam.
- Rivai, Veithzal dan Andrian Permata Veithzal. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Wiroso. (2017). *Memahami Prinsip Dasar Produk Perbankan Syariah di Indonesia (e-book)*.

## **Profil Penulis**

### **Muh Shadiqul Fajri, AF., M.E.**



Lahir di Makassar 12 Agustus 1986. Penulis pernah menimba ilmu agama pada pondok Pesantren IMMIM Makassar pada periode 1998-2004. Setelah itu, penulis melanjutkan kuliah S1 Bahasa Inggris pada Universitas Muslim Indonesia Makassar dan mendapat predikat lulusan terbaik pada tahun 2009. Penulis kemudian berkarir sebagai praktisi perbankan syariah selama kurang lebih 9 tahun, tepatnya di Bank Muamalat Indonesia cabang Makassar. Ketertarikan terhadap ilmu ekonomi syariah membuat penulis melanjutkan kuliah S2 Ekonomi Syariah di UIN Alauddin Makassar dan lulus pada tahun 2020. Saat ini penulis aktif sebagai dosen tetap pada program studi Ekonomi Syariah Universitas Mulawarman Samarinda. Selain sebagai dosen, penulis juga merupakan seorang trainer pada program Digital Entrepreneurship Academy yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen professional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian tersebut telah banyak diterbitkan di jurnal-jurnal nasional. Penulis juga merupakan editor dan reviewer beberapa jurnal nasional terakreditasi.

Email Penulis: [fajriisme86@gmail.com](mailto:fajriisme86@gmail.com)





## PEGADAIAN SYARIAH

**Desy Arum Sunarta, S.H., M.E.**  
STAI DDI Pinrang

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia menerapkan berbagai macam produk dan akad dalam menjalankan kegiatan usahanya, salah satu produknya adalah akad rahn yang ada di Pegadaian Syariah (Nuroh Yuniwati et al., 2021), adanya kebebasan untuk mendesain bentuk akad akan memberikan keberagaman produk, Namun demikian analisis fiqh dilakukan untuk menghindari hal-hal yang dilarang, mengingat salah satu kaidah dalam ushul fiqh adalah pada dasarnya semua transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang jelas melarangnya.

Persaingan ketat antara lembaga keuangan pegadaian syariah terutama terhadap pegadaian konvensional, sehingga pegadaian syariah lebih menonjolkan segi positif produknya dari pegadaian konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang memotivasi nasabah dalam bertransaksi rahn dan untuk mengetahui yang dilakukan oleh pegadaian untuk memotivasi nasabah bertransaksi rahn.

### **Pengertian Pegadaian Syariah**

Rahn merupakan salah satu akad yang diberlakukan dalam usaha pegadaian syariah di Indonesia, selain sebagai akad konsep rahn juga merupakan nama produk di Pegadaian Syariah. Pegadaian syariah adalah pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip syariah (Roficoh & Ghozali, 2018). Pegadaian merupakan suatu hak yang

diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kuasa kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo (Hadi, 2003). Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. *Rahn* menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai *Al-Habsu*, artinya penahanan (Sudarsono, 2018).

Sedangkan menurut *syara'* artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. (Suhendi, 2002) Dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman. Adapun pengertian *rahn* menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya *Fathul Wahab*, mendefinisikan *rahn* adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar (Hadi, 2003).

Sedangkan menurut Ahmad Azhar Basyir *Rahn* adalah menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan *syara'* sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebagian utang dapat diterima.

Jadi, kesimpulannya bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar hutang tepat pada waktunya. Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan.

## Dasar Hukum Gadai

### 1. Al-Quran

QS Al-Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ  
أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ  
وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.(al-Quran, 1984)

### 2. Hadits

Dari Aisyah radhiyallahu'anha:

Bahwa Nabi ﷺ pernah membeli makanan dari orang Yahudi yang akan dibayar beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan beliau menggadaikan kepadanya baju perang yang terbuat dari besi.

### 3. Ijtihad dan Fatwa DSN MUI

Ijtihad atau kesepakatan para ulama membolehkan akad Rahn (al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu, 1985). Ijtihad tersebut diperkuat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai

jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan (Sunarta & Mahsyar, 2020) dengan ketentuan berikut:

a. Ketentuan Umum:

- 1) Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun
  - a) Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - b) Apabila rahin tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
  - c) Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

b. Ketentuan Penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Gadai Emas merupakan pemberian dana kepada nasabah dengan menggunakan pembiayaan gadai yang dapat memenuhi kebutuhan keuangan nasabah dengan menggunakan emas sebagai jaminan atas pembiayaan (Nasrifah & Chusnul, 2022), Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 Rahn Emas harus memenuhi ketentuan umum berikut:

1. Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahn)
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Dalam pengaplikasiannya, pegadaian syariah memiliki dewan pengawas khusus yang akan mengawasi operasional pegadaian syariah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang bersifat syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari para pakar dibidang syariah, muamalah, dan memiliki pengetahuan umum di bidang perekonomian syariah. Tugasnya adalah mengawasi operasional lembaga keuangan syariah yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariat

Islam oleh lembaga yang diawasi tersebut agar tidak menyimpan dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

### **Rukun Gadai Syariah/Rahn**

Adapun rukum gadai syariah/rahn sebagai berikut:

1. Aqid, adalah pihak-pihak yang melakukan perjanjian (shigat). Aqid terdiri dari dua pihak yaitu: pertama, rahn (yang menggadaikan), yaitu orang yang telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Kedua, Murtahin (yang menerima gadai) yaitu orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh Rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai) (Suhendi, 2002).
2. Marhun (barang yang digadaikan), yaitu barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan mendapatkan uang.
3. Marhun bih (utang), yaitu sejumlah dana yang diberikan murtahin kepada rahin atas dasar besarnya tafsiran marhun.
4. Sighat (Ijab dan Qabul), yaitu kesepakatan antara rahin dan marhun dalam melakukan transaksi gadai (Nuroh Yuniwati et al., 2021).

### **Syarat Gadai Syariah**

Dalam menjalankan transaksi rahn harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Roficoh & Ghozali, 2018):

1. Syarat Aqid, baik rahin dan murtahin adalah harus ahli tabarru' yaitu orang yang berakal, tidak boleh anak kecil, gila, bodoh dan orang yang terpaksa. Seperti tidak boleh seorang wali.
2. Marhun Bih (utang)
  - a. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin.
  - b. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah.

- c. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
3. Marhun (Barang)
    - a. Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan Marhun Bih.
    - b. Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
    - c. Harus jelas dan spesifik.
    - d. Marhun itu sah dimiliki oleh rahin.
    - e. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat. (Surahman & Adam, 2018)

Shighad (Ijab dan Qabul) syaratnya adalah shighad tidak boleh diselingi dengan ucapan yang lain ijab dan qabul dan diam terlalu lama pada transaksi. Serta tidak boleh terikat waktu.

### **Persamaan dan Perbedaan Gadai Syariah dan Gadai Konvensional**

Kehadiran lembaga keuangan syariah sebagai solusi praktis dari praktek ekonomi dan keuangan konvensional yang ribawi dan berkembang lama, di antaranya adalah Pegadaian Syariah (Hidayat & Zulhelmy, 2020).

Perum pegadaian sebagai perusahaan milik negara yang bergerak dibidang gadai, telah melahirkan berbagai terobosan dalam rangka menjawab dan memenuhi kebutuhan masyarakat (Iksan, 2013). Untuk menjawab kebutuhan tersebut perum pegadaian menetaskan anak perusahaan baru yang bernama pegadaian syariah sebagai alternatif bagi umat islam yang ingin membebaskan diri dari praktik riba dan bunga yang ada pada pegadaian umum/konvensional. Namun dibalik keinginan tersebut, berdasarkan kajian ini ternyata masih jauh praktik gadai yang dituntun berdasarkan syariat seperti pembatasan akad gadai yang hanya dilakukan selama empat bulan. Disamping itu, ketentuan Rahn (gadai syariah) oleh pegadaian syariah telah melabrak fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002



yang mengatakan bahwa “besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman”. Sementara praktik pegadaian syariah pada hari ini besar biaya administrasi dan biaya ijarah tergantung pada besar kecilnya pinjaman (Khalid, 2018).

Apabila membandingkan produk gadai syariah dengan konvensional maka pegadaian syariah dapat menjadi alternatif bagi orang yang membutuhkan dana murah, cepat dan sesuai hukum Islam (Suryati et al., 2021). Biaya gadai dimaksud hanya 4% selama dua tahun. Jauh lebih kecil dari bunga di Perum Pegadaian yang mencapai 14% per empat bulan (Sunarta & Mahsyar, 2020).

Keabsahan prinsip syariah dapat dilihat pada keputusan fatwa Dewan Syariah Nasional majlis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No:09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah dan fatwa lainnya yang berkaitan gadai (Sunarta & Mahsyar, 2020).

Persamaan antara gadai syariah dan gadai konvensional adalah jangka waktu tempo yaitu sama-sama 120 hari. Jika setelah 120 hari si peminjam tidak dapat membayar hutangnya, maka barang jaminan akan dijual atau dilelang. Tetapi nasabah diberi waktu tambahan selama 2 hari karena sebelum dilelang dibuat dahulu panitia lelang (Nurhayati & Djamali, 2017).

Pada saat pelelangan, nasabah masih diberi kesempatan dan tambahan waktu selama 2 jam jika ingin menebus barang jaminannya. Jika tidak ditebus maka barang jaminan tersebut dilelang. Uang pelelangan tersebut di gunakan untuk membayar hutang rahin. Jika hasil lelang tersebut mengalami kelebihan akan dikembalikan oleh nasabah, tetapi kelebihan tersebut tidak diambil dalam waktu satu tahun, maka uang kelebihan tersebut akan dimasukkan ke dalam dana ZIS (Zakat, Infak dan Sadaqah) pegadaian syariah, sedangkan pada pegadaian konvensional uang kelebihan yang tidak diambil akan menjadi milik pegadaian. Dan apabila dari hasil lelang tersebut ternyata kurang untuk membayar hutang, maka nasabah diharuskan membayar sisa hutangnya.

Sedangkan perbedaan mendasar antara pegadaian syariah dengan konvensional adalah dalam pengenaan biayanya. Gadai konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan pada gadai syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Jadi singkatnya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali dikenakan. Jadi sudah jelas bahwa Rahn boleh dilakukan, karena kegiatan tersebut sudah pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW.

Pada satu sisi gadai tanah mirip dengan jual beli. Dalam hal ini hukum Adat menyebutnya sebagai jual gadai. Pada sisi lain mirip rahn. Secara rinci persamaan dan perbedaannya diuraikan sebagai berikut:

1. Persamaan gadai dengan rahn
  - a. Hak gadai berlaku atas pinjaman
  - b. Adanya agunan sebagai jaminan utang
  - c. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan
  - d. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai
  - e. Apabila batas waktu pinjaman uang telah habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang
2. Perbedaan Rahn dan gadai  
Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan; sedangkan gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan.

Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak; sedangkan dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak (Hadi, 2003).

## **Teknik Transaksi**

Melalui akad rahn, nasabah menyerahkan barang dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Keuntungan Pegadaian Syariah berasal dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Sehingga di sini dapat dikatakan proses pinjam meminjam uang hanya sebagai kiasan yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

## **Tahapan Transaksi**

Tahapan transaksi agar dapat memperoleh layanan dari Pegadaian Syariah, masyarakat hanya cukup menyerahkan harta bergerakaknya (emas berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan disertai dengan salinan tanda pengenal. Kemudian staf Penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan (jasa simpan) dan plafon uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai intrinsik dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran barang.

## Daftar Pustaka

- al-Quran, Y. P. P. (1984). Kementerian Agama Republik Indonesia, al-Quran dan Terjemahnya. *Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Quran, Jakarta.*
- Hadi, M. S. (2003). Pegadaian syariah. *Jakarta: Salemba Diniyah.*
- Hidayat, & Zulhelmy. (2020). ANALISIS PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA PEKANBARU. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance.* [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(1\).5402](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(1).5402)
- Iksan. (2013). PEGADAIAN SYARIAH VERSUS PEGADAIAN KONVENSIONAL: SEBUAH ANALISIS PERBANDINGAN. *Fundamental.*
- Khalid, Z. (2018). Pelaksanaan Gadai Konvensional Dan Gadai Syariah (Studi Pada Pt.Pegadaian Cabang Gaharu Medan Dan Pt.Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan). *Premise Law Jurnal.*
- Nasrifah, M., & Chusnul, S. (2022). Penerapan Sistem Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Kota Probolinggo. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam.* <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v8i1.766>
- Nurhayati, L., & Djamali, R. (2017). PEMBIAYAAN GADAI EMAS KONVENSIONAL DAN SYARIAH. *Jurnal Ilmiah Al-Syir' ah.* <https://doi.org/10.30984/as.v14i2.374>
- Nuroh Yuniwati, Emilia Dwi Lestari, & Anis Alfiqoh. (2021). PEGADAIAN SYARIAH: PENERAPAN AKAD RAHN PADA PEGADAIAN SYARIAH. *An-Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah.* <https://doi.org/10.51339/nisbah.v2i2.253>
- Roficoh, L. W., & Ghozali, M. (2018). Aplikasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah.* <https://doi.org/10.30651/jms.v3i2.1736>
- Sudarsono, H. (2018). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; deskripsi dan ilustrasi.* Ekonisia FE UII.

- Suhendi, H. H. (2002). *Fiqh muamalah: Membahas ekonomi islam kedudukan harta, hak milik, jual beli, bunga bank dan riba, musyarakah, ijarah, mudayanah, koperasi, asuransi, etika bisnis dan lain-lain*. PT RajaGrafindo Persada.
- Sunarta, D. A., & Mahsyar, M. (2020). SWOT Analysis of Arrum Hajj Products of Pawnshop Parepare Area. *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*, 1(1), 23– 36.
- Surahman, M., & Adam, P. (2018). PENARAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD RAHN DI LEMBAGA PEGADAIAN SYARIAH. *Law and Justice*. <https://doi.org/10.23917/laj.v2i2.3838>
- Suryati, S., Nasution, N. S. A., & Wiyono, W. M. (2021). Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*. <https://doi.org/10.51921/chk.v23i2.168>

## **Profil Penulis**



### **Desy Arum Sunarta, S.H., M.E.**

Lahir di Surakarta pada 02 Desember 1994. Menyelesaikan studi S-1 pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Sekolah Tinggi Agama Islam Parepare pada 2017 dan melanjutkan studinya pada S-2 Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare pada 2017. Keseharian penulis mengajar pada program studi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pinrang. Penulis memiliki Jabatan sebagai Ketua Prodi Ekonomi Syariah Periode 2021-2024 di kampus STAI DDI Pinrang.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ekonomi Syariah. Untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Selainpeneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara. Karya tulis yang telah dihasilkan adalah Buku yang berjudul “ Analisis SWOT, strategi pelayanan dan strategi pemasaran: teori dan analisis penerapan” . Book Chapter: “ Ekonomi Manajerial” “ Manajemen Transportasi” “ Matematika Ekonomi dan Bisnis” . Selain itu, penulis juga aktif dalam penulisan Jurnal Ilmiah serta kegiatan Conferensi Internasional sebagai presenter.

Email Penulis: [desyarumdas@gmail.com](mailto:desyarumdas@gmail.com)



## DANA PENSIUN SYARIAH

**Fatmawati, S.E.I., M.E.**

Universitas Islam Makassar (UIM) Makassar

### **Pendahuluan**

Sebelum lahirnya Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, telah berkembang sebuah paradigma yang kuat dalam masyarakat bahwa satu-satunya pekerjaan yang bisa memberikan kesejahteraan bahkan hingga saat pensiun adalah menjadi Pegawai pada instansi pemerintahan atau menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Paradigma tersebut bukan tanpa alasan, karena anggapan tersebut lahir dari kenyataan yang masyarakat saksikan selama bertahun-tahun bahwa hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja yang memiliki jaminan kesejahteraan di masa tua yang lebih menjanjikan karena adanya dana pensiun yang akan tetap diperoleh oleh Pegawai Pemerintah saat mereka sudah memasuki usia pensiun.

Akan tetapi paradigma tersebut kemudian dipatahkan dengan lahirnya Undang-Undang No.11 tahun 1992 tentang dana Pensiun. Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 1992, dana pensiun diperuntukkan bagi masyarakat luas dan tidak terbatas hanya untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Anggota TNI saja. Dana pensiun juga diberikan kepada seluruh pekerja baik perseorangan maupun pekerja pada sektor swasta.

Dengan undang-undang tersebut, maka pemerintah membuka kesempatan pada badan hukum atau Lembaga keuangan untuk membentuk Dana Pensiun dalam bentuk dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) maupun Dana



Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Dengan demikian maka seluruh karyawan pada perusahaan swasta ataupun pekerja mandiri seperti pebisnis, petani, pedagang dan lain-lain bisa memiliki dana pensiun seperti layaknya PNS dengan mendaftarkan dirinya sebagai peserta dana pensiun. Jika tempatnya bekerja tidak menyediakan program dana pensiun maka karyawan bisa mendaftarkan dana pensiun melalui Lembaga Keuangan seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) atau melalui asuransi syariah yang memiliki Program dana Pensiun. Dengan dana pensiun itu akan dapat tercipta ketenangan kerja bagi seluruh karyawan karena terjaminnya karyawan tersebut di hari tua, dan pada gilirannya karyawan lebih loyal bekerja untuk perusahaan serta diharapkan lebih produktif (Rivai, 2007:1066)

### **Pengertian Dana Pensiun**

Dana pensiun atau *pension fund* merupakan suatu institusi atau pranata yang berasal dari system hukum Anglo-Amerika. Beberapa pengertian dana pensiun antara lain menurut David L. Scott (1988) *pension funds is a financial retired from gainful employment*; Menurut FE Ferry (1983) *Pension fund is an investmen maintained by companies and other employers to pay the annual sum required under the business or organization's pension scheme*. Sedangkan menurut Abdul Kaddir Muhammad dan Rita Muniarti (2000), dana pensiun adalah dana yang dengan sengaja dihimpun yang bertujuan memberikan manfaat kepada peserta Ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat, atau meninggal dunia (Muhammad, 2020:323).

Dana Pensiun Menurut Undang-Undang No. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun (Soemitra, 2017: 292).

Dalam fatwa DSN MUI No.88/XI/2013 tentang pedoman umum penyelenggaraan Program Pensiun berdasarkan Prinsip Syariah, dijelaskan bahwa Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Dana pensiun

syariah adalah dana yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan Lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tetapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa bank dan asuransi syariah

Dengan demikian, Dana Pensiun adalah Lembaga keuangan atau badan hukum yang mengelola program dana pensiun dalam bentuk tabungan jangka Panjang (tabungan yang hanya bisa dinikmati setelah masa pensiun) yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan atau pekerja mandiri setelah mereka memasuki usia pensiun atau tidak bisa bekerja lagi. Karyawan yang menginginkan hari tuanya tetap sejahtera dengan tetap memperoleh penghasilan setelah pensiun dan tidak produktif lagi dapat mengikuti program pensiun yang didirikan oleh DPPK atau DPLK dengan menyisihkan penghasilannya dimasa produktif setiap bulannya.

Dana Pensiun Syariah adalah badan hukum atau Lembaga keuangan yang mengelola dana pensiun syariah sesuai dengan tuntutan al-qur'an dan hadis dengan menghindari unsur MAGHRIB (Maysir, gharar, haram, riba dan bathil) dalam pengelolaannya. Pengelolaan dana pensiun syariah memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Al-quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan Sebagian kekayaan untuk hari depan (Hasibuan, 2011: 99-108).

### **Dasar Hukum Dana Pensiun**

Dasar hukum yang digunakan dalam pengelolaan dana pensiun syariah yaitu (Iqbal, 2020: 30 – 36):

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.010/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK/017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun;
6. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 88/DSN-MUI/XI/2013 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah;
7. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 99/DSN-MUI/XII/2015 tentang Anuitas Syariah untuk Program Pensiun

### **Asas-Asas Dana Pensiun**

Undang-undang tentang Dana Pensiun yang merupakan landasan hukum pembentukan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut (Republik Indonesia, 1992):

1. Asas keterpisahan kekayaan Dana Pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi Dana Pensiun, dan diurus serta dikelola berdasarkan ketentuan Undang-undang.
2. Asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan. Dengan asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, haruslah dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri,

sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta.

3. Asas pembinaan dan pengawasan. Sesuai dengan tujuannya, harus dihindarkan penggunaan kekayaan Dana Pensiun dari kepentingan-kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari pemupukan dana, yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem pendanaan, dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun.
4. Asas penundaan manfaat.  
asas penundaan manfaat mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.
5. Asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk Dana Pensiun. Berdasarkan asas ini keputusan membentuk Dana Pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawannya, yang membawa konsekuensi pendanaan.

Dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja.

### **Fungsi dan Tujuan Dana Pensiun**

Program dana pensiun ini termasuk kategori tabungan jangka Panjang yang akan dinikmati hasilnya setelah peserta memasuki masa pensiun, berbeda dengan tabungan biasa yang bisa ditarik dan dimanfaatkan setiap kali dibutuhkan. Sebagai contoh rata-rata usia pensiun di Indonesia adalah telah berusia 55 tahun, dan beberapa profesi tertentu, seperti guru yang mencapai usia 60 tahun dan dosen yang mencapai usia 65 tahun.

Program dana Tabungan pensiun tentunya memiliki manfaat atau fungsi yang sangat besar bagi peserta, di antaranya sebagai asuransi, sebagai tabungan dan

sekaligus sebagai dana pensiun (Susilo, *Et.al*, 2000: 217-218):

1. Sebagai Asuransi, yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.
2. Sebagai Tabungan, yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari pesertanya.
3. Sebagai Pensiun, yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.

Adapun tujuan pendirian dana pension dapat dilihat dari berbagai kepentingan, mulai dari kepentingan perusahaan, peserta dan Lembaga pengelola pensiun dan dijelaskan sebagai berikut (Siamat, 2004:466-467):

1. Tujuan pemberian dana pensiun bagi perusahaan sebagai pemberi kerja
  - a. Kewajiban moral.

Perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya. Karyawan yang sudah memasuki usia pensiun tidak dapat dilepas begitu saja. Perusahaan masih memiliki tanggungjawab moral terhadap mereka.
  - b. Loyalitas.

Jaminan yang diberikan untuk karyawan akan memberikan dampak positif pada perusahaan. Karyawan akan termotivasi untuk bekerja lebih baik dan loyalitas dan dedikasi yang tinggi.

Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.

c. Kompetisi pasar tenaga kerja.

Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan professional di pasaran tenaga kerja.

d. Memberikan penghargaan kepada para karyawan yang telah mengabdikan pada perusahaan.

e. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.

2. Tujuan pemberian dana pensiun bagi peserta/karyawan

a. Rasa aman para peserta terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun

b. Mendapatkan kompensasi yang lebih baik, yaitu peserta mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun.

3. Tujuan pemberian dana pensiun bagi Lembaga pengelola dana pensiun

a. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi

b. Turut membantu dan mendukung program pemerintah

c. Sebagai bakti sosial terhadap para peserta.

### **Jenis-Jenis Dana Pensiun**

Secara umum Dana pensiun syariah dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis, yaitu dana pensiun berdasarkan Penyelenggaranya, Dana pensiun

berdasarkan programnya dan dana pensiun berdasarkan cara pembayaran manfaatnya dan dana pensiun berdasarkan waktu pembayaran manfaatnya.

1. Dana Pensiun berdasarkan Penyelenggaranya.

Dana pensiun berdasarkan penyelenggaranya yaitu dana pensiun berdasarkan pihak pendiri atau penyelenggara dana pensiun. Berdasarkan penyelenggaranya dana pensiun dibedakan atas dua jenis yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Dengan demikian Dana Pensiun jenis ini disediakan langsung oleh Pemberi kerja seperti Dana Pensiun TASPEN yang mengelola dana Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja pada Negara (Arif, 2012:178). Contoh lain seperti Jamsostek, program kontribusi wajib bagi karyawan swasta dan BUMN dibawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan ASABRI, yaitu dana pensiun bagi pensiunan Angkatan bersenjata, dibawah Departemen Pertahanan. Pendirian DPPK ini harus mendapatkan pengesahan dari kementerian keuangan.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan adalah Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja

mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

DPLK adalah sebagai salah satu program pensiun yang sangat menarik, lentur, serta transparan dengan segmentasi yang luas sehingga mudah untuk dinikmati dan dilaksanakan para pesertanya dengan jangkauan yang lebih menyeluruh ke semua lapisan masyarakat. Tidak hanya pekerja swasta maupun pekerja mandiri saja, pegawai negeri sipil (PNS) dan ABRI pun bisa menjadi DPLK, yang nantinya akan merupakan pensiun ganda disamping PNS maupun ABRInya (Nuhung, et al, 2020: 128-142).

Dana pensiun Lembaga keuangan ini dilakukan secara sukarela oleh karyawan atau masyarakat yang menginginkan memiliki jaminan hari tua. Berbeda dengan Jaminan Hari Tua (JHT) maupun Jaminan Pensiun (JP) yang bersifat wajib karena diselenggarakan oleh lembaga Pemerintah yaitu BPJS ketenagakerjaan.

## 2. Dana Pensiun Berdasarkan Programnya

Dana pensiun berdasarkan programnya berarti program yang digunakan atau diterapkan dalam Lembaga pengelola atau pendiri dana pensiun bisa berbeda-beda sesuai dengan kesiapan dan kesanggupan dari masing-masing pengelola atau pendiri dana pensiun. Dengan demikian, masyarakat harus memahami masing-masing perbedaan atau karakteristik masing-masing program pensiun tersebut sebelum akhirnya memilih salah satu Lembaga pengelola dana pensiun untuk dijadikan pilihan pengelola dana pensiunnya agar tidak terjadi kekeliruan. Berdasarkan programnya, dana pensiun terbagi menjadi dua jenis yaitu Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) dan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP).

### a. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

*Defined benefit plan* disebut juga dengan Dana Pensiun Manfaat Pasti. Dana pensiun jenis ini



memberikan manfaat pasti kepada pesertanya, melalui besaran dana pensiun yang sudah ditentukan di awal. Saat masa bekerja, perusahaan dan karyawan akan membuat perjanjian yang isinya berupa besaran dana pensiun di kemudian hari.

Dana pensiun yang akan diberikan oleh perusahaan berasal dari potongan gaji karyawan saat masih bekerja ditambah dengan dana dari pemberi kerja. Gabungan kedua uang tersebut kemudian dimasukkan ke dalam perusahaan dana pensiun untuk diinvestasikan sehingga jumlahnya berlipat. Nantinya, uang inilah yang akan digunakan untuk membayar pensiun karyawan yang bersangkutan.

b. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

*Defined contribution plan* atau Dana Pensiun Iuran Pasti), adalah program pensiun dimana besar iuran pensiun ditetapkan diawal dan dicatat ke rekening masing-masing peserta. Hak manfaat pensiun peserta adalah akumulasi iuran dan hasil pengembangan (OJK, 2023).

3. Dana Pensiun Berdasarkan Cara Pembayaran Manfaat

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.010/2012 tentang perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan No. 343/KMK.017/1998 Tentang Iuran dan Manfaat, Pembayaran manfaat pensiun dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. Pembayaran Secara Sekaligus (*lump sum*)
- b. Pembayaran secara bulanan atau berkala (*anuiti*)

4. Dana Pensiun Berdasarkan Waktu Pembayaran Manfaat

Berdasarkan undang- undang nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun, dikenal pula jenis dana

pensiun berdasarkan saat pembayaran manfaat atau waktu pembayaran manfaat sebagai berikut:

- a. Pensiun Normal adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang mulai dibayarkan pada setelah peserta pensiun mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya. Di Indonesia, umumnya usia pensiun adalah pada usia 55 tahun, atau 60 Tahun bagi guru dan 65 tahun bagi Dosen.
- b. Pensiun Dipercepat adalah manfaat pensiun yang dibayarkan kepada peserta pensiun pada usia tertentu sebelum usia pensiun normal;
- c. Pensiun Cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta, yang dibayarkan bila peserta menjadi cacat. Pembayaran manfaat pensiun dibayarkan bukan karena usia pensiun akan tetapi karena kecelakaan yang dialami oleh peserta yang menyebabkan peserta cacat dan dianggap tidak mampu lagi bekerja.

Pensiun Ditunda adalah hak atas manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun normal, yang ditunda pembayarannya sampai pada saat peserta pensiun sesuai dengan peraturan Dana Pensiun.

### **Akad-Akad dalam Dana Pensiun Syariah**

Akad adalah pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan menerima ikatan) yang dibuat antara dua pihak atau lebih, sesuai prinsip syariah; Adapun akad yang umum dilakukan dalam dana pensiun syariah adalah:

1. Akad Hibah adalah akad yang berupa Pemberian dana (*Mauhub bih*) dari Pemberi kerja (*Wahib*) kepada Pekerja (*Mauhub lah*) dalam penyelenggaraan pensiun;
2. Akad *Hibah bi Syarth* adalah hibah yang baru terjadi (efektif) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi (dalam hal *vesting right*);

3. Akad *Hibah Muqayyadah* adalah hibah, di mana pemberi (*Wahib*) menentukan orang-orang/pihak-pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*locking in*);
4. Akad Wakalah adalah akad benipah pelimpahan kuasa oleh pemberikuasa kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan;
5. Akad *Wakalah bil Ujrah* adalah akad wakalah dengan imbalan upah (*ujrah*)
6. Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara Dana Pensiun Syariah dengan pihak lain; Dana Pensiun Syariah sebagai *Shahibul Mal*, pihak lain sebagai *Mudharib* (pengelola), keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian dibebankan kepada Dana Pensiun Syariah apabila kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian pengelola.

### **Prosedur dan Karakteristik Dana Pensiun Syariah**

Sejauh ini, program pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) di beberapa bank dan asuransi syariah.

Prosedur yang harus dilalui oleh Peserta Program DPLK Syariah pada umumnya yaitu:

1. Peserta merupakan Perorangan atau Badan Usaha
2. Usia minimal 18 Tahun atau telah menikah
3. Mengisi Formulir pendaftaran kepesertaan DPLK Syariah
4. Iuran bulanan dengan Minimum jumlah tertentu, misalnya Rp100.000,-
5. Menyerahkan Kopian Kartu Identitas diri dan kartu keluarga
6. Membayar biaya Pendaftaran
7. Membayar Iuran Tambahan berupa Premi bagi peserta program dana pensiun Plus asuransi jiwa

8. Memenuhi semua akad yang ditetapkan oleh DPLK Syariah

Umumnya program dana pensiun yang ditawarkan pada DPLK syariah terdiri atas produk dana pensiun dengan konsep tabungan dan pensiun plus asuransi jiwa. Dana pensiun dengan konsep tabungan dana tabungan plus asuransi jiwa, masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda.

Karakteristik Produk Dana Pensiun dengan Konsep Tabungan antara lain:

1. Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
2. Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa
3. Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya

Sengkan Karakteristik Produk Dana Pensiun plus Asuransi Jiwa antara lain:

1. Berbentuk Setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan
2. Selama masa kepesertaan dilindungi oleh asuranasi jiwa
3. Manfaat pensiun akan diterima apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun, dan telah memasuki usia pensiun.

## Daftar Pustaka

- al Arif, M. Nur Rianto. (2012). *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Iqbal, Muhammad. (2020). Maqasid Syariah dan Dana Pensiun Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 1(1), 30 – 36
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50 / PMK.010/2012 tentang perubahan ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan No.343/KMK.017/1998 Tentang Iuran dan Manfaat
- Hasibuan, Rodho Intan Putri. (2011). Dana Pensiunan Dalam Perspektif Hukum Islam, *Al-Adalah*, 9(1), 99-108.
- Muhammad. (2020). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Lainnya*, Ed.1, Cet.1, Depok: Rajawali Pers.
- Nuhung, Mahmud, *et.al.* (2020). Analisis Mekanisme dan Penerapan fatwa DSN MUI No.88/DSN-MUI/XI/2013 pada Bank Syariah Cabang Tamalanrea. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(2), 2020), 128-142
- Rivai, Veithzal. (2007). *Bank dan Financial Institution Managenment*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Presiden RI No.11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
- Siamat, Dahlan. (2004). *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi keempat. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Soemitra, Andri. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana
- Susilo, Y Sri *Et.al.* (2000). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat.

Mengenal Dana Pensiun Pemberi Kerja, Perencanaan  
Kesejahteraan Purnabakti.  
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/>

## **Profil Penulis**



### **Fatmawati, S.E.I., M.E.**

Lahir di Bulukumba (Sulawesi Selatan), 5 Mei 1984. Riwayat pendidikan diawali dari SD Inpres Mallengkeri Bertingkat 1, Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Makassar dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Model Makassar, Sulawesi-Selatan. Selanjutnya Melalui jenjang pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar pada tahun 2005 pada jurusan ekonomi Islam Fakultas syariah dan Hukum, lulus tahun 2009 dengan predikat cumlaude. Selanjutnya menempuh jenjang pendidikan Megister pada jurusan ekonomi Syariah pada tahun 2015 di Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan Lulus tahun 2017 dengan predikat cumlaude. Penulis adalah ibu dari 3 orang anak yaitu Faiqah Nathaniah Ramadhani Iswandi (almarhumah), Naufal Fathul Rezki (7 Tahun) dan Nizam Shadiq alfarizki (4 Tahun). Saat ini Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan pada program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar (UIM ) Makassar sejak tahun 2017 sampai sekarang.

Email Penulis: [fatmawatiazfat@gmail.com](mailto:fatmawatiazfat@gmail.com)

## BAITUL MAL WA TAMWIL

**Agus Mujiyono, S.TP., M.E.Sy.**  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

### **Definisi Baitul Maal Wa Tamwil**

Nama *baitul maal* berasal dari bahasa arab yang terdiri dari *bait* yang artinya rumah, sedangkan *maal* artinya harta. (Widiyanto,2016:3) Kata al-maal mencakup semua jenis harta. Menurut jumhur ulama', al-maal merupakan benda yang berharga. (Huda dkk, 2016 :20)

Menurut Ibnu Al-Atsir dalam Huda (2016:20), *maal* asalnya adalah emas dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakkan untuk menyebut semua benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. Maka secara harfiah *baitul maal* berarti rumah harta, merupakan tempat untuk menyimpan harta berupa jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki.

Adapun definisi *Baitul Maal wa Tamwil* menurut beberapa tokoh, sebagai berikut:

1. Menurut Atmaja (2009), *Baitul Maal wa Tamwil* merupakan “*pengembangan ekonomi berbasis masjid sebagai sarana untuk memakmurkan masjid*”.
2. Menurut Abdul Qadim Zallum dalam Huda (2016:20) adalah lembaga atau suatu pihak yang mengemban tugas khusus dalam penanganan berbagai jenis harta umat.

Ada harta yang berwujud pendapatan, ada juga yang berwujud pengeluaran negara. Jadi setiap harta seperti tanah, bangunan, uang, barang tambang, komoditas



perdagangan, dan harta lain yang ada hak milik kaum muslim sesuai dengan ketentuan syara' dan tidak ditentukan individu pemiliknya walaupun telah tertentu pihak yang berhak menerimanya, maka harta tersebut sudah dianggap sebagai pemasukan bagi *baitul maal*. Kacamata hukum memandang bahwa harta itu adalah hak *baitul maal*, baik yang sudah benar-benar masuk kedalam tempat maupun yang belum.

Dengan demikian maka *baitul maal* merupakan sebuah lembaga atau pihak yang menangani harta negara, baik pendapatan maupun pengeluaran. Kemudian secara fisik *baitul maal* dapat diartikan sebagai tempat untuk mengelola segala macam harta yang menjadi pendapatan negara. (Huda, 2016:20)

Dari beberapa pendapat para ahli terkait BMT sesungguhnya pada intinya adalah sama, Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang biasanya berbadan hukum koperasi, yang dikenal dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dalam operasionalnya BMT mempunyai ciri khas yakni melakukan kegiatan *profit oriented* dengan baitul tamwilnya, dan *social oriented* dengan *baitul maalnya*.

### **Sejarah Singkat BMT**

Awal mula adanya Baitul Maal pada masa Rasulullah karena adanya urusan negara yang berkaitan dengan pengelolaan harta yang berwujud uang maupun barang. Rasulullah Saw selalu membagikan *ghanimah* dan seperlima bagian darinya (*al-akhmas*) setelah perang berakhir, tanpa menunda-nunda dalam pembagiannya. Bentuk tata kelola *Baitul Maal* dengan cara mengelola harta umat oleh negara dengan menghalalkan pengelolanya mengambil sebagian dari harta tersebut atau secukupnya. Adapun pembagiannya dimana hak amil sebanyak 12.5% atau 1/8 bagian. Hal ini berlangsung sampai pada masa kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Thalib.

Pengelolaan *Baitul Maal* berubah setelah masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, yakni pada masa pemerintahan Bani Umayyah *Baitul Maal* dikuasai penuh oleh khalifah dan tidak dapat dipertanyakan ataupun dikritik oleh rakyat. Perkembangan pesat terjadi pada periode selanjutnya, yaitu pada masa Dinasti Abbasiyah, dimana *Baitul Maal* telah menjadi lembaga penting bagi negara dan mulai melaksanakan penghimpunan zakat, pajak, ghanimah, kharaj, pembangunan jalan, gaji tentara dan pejabat negara dan membangun sarana sosial.

Di Indonesia *Baitul Maal* tidak lagi menjalankan tugas yang meluas. Seperti pada masa dahulu yang dilakukan oleh pemerintah dan negara pada masa kekhalifahan diatas. *Baitul Maal wa Tamwil* saat ini lebih diartikan sebagai lembaga sosial yang menyalurkan zakat, infak, dan shadaqah atau lembaga amil saja. Pelaksananya tidak hanya pemerintah saja, tetapi swasta juga dapat melakukannya. Pelaksana *Baitul Maal* oleh pemerintah dapat dikenal dengan nama BAZIS, atas motivasi dan rekomendasi dari sebelas tokoh ulama nasional yang mengadakan musyawarah di Jakarta pada 24 September 1968 guna membahas beberapa persoalan umat, spesifik pada pelaksanaan zakat di Indonesia. Dalam hal ini Presiden memberikan respon positif dengan memberikan seruan dan edaran kepada para pejabat dan instansi terkait untuk menyebarluaskan dan ikut serta terlibat dalam terlaksananya penghimpunan zakat secara nasional. (Widiyanto,2016:3)

### **Fungsi dan Peran BMT**

BMT merupakan lembaga yang bersifat terbuka, independen, dan berorientasi pada pengembangan tabungan dan pembiayaan untuk mendukung produktifitas bisnis ekonomi bagi anggota dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Hal ini BMT berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik untuk mendukung usaha-usaha mikro kecil dan mensejahterakan fakir miskin. Berikut beberapa fungsi BMT: (Salman, 2012:10)

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengguna, dan pengelola agar menjadi lebih profesional, salam, dan amanah sehingga dapat tercapai sesuatu yang utuh dan tangguh dalam perjuangan dan usaha menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana, sehingga dana yang dimiliki masyarakat dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat itu sendiri dan beberapa organisasi yang bertujuan untuk membantu kepentingan rakyat.
3. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.
4. Memperkuat dan meningkatkan kualitas juga eksistensi lembaga ekonomi dan keuangan sosial rakyat.

Kemudian rincian peran BMT di masyarakat dalam Rianto (2011,379), adalah sebagai berikut:

1. Membantu masyarakat lebih dekat dengan praktik ekonomi yang sesuai syariah. Maka lambat laun masyarakat akan menjauh dari praktik ekonomi nonsyariah, agar hal ini dapat tercapai maka pihak BMT harus gencar menjalin sosialisasi dan membaaur dengan masyarakat untuk memberikan pemahaman arti penting dari implementasi ekonomi syariah. Beberapa hal yang dapat dilakukan seperti mengadakan pelatihan-pelatihan mempraktekkan perihal tata cara transaksi syariah.
2. Memberikan pembinaan dan pendanaan terhadap usaha kecil. Dalam hal ini BMT harus bersifat aktif dalam menjalankan fungsi sebagai suatu lembaga keuangan mikro, dengan cara terus-menerus update dalam memberikan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Menghindarkan masyarakat dari ketergantungan kepada rentenir. Beberapa kalangan masyarakat ada yang masih memiliki ketergantungan terhadap rentenir, hal ini terjadi karena masyarakat beranggapan bahwa rentenis mampu memenuhi

keinginan masyarakat ketika membutuhkan pencairan dana secara cepat dan segera. Dari sini, BMT harus lebih mampu dalam melayani masyarakat lebih baik. Jadi ketersediaan dana harus siap sedia ketika dibutuhkan setiap saat.

4. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi dana yang merata. BMT sebagai lembaga keuangan syariah dalam menjalankan fungsinya dituntut harus mampu dan pandai dalam bersikap. Oleh karena itu adanya langkah-langkah untuk mengevaluasi yang bertujuan memetakan skala prioritas yang harus menjadi perhatian, misalnya perihal pembiayaan BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

### **Produk-Produk BMT**

Produk BMT terdiri dari produk pembiayaan dan produk simpanan. Pembiayaan yang diberikan oleh BMT pada dasarnya terdiri dari tiga model pembiayaan, yaitu dengan sistem bagi hasil, pembiayaan jual beli dengan keuntungan, dan pembiayaan kebajikan. Sedangkan pada produk simpanan terdiri dari simpanan Anggota dan beberapa produk simpanan yang menjadi andalan dari setiap BMT.

Pada setiap produk BMT terdapat akad-akad syariah yang digunakan sebagai ijab qobul ketika melakukan transaksi. Berikut Akad-akad yang digunakan dalam Baitul Maal wa Tamwil:

#### 1. Akad *Wadi'ah*

Akad *Wadi'ah* merupakan akad yang digunakan dalam produk simpanan. Pada akad *Wadi'ah* terdapat ketentuan ataupun prinsip bahwa simpanan atau titipan yang serahkan kepada lembaga keuangan harus disepakati terlebih dahulu boleh di dimanfaatkan atau tidak. Maka dalam hal ini lembaga keuangan berkewajiban untuk menjaga dan memelihara dengan baik, dan ketika sewaktu-waktu dibutuhkan maka

titipan bisa diambil oleh nasabah atau pihak yang menitipkan. (Anggraini, 2022:24)

2. Akad *Murabahah*

Akad *Murabah* merupakan akad pembiayaan yang juga dipakai dalam produk BMT. Bentuk pembiayaan dalam akad *murabahah* menggunakan skema jual beli suatu barang antara BMT dengan nasabah, dimana harga pembelian ditambah margin yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

3. Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* merupakan akad pembiayaan yang digunakan ketika menjalin kerjasama atau bermitra. (Pitaloka & Wirman, 2021)

4. Akad *Musyarakah*

Akad *Musyarakah* merupakan akad pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah kepada nasabah ketika akan menjalin kerjasama, dimana masing-masing pihak memberikan modal sesuai dengan kesepakatan bersama. (Ernayani & Robiyanto, 2019 dalam jurnal Pitaloka & Wirman, 2021)

5. Akad *Ijarah*


Menurut fatwa DSN-MUI “akad *ijarah* merupakan akad memindahkan kepemilikan manfaat suatu barang atau objek yang diperbolehkan penggunaan manfaatnya dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau ujah. Tanpa diikuti pemindahan hak milik atas barang tersebut “(Dewan Syariah Nasional, n.d.-a dalam jurnal (Rahayu, 2020)

## **Struktur Organisasi BMT**

Organisasi merupakan perkumpulan orang yang dengan sengaja bersatu dan mempunyai visi dan misi yang sama dalam mencapai tujuan. Menurut Bernard dalam Rohmatul bahwa “*organisasi adalah sebuah sistem yang dilandasi dengan kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki kesamaan visi dan misi*”. Secara umum yang menjadi landasan dalam berorganisasi adalah

adanya kerjasama yang rasional, sistematis, terorganisir, dipimpin, terkendali, memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, lingkungan, dan metode), sarana-prasarana, data, dan lain sebagainya.

Tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien dapat tercapai dengan cara memaksimalkan sumber daya yang telah disepakati. Maka BMT harus memiliki struktur organisasi yang jelas, tertulis, dan lengkap dengan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing unsur pada struktur organisasi (Rohmatul dkk, 2020:73). Adapun skema struktur organisasi KJKS/UJKS sesuai SOM, sebagai berikut:



### 1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan merupakan kekuasaan tertinggi BMT. Anggota yang memiliki hak untuk mengikuti rapat RAT adalah anggota penuh yang telah mempunyai simpanan pokok khusus dan simpanan pokok biasa, simpanan wajib, dan/atau memberikan jasa manajemen pada awal pendirian. RAT merupakan agenda tahunan yang dilaksanakan satu kali dalam setahun atau ketika ada kepentingan mendesak yang memerlukan keputusan anggota.

Dalam RAT setiap anggota memiliki hak yang sama dalam mengeluarkan usulan saran dan pendapat. Adapun Fungsi RAT, yakni sebagai berikut:

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)
- b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha
- c. Pemilihan, pengangkatan, serta pemberhentian pengurus dan pengawas
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan, belanja, dan pengesahan laporan keuangan
- e. Pengesahan, pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugas yang diemban
- f. Pembagian SHU (sisa hasil usaha)
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran BMT

Tujuan utama pelaksanaan RAT adalah untuk mencapai mufakat dari setiap anggota yang memiliki hak suara yang sama. Ketika ada suatu permasalahan yang mengharuskan suatu keputusan diambil dengan segera sedangkan wewenangnya ada pada rapat anggota, maka RAT dapat segera dilaksanakan atas permintaan beberapa anggota guna terselesainya suatu permasalahan. (*Huda dkk, 2016 :60*)

## 2. Dewan Pengawas

Dalam BMT terdapat dua dewan pengawas lainnya, yaitu Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengawas Operasional, dimana keduanya berfungsi memberikan fatwa atau pertimbangan produk dan kegiatan BMT dengan aspek syariah. (*Huda dkk, 2016:68*) Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dihasilkan atau dijual, baik dari sisi takaran dan jenis barangnya. Fatwa-fatwa kehalalan

disesuaikan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

- b. Dewan Pengawas Operasional bertugas mengawasi pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan BMT. Pemilihan Dewan Pengawas Operasional berdasarkan pada kemampuan yang dimiliki dan atas dasar usulan oleh pengurus dan rapat anggota.

### 3. Badan Pengurus

Struktur pengurus BMT terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara (*Rohmatul dkk, 2020:73*), adapun rincian tugas masing-masing, yaitu:

#### a. Ketua

Tanggung jawab utama seorang ketua adalah mengarahkan seluruh unsur terkait BMT agar tetap dalam satu visi dan misi dalam mewujudkan tujuan bersama. Seorang ketua bertanggung jawab atas terlaksananya amanah yang telah disepakati dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebagaimana tertulis dalam AD/ART. Selain itu, seorang ketua juga bertanggung jawab mengadakan perekrutan, pembinaan, dan melakukan pengawasan kinerja pengelola secara langsung.

#### b. Sekretaris

Secara umum tugas utama seorang sekretaris adalah mengurus seluruh kebutuhan administrasi BMT, memelihara berita acara Rapat Anggota dan Rapat Pengurus secara detail dari awal hingga akhir. Selain itu juga bertanggung jawab atas verifikasi implementasi program BMT sesuai dengan kesepakatan RAT secara tertulis

#### c. Bendahara

Adapun tugas bendahara yaitu, mengontrol, memonitor, dan mengevaluasi pengelolaan dana anggota oleh pengelola. Seorang bendahara dan manajer pengelola akan memegang rekening



bersama (*counter sign*) di bank syariah. Kemudian membuat laporan keuangan yang akan dipublish kepada seluruh anggota.

#### 4. Manajer Umum atau Manajer Pengelola

Manajer Umum atau pengelola mengemban tugas menjadi pengelola teknis BMT. Seorang manajer pengelola harus mempunyai kemampuan manajerial yang baik dan pengalaman mengelola lembaga keuangan. Selain itu juga bertugas dalam membuat kebijakan khusus yang linear dengan kebijakan umum oleh pengurus. Kemudian manajer juga bertanggung jawab atas pembuatan rencana kerja tahunan, bulanan, dan mingguan yang meliputi rencana pemasaran, rencana pembiayaan, rencana biaya operasional, rencana keuangan, dan laporan penilaian kesehatan (*dkk, 2018:73*)

#### 5. Pengawas Internal

Tugas dan tanggungjawab pengawas internal adalah mengontrol kinerja pengelola agar tetap sesuai dengan kesepakatan pada rapat anggota. Akan tetapi keberadaan pengawas dalam BMT bersifat opsional. Apabila BMT tidak mengangkat pengawas maka yang bertugas melakukan kontrol adalah pengurus.

#### 6. Kepala Bagian Pengelolaan (Kabag Pengelolaan)

Kabag Pengelolaan bertanggung jawab atas sub-bagian yang terdiri dari beberapa pembagian tugas, yaitu; bagian pembukuan/akuntansi, layanan nasabah, teller, SDM, dan bagian-bagian tertentu yang bersifat umum. (*dkk, 2018:74*)

#### 7. Kepala Bagian Pemasaran (Kabag Pemasaran)

Kabag Pemasaran bertanggung jawab dalam membuat perencanaan strategi pemasaran, membuat program kerja jangka pendek, merencanakan anggaran biaya pemasaran, membuat perencanaan prosedur kerja yang efektif pada bagian marketing, dan melakukan perencanaan pengembangan dan alokasi sumber daya manusia dibagiannya.

## **Pendirian BMT**

Baitul Maal wa Tamwil merupakan lembaga keuangan syariah nonperbankan yang bersifat informal, yang bermakna bahwa lembaga keuangan BMT didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat.

BMT tidak masuk kategori lembaga keuangan formal dan telah dijelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang dapat beroperasi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Proses pendirian BMT tidak lepas perihal lokasi atau tempat usaha. Alangkah lebih baik jika tempat pendirian BMT terdapat pada wilayah yang banyak berlangsung kegiatan-kegiatan ekonomi para anggotanya, baik anggota penyimpan dana maupun pengguna dana. Berikut persyaratan pendirian BMT: (*Mardani, 2015:323*)

1. Didirikan minimal 20 orang.
2. Memiliki visi dan misi bagi pemberdayaan ekonomi umat yang beroperasi dengan prinsip-prinsip muamalah sesuai syariah Islam.
3. Terdapat kegiatan yang terdiri dari: a) Penghimpunan dana simpanan yang bersifat syariah; b) Pembiayaan usaha yang berpola syariah; c) Pengelolaan dana titipan zakat, infak, sedekah, dan dana simpanan lainnya; d) Terdapat Usaha-usaha lain yang halal dan sesuai syariah.
4. Modal awal minimal Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
5. Pengurus ataupun pengelola memiliki wawasan dan pengalaman perihal BMT. Dapat dibuktikan dengan sertifikat pelatihan BMT atau pernah magang di BMT.
6. Pengurus ataupun pengelola berpendidikan diploma atau SLA dan berakhlak mulia.
7. Diharuskan melibatkan tokoh masyarakat setempat.
8. Memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah)
9. Berbadan Hukum.

10. Mempunyai rincian tata tertib.

11. Ada rekomendasi PINBUK

Setelah persyaratan terpenuhi, tahap selanjutnya adalah proses pendirian BMT. (Mardani, 2015:324) Adapaun runtutannya sebagai berikut: 1) Jajaran para pendiri memiliki inisiatif untuk mendaftarkan BMT; 2) Analisis kelayakan oleh PINBUK; 3) Membentuk Panitia Persiapan BMT; 4) Penghimpunan modal awal; 5) Rekrutmen calon pengelola; 6) Pelatihan atau Magang bagi para pengelola; 7) Persiapan administrasi perkantoran; 8) Persiapan sarana prasarana; 9) Penyusunan permohonan izin legalitas kepada lembaga terkait (Dinas Koperasi dan koordinasi PINBUK); 10) Permohonan Anggota BMK mitra PINBUK; 11) *Grand Opening*.

## **Daftar Pustaka**

- Ajija, dkk. 2020. *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi, dan Inovasi*. Karanganyar. CV Inti Media Komunika
- Angraini, Betti, dkk. 2022. *Akad Tabarru' dan Tijarah dalam Tinjauan Muamalah*. Bengkulu: CV Sinar Jaya Berseri
- Atmaja, Perwata MPA. 2009. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Jogjakarta: Dana Bakti Wakaf
- Huda, Nurul, dkk. 2016. *Baitul Mal wa Tamwil*. Jakarta: AMZAH
- Mardani. 2015. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta. Kencana
- Pitaloka, C.N dan Wirman, S. 2021. "Akad Mudharabah dan Musyarakah terhadap Return On Aset pada BNI Syariah". *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.8. No.1. hal 28
- Rahayu, A.E. 2020. "Kontruksi Akad Ijarah Pada Fatwa Dsn MUI tentang Pembiayaan Multijasa". *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*.Vol.7 No.1. hal 86
- Rianto, Nur. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo. Era Adicitra Intermedia
- Salman, Kautsar Riza. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta. Permata Puri Media
- Widiyanto, dkk. 2016. *BMT: Praktik dan Kasus*. Jakarta. Rajawali Pers

## **Profil Penulis**



**Agus Mujiyono, S.TP., M.E.Sy.**

Penulis menempuh jenjang Sekolah Menengah Atas di SMAN 2 Ponorogo dengan memilih Jurusan Ilmu Pengetahuan Alam dan berhasil lulus pada tahun 1998. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN Universitas Brawijaya pada tahun 2002. Pada awal tahun 2003 penulis kemudian berkarir di salah satu Bank BUMN (BRI Ponorogo) menjadi bankir yang fokus pada segmen UMKM. Ketertarikan penulis terhadap ilmu ekonomi syariah dimulai pada tahun 2013 silam. Hal tersebut membuat penulis melanjutkan jenjang pasca sarjana studi S2 di prodi EKONOMI SYARIAH IAIN PONOROGO lulus tahun 2015.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Manajemen Pemasaran Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menjadi Pembina pelaku usaha cluster UMKM dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [agusmujiyono79.am@gmail.com](mailto:agusmujiyono79.am@gmail.com)

## LEMBAGA AMIL ZAKAT

**Mushlih Candrakusuma, S.H.I., M.E.**  
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

### **Tinjauan Umum Tentang Zakat**

Zakat secara etimologi berasal dari akar kata yang mengacu pada makna kesucian (الطهارة), bertambah (الزيادة), tumbuh/berkembang (النمی) dan keberkahan (البرکت). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Zakat mengandung pengertian tumbuh dan berkembang karena dengan zakat diharapkan harta seseorang terus tumbuh dan bertambah, baik dalam bentuk nyata di dunia maupun di akhirat. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapatkan keberkahan dan akan berkembang.

Secara terminologi, zakat adalah sebagian harta benda yang wajib diberikan oleh orang-orang yang memenuhi syarat tertentu kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat dan ketentuan tertentu pula. Paling tidak terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu: 1) adanya pemberi (*muzakki*), 2) harta benda, 3) sekelompok yang berhak menerima (*mustahik*), 4) terdapat takaran (*nishab*), dan 5) waktu yang ditentukan.

Pemikir ekonomi Islam kontemporer mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat berwenang, kepada masyarakat umum atau

individu yang bersifat mengikat dan final, yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik keuangan Islam. Secara makro, zakat merupakan sumber keuangan publik Islam karena ia merupakan sumber terpenting pendapatan negara Islam. Zakat menjadi dana pembebasan kemiskinan dan bentuk keamanan sosial lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu dilaksanakan berdasar suatu perhitungan yang tepat dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **Manajemen Pengelolaan Zakat**

Konsep dasar pengelolaan zakat berangkat dari firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka.*

Ayat ini dapat dipahami bahwa kata *خذ* (*fi'il al-amr*) menunjukkan bahwa mengumpulkan zakat dari para *muzakki* oleh amil zakat hukumnya wajib. Hal ini didasarkan oleh kaidah ushul fiqih, bahwa *fi'il al-amr* menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al-amr li al-wujub*. Maka, mengumpulkan zakat dari orang yang mengeluarkan zakat hukum wajib. Mengumpulkan zakat membutuhkan persiapan dan perencanaan yang matang. Semua aktivitas dan faktor-faktor terkait dengan aktifitas tersebut mesti terencana, terorganisir, bahkan terkontrol dan dievaluasi tingkat capaiannya. Dalam konteks inilah manajemen untuk mengelola zakat sangat diperlukan agar pengelolaan itu berjalan dengan baik dan sistematis serta efektif dan efisien.

Al-Qaradhawi menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa kontemporer ini. Pertama, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang

berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. Kedua, mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Ketiga, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi dan dikelola oleh para penanggung jawab yang profesional. Keempat, di saat zakat telah dikumpulkan oleh amil, zakat harus didistribusikan secara *accountable* juga kepada para mustahiqnya.

### **Amil Zakat di Dunia Islam Kontemporer**

Konsep amil zakat di era kontemporer saat ini menjadi suatu eksperimen dengan model dan bentuk yang beragam. Secara umum dari segi hukum, pengelolaan zakat di masyarakat muslim kontemporer dapat dikategorikan ke dalam dua kategori. Pertama, sistem pembayaran zakat secara wajib (*obligatory system*) dimana sistem pengelolaan zakat ditangani oleh negara dan terdapat sanksi bagi yang tidak membayar zakat. Sistem ini diterapkan di beberapa negara dengan konstitusi Islam, seperti Pakistan, Sudan, Malaysia dan Arab Saudi. Kedua, sistem pembayaran zakat secara sukarela (*voluntary system*) dimana wewenang pengelolaan zakat berada di tangan pemerintah ataupun masyarakat sipil dan tidak terdapat sanksi hukum bagi yang tidak menunaikan kewajiban zakat. Sistem ini berlaku di beberapa negara muslim seperti Kuwait, Bangladesh, Mesir, Afrika Selatan, Indonesia dan negara-negara dimana muslim adalah minoritas.

#### **1. Arab Saudi**

Undang-undang zakat di Saudi Arabia berlaku mulai tahun 1951. Penerapan pengelolaan zakat oleh pemerintah Saudi Arabia berdasarkan pada keputusan raja yang menetapkan sistem wajib zakat. Dalam keputusan tersebut zakat diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi Arabia.



Kewenangan penghimpunan zakat di Saudi Arabia semuanya berada pada kendali Menteri Keuangan dan Perekonomian Nasional dari mulai kebijakan sampai dengan teknis. Sehingga peraturan-peraturan zakat yang dibuat di departemen keuangan banyak terfokus hanya pada penghimpunan. Untuk mengatur penerimaan tersebut departemen keuangan Arab Saudi membentuk bagian khusus yang disebut kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan (*Maslahat al-Zakat wa al-Dakhl*). Dimana terdapat sanksi apabila tidak membayar baik disengaja atau tidak disengaja, yaitu mereka tidak akan dilayani secara administratif oleh negara. Sedangkan untuk penyaluran zakat, pemerintah Arab Saudi lebih fokus terhadap jaminan untuk warganya, yang mana wewenang pendistribusian zakat berada pada Kementerian Sosial dan Tenaga Kerja dibawah Dirjen Jaminan Sosial.

## 2. Sudan

Pengelolaan zakat di Sudan resmi setelah disahkannya UU Wajib Zakat, pada 1984. Sebelumnya zakat masih berupa sukarela dimulai dengan diundangkannya pembentukan Zakat Fund tahun 1980. Kemudian lahirlah UU Wajib Zakat tersebut. Kewajiban zakat tergantung pada kewarganegaraan dan agama seseorang, karena itu zakat diwajibkan untuk seluruh warga negara Sudan yang beragama Islam dan memiliki harta yang cukup, baik mereka di dalam negeri ataupun di luar negeri.

Untuk menjaga kepatuhan syariah dan menciptakan kepercayaan publik, dibentuk Dewan Pengawas dan Dewan Syuro di seluruh jenjang Lembaga Zakat. Pengelolaan zakat di Sudan dipisah dengan pengelolaan pajak. Dalam UU Zakat di Sudan tersebut juga dijelaskan sanksi bagi orang yang menolak, menghindari kewajiban dan berkelit dari pembayaran zakat dengan denda maksimal dua kali lipat zakat yang harus ditunaikan apabila penolakan tersebut secara sengaja, sedangkan hukuman kurungan satu tahun bagi yang menolak dengan sengaja pengisian

laporan yang diajukan oleh Dewan Zakat kepada muzakki.

### 3. Pakistan

Undang-undang tentang pengelolaan zakat diterbitkan secara resmi pada Juni 1979 yang disebut dengan UU Zakat dan Ushr. Undang-undang ini dianggap belum sempurna sehingga pada tahun 1980 Undang-undang Zakat mulai disempurnakan. Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik yang disebut dengan *Central Zakat Fund* (CZF). CZF memiliki kewenangan menentukan berbagai kebijakan dan pengawasan hal-hal yang berkaitan dengan zakat.

Zakat diwajibkan kepada setiap warga negara Pakistan yang hartanya langsung dipotong ketika telah mencapai nisab. Instansi yang berwenang untuk pemotongan zakat adalah lembaga keuangan yang kemudian diserahkan langsung ke CZF. Sedangkan penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan *asnaf* dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah UU. Prioritas utama diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, orang cacat baik dengan cara langsung atau tidak langsung seperti melalui pendidikan resmi sekolah, pendidikan keterampilan, rumah sakit, klinik, dan lainnya.

### 4. Malaysia

Malaysia merupakan salah satu contoh unik sistem pengelolaan zakat dimana otoritas pengumpulan dan pendistribusian berada pada setiap wilayah. Pada 1989, Rumah Zakat pertama didirikan untuk 14 pemerintahan daerah persekutuan yang dikelola dan berada di bawah pengawasan langsung Majelis Agama Islam.

Kemudian Malaysia mendirikan Pusat Pungutan Zakat (PPZ) pada 1991. Fungsi utama dari berdirinya PPZ adalah mencari muzakki baru, menjaga kontinuitas pembayarannya, memberi penerangan

seputar zakat, menghimpun zakat, mengeluarkan resi zakat kepada pembayar, membuat laporan harian, bulanan, dan tahunan, membina loket-loket baru dan saluran-saluran baru untuk pembayaran zakat agar lebih memudahkan pembayar zakat, dan menambah aset PPZ.

Di Malaysia terdapat pajak dan zakat, namun di Malaysia telah dijalankan zakat sebagai pengurang pajak, yang mana kebijakan ini sangat efisien. Dimana dengan sistem ini, malah justru meningkatkan perolehan pajak dan zakat. Di dalam UU zakat di Malaysia tercantum bagi wajib zakat yang tak membayarkan zakatnya, adapun sanksi itu berupa hukum perdata dan hukum pidana.

Pendistribusian zakat di Malaysia bisa merupakan bantuan langsung, bisa berupa bantuan tak langsung. Bantuan langsung misalnya untuk fakir dan miskin berupa makanan, bantuan keuangan, bantuan medis, sekolah, seragam sekolah, kontrak rumah, bencana alam, pernikahan dan usaha. Bantuan tidak langsung dapat berbentuk pemberian manfaat tidak langsung, seperti Institut Kemahiran Baitul Mal yang giat melakukan pembinaan, pelayanan pelatihan keterampilan untuk fakir miskin.

## 5. Singapura

Singapura merupakan negara dimana umat Islam dianggap sebagai minoritas. Akan tetapi kesadaran masyarakat muslim akan kewajiban membayar zakat tumbuh kuat dan pada tahun 1986 secara sukarela pengumpulan zakat fitrah secara kolektif mulai diterapkan. Sebagai negara non-muslim, Singapura tidak memiliki undang-undang yang jelas mengatur sistem pengelolaan zakat, sehingga ditangani secara penuh oleh Majelis Ujama Islam Singapura (MUIS).

MUIS sendiri (setingkat kementerian agama di Indonesia) sebagai lembaga tertinggi pemerintah untuk hal ihwal Islam, bertanggung jawab dan ikut mengelola langsung pengelolaan zakat, sehingga dapat mengetahui secara pasti pelaksanaannya.

Dengan cara demikian akan diketahui seluruh dana yang terhimpun saat itu juga. Manajemen yang profesional dalam pemberdayaan potensi dan peningkatan kualitas umat sangat terlihat pada aspek pengelolaan zakat. Model demikian inilah yang kini terus diperjuangkan agar Islam yang *rahmatan li al'alamin* menjelma dalam kehidupan masyarakat Singapura.

### **Bentuk Amil Zakat di Indonesia**

#### 1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai *executing agency* yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat dengan berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Secara umum, BAZNAS mempunyai tugas dan fungsi serta kewenangan untuk menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ, serta meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.

## 2. Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat. Keberadaan LAZ yang dikukuhkan, dibina, dan diberi keleluasaan untuk mengelola zakat, merupakan cara pemerintah dalam mendorong peran serta masyarakat di dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, LAZ wajib memberikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Pengukuhan LAZ dilakukan oleh pemerintah atas LAZ yang telah memenuhi persyaratan. Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan. Pengukuhan dapat dibatalkan apabila LAZ tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan.

Standar kelembagaan LAZ harus didukung oleh kriteria-kriteria yang harus dipenuhi, di antaranya: terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial; mendapat rekomendasi dan BAZNAS; memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya; memiliki program untuk mendayagunakan zakat, dalam upaya memperluas manfaat zakat demi kemaslahatan umat; serta bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

### **Manajemen Amil Zakat Berdasar Undang-Undang**

#### 1. Pengelolaan Zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999

UU No. 38 tahun 1999, terdiri dari 10 bab dan 25 pasal yang secara umum menguraikan ketentuan-ketentuan mengenai cara-cara pengelolaan zakat, pihak yang diberi wewenang untuk mengelola, hingga pemberian sanksi bagi pihak-pihak yang menyeleweng dalam pengelolaan. Di bawah rezim UU No. 38 tahun 1999, zakat mengalami transformasi penuh dari ranah amal-karitas menjadi ranah pemberdayaan dan pembangunan. Dengan

pengelolaan secara kolektif, zakat menjadi gerakan sosial-ekonomi untuk perbaikan kesejahteraan umat. Dengan demikian, zakat menjadi semakin dekat dan efektif dengan tujuan utamanya sebagai instrumen penanggulangan kemiskinan.

Kehadiran UU No. 38 tahun 1999 telah membawa zakat Indonesia pada arah yang tepat dalam manajemen pengelolaan zakat nasional, melalui kebijakan: 1) Akomodasi masyarakat dalam pengelolaan zakat; 2) Implementasi *good governance* dalam OPZ dengan mendorong pembagian wewenang organisasi yaitu unsur pertimbangan, pelaksana dan pengawasan; 3) Perluasan basis zakat dalam perekonomian modern; 4) Pendistribusian dan pendayagunaan zakat secara produktif; 5) Memperkenalkan insentif fiskal bagi pembayar zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang pendapatan kena pajak; serta 6) Memperkenalkan sanksi bagi OPZ yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Namun, di saat yang sama UU No. 38 tahun 1999 juga telah membawa sejumlah dampak yang tidak diharapkan, terutama terkait tata kelola dan inefisiensi dalam penghimpunan dana zakat secara nasional. UU No. 38 tahun 1999 sebagai kerangka regulasi dan institusi, masih jauh dari memadai. Potensi dana zakat yang sangat besar belum mampu tergali secara optimal dan belum mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin secara signifikan. Selain itu, masih terdapat berbagai permasalahan yang bersumber dari ketidakmampuan UU No. 38 tahun 1999 untuk megantisipasi masalah dan tantangan zakat nasional seperti masalah tata kelola yang efektif, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat akibat ketiadaan regulator dan pengawas yang jelas.

## 2. Pengelolaan Zakat dalam UU No. 23 Tahun 2011

Lahirnya UU No. 23 tahun 2011, tentang Pengelolaan Zakat merupakan bentuk upaya untuk

mengdongkrak dan memaksimalkan pendayagunaan dan hasil guna pengelolaan zakat, infak dan sedekah untuk pembangunan umat islam di Indonesia. UU No. 23 tahun 2011 memberikan kepastian dan payung hukum bagi pemerintah untuk mengatur mekanisme pengelolaan zakat secara nasional.

Muatan inti yang terkandung dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah:

1. Pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola setelah mendapat izin dari pemerintah.
2. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai kabupaten / kota secara hirarki.
3. BAZNAS dibiayai APBN dan hak amil, dan LAZ dibiayai hak amil.
4. Masyarakat dapat mendirikan LAZ yang berperan untuk membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat.
5. Menteri Agama melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, dan dapat memberikan sanksi administratif atas pelanggaran berupa peringatan tertulis, pembekuan operasi hingga pencabutan izin.
6. Amil zakat yang beroperasi tanpa izin dipidana penjara maksimal 1 tahun dan atau denda maksimal Rp50 juta.
7. LAZ yang telah dikukuhkan Menteri Agama sebelum UU berlaku tetap diakui dan wajib menyesuaikan diri dengan UU baru paling lambat 5 tahun.

Semangat yang menonjol dari UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini adalah sentralisasi pengelolaan zakat. Ruh dari undang-undang adalah untuk membuat pengelolaan zakat lebih tertib, teratur dan terorganisir dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya. Esensi yang terpenting dari undang-undang Pengelolaan Zakat ini adalah sistem manajemen zakat yang terpadu pada satu lembaga

BAZNAS sebagai pemegang otoritas zakat. Peningkatan kinerja, pembenahan alur pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ lebih menjadi perhatian dalam pengelolaan zakat nasional.

### **Sinergi Amil Zakat Indonesia**

Pengelolaan zakat melalui dua model amil zakat yaitu BAZNAS dan LAZ seperti ini, nampak sulit ditemukan dasarnya secara normatif dalam Islam. Karena hampir semua literatur mengutarakan bahwa berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an dan al-Sunnah, pihak yang melakukan pengelolaan zakat adalah pemerintah. Para ulama sepakat bahwa yang berhak mengumpulkan zakat pada harta dan mendistribusikannya adalah pemimpin yang ada pada suatu daerah kaum muslimin, dan tidak boleh ditangani secara perorangan.

Di antara dalil al-Qur'an yang menunjukkan bahwa wewenang pengelolaan zakat terletak pada pemerintah adalah konteks kata *أمر* (*fi'il al-amr*) dalam surat al-Taubat ayat 103. Didasarkan oleh kaidah ushul fikih, bahwa *fi'il al-amr* menunjukkan suatu perintah wajib *al-ashlu fi al-amr li al-wujub*, sehingga memunculkan makna perintah pada yang memiliki kekuasaan (pemerintah) untuk melakukan pengelolaan terkait zakat.

Dalil al-Sunnah yang menunjukkan pemungutan zakat adalah hak pemerintah, antara lain sabda Rasul SAW., kepada Muadz ibn Jabal: *“Beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang kaya mereka di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka.”* Berdasarkan hadits tersebut, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, bahwa khalifah adalah orang yang berhak melaksanakan pemungutan dan pembagian zakat, baik dengan langsung maupun melalui wakilnya.

Adapun yang dimaksud dengan pemerintah, menurut Abdul Qadim Zallum adalah pemerintah yang menerapkan sistem Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah tersebut dalam *fiqh siyasah* dikenal dengan istilah *imamah (khalifah)* yang



dipimpin seorang khalifah. Zakat harus diserahkan kepada khalifah, atau kepada orang yang mewakilinya, yaitu para amir, para wali, para amil. Khalifah mempunyai hak untuk menuntut dan memungut zakat. Muzakki yang membagi zakatnya sendiri kepada mustahik, belum bisa melepaskan diri dari hak pungutan oleh khalifah.

Pemahaman model amil bahwa pengelolaan zakat harus oleh pemerintah atau khalifah akan sulit diimplementasikan dalam konteks keindonesiaan yang memiliki dasar ideologi yang berbeda, yaitu Pancasila. Pancasila yang merupakan falsafah bangsa yang dijadikan dasar ideologi bagi bangsa Indonesia untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Indonesia bukan lah negara agama, juga bukan negara yang anti agama, akan tetapi sebagai bentuk sistem demokrasi, penyelenggaraan keagamaan seperti manajemen pengelolaan zakat bisa diakomodasi melalui peraturan perundangan yang memberi hak pada umat Islam untuk melakukan pengelolaan secara institusional.

Di sisi lain, secara sosio-historis pengelolaan zakat di Indonesia lahir dari masyarakat. Pada periode awal Islam, dengan pola Islamisasi secara damai, negara Indonesia tidak terlibat banyak dalam mengumpulkan zakat. Pada masa awal kemerdekaan, era Orde Lama, pemerintah juga belum memperhatikan pengelolaan zakat. Baru pada Orde Baru, pengelolaan zakat mulai mendapatkan perhatian pemerintah. Muncul keinginan pemerintah terlibat dalam pengelolaan zakat, dalam rangka mengoptimalkan potensi zakat.

Pada era kebangkitan zakat tahun 1990 an, masyarakat pula lah yang memulai pengelolaan zakat secara profesional-modern berbasis prinsip-prinsip manajemen dan tata kelola organisasi. Kelompok masyarakat memulai gerakan sadar zakat kepada publik secara luas, melakukan inisiatif pengelolaan zakat secara kolektif dan pendayagunaan secara produktif. Dalam mengelola zakat di Indonesia, pemerintah menyerap aspirasi publik yang berorientasi pada masyarakat. Perundang-undangan yang berlaku tentang pengelolaan zakat merupakan realisasi

penataan sistem peraturan perundangan yang berbasiskan kesejahteraan rakyat, dan menjadi *trade mark* rezim yang demokratis.

Pengelolaan zakat berdasarkan perundang-undangan di Indonesia merupakan suatu cermin dari hubungan yang konstruktif. Terkait pengelolaan zakat, negara merupakan regulator dan fasilitator, yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang diberi kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa antara negara dan masyarakat tidak dapat berdiri sendiri, keduanya berperan penting dalam rangka mencapai tujuan dari pengelolaan zakat, yaitu kesejahteraan umat. Hal ini juga dikuatkan secara normatif melalui fatwa MUI No. 8 tahun 2011, yang menyebutkan bahwa Amil Zakat adalah sekelompok orang yang diangkat oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat; atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh Pemerintah untuk mengelola pelaksanaan zakat.

Dengan demikian, model amil zakat di Indonesia dengan BAZNAS dan LAZ merupakan bentuk ideal pengelolaan zakat yang memiliki latar belakang yang kuat secara sosio-historis keindonesiaan, serta dikuatkan dengan dasar ideologis negara dan pandangan normatif MUI terkait Amil Zakat. Argumentasi tersebut bisa dikatakan sebagai bentuk *al-Mashlahah al-Mursalah*, karena berupaya untuk mencapai atau mewujudkan kemaslahatan dan menghindari keburukan, serta sejalan dan selaras dengan *maqashid al-shari'ah*. Inilah yang menjadi keunikan tersendiri dalam manajemen pengelolaan zakat di Indonesia, yang akan sulit ditemukan dalam manajemen pengelolaan zakat di negara lain. Yaitu pengelolaan zakat suatu negara yang diatur melalui dua jenis amil zakat, yaitu lembaga amil zakat bentukan pemerintah dan lembaga amil zakat bentukan masyarakat.

## Daftar Pustaka

- Aan Jaelani. (2015). *Manajemen Zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam*. Cirebon: Nurjati Press.
- Akhmad Mujahidin. (2013). *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andri Soemitra. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Djamal Doa. (2001). *Menggagas Pengelolaan Zakat Oleh Negara*. Jakarta: PT. Nuansa Madani.
- Kementerian Agama RI. (2012). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama RI. (2013). *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Kuntarno Noor Aflah, et. al. (2006). *Zakat & Peran Negara*. Jakarta: Forum Zakat.
- Rozalinda. (2014). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sayyid Sabiq. (2016). *Fiqih Sunnah 1*, terj. Mukhlisin Adz-Dzaki. Sukoharjo: Insan Kamil.
- Tim Penulis Indonesia Zakat & Development Report. (2009). *Zakat dan Pembangunan: Era Baru Zakat Menuju Kesejahteraan Umat*. Jakarta: IMZ.
- Tim Penulis Indonesia Zakat & Development Report. (2012). *Membangun Peradaban Zakat di Indonesia: Soal Kebijakan dan Hal Lain yang Belum Paripurna*. Jakarta: IMZ.
- Yusuf al-Qaradhawi. (2005). *Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Abdullah Khatib Nadhari, "Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim",  
[https://www.academia.edu/19878133/Pengelolaan\\_Zakat\\_di\\_Dunia\\_Muslim](https://www.academia.edu/19878133/Pengelolaan_Zakat_di_Dunia_Muslim), diakses 20 Januari 2023. Jam 08.30 WIB.

- Aris Abdul Hadi, “Analisis Konten UU No. 23/ 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”,  
[https://www.academia.edu/25031271/Analisis\\_Konten\\_UU\\_NO.23\\_2011\\_Tentang\\_Pengelolaan\\_Zakat](https://www.academia.edu/25031271/Analisis_Konten_UU_NO.23_2011_Tentang_Pengelolaan_Zakat),  
diakses 25 Januari 2023. Jam 09.30 WIB.
- M. Fuad Nasar, “Integrasi Pengelolaan Zakat dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011”,  
<http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/integrasi-pengelolaan-zakat-dalam-uu-no-23-tahun-2011/>,  
diakses 28 Januari 2023. Jam 20.30 WIB.
- <http://www.voa-islam.com/read/world-news/2009/07/04/114/islam-di-singapura-menuju-komunitas-muslim-yang-maju/#sthash.epnzqQfh.dpbs>, diakses 28 Januari 2023. Jam 20.30 WIB.
- <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/08/24/ov6xc4-baznas-tagih-uu-pengelolaan-zakat>, diakses 28 Januari 2023. Jam 20.30 WIB.
- <http://pusat.baznas.go.id/profil/>, diakses 20 Januari 2023. Jam 08.30 WIB.

## **Profil Penulis**



### **Mushlih Candrakusuma, S.H.I., M.E.**

Penulis merupakan dosen di program studi Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo dengan jurusan Muamalah pada tahun 2013. Setelah menyelesaikan kuliah strata 1, penulis meniti karir sebagai karyawan di Lembaga Keuangan Syariah Mikro kabupaten Madiun selama kurang lebih dua tahun. Kemudian memutuskan untuk melanjutkan kuliah kembali di kampus yang sama yang telah berubah statusnya menjadi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo di program studi Ekonomi Syariah yang diselesaikan pada tahun 2018.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, Filsafat Ekonomi Islam dan Pemikiran Ekonomi Islam. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis aktif sebagai peneliti serta menulis beberapa buku di bidang kepakaran tersebut. Di antara karya penulis bersama beberapa dosen adalah “Fikih dan Manajemen Aset Wakaf Produktif” pada tahun 2021. Penulis juga masuk di organisasi kepakaran ekonomi syariah sebagai anggota Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah (ADESy). Selain aktivitas tersebut, penulis juga mendedikasikan diri untuk aktif sebagai pengurus di Lazismu Kabupaten Madiun sejak 2014 sampai saat ini.

Email Penulis: [candrakusuma41@gmail.com](mailto:candrakusuma41@gmail.com)

## LEMBAGA WAKAF

**Moh. Arifin, S.EI., M.SEI.**  
STAI AL FITHRAH

### **Terminologi Wakaf**

Wakaf menjadi salah satu dari filantropi islam yang berbentuk pemberian kepada masyarakat dengan cara menahan yang manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum. Menurut Trisno Wardi Putra (1:2022) mengatakan bahwa para ahli Bahasa mengemukakan tentang pemaknaan wakaf yaitu *al-Waqf* (wakaf), *al-Habs* (menahan), dan *at-Tasbil* (berderma untuk sabilillah). Kata wakaf adalah bentuk mashdar (kata dasar) dari kalimat (*waqafa-yaqifu-waqfan*) (Hudzaifah, 5:2008). Wakaf juga dikatakan sebagai penahanan atas harta yang dimiliki untuk digunakan di jalan Allah demi kepentingan fakir miskin dan Ibnu Sabil, yang manfaatnya dapat dirasakan oleh mereka, barang dan harga masih tetap orang yang mewakafkan (Syaukanly, 1993:28).

Menurut Imam Suhadi, wakaf dalam islam merupakan bentuk pemisahan suatu harta benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhoi Allah SWT, sehingga benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan (Suhadi, 2002:27). Sabiq berpendapat, wakaf adalah menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. (Sabiq, 1971: 378). Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum (Mughniyah, 2007: 635).

## **Undang-Undang Wakaf**

1. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf
  - a. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf
  - b. Penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 – Tentang Wakaf
  - c. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004
  - d. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
  - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 dan Penjelasannya
  - f. Peraturan Menteri Agama RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang
  - g. Peraturan Menteri Agama RI No. 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang
  - h. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf
  - i. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
  - j. Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam DJ.II/420 Tahun 2009 Tentang Model, Bentuk, dan Spesifikasi Formulir Wakaf Uang
  - k. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 800 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Agama No. 73

tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang dan Lampirannya

1. Daftar LKS PWU Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI
2. Peraturan Badan Wakaf Indonesia
  - a. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Badan Wakaf Indonesia
  - b. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran/Perubahan Status Harta Benda Wakaf
  - c. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 3 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Tanah
  - d. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak Berupa Uang
  - e. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penerimaan Wakaf Uang Bagi Nazhir Badan Wakaf Indonesia
  - f. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Wakaf Indonesia
  - g. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nazhir Wakaf Uang
  - h. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
  - i. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 2 Tahun 2012 Tentang Perwakilan Badan Wakaf Indonesia



- j. Nama-nama Nazhir Wakaf Uang yang Terdaftar di BWI

### **Bagaimana Wakaf Dikelola di Indonesia?**

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia dengan jumlah berkisar 230 juta jiwa atau sekitar 87% dari total penduduk Indonesia. Jumlah penduduk muslim yang besar tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan dana sosial islam, dalam hal ini adalah wakaf. Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu kegiatan sosial di berbagai belahan dunia, tak terkecuali Indonesia.

Pengelolaan wakaf memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan pengelolaan zakat ataupun dengan filantropi yang lainnya. Harta wakaf yang dikelola harus tetap utuh, tetapi disisi lain tetap memberikan manfaat kepada *mauquf alaih*. Sedangkan harta zakat atau filantropi yang lainnya boleh didistribusikan semuanya sesuai dengan ketentuan syariah. Pengelola dalam konteks zakat disebut dengan amil sedangkan dalam konteks wakaf disebut dengan nadzir. Dengan kata lain, wakaf dan zakat sama-sama dana sosial yang diperuntukkan kepada masyarakat tetapi memiliki pengelolaan yang berbeda.

Besarnya keutamaan wakaf dan manfaatnya, Indonesia memberikan perhatian khusus. Sehingga pada tahun 2004 dikeluarkannya undang-undang wakaf No 41. Dengan menimbang bahwa:

1. bahwa lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomil perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;
2. bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan;

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu membentuk Undang-Undang tentang Wakaf.

Menurut Harahap dan Darwanto (2021) Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan lembaga nasional bersifat independen yang didirikan berdasarkan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Wakaf). Didirikannya BWI adalah untuk mengembangkan dan mengoptimalkan wakaf di Indonesia tetapi tidak menghilangkan peran nazhir dalam mengelola wakaf yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, BWI memberi dorongan dan dukungan kepada Nazhir agar dapat lebih baik dalam mengelola aset wakaf dan meningkatkan efisiensi produksi, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat berupa pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi dan pembangunan infrastruktur umum.

Berdirinya BWI menjadi awal bangkitnya gerakan wakaf di Indonesia. Wakaf sebagai salah satu filantropi yang dikelola oleh lembaga Islam akan menjadi salah satu pendukung dan perkembangan masyarakat Islam peradaban dimasa sekarang. BWI sebagai lembaga nasional memiliki anggota kurang lebih 20-30 orang dengan masa jabatan 3 tahun. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan berasal dari semua lapisan masyarakat.

Adapun tugas dan wewenang BWI adalah:

1. Membina nazhir
2. Memberhentikan dan mengganti nazhir
3. Memberikan persetujuan dan/ atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf
4. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf
5. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan dan bidang perwakafan

## **Manajemen Investasi Wakaf Uang**

Wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat (Choirunnisak, 2021). Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia (2013) Wakaf tunai (Cash Waqf) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dengan kata lain, penyerahan harta wakaf berupa uang tunai tidak bisa dibekukan kecuali untuk kemaslahatan masyarakat tanpa adanya pengurangan atau menghilangkan jumlah pokok pada harta wakaf tersebut.

Wakaf tunai juga sangat relevan memberikan model *mutual fund* melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tangan profesionalisme yang amanah dalam *fund management*-nya di tengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan *capital flight*. Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia karena sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di Pakistan sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah cash wakaf, waqf al-nuqud yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf uang (Hidayatullah, 2016).

Interpretasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48 instrument investasi wakaf uang terdiri dari dua sektor; investasi pada lembaga keuangan Syariah dan instrumen Syariah lainnya. Selain itu, investasi wakaf uang sebenarnya dapat dilakukan pada sektor riil, seperti pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro. Semua investasi, baik melalui LKS, instrument keuangan Syariah, dan sektor riil, harus dijaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Penjaminan itu sebagai bentuk pelestarian harta benda wakaf yang merupakan karakter utama dari wakaf. Investasi melalui bank Syariah dijaminan melalui lembaga penjamin simpanan

dan investasi di luar bank Syariah dijaminakan melalui asuransi Syariah. Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang yaitu 1). waqif wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWI) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. Bila berhalangan, wāqif dapat menunjuk wakil atau kuasanya 2). Waqif wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan

Diwakafkan 3). Waqif wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU dan 4). Waqif wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai AIW. Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*muaqqat*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al mal*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazir atau pengelola. Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas (*muqayyad*). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu), dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf). (Mubarok. 2008:128)

### **Potensi Wakaf di Era Digital**

Menurut Albert (2020) dalam Rahmawati (2021) mengatakan bahwa Revolusi industri 4.0 merupakan keniscayaan dan peluang yang tidak perlu diperdebatkan lagi tapi perlu di raih. Dunia usaha dan perusahaan perlu bergerak cepat agar gelombang revolusi industri ini dapat dikuasai menjadi peluang untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Inovasi teknologi telah mendorong fenomena digitalisasi di berbagai bidang, termasuk dalam perwakafan. Untuk itu, sebagai upaya mempercepat transformasi wakaf produktif, pengelolaan wakaf harus memanfaatkan teknologi dan platform digital. Pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pengelolaan wakaf juga harus didorong mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf.

Manfaat dari penggunaan kemajuan teknologi khususnya berbasis internet dalam bidang *fundraising* wakaf merupakan sebuah peluang yang baik. Selain financial teknologi yang bersifat umum, wakaf dapat menjadikan financial teknologi syariah sebagai sarana dalam mengumpulkan asset wakaf khususnya uang dari masyarakat yang hari ini semakin sering menggunakan gadget (Zakariya, dkk. 2022)

Layanan berbasis digital sangat penting bila dikaitkan dengan peningkatan penggunaan internet oleh masyarakat, baik di Indonesia ataupun di luar negeri. Oleh karena itu, pengelolaan Wakaf perlu menggunakan layanan berbasis digital untuk memberikan layanan yang prima terhadap para Wakif yang ingin berwakaf ataupun sekadar ingin mengetahui informasi berkaitan dengan Wakaf. Selain itu, penggunaan layanan berbasis digital memungkinkan untuk bisa diakses banyak orang, khususnya pengguna digital. Karena, dengan menggunakan digital, akan bisa menembus dunia maya sebanyak-banyaknya. Sehingga memungkinkan untuk mendapatkan calon wakif yang lebih banyak ke depannya. Maka dari itu, penggunaan layanan berbasis digital dibidang wakaf sangat relevan dengan perkembangan digital yang sangat masif seperti saat sekarang ini.

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, potensi wakaf tanah di Indonesia mencapai jumlah 414.829 lokasi dengan luas 55.259,87 hektar. Kemudian, menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI) potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, besarnya potensi wakaf tersebut belum bisa dioptimalkan dengan baik. Kondisi ini terjadi karena belum adanya integrasi antara pengelolaan wakaf dengan dunia digital. Oleh sebab itu, Wakil Presiden Kyai Haji Ma'ruf Amin dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2019 menyatakan bahwa "Pemanfaatan teknologi dan platform digital dalam pengelolaan wakaf juga harus didorong mulai dari tahap pengumpulan sampai pelaporan pemanfaatan wakaf."

Dengan adanya optimalisasi pengelolaan wakaf berbasis digital diharapkan bisa memberikan value bagi badan atau lembaga wakaf untuk meningkat minat waqif. Untuk memaksimalkan potensi dari wakaf tersebut maka perlu adanya inovasi dari pelayanan wakaf tersebut, salah satunya bertransformasi menggunakan media digital. Pertumbuhan wakaf yang terkelola dengan baik, diharapkan menjadi elemen penting yang berkontribusi dalam upaya pengurangan kesenjangan sosial, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat paska pandemi sehingga berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan ketahanan ekonomi nasional.

## Daftar Pustaka

- Al-Yamani, Asy-Syaukaniy. (1993). Nail al-Authar. Mesir: Dar Al-Hadis. cet. 1, juz 6.
- Choirunnisak. (2021). Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*. 7 (1).
- Harahap, Muhammad Budi Buchari dan Darwanto. (2021). Peran Strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Meningkatkan Profesionalisme Nazhir Kota Semarang. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. 4 (1).
- Hidayatullah, Syarif. (2016). wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal SALAM: jurnal sosial dan budaya syar-I*. 3 (1).
- Hudzaifah, Abu. (2008). Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat Menurut al Qur'an dan as Sunnah. Jakarta: Pustaka Imam As Syafi'i.
- Mubarok, Jaih. (2008). Wakaf Produktif. Bandung: Refika Offset.
- Mughniyah, Muhammad jawad. (2007). Fiqih Lima Mazhab, Terj Masykur A.B, Afif & Idrus Al-Kaff. Jakarta: Penerbit Lentera.
- Rahmawati, dkk. (2021). Transformasi Digital Wakaf Bwi Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*. 4(2).
- Sabiq, Sayyid. (1971). Fiqhu as-Sunnah. Libanon: Dar al-Arabi.
- Suhadi, Imam. (2002). Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Zakariya, A. Fahmi, dkk. (2022). Potensi Wakaf Uang Digital (Financial Teknologi Syariah) Dalam Membangun Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*. 5(1)

## **Profil Penulis**



**Moh. Arifin, S.EI., M.SEI.**

Agama sebagai pondasi kehidupan menjadi basic bagi penulis untuk masuk ke pondok pesantren Al Amien Prenduan pada tahun 2004 silam. Pada tahun 2010 penulis berhasil menyelaikan program tsanawiyah dan Aliyah dan berhasil mejadi alumni dari pondok pesantren Al Amien Prenduan. Kemudian penulia mengajar di bandung sebagai bentuk pengabdian kepada pondok sampai tahun 2011. Penulis kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi melalui program beasiswa pesantren dan menyelesaikan studi S1 di prodi EKONOMI SYARIAH UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA pada tahun 2015. Pada tahun 2019 penulis menyelesaikan S2 di PASCASARJANA SAINS EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA.

Penulis memiliki kepakaran dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Profesi penulis sebagai dosen sekaligus kepala LPPM di STAI Al Fithrah Surabaya dan aktif sebagai peneliti dibidang pemberdayaan ekonomi masyarakat. Beberapa penelitian penulis telah didanai oleh internal perguruan tinggi (STAI Al Fithrah Surabaya). Disamping itu juga, penulis menjabat sebagai manajer di PT MANARA CONSULTING dengan beberapa unit bisnis seperti pelatihan Lembaga keuangan Syariah, penerbitan dll.

Email Penulis: [arifin@alfithrah.ac.id](mailto:arifin@alfithrah.ac.id)





## PEMASARAN SYARIAH

**Fitryani, S.EI., M.SEI.**  
Universitas Wijaya Putra

### **Pemasaran**

Pemasaran merupakan hal penting dalam kegiatan ekonomi. Menurut Kotler dalam Jurnal Kharisma, pemasaran adalah suatu proses sosial yang didalamnya individu atau kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dari pihak lain. Pemasaran bukanlah semata-mata kegiatan menjual produk dan jasa, namun didalam pemasaran harus ada kerjasama yang baik antar bagian agar tercapai pemasaran yang efektif. Definisi ini berdasarkan konsep-konsep inti, seperti kebutuhan, keinginan, dan permintaan, produk-produk (barang-barang, layanan, dan ide), value, biaya dan kepuasan, pertukaran dan transaksi, hubungan dan jaringan, pasar dan para pemasar.

Menurut Laksana, pemasaran adalah bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan kegiatan transaksi produk barang atau jasa. Sehingga pengertian pasar bukan lagi merujuk kepada suatu tempat tapi lebih kepada aktifitas atau kegiatan pertemuan penjual dan pembeli dalam menawarkan suatu produk kepada konsumen. Menurut Limakrisna dan Purba, pemasaran adalah salah satu kegiatan dalam perekonomian yang membantu dalam menciptakan nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu sendiri menentukan harga barang dan jasa. Faktor penting dalam menciptakan nilai tersebut adalah produksi, pemasaran,

dan konsumsi. Pemasaran menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi.

Fungsi dari pemasaran dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menciptakan pembelian, memperoleh keuntungan atau laba mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan.
2. Menciptakan tenaga kerja tidak langsung, dalam memasarkan harga atau jasa secara tidak langsung pun akan tercipta tenaga kerja.
3. Mempertahankan para pelanggan setia agar tetap loyal dengan produknya, antara lain dengan produk yang inovatif, kreatif dan berdaya guna lebih, serta memberikan potongan harga khusus bagi pelanggan.
4. Menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat agar kebutuhannya dapat terpenuhi.
5. Mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa sehingga produk yang di jual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya.

### **Strategi Pemasaran**

Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, dimana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, yang dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang tujuan yang diharapkan. Berikut ini adalah beberapa pengertian strategi pemasaran menurut para ahli yang dikutip melalui Fandy Tjiptono, yaitu:

1. Palmatier dan Sridhar (2017)

Strategi pemasaran terdiri atas keputusan dan tindakan yang difokuskan pada upaya membangun keunggulan diferensial berkesinambungan dibandingkan para pesaing dalam bentuk benak

pelanggan demi menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

2. Kurniawan (2020)

Strategi pemasaran yaitu logika pemasaran dan berdasarkan itu unit bisnis diharapkan pengambilan keputusan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari tentang biaya pemasaran dari perusahaan, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran.

3. Muqtadir (2019)

Strategi pemasaran sebagai keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix; produk, distribusi, promosi, dan harga.

Strategi pemasaran terdiri atas lima elemen yang saling berkaitan:

- a. Pemilihan pasar yaitu memilih pasar yang akan dilayani
- b. Perencanaan produk
- c. Penetapan harga yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan.
- d. Sistem distribusi yaitu saluran pemasaran hingga mencapai konsumen yang membeli dan menggunakannya.
- e. Komunikasi pemasaran (promosi), meliputi periklanan, *personal selling*, promosi penjualan, *direct marketing*, dan *public relation*.

### **Bauran Pemasaran**

Bauran pemasaran dapat diartikan sebagai unsur-unsur internal yang sangat penting untuk membentuk program pemasaran. Menurut Hurriyati, bagi perusahaan kunci untuk memperoleh profit yaitu dengan keputusan strategi pemasaran yang tepat untuk meningkatkan keputusan

pembelian konsumen. Menurut Kotler dan Amstrong, bauran pemasaran adalah “serangkaian alat pemasaran (*marketing mix*) yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dalam pasar sasaran”. Unsur atau elemen bauran pemasaran terdiri dari “harga (*price*), produk (*product*), tempat (*place*), dan promosi (*promotion*)” Produk (*Product*).

## 1. Produk

Produk adalah “segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, diperoleh, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan”, Menurut Kotler dan Armstrong, perusahaan perlu mengetahui tingkat produk untuk membuat keputusan pembelian untuk produk berintensitas tinggi untuk merencanakan penawaran pasar. Terdapat tiga tingkat produk menurut Kotler dan Armstrong, Pertama yaitu manfaat inti (*Core Benefit*) dimana perusahaan harus mendefinisikan manfaat inti penyelesaian masalah yang dicari konsumen untuk merancang sebuah produk. Kedua yaitu produk aktual (*Actual Product*) dimana perusahaan harus mengubah manfaat inti menjadi produk aktual. ”Perusahaan harus mengembangkan ragam produk, nama merek, tingkat kualitas, desain, dan kemasan. Ketiga yaitu produk tambahan (*Augmented Product*) dimana perusahaan harus membangun produk tambahan disekitar manfaat inti dan produk aktual dengan menawarkan pelayanan dan manfaat konsumen tambahan.

## 2. Harga

Harga menurut Kotler dan Armstrong, yaitu sejumlah uang yang dibebankan untuk suatu produk, atau sejumlah nilai yang ditukarkan pelanggan untuk manfaat memiliki atau menggunakannya. Satu-satunya elemen bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan adalah harga; semua elemen lainnya adalah biaya. Harga, tidak seperti fitur produk dan komitmen dealer, adalah salah satu elemen bauran pemasaran yang paling mudah

dibentuk. Pada saat yang sama, penetapan harga adalah masalah paling umum yang dihadapi banyak bisnis, sehingga mereka tidak dapat mengelola penetapan harga secara efektif. Salah satu masalah yang sering muncul adalah bahwa perusahaan menurunkan harga terlalu cepat untuk melakukan penjualan daripada meyakinkan pembeli bahwa produk mereka yang bernilai lebih tinggi menjamin harga yang lebih tinggi.

### **Pemasaran Syariah**

Konsep pemasaran menyebutkan bahwa kunci untuk mencapai tujuan organisasi jika perusahaan itu lebih efektif dari pada pesaingnya dengan menciptakan, menyerahkan, dan mengkomunikasikan manfaat pelanggan yang lebih unggul bagi pasar sasaran yang dipilihnya. Konsep pemasaran berbeda dengan tiga konsep yang dinyatakan di atas. Konsep ini berorientasikan memenuhi keperluan dan kemahuan dan efektif, sedangkan tiga konsep sebelumnya berorientasikan kepentingan industri untuk menjual produk.

Konsep pemasaran terdiri dari empat pilar yaitu:

1. Pasar sasaran: perusahaan bisa melakukan yang terbaik jika mereka memilih pasar sasaran dengan hati-hati dan mempersiapkan program pemasaran yang sesuai.
2. Kebutuhan pelanggan: setelah perusahaan menentukan pasar sasarannya, mereka harus memahami kebutuhan pelanggan.
3. Pemasaran terpadu: pada saat semua departemen di sebuah perusahaan bekerja sama untuk melayani kepentingan pelanggan, hasilnya berupa pemasaran terpadu.
4. Profitabilitas, tujuan terpenting dari konsep pemasaran adalah membantu organisasi untuk mencapai tujuan. Bagi perusahaan swasta, tujuan utamanya adalah kemampuan untuk memperoleh

keuntungan secara terus-menerus dalam jangka panjang, bagi organisasi nirlaba dan kemasyarakatan, tujuannya adalah bertahan dan menarik cukup banyak dana untuk menjalankan pekerjaan yang bermanfaat.

Dalam pandangan Islam, yang menjadi tolak ukur dalam menilai kepuasan konsumen adalah standar syariah. Pandangan syariah adalah tingkat perbandingan antara harapan terhadap nilai produk atau jasa yang seharusnya sesuai syariah dengan kenyataan yang diterima. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Zalzalah ayat 7-8:

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ . وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

Artinya:

*"Siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat (balasan)-nya"*

Sharia Marketing adalah sebuah disiplin bisnis yang seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai (value), tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah yang Islam. pemasaran syariah adalah bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai dari suatu pemangku kepentingan yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip muamalah dalam Islam. Artinya, dalam pemasaran syariah, seluruh proses baik proses penciptaan, penawaran, dan perubahan nilai harus sesuai dengan syariat Islam.

### **Karakteristik Pemasaran Syariah**

Menurut Kertajaya dkk, ada empat karakteristik Sharia Marketing yang dapat menjadi panduan, yaitu:

#### **1. Teitis (Rabbaniyah)**

Jiwa seorang sharia marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang teitis atau bersifat ketuhanan ini adalah hukum yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk

kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan kebatilan, dan menyebarluaskan kemaslahatan. Sharia marketer yakin bahwa Allah SWT, akan meminta pertanggungjawaban darinya atas pelaksanaan syariah pada hari ketika semua orang dikumpulkan untuk diperlihatkan amal (di hari kiamat), sehingga marketer yang mempunyai sifat religius akan menjalankan kegiatan marketing dengan baik dan menjauhi perbuatan yang tidak baik. Sharia marketer sangat peduli pula dengan nilai (value) dan memiliki merek yang lebih baik, karena bisnis syariah adalah bisnis kepercayaan, bisnis berkeadilan, dan bisnis yang tidak mengandung tipu muslihat di dalamnya. Beribadah juga disyariatkan lewat kegiatan ekonomi, salah satunya adalah dengan berdagang.

## 2. Etis (Akhlaiyyah)

Keistimewaan yang lain dari Sharia Marketing selain karena teitis (rabbaniyyah), juga karena Sharia Marketing juga sangat mengedepankan masalah akhlak (moral, etika) dalam seluruh aspek kegiatannya. Sifat etis ini sebenarnya merupakan turunan dari sifat teitis (rabbaniyyah) di atas. Oleh karena itu, Sharia Marketing adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika, tidak peduli apa pun agamanya. Karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal, yang dipahami oleh seluruh manusia.

## 3. Realistis (Al-Waqi'yyah)

*Sharia Marketing* bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti modernitas, dan kaku. Sharia Marketing adalah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasaan dan keluwesan syariah Islamiyyah yang melandasinya.

## 4. Humanistis (Al-Insaniyyah)

Pengertian humanistis (al-insaniyyah) adalah bahwa syariah diciptakan



untuk manusia agar derajatnya terangkat, sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Dengan memiliki, nilai humanistik sharia marketer menjadi manusia yang terkontrol, dan seimbang (tawazun), bukan manusia yang serakah, yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Bukan menjadi manusia yang bisa bahagia di atas penderitaan orang lain atau manusia yang hatinya kering dengan kepedulian sosial.

### **Prinsip Pemasaran Syariah**

Prinsip dalam pemasaran syariah yaitu sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW dengan membangun citra, yaitu:

1. Penampilan: tidak membohongi pelanggan, baik menyangkut besaran (kuantitas).
2. Pelayanan: pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya memberi tempo untuk melunasinya. Selanjutnya, pengampunan (bila memungkinkan) hendaknya diberikan jika ia benar-benar tidak sanggup membayarnya.
3. Persuasi: menjahui sumpah yang berlebihan dalam menjual suatu barang.
4. Pemuasan: hanya dengan kesepakatan bersama, dengan suatu usulan dan penerimaan, penjualan akan sempurna.

Prinsip-prinsip syariah marketing dibagi dalam 6 (enam) kelompok atau strategi menurut Kertajaya dkk adalah sebagai berikut:

1. Lanskap Bisnis Syariah Marketing
  - a. *Information technology allows us to be transparent (change)*  
Perubahan adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, perubahan perlu disikapi

dengan cermat. Kekuatan terdiri dari lima unsur; perubahan teknologi, perubahan politik- legal, perubahan sosial-kultural, perubahan ekonomi dan perubahan pasar.

b. *Be respectful to your competitors (competitor)*

Dalam menjalankan syariaah marketing, perusahaan harus memerhatikan cara mereka menghadapi persaingan usaha yang serba dinamis. Globalisasi dan perubahan teknologi menciptakan persaingan usaha yang ketat. Dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks saat ini, dibutuhkan kebesaran jiwa untuk dapat menerima persaingan dengan hati yang tulus dan terbuka.

c. *The emergence of customers global paradox (customer)*

Pengaruh inovasi teknologi mendasari terjadinya perubahan sosial budaya. Hal ini dapat kita rasakan melalui sebuah revolusi dalam bidang teknologi informasi dan telekomunikasi yang mengubah cara pandang perilaku masyarakat.

d. *Develop a spiritual-based organization (company)*

Dalam era globalisasi dan ditengah situasi serta kondisi persaingan usaha yang semakin ketat, perusahaan harus merenungkan kembali prinsip-prinsip sebuah perusahaan.

2. Syariaah Marketing Strategy

a. *View Market Universally (segmentation)*

*Segmentation* adalah seni mengidentifikasi serta memanfaatkan peluang-peluang yang muncul di pasar. Pada saat yang sama pula, ia adalah ilmu untuk melihat pasar berdasarkan variabel-variabel yang berkembang ditengah masyarakat. Dalam melihat pasar, perusahaan harus kreatif dan inovatif menyikapi perkembangan yang sedang terjadi, karena segmentasi merupakan langkah awal yang menentukan keseluruhan

aktivitas perusahaan. Segmentasi memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus dalam mengalokasikan sumber daya.

b. *Target customer's heart and soul (targeting)*

Targeting adalah strategi yang mengalokasikan sumber daya perusahaan secara efektif, karena sumber daya yang dimiliki terbatas. Dengan menentukan target yang akan dibidik, usaha kita akan lebih terarah.

c. *Build a belief system (positioning)*

*Positioning* adalah strategi untuk merebut posisi di benak konsumen, sehingga strategi ini menyangkut bagaimana kepercayaan, keyakinan, dan kompetensi bagi pelanggan

d. *Differ yourself with a good package of content and context (differentiation)*

*Positioning* adalah inti dari strategi, dan diferensiasi adalah inti dari taktik. Dasar dari semua aktivitas pemasaran yang ada di perusahaan akan berbasis pada diferensiasi yang ingin ditawarkan.

### 3. Syariah Marketing Tactic

a. *Be honest with your 4 Ps (marketing mix)*

Marketing mix yang dimaksud adalah bagaimana mengintegrasikan tawaran dari perusahaan (company's offers) dengan akses yang tersedia (company acces). Proses pengintegrasian ini menjadi kunci suksesnya usaha pemasaran dari perusahaan.

b. *Practice relationship-based (selling)*

Elemen dari taktik yang terakhir adalah melakukan *selling*. *Selling* yang dimaksud disini bukanlah berarti aktivitas menjual produk kepada konsumen semata. Penjualan dalam arti sederhana adalah penyerahan suatu barang atau jasa dari penjual kepada pembeli dengan harga yang disepakati atas dasar sukarela. Sedangkan

penjualan dalam arti luas adalah bagaimana memaksimalkan kegiatan penjualan sehingga dapat menciptakan situasi yang *win-win solution* bagi si penjual dan pembeli.

#### 4. Syariah Marketing Value

##### a. *Use a spiritual brand character (brand)*

*Brand* atau merek adalah suatu identitas terhadap produk atau jasa perusahaan. Brand mencerminkan nilai (value) yang perusahaan berikan kepada konsumen. Dalam pandangan syariah marketing, brand adalah nama baik yang menjadi identitas seseorang atau perusahaan. Membangun brand yang kuat adalah penting, tetapi dengan jalan yang tidak bertentangan dengan ketentuan prinsip-prinsip syariah marketing.

##### b. *Servis should have the ability to transform (service)*

Untuk menjadi perusahaan yang besar dan *sustainable*, perusahaan berbasis syariah marketing harus memperhatikan servis yang ditawarkan untuk menjaga kepuasan pelanggannya. Perusahaan apa pun dan jenis industrinya harus menjadi pelayan bagi pelanggannya.

##### c. *Practice a reliable business process (process)*

Proses mencerminkan tingkat *quality*, *cost* dan *delivery* yang disingkat sebagai QCD. Kualitas suatu produk ataupun servis tercermin dari proses yang baik, dari proses produksi sampai *delivery* kepada konsumen secara tepat waktu dan dengan biaya yang efektif dan efisien. Proses dalam konteks *cost* adalah bagaimana menciptakan proses yang efisien yang tidak membutuhkan biaya yang banyak, tetapi kualitas terjamin.

5. Syariah *Marketing Scorecard*

*Create a balanced value to your stakeholders (scored)*

Prinsip dalam syariah marketing adalah menciptakan *value* bagi para *stakeholders*-nya ini akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Tiga *stakeholders* utama dari sebuah perusahaan adalah *people, customers* dan *stakeholders*. Ketiganya adalah orang-orang yang sangat berperan dalam menjalankan suatu usaha.

6. Syariah *Marketing Enterprise*

a. *Create a noble cause (inspiration)*

Setiap perusahaan, layaknya manusia, haruslah memiliki impian (dream). Inspirasi tentang impian yang hendak dicapai inilah yang akan membimbing manusia dan juga perusahaan sepanjang perjalanannya.

b. *Develop an ethical corporate culture (culture)*

Pada perusahaan berbasis syariah, budaya perusahaan yang berkembang dalam perusahaannya sudah pasti berbeda dengan perusahaan konvensional. Para karyawannya wajib menjaga hubungan antar sesama, dari mulai tingkat yang paling atas (manajerial) sampai tingkat yang paling bawah (staf). Seluruh pola, perilaku, sikap dan aturan-aturan dalam perusahaan itu harus mampu mencerminkan nilai-nilai syariah.

c. *Measurement must be clear and transparent (institution)*

Organisasi sebagai kendaraan dalam menunaikan visi dan misi yang telah ditetapkan harus memiliki struktur yang baik dan target yang jelas untuk setiap milestone dari sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah, perusahaan tersebut harus punya sistem umpan balik yang baik dan bersifat transparan.

## **Daftar Pustaka**

- Amstrong, Gary & Philip, Kotler. 2002. Dasar-dasar Pemasaran. Jilid 1, Alih Bahasa Alexander Sindoro dan Benyamin Molan. Jakarta: Penerbit Prenhalindo
- Hurriyati, R., (2020), Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen, Bandung, Penerbit Alfabeta
- Kertajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula.S. 2006. Syariah Marketing. Bandung: PT. Mizan Pustaka
- Kharisma, S., Arifin, Z., & Wilopo. (2017). „Pengaruh International Brand Image dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian (Survei pada pemilik Smartphone Lenovo di Kawasan Asia Tenggara)“. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) , Vol 50, hlm 1-7
- Laksana, M. F. (2019). Praktis Memahami Manajemen Pemasaran. Sukabumi: CV Al Fath Zumar
- Limakrisna, N. dan Purba, T.P. (2019) Manajemen Pemasaran, Teori dan Aplikasi dalam Bisnis di Indonesia, jilid 3. Mitra Wacana Media. Bogor
- Tjiptono, Fandy, dkk. 2008. Pemasaran Strategik. (Yogyakarta: CV. Andi Offset)

## Profil Penulis



**Fitryani, S.EI., M.SEI.**

Keinginan berkuliah berbeda pulau pada tahun 2009 silam menjadi awal mula ketertarikan pada ilmu Ekonomi Islam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan menyelesaikan studi S1 di program studi EKONOMI ISLAM UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA pada tahun 2013.

Kemudian tiga tahun berikutnya, penulis melanjutkan studi S2 di prodi SAINS EKONOMI ISLAM SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA. Saat ini penulis merupakan Unit Penjaminan Mutu Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Wijaya Putra Surabaya serta Dosen Tetap Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Wijaya Putra Surabaya. Penulis mengampu mata kuliah konsentrasi yaitu Manajemen Bank Syariah. Penulis aktif sebagai peneliti dibidang Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah. Memiliki hobi dan masih aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan alam menjadikan penulis memiliki rasa tertantang sehingga diterapkan dalam dunia pendidikan sehingga dapat mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Adapun penelitian serta pengabdian masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga mulai aktif menulis buku dengan harapan dapat menjadi dosen yang profesional serta mampu mengembangkan Ilmu Ekonomi Islam bagi masyarakat.

Email Penulis: [fitryani@uwp.ac.id](mailto:fitryani@uwp.ac.id)

## SHARIAH GOVERNANCE

**Ulfa Rahmawati, S.E., M.Sc.**  
Politeknik Negeri Madiun

### **Pendahuluan**

Industri keuangan syariah, misalnya, pasar modal, asuransi, dan perbankan mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Pertumbuhan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan jenis produk dan jumlah aset, namun juga cakupan geografis, aspek regulasi dan kelembagaannya. Pada tahun 2021, *Islamic Financial Service Industry* (IFSI) secara global menunjukkan ketahanan dan melengkapi berbagai langkah dukungan kebijakan COVID-19, mendukung perekonomian, dan mempertahankan momentum pertumbuhannya meskipun terjadi pandemi COVID-19 (*Islamic Financial Services Board*, 2022). IFSI secara global diperkirakan bernilai USD 3,06 triliun pada tahun 2021, menandai pertumbuhan aset sebesar 11,3% *year-on-year* (y-o-y) dalam USD (2020: USD 2,75 triliun) (*Islamic Financial Services Board*, 2022). Sektor perbankan syariah dan pasar modal syariah menjadi kontributor utama peningkatan nilai total IFSI secara global sedangkan takaful menunjukkan peningkatan di tengah meningkatnya tekanan akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 (*Islamic Financial Services Board*, 2022).

Penyebaran lembaga keuangan syariah secara geografis meliputi berbagai negara-negara yang tergolong dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC) terdiri dari Saudi Arabia; Kuwait; The United Arab Emirates; Qatar; Bahrain, dan Oman ; *Southeast Asia* (SEA) terdiri dari Indonesia;



Kamboja; Brunei; Singapura; Laos; Timor Leste; Malaysia; Vietnam; dan Thailand; *Middle East and South Asia* (MESA), Africa, dan negara lain di wilayah Eropa, *North America, South America and the Commonwealth of Independent States (CIS)*.

Pertumbuhan dan penyebaran lembaga keuangan syariah yang semakin meningkat perlu direspon dengan adanya penguatan terhadap tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Tata kelola yang terdapat pada lembaga keuangan syariah tentu berbeda dengan lembaga konvensional, karena adanya perbedaan karakteristik di antara keduanya. Lembaga keuangan syariah harus memiliki tata kelola yang mampu menjamin terlaksananya prinsip syariah di seluruh operasi, praktik, instrumen, produk, dan juga manajemen organisasi. Istilah yang digunakan dalam tata kelola lembaga keuangan syariah biasa dikenal dengan *Shariah Governance*.

### **Pengertian Tata Kelola Syariah**

Pada tahun 2009, IFSB sebuah lembaga internasional pembuat standar keuangan syariah menerbitkan "*Guiding Principles on Shari'ah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services.*" Berkaitan dengan sistem tata kelola syariah, IFSB memberikan tambahan poin dari sistem tata kelola dalam institusi keuangan konvensional. Di bawah ini adalah poin tambahan tersebut:

| Fungsi                                     | Institusi Keuangan Konvensional                              | Tambahan/Pembeda dalam Institusi Keuangan Syariah |
|--|--|---|
| Tata kelola ( <i>governance</i> )          | Dewan Komisaris  | Dewan Pengawas Syariah                            |
| Kontrol ( <i>control</i> )                 | Auditor Internal dan Eksternal                               | Unit <i>Review</i> Internal Syariah               |
| Kesesuaian peraturan ( <i>compliance</i> ) | Unit/departemen terkait dengan kesesuaian peraturan keuangan | Unit Internal <i>Sharia Compliance</i>            |

Sumber: Ikatan Akuntan Indonesia (2020)

Prinsip tata kelola untuk institusi keuangan konvensional yang banyak diterima dan digunakan oleh berbagai institusi keuangan di dunia adalah yang dikeluarkan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* atau dikenal dengan istilah *BIS-Committee*. Salah satu negara terkemuka dalam dunia keuangan syariah adalah Malaysia. Bank Negara Malaysia sebagai bank sentral Malaysia mengadopsi definisi tata kelola dari institusi keuangan konvensional yang ditetapkan oleh *BIS-Committee* (Mizushima, 2014). Bank Negara Malaysia selanjutnya menekankan kesesuaian prinsip syariah sebagai aspek tambahan dari prinsip-prinsip tata kelola yang berasal dari *BIS-Committee*, sehingga terdefiniskan menjadi prinsip tata kelola syariah yang digunakan di lembaga keuangan syariah Malaysia.

Konsep tata kelola syariah yang ada di Indonesia mengadopsi prinsip tata kelola pada umumnya, tetapi mengutamakan prinsip kesesuaian syariah secara komprehensif untuk operasional institusi. Tata kelola syariah mengandung ajaran Islam, yang meyakini bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pencipta. Hal tersebut memberikan konsekuensi bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk menaati segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah, bertanggung jawab atas segala perbuatan di dunia, termasuk berkaitan dengan muamalah. Pada akhirnya, konsep tersebut akan membuat setiap muslim menjauhkan diri dari perbuatan dzalim kepada orang lain ataupun dirinya sendiri. Konsep ini membuat tata kelola syariah tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan para pemangku kepentingan (manusia), namun juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah.

Ikatan Akuntan Indonesia (2020) menjelaskan bahwa tata kelola syariah berarti satu kesatuan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, shareholders, pemangku kepentingan lainnya yang aktivitas operasionalnya harus berlandaskan syariat Islam dan semua pemangku kepentingan memiliki tanggung jawab kepada Allah dalam menjalankan peranannya masing-masing.

Undang – Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menerapkan tata kelola yang baik yang mencakup beberapa prinsip berikut ini:

1. Prinsip Transparansi
2. Prinsip Akuntabilitas
3. Prinsip Pertanggungjawaban
4. Prinsip Profesional
5. Prinsip Kewajaran dalam Menjalankan Kegiatan Usahanya

Selain itu, tata kelola syariah dalam perbankan syariah harus menerapkan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ialah prinsip-prinsip yang melandasi aktivitas muamalah manusia berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, yakni, prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, transparan, serta praktik yang tidak mengandung gharar, maysir, riba, dzalim, serta objek yang haram (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020).

### **Tujuan Tata Kelola Syariah**

Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah menyebutkan bahwa tujuan dari tata kelola syariah adalah melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah. Bisnis yang dilandaskan pada oleh nilai etika islami seharusnya mampu menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkesinambungan sehingga mampu membentuk disiplin pasar.

Rama & Novela (2015) menjelaskan bahwa tata kelola syariah diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah khususnya pada kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam keseluruhan

aktivitasnya. Pengabaian terhadap tata kelola syariah ini tentunya akan berdampak terhadap risiko syariah, yaitu bentuk risiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah (Rama & Novela, 2015).

Selain itu, menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), tata kelola syariah juga bertujuan memastikan keadilan bagi seluruh *stakeholders* atau pemangku kepentingan melalui akuntabilitas dan transparansi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Adil berarti menempatkan sesuatu sesuai tempatnya. Hal ini tentunya dilandaskan dengan syariat Islam, sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist, sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an:

“Hai-hai orang yang beriman hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kamu sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al Maidah : 8).”

### **Prinsip Dasar Tata Kelola Syariah**

Prinsip tata kelola yang berterima umum di kalangan lembaga keuangan Islam adalah mengacu pada pedoman yang dikeluarkan oleh *BIS-Committee* yang mengadopsi prinsip tata kelola perusahaan. Prinsip tata kelola yang dikembangkan oleh *Organization for Economic Co-operation Development* (OECD) yakni sebagai berikut:

1. Memastikan efektivitas dasar kerangka kerja tata kelola perusahaan
2. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham
3. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham
4. Peran dan hak stakeholder yang terkait dengan perusahaan

5. Keterbukaan dan transparansi
6. Akuntabilitas dewan komisaris

Landasan dasar dari prinsip tata kelola syariah adalah pengakuan atas keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan Maha Pencipta. Adanya landasan ini akan memberikan konsekuensi bahwa manusia memiliki kewajiban untuk mentaati segala perintah Allah, dan menjauhi segala larangan Allah. Hal ini menyebabkan tata kelola syariah menjadi unik, karena pertanggungjawaban tidak di hadapan manusia, namun juga di hadapan Allah.

Pedoman Umum *Good Governance* Bisnis Syariah yang diterbitkan oleh KNKG menyebutkan bahwa secara operasional penerapan tata kelola syariah membutuhkan fungsi dari empat pilar bernegara, yaitu: (1) negara, (2) ulama, (3) pelaku bisnis syariah, (4) masyarakat (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020). Pelaksanaan secara optimal atas peran membuat setiap pilar harus mematuhi prinsip-prinsip dasar pengelolaan bagi masing-masing fungsi dan peranannya sebagai berikut ini:

1. Negara

Negara merupakan pemegang kewenangan tertinggi dalam mendukung terciptanya kehidupan bermasyarakat yang baik, termasuk salah satunya iklim bisnis yang sehat. Negara menetapkan berbagai ketentuan, salah satunya adalah penegakan hukum dan memberikan berbagai macam sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya iklim bisnis yang sehat. Hal tersebut akan membantu terlaksananya tata kelola syariah yang optimal.

2. Ulama

Ulama memiliki peranan penting di Indonesia, terutama berkaitan dengan penetapan atas peraturan untuk bisnis syariah. Ijma ulama memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai berbagai kaidah bisnis syariah kepada pemerintah, masyarakat, dan juga pelaku bisnis.

### 3. Pelaku Bisnis Syariah

Pihak pelaku bisnis, merupakan pihak praktisi yang menerapkan prinsip-prinsip operasional bisnis yang berlandaskan syariah. Segala aktivitas usahanya harus bisa dijalankan sesuai dengan koridor syariah, sehingga mampu dipertanggungjawabkan baik di hadapan sesama manusia maupun di hadapan Allah.

### 4. Masyarakat

Masyarakat merupakan pihak yang melakukan berbagai macam aktivitas ekonomi dan bersinggungan dengan pelaku bisnis syariah. Masyarakat sebagai pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, perlu untuk secara aktif menjadi pihak yang mempunyai kepedulian, tanggung jawab, dan bisa memberikan saran/masukan kepada pihak pelaku bisnis, ataupun pemerintah, dan ulama.

Ikatan Akuntan Indonesia (2020) menjelaskan bahwa tata kelola syariah yang baik harus berlandaskan pada 5 prinsip dasar, yaitu:

#### 1. Transparansi

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang relevan agar berguna dalam pengambilan keputusan. Transparansi meliputi unsur pengungkapan dan penyediaan informasi yang memadai serta mudah didapatkan oleh stakeholders. Transparansi dibutuhkan oleh lembaga keuangan syariah agar bisa menjalankan aktivitas bisnis dengan sehat. Contoh penerapan yang lebih mendetil dalam prinsip transparansi, yaitu:

- a. Perusahaan harus memberikan informasi dengan tepat waktu, jelas, memadai, akurat, serta mudah untuk diakses.
- b. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, namun tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha, dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, system manajemen risiko, system pengawasan dan

pengendalian internal, serta kejadian penting yang dapat memengaruhi kondisi entitas perusahaan.

- c. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hak-hak pribadi, dan rahasia jabatan.
- d. Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan dengan semua pemangku kepentingan.

## 2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi dan pelaksanaan atas pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaannya dapat berjalan secara efektif. Karena itulah, bisnis syariah harus dikelola dengan benar, dapat diukur, dan sejalan dengan kepentingan entitas dengan tetap mempertimbangkan pemangku kepentingan dan masyarakat. Contoh penerapan prinsip akuntabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan harus membuat dan menetapkan rincian tugas serta tanggung jawab masing-masing bagian dari organisasi dan seluruh karyawan secara jelas dan sejalan dengan visi, misi, strategi, dan nilai-nilai perusahaan.
- b. Perusahaan harus meyakini bahwa semua elemen organisasi dan seluruh karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan tata kelola yang baik.
- c. Perusahaan harus memastikan terdapatnya system pengendalian yang efektif dalam pengelolaan aktivitas bisnis.

### 3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan pengelolaan lembaga keuangan yang sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku, dan prinsip-prinsip pengelolaan bisnis yang sehat, serta melaksanakan tanggung jawab kepada masyarakat, lingkungan, dan juga di hadapan Allah. Contoh penerapan prinsip ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan dalam aktivitasnya harus menjalankan prinsip-prinsip kehati-hatian dan kepatuhan kepada peraturan hukum, peraturan perusahaan, dan anggaran dasar.
- b. Perusahaan harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang disepakati oleh para pihak yang terlibat.
- c. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial, diantaranya adalah peduli dengan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

### 4. Profesional

Profesional berarti memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif, dan bebas dari tekanan ataupun pengaruh yang berasal dari pihak manapun (independen), serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bisnis syariah. Contoh penerapan prinsip profesional, adalah sebagai berikut ini:

- a. Perusahaan harus independen dan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan, sehingga dapat mengambil keputusan secara obyektif.
- b. Masing-masing bagian perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan syariah,



tidak saling mendominasi, dan atau menyerahkan tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

- c. Seluruh bagian dari organisasi wajib melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan sebaik-baiknya.

## 5. Kewajaran

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berlandaskan pada perjanjian dan peraturan yang berlaku. Setiap keputusan bisnis baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilaksanakan sesuai dengan kewajaran dan kesetaraan. Contoh penerapan prinsip ini adalah sebagai berikut:

- a. Perusahaan memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
- b. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk memberikan saran, dan menyampaikan pendapat.
- c. Perusahaan memberikan kesempatan yang wajar dan setara dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan agama, suku, ras, gender, golongan, dan fisik.

## **Daftar Pustaka**

- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Modul USAS Level Profesional—Akad, Tata Kelola, dan Etika Syariah*.
- Islamic Financial Services Board. (2022). *Islamic Financial Services Industry Stability Report*.
- Mizushima, T. (2014). *Corporate Governance and Shariah Governance at Islamic Financial Institutions: Assessing from Current Practice in Malaysia* (No. 1). <https://doi.org/10.18901/00000449>
- Rama, A., & Novela, Y. (2015). Shariah Governance dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah. *Signifikan*, 4(2).

### **Profil Penulis**



**Ulfa Rahmawati, S.E., M.Sc.**

Ketertarikan penulis terhadap Ekonomi dan Bisnis Islam dimulai pada tahun 2015 silam saat berada di jenjang S1 Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Pada tahun 2017, penulis melanjutkan studi pada Program Magister Sains Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Penulis mengambil tesis S2 dengan mengambil penelitian di bidang Akuntansi Syariah, berkaitan dengan etika dan kualitas laba pada perbankan syariah.

Saat ini, penulis menjalani profesi sebagai dosen di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Penulis aktif melakukan penelitian yang terpublikasi pada jurnal nasional dan jurnal internasional bereputasi.

Email Penulis: [ulfa.ulfarahmawati@pnm.ac.id](mailto:ulfa.ulfarahmawati@pnm.ac.id)

## ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

**Dr. Muhamad Sadi Is, SHI., M.H.**

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

### ***Corporate Social Responsibility***

Dalam kesempatan ini penulis sengaja mengutip dari beberapa pendapat ahli dan undang-undang untuk menjelaskan pengertian mengenai *Corporate Social Responsibility*, sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Author Bowen menjelaskan *Corporate Social Responsibility* adalah kewajiban perusahaan untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
2. Davis menjelaskan *Corporate Social Responsibility* adalah keputusan dan tindakan bisnis yang diambil dengan alasan, atau setidaknya sebagian melampaui kepentingan ekonomi atau teknis langsung perusahaan.
3. Walton menjelaskan *Corporate Social Responsibility* adalah tanggung jawab sosial perusahaan yang mengacu pada kewajiban seseorang untuk mempertimbangkan dampak dari keputusan dan tindakannya pada sistem sosial secara keseluruhan. Pelaku bisnis menerapkan tanggung sosial ketika mereka mempertimbangkan kebutuhan dan minat orang lain yang mungkin terpengaruh oleh tindakan bisnis. Dengan demikian, mereka melihat melampaui

kepentingan ekonomi dan teknis perusahaan mereka yang sempit.

4. Jone menjelaskan *Corporate Social Responsibility* adalah gagasan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk kelompok pelanggannya dalam masyarakat selain pemegang saham dan melebihi dari yang ditetapkan oleh hukum dan kontrak kesatuannya.
5. Baker menjelaskan *Corporate Social Responsibility* adalah bagaimana perusahaan mengelola proses bisnis untuk menghasilkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat (Mardikanto, 2018: 94-95).
6. Muhamad Sadi Is menjelaskan *Corporate Social Responsibility* adalah kewajiban perusahaan terhadap kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap masyarakat disekitar perusahaan sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat di sekitar perusahaan.

Sedangkan pengertian *corporate social responsibility* secara yuridis diatur dalam undang-undang sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menegaskan bahwa; “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.
2. Pasal 15 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menjelaskan bahwa; “tanggungjawab sosial perusahaan adalah tanggungjawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan

sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan pengertian yuridis *Corporate Social Responsibility* di atas, maka yang menjadi landasan hukum dalam menerapkan konsep *Corporate Social Responsibility* di perusahaan yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Artinya landasan hukumnya sudah kuat akan tetapi di dalam penerapannya masih banyak kelemahan karena masih banyak perusahaan di Indonesia yang tidak melakukan kewajiban yaitu menerapkan *Corporate Social Responsibility*.

### **Prinsip dan Manfaat *Corporate Social Responsibility***

Carrol menjelaskan konsep *Corporate Social Responsibility* memuat komponen-komponen sebagai berikut:

1. *Economic Responsibilities*; tanggungjawab sosial utama perusahaan karena lembaga bisnis terdiri dari aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa bagi masyarakat secara menguntungkan.
2. *Legal Responsibilities*; masyarakat berharap bisnis dijalankan dengan menaati hukum dan peraturan yang berlaku yang pada hakikatnya dibuat oleh masyarakat melalui lembaga legislatif.
3. *Ethical Responsibilities*; perusahaan menjalankan bisnisnya secara etis yang merefleksikan moral yang dilakukan oleh perusahaan secara perseorangan maupun secara kelembagaan untuk menilai suatu isu di mana penilaian ini merupakan pilihan nilai terhadap nilai yang berkembang dalam suatu masyarakat.
4. *Discretionary Responsibilities*; perusahaan memenuhi keinginan masyarakat yang mengharapkan keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat bagi mereka, melalui program yang bersifat filantropis (Kartini, 2013: 14-15).

Selain memiliki komponen-komponen di atas *Corporate Social Responsibility* memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. *Building human capital* adalah berkaitan dengan internal perusahaan untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, sedangkan secara eksternal perusahaan dituntut melakukan pemberdayaan.
2. *Strengthening economies* adalah perusahaan dituntut untuk tidak menjadi kaya sendiri sementara komunitas dilingkungannya miskin. Perusahaan harus memperdayakan ekonomi disekitarnya.
3. *Assesing social chesion* adalah upaya untuk menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitarnya agar tidak menimbulkan konflik.
4. *Encouraging good governance* adalah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, harus mengacu pada *Good Corporate Governance* (GCG).
5. *Protecting the environment* adalah perusahaan harus berupaya keras menjaga kelestarian lingkungan (Azheri, 2012: 28-29).

Dengan komponen dan prinsip di atas maka *Corporate Social Responsibility* dapat memberikan manfaat. Baik memberikan manfaat untuk masyarakat, pemerintah, dan perusahaan itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syairozi selain mendapat manfaat bagi perusahaan, dengan menerapkan aktivitas *Corporate Social Responsibility* dapat mendatangkan manfaat yang positif bagi masyarakat dan pemerintah, yaitu:

1. Manfaat bagi Masyarakat; dapat meningkatkan berbagai sektor seperti diadakannya Pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat, sektor ketenagakerjaan seperti meningkatkan pelatihan atau *training* untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja masyarakat luas.
2. Manfaat bagi Pemerintah; aktivitas dari CSR sendiri berhubungan dengan masalah yang ada di berbagai daerah seperti halnya masalah Pendidikan,

kurangnya akses kesehatan bagi masyarakat sekitar, dan pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan orang banyak. Dengan adanya kerjasama dari adanya kebijakan pemerintah dengan perusahaan atau organisasi yang menerapkan CSR, banyak masyarakat yang terbantu akan adanya pelaksanaan CSR di sekitar mereka.

3. Manfaat bagi perusahaan:
  - a. Mendorong lebih banyak informasi dalam pengambilan keputusan berdasarkan peningkatan pemahaman terhadap ekspektasi masyarakat, peluang jika kita melakukan tanggung jawab sosial (termasuk manajemen risiko hukum yang lebih baik) dan risiko jika tidak bertanggung jawab secara sosial.
  - b. Meningkatkan praktek pengelolaan risiko dari organisasi.
  - c. Meningkatkan reputasi organisasi dan menumbuhkan kepercayaan publik yang lebih besar.
  - d. Meningkatkan daya saing organisasi.
  - e. Meningkatkan hubungan organisasi dengan para stakeholders.
  - f. Meningkatkan loyalitas dan semangat kerja karyawan. Meningkatkan keselamatan dan kesehatan baik karyawan laki-laki maupun perempuan dan berdampak positif pada kemampuan organisasi untuk merekrut, memotivasi dan mempertahankan karyawan.
  - g. Memperoleh penghematan terkait dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi sumber daya, konsumsi air dan energi yang lebih rendah, mengurangi limbah, dan meningkatkan ketersediaan bahan baku.



- h. Meningkatkan keandalan dan keadilan transaksi melalui keterlibatan politik yang bertanggung jawab, persaingan yang adil, dan tidak adanya korupsi.
- i. Mencegah atau mengurangi potensi konflik dengan konsumen tentang produk dan jasa.
- j. Memberikan kontribusi terhadap kelangsungan jangka Panjang organisasi dengan mempromosikan keberlanjutan sumber daya alam dan jasa lingkungan.
- k. Kontribusi kepada masyarakat dan untuk memperkuat masyarakat umum dan lembaga (Syairozi , 2019: 15-16).

Perusahaan yang menerapkan *Corporate Social Responsibility* yang mendatangkan manfaat baik bagi masyarakat, pemerintah dan perusahaan itu sendiri dianggap perusahaan yang sangat baik karena perusahaan di dalam operasionalnya menerapkan prinsip hukum, moral dan etika sehingga tidak hanya semata-mata mencari keuntungan yang dapat menimbulkan bencana bagi masyarakat sekitarnya bahkan tidak jarang juga terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat setempat. Maka penulis mendorong perusahaan di Indonesia harus memperhatikan ketiga prinsip di atas yaitu hukum, moral dan etika di dalam operasionalnya sehingga dapat menimbulkan hubungan ketiganya (masyarakat, pemerintah dan perusahaan) saling menguntungkan satu sama lain.

### **Konsep *Corporate Social Responsibility* dalam Islam**

Berdasarkan uraian di atas maka John Elkington mengemas *Corporate Social Responsibility* ke dalam tiga fokus: 3P, singkatan dari *Planet*, *profit*, dan *people*. Perusahaan yang baik tidak hanya memburu keuntungan ekonomi belaka (*profit*) melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*) (Marnelly , 2012:50). *Planet*, *profit*, dan *people* dalam hukum Islam sudah diatur secara jelas dan tegas dalam Al-Quran seperti yang

mengatur mengenai lingkungan atau *planet* diatur dalam Q.S. Al-Maidah ayat 32 yang artinya:

*“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya. dan Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, Maka seolah-olah Dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.*

Kemudian “dalam Islam sudah mengatur mengenai *profit* dengan tujuan untuk menghapus kemiskinan sebagaimana diatur dalam Surat Al-Hasyr ayat 7, yang artinya:

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.*

Sedangkan berkaitan dengan sosial atau *people* dalam Islam diatur dalam surat Al-Anfal ayat 27. Yang artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.*

Sehingga dalam perspektif Islam, *Corporate Social Responsibility* merupakan realisasi dari konsep ajaran ihsan sebagai puncak dari ajaran etika yang sangat mulia. Ihsan merupakan melaksanakan perbuatan baik yang

dapat memberikan kemanfaatan kepada orang lain demi mendapatkan ridho Allah SWT. Disamping itu, *Corporate Social Responsibility* merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlak (*haqiqiyah*) sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara (temporer) yang berfungsi sebagai penerima amanah (Pramiana dan Anisah, 2018: 171-182). Dengan demikian maka *Corporate Social Responsibility* dalam Islam merupakan konsekuensi inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility* bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang. Yang dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aktif, meningkatkan moral, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan pemberdayaan masyarakat. Bisnis dalam Islam memiliki posisi yang sangat mulia juga strategis karena bukan hanya sekedar diperbolehkan di dalam Islam, melainkan justru diperintahkan oleh Allah dalam Alquran Surat Al-Jum'ah Ayat 10: yang artinya: “*Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung*”.

Dalam Islam, *social responsibility* menjadi suatu kewajiban dan menjadi nilai fundamental dalam Islam. Islam mengajarkan muslim untuk berperan aktif dalam lingkungannya, sehingga dapat meningkatkan spiritualitas dan keadilan sosial. Hal ini merupakan salah satu implementasi dari “*hablum minallah, hablum minannaas*”, yang dapat diartikan sebagai interaksi kepada pencipta dan interaksi kepada manusia. Karena tujuan perusahaan menurut Islam tidak semata-mata untuk mencapai keuntungan internal sebesar-besarnya, tetapi untuk kesejahteraan bersama, sehingga keadilan bagi ekonomi dan sosial dapat tercipta. Dengan demikian maka *Corporate Social Responsibility* dalam perspektif Islam ialah *mashlahah*, yaitu tujuan untuk kesejahteraan bersama dalam mencapai *falah* (kemenangan). Sebagaimana diketahui bahwa *Corporate Social*

*Responsibility* merupakan aktivitas yang mencerminkan dari *values* perusahaan, serta etika dan moral bisnis (dampaksosial.id, 2023).

Dalam Islam tidak ada tepat bagi orang yang kikir. Jangankan bagi orang kaya dan hidup berkecukupan, terhadap orang dalam konteks hidup hanya cukup untuk makan saja berperilaku saling berbagi sangat dianjurkan. Dalam surat Al-Imran ditegaskan bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang menafkahkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Sebagaimana dalam Alquran Surat Al Imron ayat 134 yang Artinya: “*Orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan*”.

Sedangkan menurut pandangan filsafat hukum Islam memberikan komitmen perusahaan kepada masyarakat sering dikenal dengan zakat. Dalam hal zakat ini merupakan salah satu ciri dari agama islam, dimana agama islam memiliki sifat kemanusiaan, sehingga zakat diwajibkan kepada orang kaya yang hartanya nisab. Selain itu zakat diperuntukkan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik yang disebut fakir miskin (Syah, dkk, 1999: 188). Zakat sebuah perusahaan dibagi menjadi kedalam dua kategori, yakni; *pertama* perusahaan yang hanya menggunakan alat-alat sederhana dan yang modal utamanya untuk membeli bahan-bahan pokok, membayar upah karyawan dan ongkos-ongkos. Dan *kedua*, perusahaan yang modal utamanya untuk alat-alat canggih yang amat mahal harganya. Untuk jenis perusahaan pertama cara penghitungan zakatnya yakni menghitung saldo uang di kas dan simpanan di bank pada akhir tahun, ditambah persediaan bahan-bahan dan barang jadi serta piutang yang lancar. Kemudian jumlah semua itu dikurangi beban hutang yang harus dibayar lalu dikeluarkan zakatnya sebanyak 2½ % dari total jumlah aset yang tersisa. Sedangkan untuk jenis perusahaan yang kedua zakat yang dikeluarkan dengan cara penghitungannya yakni tidak dihitung dari harga mesin-mesin tersebut, tetapi dari hasil produksinya dan

mengeluarkan zakatnya sebesar 10 %. Perbedaan tersebut dikarenakan jika yang pertama menggunakan seluruh modalnya untuk diputarakan sehingga dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang, jika yang kedua sebagian besar dari modalnya digunakan untuk membeli alat-alat mahal sehingga tidak dianggap sebagai harta yang tumbuh dan berkembang melainkan dihitung dan dikeluarkan hanya dari hasil laba yang diperoleh saja (Al-Habsyi, 1999: 298-199).

Syed Nawab Heidar Naqwi menjelaskan konsep *Corporate Social Responsibility* harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang meliputi:

1. Tauhid, dalam hal ini tauhid merupakan filsafat ekonomi islam yang menjadi orientasi dasar dari ilmu ekonomi, yang paradigmanya relevan dengan nilai logik, etik dan estetik yang dapat difungsionalisasikan ke tengah tingkah laku ekonomi manusia. Selain itu tauhid juga dalam ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah semata.
2. Keseimbangan, hal ini dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap keseimbangan dapat mengantarkan manusia kepada keadaan keharusan adanya fungsi sosial bagi harta benda, artinya praktek monopoli pemusatan kekuatan ekonomi, penguasaan pangsa pasar dan sebagainya harus dihindari.
3. Kehendak bebas, hal ini merupakan prinsip yang mengantarkan manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi Dia juga dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya menganugrahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih (Muhammad, 2007: 82-83).

Dalam perspektif Islam, kebijakan perusahaan dalam mengembang *Corporate Social Responsibility* terdapat tiga bentuk implementasi yang dominan yaitu:

1. *Corporate Social Responsibility* terhadap para pelaku dalam perusahaan dan *stakeholder*. *Stakeholder* terdiri dari investor atau pemilik, kreditor, pemasok, pelanggan, karyawan, pemerintah dan masyarakat. Islam mendorong terwujudnya hubungan kemitraan antara pelaku bisnis dengan *stakeholders* internal maupun eksternal perusahaan dalam hal kebaikan dan saling menguntungkan.
2. *Corporate Social Responsibility* terhadap lingkungan alam. Bagian utama yang juga harus diperhatikan dalam kaitannya dengan *Corporate Social Responsibility* adalah lingkungan alam. Lingkungan alam dapat berupa lingkungan alam biotik ataupun abiotik, baik yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Fenomena hujan asam, pemanasan global, teracuninya rantai makanan, kepunahan, perubahan musim adalah sebagai akibat dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab.
3. *Corporate Social Responsibility* terhadap kesejahteraan sosial secara umum. Selain bertanggungjawab terhadap pihak yang berkepentingan terhadap usahanya dan lingkungan alam, perusahaan harus memberikan perhatian terhadap kesejahteraan umum masyarakat. Islam selalu menyeru untuk berbuat kedermawanan terhadap kaum lemah, miskin dan marginal (Beekun, 2004:63).

Berdasarkan penjelasan di atas maka kewajiban melaksanakan *Corporate Social Responsibility* bukan hanya menyangkut pemenuhan kewajiban secara hukum dan moral, tetapi juga strategi agar perusahaan dan masyarakat tetap *survive* dalam jangka panjang. Jika *Corporate Social Responsibility* tidak dilaksanakan maka akan terdapat lebih banyak biaya yang harus ditanggung perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dengan baik dan aktif bekerja keras mengimbangi hak-hak dari semua *stakeholders* berdasarkan kewajiban, martabat, dan keadilan, dan memastikan distribusi kekayaan yang adil, akan benar-benar bermanfaat bagi perusahaan dalam

jangka panjang. Seperti meningkatkan kepuasan, menciptakan lingkungan kerja yang aktif dan sehat, mengurangi stres karyawan meningkatkan moral, meningkatkan produktivitas, dan juga meningkatkan distribusi kekayaan di dalam masyarakat. Tujuan keadilan sosio-ekonomi dan distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata merupakan bagian yang tak terpisahkan dari falsafah moral Islam dan didasarkan pada komitmennya yang pasti terhadap persaudaraan (*brotherhood*) dan kemanusiaan (Capra, 2000).

Islam sudah lama mengatur mengenai *Corporate Social Responsibility* yang mengatur mengenai tanggungjawab bagi umat manusia di muka bumi ini, terutama bagi umat manusia yang melaksanakan kegiatan usaha bisnisnya seperti perusahaan, maka perusahaan tersebut harus bertanggungjawab terhadap lingkungan, dan masyarakat disekitarnya, karena konsep bisnis di dalam Islam tidak semata-mata mencari keuntungan akan tetapi harus bertanggungjawab terhadap lingkungannya dan masyarakat disekitarnya terutama mengatasi masalah kemiskinan sekitar perusahaan.

### **Kondisi *Corporate Social Responsibility* di Indonesia**

Secara filosofis lahirnya konsep *Corporate Social Responsibility* di Indonesia dilatarbelakangi oleh amanat Pancasila sila kelima dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terutama Pasal 33. Yang berprinsip pembangunan berkelanjutan dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi rusaknya lingkungan yang diakibatkan oleh operasional korporasi atau perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan hidup dan masyarakat disekitarnya (Fajar, 2013: 1-2).

Menurut B Taman Achda, konsep *Corporate Social Responsibility* di Indonesia, yang relevan adalah dalam bentuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat atau yang sering disebut *Community Development*. Menurutnyanya program *Community Development* direkomendasikan untuk didedikasikan pada peningkatan pendapatan (ekonomi) atau kesejahteraan masyarakat, masalah-masalah pemekerjaan, peningkatan

pendidikan, kesehatan masyarakat, penguatan kelembagaan lokal serta tersediannya *basic* infrastruktur yang memadai (Untung, 2009-16).

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka perusahaan yang ada di Indonesia baik perusahaan pemerintah, perusahaan, asing dan perusahaan swasta harus bertanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Hal ini senada apa yang dijelaskan oleh Mc Oliver EA Marshal bahwa tujuan dari *Corporate Social Responsibility* ialah:

1. Memberikan sebagian keuntungan perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitar perusahaan.
2. Melibatkan sumber dan personel perusahaan mengadakan pelatihan khusus (*special training*) dan kegiatan non laba (*non profit*) kepada masyarakat sekitarnya.
3. Ikut bertanggungjawab melindungi lingkungan (*enviromental protection*) di sekitarnya (Sadi Is, 2018:103-104).

Akan tetapi dalam kenyataannya di Indonesia masih banyak perusahaan yang tidak mau melaksanakan *Corporate Social Responsibility*. Bahkan perusahaan di Indonesia berbagai macam anggapan terhadap kewajibannya dalam menerapkan *Corporate Social Responsibility* sebagaimana yang dijelaskan oleh Fajar dalam bentuk warna-warni sebagai berikut:

1. Kelompok perusahaan **hitam** merupakan perusahaan yang tidak melakukan *Corporate Social Responsibility* sama sekali. Perusahaan semacam ini hanya semata-mata mencari keuntungan, yang tidak peduli terhadap aspek lingkungan, dan masyarakat disekeliling perusahaan bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Perusahaan semacam



ini perusahaan yang tidak bermoral. Akan tetapi perusahaan semacam ini masih banyak dipelihara oleh pemerintah Indonesia sekarang ini.

2. Kelompok perusahaan **merah** merupakan perusahaan yang mulai melaksanakan praktik *Corporate Social Responsibility*, tetapi memandangnya hanya sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungannya. Perusahaan semacam ini baru melaksanakan *Corporate Social Responsibility* kalau mendapat tekanan dari masyarakat di sekitarnya begitu kesejahteraan karyawannya dilaksanakan ketika sudah ada tekanan dari karyawannya.
3. Kelompok perusahaan **biru** merupakan perusahaan yang menganggap melaksanakan *Corporate Social Responsibility* akan memberi dampak positif terhadap usahanya dan menilai *Corporate Social Responsibility* sebagai investasi, bukan biaya. Karenanya perusahaan ini secara sukarela dan sungguh-sungguh melaksanakan praktik *Corporate Social Responsibility* dan meyakini bahwa investasi sosial akan berbuah pada lancarnya perusahaannya.
4. Kelompok perusahaan **hijau** merupakan perusahaan yang sepenuh hati melaksanakan *Corporate Social Responsibility*, perusahaan semacam ini telah menempatkannya sebagai nilai inti dan menganggap sebagai suatu keharusan, bahkan kebutuhan dan menjadikannya sebagai modal sosial. Perusahaan ini meyakini tanpa melaksanakan *Corporate Social Responsibility* mereka tidak memiliki modal yang harus dimiliki dalam menjalankan usaha mereka. Perusahaan ini sangat bertanggungjawab terhadap lingkungan dan masyarakat disekitarnya, akan tetapi sangat disayangi perusahaan semacam ini sangat sedikit sekali di Indonesia bahkan tidak ada (Sadi Is, 2018).

Meskipun sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mengenai kewajiban perusahaan yang ada di Indonesia baik perusahaan pemerintah, perusahaan asing, maupun perusahaan swasta yang beroperasi di Indonesia wajib melakukan *Corporate Social Responsibility*. Akan tetapi dalam kenyataannya perusahaan di Indonesia sebagian besar hanya perusahaan yang 100% mencari keuntungan dan tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Jadi kita tidak bisa juga menyalahkan masyarakat yang melakukan penolakan pendirian suatu perusahaan disekitar lingkungan atau di daerahnya karena masyarakat tersebut beranggapan bahwa perusahaan tersebut hanya merusak lingkungannya saja dan tidak memberikan dampak positif bagi masyarakatnya. Maka dalam hal ini pemerintah Indonesia kedepannya harus melek dengan kondisi seperti ini tidak hanya berpihak kepada perusahaan akan tetapi yang menjadi prioritas utamanya yaitu bagaimana kesejahteraan masyarakatnya bukan perusahaan.

Dengan demikian maka penulis menegaskan kepada pemerintah supaya perusahaan di Indonesia harus melaksanakan *Corporate Social Responsibility* dengan memberikan standar yang jelas dan memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan yang tidak mau melaksanakan *Corporate Social Responsibility* sebagaimana dijelaskan di atas. Pemerintah harus memenuhi amanah Pancasila terutama sila kelima, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan cara melakukan revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, karena kedua undang-undang ini belum mengatur secara jelas dan tegas mengenai sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility*.

## **Daftar Pustaka**

- Busyra Azheri, 2012, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatori*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dwi Kartini, 2013, *Corporate Social Responsibility Transportasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Hendrik Budi Untung, 2009, *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ismail Muhammad Syah, dkk. 1999, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad, 2007, *Aspek Hukum dalam Mu'amalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, 1999, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, Asunnah, Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan.
- Muhammad Imam Syairozi, 2019, *Pengungkapan CSR Pada Perusahaan Manufaktur dan Perbankan*, Magelang: Tidar Media.
- Muhamad Sadi Is, 2018, *Konsep Hukum Perseroan Terbatas yang Berkeadilan Sosial Melalui Corporate Social Responsibility*, Palembang: Rafa Press.
- Mukti Fajar, 2013, *Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Indonesia Studi tentang Penerapan Ketentuan CSR pada Perusahaan Multinasional, Swasta Nasional & BUMN di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M. Umer Capra, 2000, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press & Tazkia Cendekia.
- Rafik Issa Beekum, 2004, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Totok Mardikanto, 2018, *Corporate Social Responsibility Tanggungjawab Sosial Korporasi*, Bandung: Alfabeta.

Omi Pramiana, dan Nur Anisah, *Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory*, dalam *Jurnal EKSIS*, Volume 13 No 2, Oktober 2018.

T. Romi Marnelly, *Corporate Social Responsibility (CSR): Tinjauan Teori dan Praktek di Indonesia*, dalam *Jurnal Aplikasi Bisnis*, Vol. 2 No. 2, April 2012.

Dampak Sosial Indonesia, *Corporate Social Responsibility: Sudut Pandang Islam*, dalam <https://dampaksosial.id>, diakses tanggal 8 Februari 2023,



**Dr. Muhammad Sadi Is, SHI., M.H.**

Lahir di Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 27 September 1985, putra pertama dari pasangan Bapak Kimin dan Ibu Asiah. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang selesai tahun 2009, S2 pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan Bidang Kajian Utama Hukum Bisnis selesai tahun 2012, sedangkan S3/Doktor di Pascasarjana Universitas Sriwijaya dengan konsentrasi Hukum Binis selesai tahun 2018. Sekarang penulis sebagai dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sedangkan buku-buku yang telah dituliskan ialah: Etika dan Hukum Kesehatan Teori dan Aplikasinya di Indonesia (Jakarta: Kencana, Tahun 2014), Hukum Perusahaan di Indonesia (Jakarta: Kencana, Tahun 2015), Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Kencana 2015), Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Malang: Setara Press 2016), Hukum Persaingan Usaha di Indonesia (Malang: Setara Press 2017), Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Jakarta: Kencana, Tahun 2019), Hukum Kesehatan di Indonesia edisi kedua, (Jakarta: Kencana, Tahun 2019). Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Kencana, tahun 2021), Aspek Hukum Informasi di Indonesia (Jakarta: Kencana, tahun 2021), Hukum Pemerintahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Jakarta: Kencana, 2021), IAD, IBD, dan ISD (Malang: Inteligencia Media, 2021). Dan Hukum HAM dalam proses terbit.

**Hilmi Satria Himawan, M.Acc., Akt.**  
IAIN Palangka Raya

#### **Potensi Ekosistem Islam di Indonesia Capai Rp4.300 Triliun**

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi "<https://www.liputan6.com/tag/ekonomi-syariah>" ekonomi syariah yang luar biasa besar. Ini yang menjadikan sejumlah perusahaan tengah berlomba-lomba mengembangkan sistem keuangan syariah.

PT Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu perusahaan yang fokus dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Potensi ekosistem Islam dalam jumlah besar tersebut disasar oleh BSI untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah yang masih diangka 7,03%.

"Secara keseluruhan potensinya mencapai Rp4.300 triliun, ada 800.000-1.000.000 masjid dan mushallah, ada pula lembaga pendidikan sebanyak 28 ribu sekolah Islam, dan 18 juta santri, kemudian jamaah haji yang terus meningkat, pengelolaan *halal food* serta Rumah Sakit Islam, begitupun yang terjadi pada ekosistem zakat dan sedekah," kata Komisaris Bank Syariah Indonesia, Arief Rosyid kepada wartawan, Senin (21/11/2022).

Dia memaparkan ekosistem Islam adalah satu sistem yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara satu dengan yang lain, misalnya Masjid dan jamaah di sekitarnya atau pesantren dan santri yang mengikuti pendidikan di dalamnya.

Relasi yang selama ini sudah terjalin dengan baik ini perlu dilengkapi dengan kehadiran perbankan syariah yang bisa hadir tidak hanya sebagai sahabat finansial, juga sekaligus sebagai sahabat sosial dan spiritualnya.

"Saya menekankan bahwa 87% penduduk di Indonesia adalah muslim dan sekitar 45% memiliki preferensi dalam mengelola keuangannya dengan sistem syariah, yang berarti merupakan potensi besar untuk menumbuhkan Ekosistem Islam di Indonesia," terangnya.

Seperti diketahui bahwa perbankan syariah merupakan salah satu penopang utama ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Saat ini, 89,26% aset lembaga keuangan syariah merupakan kontribusi perbankan syariah. Adapun sekitar 70% kegiatan ekonomi syariah masih bertumpu di perbankan syariah.

Sumber: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5131825/potensi-ekosistem-islam-di-indonesia-capai-rp-4300-triliun>

“Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar dunia”, kata-kata ini dapat menjadi motivasi pertumbuhan ekonomi syariah, namun dapat juga menjadi boomerang hancurnya mimpi kita untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai ekosistem. Hal ini dikarenakan, belum selarasnya pertumbuhan ekonomi syariah, sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah, dan infrastruktur yang memadai (Baehaqi, 2014). Sejauh ini yang kita perhatikan hanya pertumbuhan ekonomi syariah saja tanpa peduli dengan sumber daya yang kompeten sebagai pelaksana kebijakan dan infrastruktur sebagai sarana pendukung terciptanya sistem ekonomi syariah yang efektif dan efisien. Pada bab ini, kita akan mengulas betapa pentingnya sumber daya manusia yang kompeten sebagai salah satu kunci dalam menyelesaikan ekosistem islam di Indonesia.

### **Konsep Audit**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, audit merupakan suatu pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala; pemeriksaan terhadap peralatan, program, aktivitas, dan prosedur untuk menentukan efisiensi dan efektivitas kinerja keseluruhan sistem terutama untuk menjamin integritas dan keamanan data (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2023).

Arens berpendapat bahwa audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti terkait informasi suatu perusahaan untuk menetapkan dan melaporkan tingkat kepercayaan antara informasi dan standar yang ada, serta dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi dan bersifat independen (Arens, *et. al.*, 2014).

Menurut Haryono Jusuf audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kepatuhan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan

mengomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jusup, 2011).

Menurut Mulyadi audit ialah proses yang disusun secara sistematis untuk mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang kejadian ekonomi, untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan dan kriteria yang telah ditetapkan, dan disampaikan kepada para pemangku kepentingan (Mulyadi, 2017).

Berdasarkan pengertian tersebut, disimpulkan bahwa audit merupakan pemeriksaan informasi suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti ekonomi yang dilakukan secara sistematis oleh orang-orang memiliki kompetensi dengan mengacu pada standar tertentu serta tingkat kepercayaan yang dapat diterima untuk memberikan keyakinan memadai kepada para pemangku kepentingan.

Audit dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di bidangnya, disebut auditor. Pihak yang diaudit, meminta jasa audit, klien, disebut *auditee*. Auditee sebagai pihak yang mendapatkan sumber dana dari para *stakeholders*, wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut ke dalam laporan keuangan. Namun, laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen masih bersifat dependen atau dibuat oleh internal perusahaan, maka harus ada pihak ketiga sebagai penjamin bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan informasi sesungguhnya di perusahaan tersebut dan sesuai dengan standar yang berlaku (Arens, *et. al*, 2014).





**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
TO THE SHAREHOLDERS OF**

**PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK**

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2021, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, dan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the accompanying financial statements of PT Bank Syariah Indonesia Tbk, which comprise the statement of financial position as at 31 December 2021, and statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, statement of cash flows, statement of sources and distributions of zakat funds, and statement of sources and uses of qardhul hasan funds for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan**

**Management's responsibility for the financial statements**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Tanggung jawab auditor**

**Auditors' responsibility**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

*Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.*

Contoh laporan auditor independen, *Price Waterhouse and Coopers* (PWC) ditunjuk oleh Bank Syariah Indonesia sebagai auditor independen untuk melakukan audit atas laporan keuangan tahun 2021. PWC sebagai auditor dan Bank Syariah Indonesia merupakan *auditee*. Hasil audit atas laporan keuangan akan memberikan keyakinan memadai atau meningkatkan kepercayaan atas penyajian laporan keuangan Bank Syariah Indonesia. Artinya, *stakeholders* tidak perlu khawatir atas data-data yang disajikan pada laporan keuangan karena telah dijamin oleh auditor independen sehingga keputusan yang diambil oleh para *stakeholders* tepat dan akurat.

### **Jenis Audit**

Arens mengatakan bahwa ada tiga jenis audit yang utama diakui oleh organisasi CPA (Certified Public Accountant), yaitu. Audit atas laporan keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan (Arens, *et. al*, 2014).

Audit atas laporan keuangan adalah audit yang dilakukan secara berkala/tahunan atas laporan keuangan dengan menilai kesesuaian penyajian dan kriteria pada standar akuntansi keuangan yang berlaku sehingga memberikan keyakinan memadai kepada para *stakeholders* untuk mengambil keputusan atas informasi keuangan tersebut. Audit ini biasanya dilakukan dalam 1 tahun sekali, dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan (SAK), serta melibatkan berbagai jenis bukti seperti jurnal, dokumen, bahkan bukti-bukti diluar dari bukti keuangan.

Audit operasional adalah audit yang dilakukan untuk menilai tingkat efisiensi dan efektivitas dari suatu metode dan prosedur operasional yang dijalankan oleh perusahaan. Contohnya, penggunaan sistem SAP untuk mengelola siklus persediaan di PT Telkom sudah tepat atau tidak. Penilaian tersebut berdasarkan standar efisien dan efektif yang ditetapkan oleh PT Telkom. Audit ini muncul ketika adanya data yang error seperti jumlah persediaan yang tercatat tidak sesuai dengan jumlah persediaan yang dihitung secara fisik dan manfaat tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan sehingga

diperlukan adanya audit atas operasional perusahaan pada siklus persediaan.

Audit kepatuhan adalah audit yang dilakukan untuk menilai tingkat kepatuhan auditee terhadap prosedur, aturan, dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi (negara atau agama). Contohnya, audit untuk meninjau tingkat kepatuhan bank syariah terhadap fungsi kepatuhan yang berlaku sehingga memunculkan tingkat kepercayaan kepada para pengguna bank syariah.

### **Jenis Auditor**

Auditor dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu auditor pemerintah, auditor internal, dan auditor independen (Halim, 2018).

1. Auditor pemerintah ialah auditor yang bertugas melakukan audit atas keuangan negara pada instansi-instansi pemerintah. Di Indonesia, auditor pemerintah terdiri atas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkedudukan sebagai auditor eksternal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal pemerintah yang independen, dan Inspektorat Daerah sebagai auditor internal pemerintah daerah.
2. Auditor internal ialah auditor yang bekerja pada suatu entitas (perusahaan) dan oleh karenanya berstatus sebagai pegawai pada entitas tersebut. Tanggung jawab auditor internal pada berbagai perusahaan sangat beraneka ragam tergantung pada kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Agar dapat melakukan tugasnya secara efektif, auditor internal harus independen terhadap fungsi-fungsi lini dalam organisasi tempat ia bekerja, namun demikian ia tidak bisa independent terhadap perusahaannya karena ia merupakan pegawai dari perusahaan yang diaudit. Mereka wajib memberikan informasi kepada manajemen untuk pengambilan keputusan yang berkaitan dengan efektivitas perusahaan. Biasanya auditor internal ini merupakan pintu masuk utama

dari auditor independen dalam proses pengauditan atas suatu perusahaan. Maksudnya, berbagai bukti yang diperlukan oleh auditor independen akan disediakan oleh auditor internal perusahaan.

3. Auditor independen disebut juga akuntan publik ialah auditor yang berfungsi melakukan audit atas laporan keuangan pada entitas go public. Menurut undang-undang no.5 tahun 2011 tentang akuntan publik, akuntan publik merupakan akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik meliputi:
  - a. Jasa atestasi yaitu jasa audit atas laporan keuangan.
  - b. Jasa non-atestasi yaitu jasa yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, manajemen, perpajakan, dan konsultasi sesuai dengan kompetensi akuntan publik.

Akuntan publik biasanya bernaung di bawah Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memberikan jasa atestasi dan non-atestasi. Ada juga yang namanya Kantor Jasa Akuntan (KJA) yang hanya memberikan jasa non-atestasi saja tanpa memberikan jasa atestasi.

### **Opini Auditor Independen**

Terdapat lima opini laporan auditor independen sesuai dengan tingkat kesalahan saji ataupun temuan, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan menolak memberikan pendapat (Jusup, 2014).

1. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku dan tidak ditemukan kesalahan saji secara material.

2. Wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjas diberikan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor bahwa laporan keuangan telah disajikan wajar namun, ada keraguan pada konsep going concern, konsistensi penerapan standar akuntansi keuangan (SAK) sehingga perlu menambahkan suatu paragraf penjas dalam laporan auditnya.
3. Wajar dengan pengecualian diberikan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor bahwa auditor menemukan kesalahan saji secara material pada laporan keuangan yang buat oleh manajemen seperti tidak ada bukti audit yang kompeten dan terdapat penyimpanan yang bersifat material dalam penyajian di laporan keuangan.
4. Tidak wajar diberikan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajemen benar-benar tidak layak seperti tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan (SAK) yang berlaku dan didukung oleh bukti yang kuat atas temuan ini.
5. Menolak memberikan pendapat diberikan atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor bahwa auditor tidak dapat memperoleh bukti yang cukup selama proses pemeriksaan sehingga kesalahan saji tidak dapat ditemukan. Hal ini biasanya terjadi karena adanya pembatasan ruang lingkup yang dilakukan oleh manajemen terhadap auditor eksternal. Contohnya, bukti transaksi penjualan kredit yang diminta oleh auditor eksternal tidak dapat diberikan oleh manajemen atau manajemen mengatakan bahwa bukti tersebut telah hilang dan sebagainya.

Masterplan Ekonomi Syariah memiliki tujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia. Berdasarkan data tahun 2019, Indonesia masih menduduki peringkat 10 dunia sebagai produsen produk halal (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2018). Hal ini sangat disayangkan, karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim

terbesar di dunia. Masterplan ini merupakan salah satu perencanaan terbaik dari pemerintah agar kita dapat membentuk ekosistem islam sehingga akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu produsen produk halal terbesar dunia.

Upaya pembentukan ekosistem islam salah satunya di bidang ekonomi Syariah harus dibangun dengan keseimbangan antar lini. Literasi, sumber daya manusia, dan infrastruktur harus dibangun seimbang. Jika ketiga hal tersebut tidak dibangun seimbang, maka upaya untuk memenuhi masterplan ekonomi syariah di tahun 2024 akan menjadi impian saja. Salah satu kendala di Indonesia yang begitu diabaikan ialah pembangunan pada sisi sumber daya manusia.

Literasi ekonomi maupun keuangan syariah telah ditingkatkan di masyarakat Indonesia, namun sumber daya manusia yang profesional untuk menangani bidang ini masih sangat sedikit. Misalnya, pertumbuhan pesat bisnis syariah akan mewajibkan para entitas untuk melaporkan bisnisnya seperti melaporkan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban operasional entitas syariah. Laporan keuangan yang disusun oleh manajemen, perlu dilakukan audit syariah oleh pihak ketiga (auditor independen) untuk memberikan jaminan memadai atas laporan keuangan syariah yang akan dipublikasikan pada pihak eksternal/*stakeholders*. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan syariah juga harus diiringi dengan peningkatan jumlah serta kualitas sumber daya manusia dibidang audit syariah sebagai penjamin bahwa keuangan dan prinsip syariah telah ditegakkan dengan tepat, baik, dan benar.

### **Konsep Audit Syariah**

Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), audit syariah adalah laporan internal syariah yang bersifat independen atau bagian dari audit internal yang melakukan pengujian dan pengevaluasian melalui pendekatan aturan syariah, fatwa-fatwa, instruksi, dan sebagainya yang diterbitkan

melalui fatwa dan lembaga supervisi syariah (AAOIFI, 2003).

Menurut Rusdiana, audit syariah adalah salah satu unsur pendekatan administratif maka administrasi menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum Syariah Islam (Rusdiana A, 2018).

Berdasarkan pengertian tersebut, audit syariah ialah suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti terkait informasi/transaksi syariah berdasarkan standar, regulasi, fatwa syariah yang dilakukan oleh orang dengan kompetensi khusus sebagai penjamin kepada para pihak eksternal bahwa transaksi atau kegiatan ekonomi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip syariah. Tujuan utama dari audit syariah ialah memastikan kesesuaian seluruh kegiatan operasional dilaksanakan dengan prinsip dan aturan syariat sebagai pedoman bagi manajemen dalam mengoperasikan entitas syariah.

Landasan syariah dari pelaksanaan audit syariah dapat dirujuk pada penafsiran Q.S. Al-Hujarat ayat 6, yang artinya.

*“Wahai orang-orang yang beriman. Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan) yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu”.*

Ayat ini menunjukkan pentingnya pemeriksaan secara teliti atau sebuah informasi karena bisa menjadi penyebab terjadinya musibah atau bencana. Dalam konteks audit syariah, pemeriksaan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya juga menjadi sangat penting karena keduanya dapat menjadi sumber krisis ekonomi jika tidak dikelola secara maksimal. Audit syariah dapat dimaknai sebagai proses untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariat secara menyeluruh terhadap aktivitas entitas Syariah.

## **Tata Kelola Entitas Syariah**

Tata Kelola entitas Syariah berdasarkan standar yang ditetapkan oleh AAOIFI terdapat tujuh standar, yaitu.

1. Dewan Pengawas Syariah: pengangkatan, komposisi, dan laporan.
  - a. Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang beranggotakan ahli khusus di bidang fiqh muamalat, yang beranggotakan paling sedikit tiga orang.
  - b. Fatwa dan putusan dewan pengawas syariah mengikat lembaga keuangan syariah.
  - c. Elemen dasar pelaporan Syariah; publikasi laporan.
  - d. Penerbitan fatwa, keputusan dan pedoman direkomendasikan.
2. Pemeriksaan syariah.
  - a. Pemeriksaan Syariah adalah pemeriksaan sejauh mana kepatuhan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah.
  - b. Dewan Pengawas Syariah memiliki kuasa untuk mengakses semua informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan syariah.
  - c. Prosedur pemeriksaan syariah melibatkan perencanaan, desain, implementasi, persiapan dan review.
3. Pemeriksaan syariah internal.
  - a. Manajemen Lembaga Keuangan Syariah bertanggung jawab atas tingkat kepatuhan Syariah: menjadi tugas mereka untuk menerapkan mekanisme pengawasan syariah internal yang benar.
  - b. Pemeriksaan syariah internal harus dilakukan secara independen dan sesuai dengan kode etik AAOIFI, untuk akuntan dan auditor lembaga keuangan syariah.



- c. Pemeriksa syariah internal harus kompeten dan memiliki latar belakang akademis yang sesuai dan pelatihan yang dibutuhkan.
- 4. Komite Audit dan Tata Kelola untuk Lembaga Keuangan Syariah.
  - a. Pembentukan komite audit dan tata kelola tingkat direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya tiga anggota, yang ditunjuk oleh direktur dari non-eksekutif dan anggota direktur independen.
  - b. Komite audit dan tata kelola memiliki fungsi khusus untuk menjaga integritas proses pelaporan keuangan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, memberikan jaminan tambahan atas daya jual informasi dan bertindak sebagai penghubung independen antara manajemen dan pemangku kepentingan lainnya.
- 5. Independensi Dewan Pengawas Syariah.
  - a. Dewan Pengawas Syariah dibatasi untuk memberikan penilaiannya atas pengawasan syariah kepada pihak ketiga.
  - b. Dewan Pengawas Syariah tidak boleh terdiri dari karyawan pada Lembaga Keuangan Syariah yang sama, yang terlibat dalam keputusan manajemen dan tanggung jawab operasional.
  - c. Keperluan penilaian sifatnya berkelanjutan.
- 6. Pernyataan tentang Prinsip Tata Kelola dan pengungkapan untuk Lembaga Keuangan Syariah.
  - a. Kepentingan mereka yang memiliki kendali efektif atas Lembaga Keuangan Syariah, dapat berbeda dari kepentingan mereka yang menyediakan ekuitas dan dana lainnya, sehingga diperlukan struktur tata kelola yang baik.
  - b. Pemilihan anggota direksi, dewan pengawas syariah dan manajemen harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

## **Standar Audit Syariah**

Kemudian, AAOIFI juga mengeluarkan dan mengesahkan standar audit yang berlaku pada entitas keuangan syariah yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Standar Audit Syariah tersebut mencakup lima standar, yaitu.

1. Tujuan dan prinsip (objective and principles of auditing); audit laporan keuangan dengan tujuan untuk memungkinkan auditor untuk memberikan opini audit atas entitas syariah.
2. Laporan auditor (auditor's report); hasil penetapan dan pengujian pada bentuk dan isi dari laporan keuangan entitas Syariah yang dilakukan oleh auditor independen sesuai dengan prinsip dan kaidah syariah.
3. Ketentuan keterlibatan audit (terms of audit engagement); persyaratan keterlibatan dengan Lembaga Keuangan Syariah. Auditor dan auditee wajib sepakat atas keterlibatan dalam Lembaga keuangan syariah yang artinya audit laporan keuangan secara syariah sesuai dengan entitas bisnis syariah tersebut berdasarkan standar, regulasi, dan fatwa syariah yang berlaku.
4. Tinjauan Syariah (sharia review); penetapan standar dan memberikan bimbingan pada subyek pengujian untuk memenuhi aturan dan prinsip-prinsip syariah oleh auditor eksternal sehubungan dengan audit laporan keuangan atas entitas syariah yang sesuai dengan aturan syariah islam.
5. Pertanggungjawaban auditor untuk mempertimbangkan adanya kecurangan dan kesalahan pada audit laporan keuangan Syariah; auditor bertanggung jawab penuh atas hasil pemeriksaan laporan keuangan entitas syariah tersebut.

Indonesia memiliki kekurangan dalam sektor sumber daya manusia terutama pada bagian Dewan Pengawas Syariah (DPS). Banyak anggota Dewan Syariah Nasional (DSN) merangkap juga menjadi DPS. Bahkan, DPS di

entitas syariah A juga menjadi DPS di entitas syariah B, C, dan D (Arrazi, 2021: 105-29). Hal ini menyebabkan kurang optimalnya kinerja dari para Dewan Pengawas Syariah sebagai anggota internal entitas syariah yang wajib mengawasi dan memberikan masukan kepada pihak manajemen. Oleh karena itu, profesi atau keilmuan pada sektor audit syariah masih sangat menjanjikan untuk ditekuni lebih dalam karena ini merupakan salah satu kelemahan kita bersama yang wajib kita benahi untuk mewujudkan ekosistem islam di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- AAOIFI. Accounting, Auditing, Governance Standard for Islamic Finance Institutions. Jakarta: AAOIFI, 2003.
- Abdul Halim. Auditing (Dasar-dasar audit laporan keuangan). Yogyakarta: STIM YKPN, 2018.
- Al. Haryono Jusup. Auditing (Pengauditan Berbasis ISA). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ekonomi YKPN, 2014.
- . AUDITING (Pengauditan Berbasis ISA). Yogyakarta: STIE YKPN, 2011.
- Arens, Alvin A, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley. Auditing and Assurance Services. Book1, 2014. [www.bea.gov](http://www.bea.gov).
- Arrazi, Muhammad Fakhrul. “Unit Kepatuhan Dan Audit Internal Bank Syariah Di Indonesia; Sudahkah Sesuai Dengan Prinsip Syariah Governance?” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2021): 105–29. <https://doi.org/10.21274/an.v8i1.3747>.
- Baehaqi, Ahmad. “Usulan Model Sistem Pengawasan Syariah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 1, no. 2 (2014): 119–33. <https://doi.org/10.24815/jdab.v1i2.3583>.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/audit>.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. “Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.” Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018, 1–443. [https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan\\_Eksyar\\_Preview.pdf](https://knks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan_Eksyar_Preview.pdf).
- Mulyadi. Auditing. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Rusdiana A, Aji Saptaji. Auditing Syari’ah. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.

## **Profil Penulis**



### **Hilmi Satria Himawan, M.Acc., Akt.**

Lahir di Palangka Raya pada tanggal 11 Oktober 1992. Mulai menekuni bidang akuntansi sejak pendidikan strata-1 di tahun 2010 tepatnya di STIE YKPN Yogyakarta jurusan akuntansi dan selesai pada tahun 2014. Penulis semakin tertarik pada bidang akuntansi sehingga memutuskan untuk lanjut pendidikan di tahun 2015, yaitu di Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya ditahun yang sama, penulis menempuh jenjang strata-2 pada Program Studi Magister Akuntansi Universitas Gadjah Mada dan lulus pada tahun 2018. Di jenjang strata-2 ini, penulis mengambil konsentrasi audit sebagai bidang keahlian.

Setelah lulus pendidikan strata-2, penulis memulai karir sebagai dosen pada beberapa universitas di Palangka Raya. Konsentrasi bidang yang diajar meliputi, Auditing, Akuntansi Keuangan, Perpajakan, Analisis Laporan Keuangan, Akuntansi Perbankan, Akuntansi Syariah. Demi mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis juga aktif sebagai peneliti dan pengabdian dibidang akuntansi dan lingkup bisnis dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara Indonesia.

Email Penulis: [himawanhs@iain-palangkaraya.ac.id](mailto:himawanhs@iain-palangkaraya.ac.id)

# FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH

**Farhadi Arifiansyah, M.SEI.**  
STEI Kanjeng Sepuh Gresik

## **Pendahuluan**

Pada era digital dewasa ini yang biasa disebut ekonomi 4.0 yang mengusung digitalisasi atau pemanfaatan teknologi informasi dalam transaksi ekonomi. Hal ini menjadi salah satu perkembangan inovasi yang cukup pesat bagi masyarakat di Indonesia bahkan dunia, kemudahan dalam bertransaksi secara digital menjadikan transaksi lebih efisien dan cepat.

Salah satu bentuk digitalisasi ekonomi adalah financial technology dimana transaksi keuangan yang biasa dilakukan secara manual kini bisa dilakukan dengan lebih efisien sehingga bisa memutus mata rantai oprasional. Menurut OJK (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019), hingga periode Juli 2019, *fintech lending* sudah menyalurkan sekitar Rp49,79 triliun, sedangkan *fintech payment* pada 2018 saja sudah Rp47,1 triliun. Dilihat dari market share memang masih rendah, tetapi pertumbuhan yang begitu tinggi, akan terus menggerogoti pasar keuangan konvensional. Secara umum jumlah penyelenggara fintech lending pada januari 2023 yang di rilis oleh OJK terdapat 102 *fintech lending* berizin serta terdapat 7 diantaranya adalah *fintech lending* syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Menurut Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) yang telah secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Asosiasi

Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD) pada tanggal 9 Agustus 2019, berdasarkan POJK No. 13/2018 menyebutkan bahwa sudah sudah memiliki anggota sebanyak 352 perusahaan fintech, 11 perusahaan keuangan dan 7 perusahaan teknologi (Asosiasi Fintech Indonesia, 2023). Dari jumlah perusahaan fintech tersebut menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap kemajuan teknologi dalam bertransaksi keuangan bisa beradaptasi dengan mudah, sehingga semakin banyak perusahaan fintech yang berdiri.

Seiring dengan kemudahan-kemudahan tersebut dengan mayoritas masyarakat indonesia yang beragama muslim maka muncul jenis fintech yang berbasis syariah. Menurut Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) sebagai asosiasi yang menaungi perusahaan fintech syariah yang telah diakui dan disahkan sebagai badan hukum, melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0001911.AH.01.07 tahun 2018 memiliki anggota sebanyak 75 perusahaan fintech syariah (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, 2023), dimana proses akad-akad yang ada dalam fintech menggunakan prinsip dasar syariah sehingga diharapkan lebih banyak transaksi fintech yang bisa diterima masyarakat terutama muslim seperti yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No: 117/Dsn-MUI/II/2018.

### **Pengertian Fintech Syariah**

Fintech atau Financial Technology saat ini menjadi salah satu keunggulan dalam bisnis keuangan, terutama saat pandemi covid-19 dimana banyak masyarakat yang dilarang keluar rumah, bersentuhan dengan orang lain bahkan dilarang bertemu. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk berinovasi menggunakan teknologi dalam bertransaksi yang efektif dan efisien, baik membayar tagihan, memberikan pinjaman dan lain-lain.

Teknologi finansial sendiri merupakan sebuah industri yang berbasis pada teknologi dalam pelayanan keuangan di luar lembaga keuangan yang bersifat konvensional sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi maupun mengakses produk

keuangan (Ginantra & dkk, 2020). Financial Technology atau fintech sendiri dalam bahasa Indonesia memiliki arti teknologi finansial, yang mana memanfaatkan teknologi dalam transaksi keuangan.

Menurut (Fin, 2016: 15) perkembangan fintech mempengaruhi semua sektor industri jasa keuangan, seperti perbankan, pasar modal, asuransi, dan sebagainya. Pada hakikatnya, penerapan teknologi informasi untuk layanan keuangan telah hadir selama beberapa dekade dan biasanya memusatkan upaya inovasi industri untuk meningkatkan efisiensi infrastruktur teknologi dan meningkatkan stabilitas sistem, ketahanan dan keamanan. Namun, aplikasi fintech yang lebih kontemporer telah muncul dalam dekade terakhir, memberikan layanan baru dan inovatif melalui perangkat digital (Fahlefi, 2018).

Financial technology syariah ialah bentuk fintech yang berdasar pada prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah, artinya setiap produk fintech haruslah tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik dari segi akad maupun mekanismenya. Menurut POJK No 10/POJK.05 tahun 2022 menyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan Akad Syariah adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam LPBBI yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

### **Dasar Hukum Fintech Syariah di Indonesia**

Berkembangnya industri fintech secara umum membutuhkan dukungan infrastruktur, kualitas dan sumber daya (SDM), literasi dan preferensi masyarakat, inovasi produk dan layanan, serta regulasi yang responsif (Rohman & dkk, 2021). Dalam hal ini untuk industri fintech syariah terdapat sejumlah regulasi dan kebijakan yang telah diterbitkan oleh lembaga terkait, antara lain:



1. Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia menjadi acuan bagi penyelenggara teknologi finansial untuk melakukan pendaftaran di Bank Indonesia, khususnya bagi penyelenggara sistem pembayaran.

Pada BAB 2 Pasal 3 Ayat (1) juga disebutkan kategori penyelenggara teknologi finansial antara lain sistem pembayaran; pendukung pasar; manajemen investasi dan manajemen risiko; pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal; dan jasa finansial lainnya.

2. Fatwa Dewan Syariah Nasional.Majelis Ulama Indonesia No: 117/Dsn-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Pada pasal 5 Fatwa DSN MUI menjelaskan tentang beberapa model layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara antara lain:

- a. Pembiayaan anjak piutang (*factoring*); yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*).
- b. Pembiayaan Pengadaan Barang pesanan Pihak Ketiga (*Purchase Order*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memperoleh pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.
- c. Pembiayaan Pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online (*online seller*); yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan transaksi jual beli online pada penyedia layanan perdagangan berbasis teknologi informasi (*platform e-commerce/marketplace*) yang telah menjalin kerjasama dengan Penyelenggara;

- d. Pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui penyelenggara *payment gateway*, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha (*seller*) yang aktif berjualan secara online melalui saluran distribusi (*channel distribution*) yang dikelolanya sendiri dan pembayarannya dilakukan melalui penyedia jasa otorisasi pembayaran secara online (*payment gateway*) yang bekerjasama dengan pihak Penyelenggara.
  - e. Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pegawai yang membutuhkan pembiayaan konsumtif dengan skema kerjasama potong gaji melalui institusi pemberi kerja.
  - f. Pembiayaan berbasis komunitas (*community based*), yaitu pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan pembiayaan, dengan skema pembayarannya dikoordinasikan melalui koordinator/pengurus komunitas.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi untuk menggantikan POJK 77 tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, terdapat beberapa perbedaan pada peraturan yang baru ini, antara lain terkait modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp25 miliar. Jika mengacu pada peraturan sebelumnya, minimal modal saat minta perizinan hanya senilai Rp2,5 miliar. Selain itu, penyelenggara wajib setiap saat memiliki ekuitas paling sedikit Rp12,5 miliar. Mengenai kepemilikan asing baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% dari modal disetor. POJK ini juga mengatur untuk

penyelenggara baru langsung masuk dalam proses perizinan OJK. Sebelumnya, penyelenggara perlu melewati tahap status terdaftar dahulu baru berizin. Tak hanya itu, ada juga batas maksimum pendanaan oleh setiap pemberi dana dan afiliasinya paling banyak 25% dari posisi akhir pendanaan pada akhir bulan. Batas maksimum pendanaan kepada setiap penerima dana pun masih tetap sebesar Rp2 miliar.

Berdasar pada regulasi serta kebijakan tersebut, terdapat juga kerangka hukum pemangku kepentingan Industri Keuangan Digital Syariah, yang terdapat pada tabel berikut (Rohman & dkk, 2021):

Tabel 1 Pemangku Kepentingan Industri Keuangan Digital Syariah

| No | Instansi                             | Peran       | Industri Keuangan yang Didukung  |
|----|--------------------------------------|-------------|--|
| 1  | Kementerian Koordinator Perekonomian | Koordinator | Produk makanan halal, obat dan kosmetik halal, media dan rekreasi halal, ekonomi digital, keuangan syariah |
| 2  | BI                                   | Regulator   | Ekonomi digital, keuangan syariah, SDM   |
| 3  | Bappenas                             | Koordinator | Ekonomi digital, keuangan syariah  |
| 4  | OJK                                  | Regulator   | Ekonomi digital, keuangan syariah, SDM   |
| 5  | LPS                                  | Regulator   | Keuangan syariah   |
| 6  | Kementrian Keuangan                  | Regulator   | Ekonomi digital, keuangan syariah  |
| 7  | MUI                                  | Regulator   | Ekonomi digital, keuangan syariah, riset dan pengembangan, legal   |
| 8  | Badan Pengelola Keuangan Haji        | Regulator   | Keuangan syariah   |

|    |                                      |                       |                                   |
|----|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 9  | Kementerian Komunikasi dan Informasi | Regulator             | Ekonomi digital                   |
| 10 | Asosiasi Industri                    | Organisasi Masyarakat | Ekonomi digital, keuangan syariah |
| 11 | Komunitas                            | Organisasi Masyarakat | Ekonomi digital, keuangan syariah |

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

Dari tabel diatas menunjukkan peran antara lembaga, peran dan industri keuangan yang didukung untuk mendukung kebijakan antar lembaga dalam merancang program fintech syariah serta siklus ekonomi syariah secara umum untuk dapat berkoordinasi satu dengan yang lain.

### **Jenis-Jenis Fintech**

Pada era ekonomi 4.0 penggunaan teknologi menjadi salah satu hal yang tidak bisa dipungkiri perkembangannya, hal ini membuat semakin banyak dan beragam jenis inovasi fintech yang lebih cepat, murah dan efisien dalam melakukan transaksi. Perusahaan di sektor pembiayaan maupun investasi saling berkompetisi dalam menggunakan inovasi teknologi menjual produk dan jasa keuangannya.

Fintech saat ini tidak sekedar menjadi alat pembayaran dan pembiayaan, seperti data yang dirilis KNKS pada tahun 2019 (Komite Nasional Keuangan Syariah, 2019), yang menyebutkan bahwa bisnis fintech setidaknya mencakup 6 sektor, yang di dominasi oleh *payment* sebesar 39%, *peer to peer lending* sebesar 24%, *agregator* sebesar 11%, *crowdfunding* sebesar 8%, *financial planning* sebesar 7%, dan lain-lain sebesar 11%. Dari data ini menunjukkan bahwa perkembangan jenis fintech tidak hanya mengacu pada alat pembayaran dan pembiayaan namun juga bisa sebagai sarana investasi yang kian mempermudah transaksi.

Fintech yang telah banyak ada di Indonesia menurut Maulida dan Franedyta dalam (Fauji & Widodo, 2020) diantaranya:

1. *Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Crowdfunding*

P2P *lending* dan *crowdfunding*, dikatakan juga sebagai marketplace finansial. Platform seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya, proses melalui P2P *lending* ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu online platform. Fintech ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan

2. Manajemen Risiko Investasi

Dalam jenis yang satu ini, Anda kita bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa diakses melalui smartphone. Pengguna hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangan pengguna. Fintech ini memberikan layanan seperti robo advisor (perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance. Robo advisor adalah layanan manajemen investasi berbasis teknologi informasi yang menyediakan layanan manajemen portofolio secara otomatis berdasarkan algoritma untuk membantu investor dalam mengelola keuangan dan investasi tanpa melibatkan manajer investasi manusia.

3. *Payment, Kliring, dan Settlement*

Fintech jenis ini memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia seperti Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BIRTGS), Sistem Kliring Nasional BI (SKNBI) hingga

BI scripless Securities Settlement System (BI-SSSS). Terdapat beberapa startup finansial yang sering menyediakan payment gateway atau e-wallet yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori *payment, Kliring, dan settlement*.

#### 4. *Market Aggregator*

Jenis fintech yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. *Aggregator* merupakan layanan berbasis teknologi informasi yang menghubungkan sistem dari berbagai sumber online untuk mengumpulkan dan menyediakan informasi yang telah memiliki nilai tambah kepada konsumen agar dapat memilih produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan preferensinya. Biasanya, fintech jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan investasi. Dengan adanya fintech jenis ini, diharapkan pengguna dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan. Fintech ini juga mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur hingga manfaat.

Dari beberapa jenis fintech di atas dapat digambarkan bahwa setiap jenis fintech memiliki model yang berbeda-beda berdasarkan pengelompokannya. Hal ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam membedakan jenis fintech apa yang akan digunakan, sehingga dalam melakukan transaksi atau menggunakan produk fintech dapat memberi kemudahan seperti yang diharapkan oleh konsumen.

### **Bentuk-Bentuk Akad pada Fintech Syariah**

Ada beberapa skema akad pada transaksi fintech syariah menurut DSN MUI antara lain:

1. Akad Jual Beli (*bai'*) adalah akad antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan berpindahinya

- kepemilikan obyek yang dipertukarkan (barang dan harga).
2. Akad Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran ujarah atau upah.
  3. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (*ra's al-mal*) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.
  4. Akad Mudharabah adalah akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (*shahibu al-maal*) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (*'amil/mudharib*) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
  5. Akad Qardh adalah akad pinjaman dari Pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa Penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.
  6. Akad *wakalah* adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan.
  7. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad wakalah yang disertai dengan imbalan berupa ujarah (*fee*).

### **Ekosistem Fintech Syariah**

Berdasarkan data Dinar Standard, saat ini terdapat 93 perusahaan fintech syariah yang dominan di layanan pembiayaan, diikuti oleh wealth management, dan pendanaan. Layanan pembiayaan P2P disediakan oleh 65 perusahaan. Kebutuhan masyarakat yang beragam terhadap layanan fintech menyebabkan model bisnis

fintech juga berbeda di masing-masing negara. Secara umum, platform P2P adalah layanan fintech syariah yang paling umum dikembangkan di berbagai negara. Sedangkan layanan fintech syariah yang masih rendah volume transaksinya adalah asuransi. Fenomena yang cukup menarik adalah perusahaan-perusahaan fintech di kawasan ASEAN mengalihkan fokus layanan mereka dari pelanggan perorangan ke unit UMKM, yang diharapkan dapat mengakselerasi tumbuhnya perekonomian nasional (Rohman & dkk, 2021).

Pada ekosistem fintech syariah dapat diwakili oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) yang menjadi asosiasi penyelenggara fintech syariah. Dengan tujuan untuk mengakselerasi perkembangan ekonomi syariah melalui inovasi finansial teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut daftar perusahaan fintech syariah yang menjadi anggota AFSI dengan model bisnis yang dikembangkan, antara lain (Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, 2023):

Tabel 2 Daftar Perusahaan Fintech Syariah anggota AFSI beserta model bisnisnya

| No | Perusahaan             | Model                  | Website                  |
|----|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1  | ALAMI                  | P2P Syariah            | www.alamisharia.com      |
| 2  | alumnia                | Blockchain Based       | www.alumnia.id           |
| 3  | Artaku                 | Financing Agent        | www.artaku.id            |
| 4  | Danasyariah.id         | P2P Syariah            | www.danasyariah.id       |
| 5  | Dompot Aman            | Agregator              | www.dompotaman.com       |
| 6  | e-Funding              | Funding Agent          | efunding.id              |
| 7  | Ethis Indonesia        | P2P Syariah            | www.ethis.co.id          |
| 8  | FundEx                 | Funding Agent          | fundex.id                |
| 9  | Hijrah Nuswantara      | Payment Syariah        | www.hijrahnuswantara.com |
| 10 | Kapital Boost          | P2P Syariah            | kapitalboost.co.id       |
| 11 | KRESYA                 | Payment Syariah        | www.kresya.com           |
| 12 | Maudana.com            | Agregator              | maudana.com              |
| 13 | Nabitu                 | Project Financing      | nabitu.id                |
| 14 | OneShaf                | Agregator              | oneshaf.com              |
| 15 | PayTren                | Payment Syariah        | www.paytren.co.id        |
| 16 | Berkah Fintech Syariah | P2P Syariah            | finteksyariah.co.id      |
| 17 | Qazwa.id               | P2P Syariah            | qazwa.id                 |
| 18 | Quantum Metal          | Online Gold Depository | quantummetal.id          |
| 19 | Seeder                 | Credit Scoring         | www.seederindonesia.com  |
| 20 | Sobat Syariah          | Agregator              | www.moneyz.id            |
| 21 | SyarQ                  | Financing Agent        | www.syarq.com            |
| 22 | Tongdun                | Credit Scoring         | www.tongdun.net          |
| 23 | YukTakaful             | Insuretech             | yuktakaful.com           |
| 24 | Zahir Kapital          | Agregator              | www.zahircapital.id      |

Sumber: Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, data diolah 2023



Perusahaan penyelenggara fintech syariah diharapkan dapat mengembangkan model bisnis yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, terutama bagi unit usaha produktif, sehingga fintech syariah menjadi lembaga keuangan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dan tata kelola perusahaan yang baik.

## Daftar Pustaka

- Asosiasi Fintech Indonesia. (2023, Februari 12). *fintech.id*. Retrieved from Asosiasi Fintech Indonesia: <https://fintech.id/id>
- Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. (2023, Februari 12). *fintechsyariah.id*. Retrieved from Asosiasi Fintech Syariah Indonesia: <https://fintechsyariah.id/id/members>
- Fahlefi, R. (2018). Inklusi Keuangan Syariah Melalui Inovasi Fintech Di Sektor Filantropi. *Batusangkar International Conference 3*, 205-212.
- Fauji, D. A., & Widodo, M. W. (2020). *Financial Technology*. Kediri: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Ginantra, N. S., & dkk. (2020). *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019, Oktober). Insight Buletin Ekonomi Syariah. *Optimalisasi Inklusi Keuangan Dengan Teknologi Financial Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023, Januari). Penyelenggara *Fintech lending* Berizin di OJK.
- Rohman, A. N., & dkk. (2021). *Ekosistem Bisnis Dan Regulasi Fintech Syariah Dalam Perspektif Keamanan Ekonomi*. Banyumas: CV. PENA PERSADA.

## **Profil Penulis**



### **Farhadi Arifiansyah, M.SEI.**

Penulis lahir di kota Gresik pada tanggal 14 Juli 1992. Ketertarikan penulis terhadap bidang keuangan syariah muncul saat mengawali kuliah program Sarjana pada tahun 2011 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Ekonomi Syariah di UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2015. Empat tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis memiliki kepakaran dibidang keuangan syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [farhadi.arifiansyah@gmail.com](mailto:farhadi.arifiansyah@gmail.com)

## INKLUSI KEUANGAN SYARIAH

**Ageng Asmara Sani, SEI., M.E.**  
Universitas Siliwangi

### **Pendahuluan**

Dinamika kehidupan modern pada era saat ini berlangsung dengan sangat kompleks dan dinamis. Fenomena tersebut diwarnai dengan semakin banyak dan bervariasinya barang dan jasa yang dibutuhkan serta dikonsumsi baik oleh individu, rumah tangga, organisasi hingga negara. Begitu pula dengan jumlah volume serta frekuensi transaksi keuangan yang selalu menyertai pertukaran barang dan jasa yang dikonsumsi (Akyuwen & Waskito, 2018).

Data yang dilansir oleh BI menyatakan bahwa nilai transaksi masyarakat Indonesia menggunakan kartu debit sebesar Rp660,83 triliun dan kartu kredit sebesar Rp28,34 triliun pada Oktober 2022 (Widi & Bayu, 2022). Disisi lain transaksi yang berbasis digital tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp530 triliun untuk *e-commerce*, uang elektronik Rp337 triliun, dan *digital banking* Rp48 ribu triliun (Bank Indonesia, 2021). Hal ini akan terus berlangsung secara intens dan masif di masa mendatang.

Masifnya transaksi digital tersebut tentu saja tidak datang secara tiba-tiba. Salah satu pendorongnya adalah perkembangan teknologi keuangan. Penggunaan teknologi pada lembaga keuangan merupakan komponen penting yang menentukan keberhasilan inovasi dalam bertransaksi di kalangan masyarakat. Tentu saja Apa yang dipikirkan, dirasakan, dilakukan oleh inovator dan wirausahawan dalam bentuk desain platform (misalnya e-

*money*) tidak selalu selaras dan mampu memenuhi apa yang diinginkan pengguna.

Selain karena didukung oleh perangkat teknologi informasi yang semakin canggih terdapat pula kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pada saat pandemi Covid-19 yang membuat interaksi masyarakat berkurang dan meningkatkan transaksi secara digital. Perusahaan penyedia layanan digital berlomba-lomba agar proses transaksi dapat dilakukan dengan sangat mudah, cepat, dan seolah tanpa batas. Menurut inovatornya, beberapa aspek dalam digitalisasi ekonomi terkait kepraktisan, kemudahan penggunaan, dan potensi penghematan waktu belum tentu sama dengan apa yang dialami dan dirasakan oleh pengguna. Pelanggan merupakan pengguna teknologi keuangan dan merupakan penentu keberhasilan inovasi di bidang keuangan. Perilaku mereka untuk mau menggunakan dan terus menggunakan suatu inovasi Financial Technology (Fintech) menjadi penentu sukses tidaknya suatu inovasi (Widayat, et al., 2020). Interaksi di antara pihak-pihak yang berpartisipasi di dalam transaksi keuangan pun tidak lagi bersifat konvensional, yaitu melalui tatap muka, tetapi telah semakin sering melalui media elektronik dari jarak yang saling berjauhan (Wardhono et al., 2018). Menurut Ozili terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dalam digitalisasi keuangan.

Tabel 1. Sisi positif dan negatif dalam penerapan *E-Money* (Ozili, 2018)

| +   | -   |
|---|---|
| Perluasan layanan keuangan kepada jasa non keuangan                                   | Keuangan digital tidak melayani individu yang tidak memiliki telepon seluler atau perangkat digital   |
| Layanan perbankan yang nyaman dan aman bagi masyarakat miskin                         | Sangat bergantung pada konektivitas internet.   |
| Meningkatkan PDB <i>digitalized economies</i> dengan meningkatkan pengeluaran agregat | Cara keuangan digital diperkenalkan disuatu negara dapat membuat <i>financial exclusion</i> jika suatu masyarakat tidak siap untuk ini  |
| Mengurangi peredaran uang palsu   | Pelanggaran keamanan data digital sering terjadi dan dapat menurunkan kepercayaan pelanggan pada platform keuangan digital  |
| Kontrol lebih besar atas keuangan pribadi   | Risiko <i>black swan</i> sistemik, jika terjadi dapat berakibat fatal bagi layanan keuangan digital di seluruh dunia  |
| Pengambilan keputusan keuangan yang cepat dapat dilakukan oleh Masyarakat             | Platform keuangan digital berbasis biaya akan menguntungkan individu berpenghasilan tinggi dan menengah dan mengorbankan individu berpenghasilan rendah yang tidak mampu membayar biaya transaksi terkait |
| Kemampuan untuk melakukan dan menerima pembayaran dalam hitungan detik.               | Kebijakan dan regulasi yang belum dapat mengakomodir keuangan digital skala penuh   |
| Menghasilkan pendapatan bagi penyedia layanan keuangan digital.                       |   |

Bagai 2 sisi mata koin dimana Kemudahan dalam melaksanakan transaksi akan diiringi dengan munculnya berbagai modus penipuan yang akan semakin bervariasi, kerentanan untuk di retas terkait data dari transaksi digital juga perlu diperhatikan, dan kesiapan masyarakat dengan digitalisasi keuangan juga perlu ditingkatkan. Oleh karenanya, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan POJK nomor 76/POJK.07/2016 tentang literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan/atau masyarakat dan SEOJK No.30/SEOJK.07/2017 tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan di sektor jasa keuangan serta SEOJK No.31/SEOJK.07/2017 tentang pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

Terminologi inklusi keuangan menjadi topik yang hangat dibicarakan di berbagai negara. Topik tersebut diangkat berdasarkan dampak kirisris 2008 yang dialami oleh

beberapa negara yang termasuk pada negara dengan kondisi pendapatan perkapita rendah, tinggal di daerah terpencil, dan masyarakat pinggiran (Umar, 2017). Suatu negara dikatakan memiliki tingkat inklusi keuangan yang tinggi apabila sebagian besar penduduknya telah menggunakan atau memanfaatkan berbagai produk dan layanan keuangan, seperti memiliki tabungan atau mendapatkan kredit dari bank atau memiliki polis asuransi. Sebaliknya, suatu negara yang rendah tingkat inklusi keuangannya bermakna hanya sebagian kecil dari populasi penduduknya yang telah berinteraksi dengan lembaga jasa keuangan, baik bank maupun bukan bank (Hussaini & Chibuzo, 2018).

Pada akhirnya tanpa sistem keuangan yang inklusif, masyarakat hanya akan mengandalkan tabungan dan penghasilan mereka yang terbatas untuk konsumsi dan sedikit berinvestasi sehingga perputaran roda ekonomi akan lambat. Dengan adanya keuangan yang inklusif diharapkan dapat mempercepat laju pergerakan ekonomi tersebut. Dengan demikian hal tersebut tidak hanya penting bagi stabilitas ekonomi tetapi juga terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan juga distribusi sumber daya dengan kapasitas yang lebih adil. (Demirgüç-Kunt, Beck, & Honohan, 2008).

### **Inklusi Keuangan Syariah**

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai proses penyediaan akses terhadap produk keuangan yang akan dinikmati oleh seluruh populasi di suatu negara (Gunarsih, Sayekti, & Dewanti, 2019). Apabila sistem keuangan sudah inklusif maka akan memungkinkan untuk menghilangkan pembatas dan sumber daya yang mengarah pada pengurangan biaya. Tanpa sistem keuangan yang inklusif dan aksesibilitas yang baik maka masyarakat miskin dan perusahaan hanya akan mengandalkan tabungan dan penghasilan mereka yang terbatas untuk melakukan investasi sehingga dibutuhkan suatu kebijakan pada sektor keuangan yang mendorong kompetisi, memberikan insentif yang tepat kepada individu dan membantu mengatasi hambatan akses

terhadap jasa keuangan (Demirgüç-Kunt, Beck, & Honohan, 2008).

Menurut PBB inklusi keuangan adalah penyediaan jasa keuangan yang terjangkau dan membawa masyarakat miskin untuk menikmati lembaga keuangan (United Nation, 2016). Inklusi keuangan bisa juga didefinisikan sebagai penggunaan jasa lembaga keuangan formal oleh masyarakat miskin. (Beck, Demirgüç-kunt, & Levine, 2008) Inklusi keuangan memberikan sarana bagi masyarakat untuk mengakses lembaga keuangan sehingga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bank Indonesia menyatakan bahwa keuangan inklusif merupakan upaya yang memiliki tujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang berkaitan dengan biaya maupun non-biaya yang dibayarkan oleh masyarakat terhadap aksesibilitas jasa lembaga keuangan (Bank Indonesia, 2014). Sarma mendefinisikan inklusi keuangan sebagai sebuah proses yang menjamin kemudahan dalam akses, ketersediaan dan manfaat dari sistem keuangan bagi seluruh masyarakat. (Sarma, 2012) Demirgüç-Kunt dan Klapper mendefinisikan inklusi keuangan sebagai penyediaan akses jasa keuangan yang luas tanpa adanya hambatan baik yang terkait dengan harga maupun non-harga dalam penggunaannya (Asli, Demirguc-Kunt, & Klaper, 2012).

Strategi Nasional untuk Inklusi Keuangan di Indonesia, mendefinisikan inklusi keuangan sebagai hak individu untuk mengakses ke berbagai layanan keuangan berkualitas secara tepat waktu, nyaman, informatif dan dengan biaya yang terjangkau. Layanan keuangan disediakan untuk semua segmen masyarakat, dengan perhatian khusus kepada masyarakat miskin berpenghasilan rendah, pekerja miskin, pekerja migran, dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil (Gunarsih, Sayekti, & Dewanti, 2019).

Inklusi keuangan membuka akses kepada masyarakat miskin untuk menikmati jasa lembaga keuangan. Penelitian dewasa ini banyak mengangkat mengenai



inklusi keuangan terhadap pengentasan kemiskinan Inklusi keuangan menjadi kunci untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan ketimpangan karena akses ke lembaga keuangan dapat mendorong penyediaan lapangan kerja, menurunkan kerentanan terhadap guncangan ekonomi, dan meningkatkan investasi di sumber daya manusia (Gunarsih, Sayekti, & Dewanti, 2019). Inklusi keuangan yang baik memiliki dampak pada kesejahteraan ekonomi baik sektor keuangan maupun sektor riil (Grohmann, Klühs, & Menkhoff, 2018)

Secara empiris penelitian yang dilakukan oleh Park dan Mercado pada tahun 2018 mengatakan bahwa ketika inklusi keuangan meningkat, tingkat kemiskinan menurun karena semakin banyak orang memiliki akses ke layanan keuangan untuk memperlancar konsumsi mereka dan terlibat dalam kegiatan produktif. Hasilnya menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara tingkat kemiskinan dan inklusi keuangan dan mereka mengungkapkan bahwa inklusi keuangan secara signifikan mengurangi kemiskinan (Hussaini & Chibuzo, 2018) dan terdapat pula bukti bahwa inklusi keuangan menurunkan ketimpangan pendapatan. (Park & Mercado, 2018)

Akan tetapi inklusi keuangan tidak akan berjalan baik tanpa adanya pemahaman masyarakat akan jasa lembaga keuangan. Menurut hasil survey yang dikeluarkan oleh OJK pada tahun 2022 indeks inklusi keuangan sudah mencapai angka 85.10% pada tahun 2022 dan meningkat 8.91%. Jika dilihat berdasarkan gender laki-laki dan perempuan hampir berimbang dengan selisih 2.4% akan tetapi laki-laki lebih memiliki akses yang baik terhadap lembaga keuangan. Jika melihat strata wilayah antara pedesaan dan perkotaan nilai indeks inklusi keuangan hampir berimbang yang hanya memiliki selisih 4.04% dengan perkotaan lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan.

Tabel 2. Indeks Inklusi Keuangan Nasional<sup>6</sup>

| <b>Pembeda</b>                         | <b>Keterangan</b> | <b>2019</b> | <b>2022</b> |
|--|-------------------|-------------|-------------|
| <b>Indeks Inklusi Nasional</b>         |                   | 76.19%      | 85.10%      |
| <b>Indeks Inklusi Keuangan Syariah</b> |                   | 9.10%       | 12.12%      |
| <b>Gender</b>                          | Laki-Laki         | 77.24%      | 86.28%      |
|  | Perempuan         | 75.15%      | 83.88%      |
|  | Gap               | 2.09%       | 2.4%        |
| <b>Strata Wilayah</b>                  | Perkotaan         | 83.60%      | 86.73%      |
|  | Pedesaan          | 68.11%      | 82.69%      |
|  | Gap               | 15.11%      | 4.04%       |

Dalam mengukur dan melihat inklusi keuangan menurut POJK 76/76.07/2016 paling tidak ada 4 hal yang harus diperhatikan: (1) **Aksesibilitas**, (2) **Ketersediaan**, (3) **Keterjangkauan**.

1. **Aksesibilitas**, pada aspek ini merupakan seberapa mudah masyarakat dapat mengakses dan menjangkau lembaga, produk, dan layanan jasa keuangan dengan harga yang minim. Hal yang dilihat dari aspek ini seperti ketersediaan kantor cabang dan ketersediaan platform digital.
2. **Ketersediaan**, berkaitan dengan bagaimana industri memberikan pilihan produk dan layanan jasa keuangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada aspek ini lembaga keuangan perlu memikirkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif sehingga produk tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
3. **Keterjangkauan**, pada aspek ini yang dilihat adalah seberapa mahal produk dan jasa keuangan tersebut. Semakin murah suatu lembaga keuangan maka, akan semakin dapat dijangkau oleh Masyarakat.

Setelah mengetahui inklusi keuangan secara umum mari kita bahas mengenai inklusi keuangan dalam pandangan Islam. Inklusi keuangan merupakan salah satu indikator penting yang memiliki orientasi pada keadilan dan pemerataan bagi masyarakat. Pemerintah sebagai pemimpin (*ulil amr*) memiliki kewajiban untuk menjamin

<sup>6</sup> Sumber: SNLIK Tahun 2022

kesejahteraan masyarakat dengan berbagai cara salah satunya adalah dengan cara pemerataan ekonomi sehingga menghindari adanya kesenjangan pendapatan (Puspitasari et al., 2020). Hal ini bertujuan agar harta tidak beredar di antara orang-orang kaya saja. Allah SWT berfirman didalam surat Al-Hasyr (59): 7

مَسْكِينٍ وَأُولَى الْقُرْبَىٰ وَلِلرَّسُولِ فَبِمَا قَضَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ أَقَاءَ مَا  
مَارَ فَخُدُوهُ الرِّسُولُ وَأَتَاكُمْ وَمَا مِّنْكُمْ إِلَّا غَنِيَاءٌ بَيْنَ دَوْلَةٍ يَكُونُ لَا كَيْ السَّبِيلِ وَأَبْنِ  
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَأَتَقُوا ۖ فَاتَّهُوا عَنْهُ نَهَكُمْ

*“Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu, Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.”*

Ayat di atas menunjukkan tentang siapa saja yang berhak dalam menerima pembagian harta *fai*<sup>7</sup> dan bagaimana pembagiannya di kalangan Masyarakat Muslim pada saat itu. Menurut tafsir *Al-Mukhtashar*<sup>8</sup> menyebutkan bahwa

Harta rampasan dari penduduk negeri yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya tanpa didahului dengan peperangan, maka itu untuk Allah, diberikan kepada yang dikehendaki-Nya, untuk Rasul miliki, untuk kerabat beliau dari Bani Hasyim dan Bani al-Muṭṭalib sebagai ganti karena mereka tidak boleh menerima sedekah, untuk anak-anak yatim, untuk orang-orang fakir dan untuk orang asing (musafir) yang kehabisan bekal, **agar harta itu tidak hanya berputar di antara orang-orang kaya saja tanpa melibatkan orang-orang fakir**. Apa yang diberikan oleh Rasul kepada kalian dari harta rampasan perang maka terimalah -wahai orang-orang yang beriman-. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul

---

<sup>7</sup> Harta rampasan yang didapatkan dengan cara tidak berperang.

<sup>8</sup> Tafsir Riyadh, dibawah pengawasan Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram)

terhadap kalian, maka tinggalkanlah! Bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sesungguhnya Allah Maha keras siksa-Nya maka hati-hatilah terhadap siksa-Nya.”

Dalam tafsir diatas menyebutkan bahwa harta *fai'* dibagikan kepada Allah dan Rasul, kerabat rasul, anak yatim, fakir miskin, musafir dan juga disebutkan alasan dari pembagian harta *fai'* tersebut adalah agar harta itu tidak hanya beredar dikalangan orang-orang kaya saja tanpa melibatkan orang-orang fakir. Hal ini menjadi sebuah landasan mengenai pentingnya inklusi keuangan. Allah SWT berfirman dalam surat Saba (34):15

رَزَقَ مِنْ كُنُوزِهِ ۖ وَشِمَالِ يَمِينٍ عَنْ جَنَّاتٍ ۖ ؕ ؕ آيَةً مَسْكُونِهِمْ فِي لَيْسِيَا كَانَ لَقَدْ  
غُفُورٌ وَرَبُّ طَيِّبَةٌ بَلَدَةٌ ۖ لَّهُ وَأَشْكُرُوا رَبَّكُمْ

*“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”*

Apa yang telah dimaktubkan dalam surat Saba tersebut menjadi cita-cita bagi semua negara yang menginginkan negerinya menjadi Negeri yang baik dan diridhoi oleh Allah. dapat tercapai di seluruh negeri. Dalam konsep masyarakat madani yang diperkenalkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan bahwa masyarakat madani adalah tatanan masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju. Salah satu yang dibawa adalah sistem sosial yang baik dan memiliki prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorang dengan kestabilan masyarakat salah satunya adalah dengan adanya inklusifitas keuangan.

### **Inklusi Keuangan Digital**

Dewasa ini, penggunaan teknologi informasi semakin meningkat pesat dan telah merasuk ke segala bidang

perekonomian. Lebih khusus lagi, penggunaan alat digital dipandang sebagai pendorong utama inovasi, persaingan, dan pertumbuhan. Meski masih banyak masyarakat dunia yang belum berpartisipasi dalam layanan keuangan, ekonomi digital memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung inklusi keuangan guna mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa topik yang muncul dalam diskusi berbagai kalangan tentang inklusi keuangan adalah:

1. Tren inklusi digital, serta peluang dan tantangan untuk mencapai penduduk yang belum terlayani oleh produk dan layanan keuangan.
2. Pendekatan yang berpusat pada konsumen terhadap inklusi keuangan.
3. Model bisnis digital yang memiliki aksesibilitas terhadap layanan keuangan.
4. Pengawasan dan pengaturan terhadap regulasi layanan keuangan digital.
5. Dan biaya serta nilai dari keuangan digital.

Pengembangan teknologi digital dan model bisnis memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan skala dan menembus pasar baru dengan lebih baik. Menurut Asian Development Bank, tingkat penetrasi jasa keuangan digital mencapai 90% pada tahun 2021. Dompet digital telah menjadi bentuk pembayaran *e-commerce* yang lumrah di seluruh dunia. Hal ini menyumbang 68% dari nilai transaksi *e-commerce* dunia pada tahun 2021 dan diproyeksikan akan terus tumbuh sampai lebih dari 72% pada tahun 2025 (Asian Development Bank, 2023).

Di Indonesia menurut data Hootsuite pada tahun 2021 pemilik *mobile phone* dan memiliki koneksi internet adalah sebanyak 345.3 juta dan ini setara dengan 125.6% dari total populasi (yang pada saat itu sebesar 274.9 juta) dari data yang sama 11.2% masyarakat Indonesia atau sekitar 20.79 juta masyarakat melakukan transaksi online. Dan 87.2% nya atau sekitar 26.82 juta melakukan transaksi pembelian. Hal ini akan terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu, dan tentu saja perubahan

yang signifikan ini (salah satunya) tidak lepas dari perubahan dalam layanan keuangan khususnya layanan keuangan digital yang lebih murah, mudah, dan cepat (We Are Social & Hootsuite, 2021).

Layanan keuangan digital berubah dengan cepat dengan adanya banyak faktor. Faktor teknologi, adanya pemain baru, dan kemitraan yang dimudahkan menjadi pemicu akselerasi keuangan digital. Disisi lain perkembangan saat ini selain menghadirkan peluang besar juga menghadapi tantangan yang tidak kalah besarnya. Pembuat kebijakan atau regulator harus memahami dan mengelola keseimbangan antara tantangan, risiko, dan manfaat yang ada. Perubahan ini tidak mudah diterapkan, terbukti bahwa meskipun akses ke layanan keuangan digital meningkat di Indonesia, penggunaannya tetap rendah di berbagai wilayah. Terutama daerah-daerah yang belum memiliki infrastruktur internet yang memadai sehingga penyedia layanan keuangan perlu memikirkan kembali cara mereka bekerja guna menjangkau orang-orang yang diklasifikasikan sebagai *unbanked*. Solusi yang ditawarkan harus bersifat *customer centric*, dengan mempertimbangkan kebutuhan, preferensi, perilaku pelanggan, dan infrastruktur yang mereka miliki (Akyuwen & Waskito, 2018; Asian Development Bank, 2023).

## Daftar Pustaka

- Akyuwen, R., & Waskito, J. (2018). *Memahami Inklusi Keuangan* (P. Purwitorosari, Ed.; 1st ed.). Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Asian Development Bank. (2023). *Financial Digitalization and Its Implications for ASEAN+3 Regional Financial Stability*. <https://doi.org/10.22617/TCS230020-2>
- Bank Indonesia. (2021). Melaju Penuh Optimisme di 2022. *Edisi 92*, 1–68. [www.majalahbicara.com](http://www.majalahbicara.com)
- Puspitasari, S., Mahri, A. J. W., & Utami, S. A. (2020). Indeks Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5094>
- Wardhono, A., Indrawati, Y., & Qori'ah, C. G. (2018). *Inklusi Keuangan dalam Persimpangan Kohesi Sosial dan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan* (1st ed.). Pustaka Abadi.
- We Are Social, & Hootsuite. (2021). *Digital 2021 Indonesia*. [https://andi.link/wp-content/uploads/2021/08/Hootsuite-We-are-Social-Indonesian-Digital-Report-2021\\_compressed.pdf](https://andi.link/wp-content/uploads/2021/08/Hootsuite-We-are-Social-Indonesian-Digital-Report-2021_compressed.pdf)
- Widi, S., & Bayu, D. (2022, December 15). *Nilai Transaksi Kartu Debit Rp660,83 Triliun Pada Oktber 2022*. [Htts://Dataindonesia.Id/Bursa-Keuangan/Detail/Nilai-Transaksi-Kartu-Debit-Rp66083-Triliun-Pada-Oktober-2022](https://Dataindonesia.Id/Bursa-Keuangan/Detail/Nilai-Transaksi-Kartu-Debit-Rp66083-Triliun-Pada-Oktober-2022). <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/nilai-transaksi-kartu-debit-rp66083-triliun-pada-oktober-2022>

## Profil Penulis



**Ageng Asmara Sani, SEI., ME.**

Ketertarikan penulis terhadap Ekonomi dan Keuangan Islam dimulai pada tahun 2011 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke UIN Sunan Kalijaga dan menyelesaikan S1 di Prodi Keuangan Islam 2015. Tidak sampai disitu pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah dan menyelesaikan S2 di Prodi Hukum Islam konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah di Universitas yang Sama.

Penulis memiliki *area of interest* pada bidang Keuangan dan Perbankan khususnya pada aspek-aspek Syariah. Penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan antara lain. The Effect of Non Performing Financing (NPF) and Mudarabah Through Profitability with Macroeconomic as Moderation Factor (Case Study During COVID-19), Cycle Business on Islamic Bank: Var Approach, dan Finacial Inclusion Profile In East Java dan beberapa tulisan lainnya. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis *bookchapter* Manajemen Keuangan Islam dan Manajemen Bisnis Kontemporer dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [agengasmara@unsil.ac.id](mailto:agengasmara@unsil.ac.id)





## INVESTASI PRODUK SYARIAH

**Roisatun Kasanah S.AB., M.SEI.**  
Universitas Airlangga

### **Definisi Investasi Syariah**

Investasi secara umum dapat diartikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan dalam aktiva produktif selama periode waktu tertentu (Hartono, 2015:5). Menurut Jones (2013:3) investasi berkaitan dengan pengelolaan kekayaan investor atas sejumlah pendapatan saat ini dan nilai sekarang dari semua pendapatan masa depan. Dalam bahasa Arab investasi berasal dari kata *إستثمر* (*istitsmar*) yang berarti menjadikan berbuah, berkembang dan bertambah sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *invest* yang berarti menanam (Sakinah, 2015). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan investasi sebagai kegiatan penanaman modal dalam suatu usaha yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Dari beberapa pengertian ini dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan kegiatan penanaman modal dengan komitmen sumber daya tertentu yang bertujuan untuk mengembangkan produktivitas sehingga dapat menghasilkan keuntungan.

### **Pandangan Islam tentang Kegiatan Investasi**

Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan dalam Islam karena merupakan bentuk usaha dalam memproduksi harta. Dalam Islam kesejahteraan tidak hanya diperuntukkan untuk diri sendiri namun juga kesejahteraan bagi orang lain. Islam melarang umatnya untuk menumpuk harta dan mendorong

pemerataan ekonomi melalui kegiatan investasi. Terdapat berbagai ayat dalam Alquran yang menjadi dasar dianjurkannya kegiatan investasi serta landasan praktik investasi diantaranya sebagai berikut: (Putra, 2018), (Sakinah, 2015)

1. Qs. Al-Hasyr:18

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

2. Qs. Luqman :34

Artinya: Sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari Kiamat, menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dia kerjakan besok. (Begitu pula,) tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.

3. Qs. Al-Qasas: 26

Artinya: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”

4. Qs. An-nisa: 29

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Keempat ayat diatas menjadi landasan dalam kegiatan investasi bagi umat muslim. Pada Qs. Al-Hasyr:18 dan Qs. Lukman:34 menyebutkan bahwa sebagai manusia kita

wajib berusaha untuk mempersiapkan bekal bagi kehidupan dimasa yang akan datang baik di dunia dan di akhirat, karena sebagai manusia tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Meskipun kedua ayat ini tidak secara eksplisit menyebutkan tentang investasi namun kegiatan investasi termasuk ke dalam kegiatan atau usaha yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan di masa depan sebagai bekal kehidupan sehingga sangat dianjurkan menurut ayat ini. Kedua ayat selanjutnya merupakan landasan bagi proses atau prosedur kegiatan investasi yang sesuai syariah Islam. Pada Qs. Al-Qasas: 26 dijelaskan bahwa ketika kita melakukan suatu usaha dan melakukan kerja sama dengan orang lain akan sangat penting untuk memilih orang-orang terpercaya dan berintegritas. Hal ini berkaitan pula dengan kegiatan investasi yang dilakukan investor karena dalam memilih orang-orang yang diajak bekerja sama (mudarabah, musarakah, dsb.) harus didasarkan pada kapabilitas dan integritas moral yang tinggi sehingga terwujud kematangan dalam manajemen investasi. Pada Qs. An-nisa:29 ditekankan tentang prosedur investasi yang harus sesuai prinsip Islam dan menghindari cara yang batil (tidak benar). Selain itu juga ditekankan untuk melakukan perniagaan atas dasar keridhoan.

### **Prinsip Dasar Investasi Syariah**

Kegiatan investasi sendiri termasuk dalam bidang muamalah yang memiliki ketentuan hukum asal boleh, sehingga diperkenankan untuk berkreaitivitas dan berinovasi sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Dalam investasi terdapat unsur risiko karena berhadapan dengan ketidakpastian atas usaha yang dilakukan. Islam melarang adanya proses membungakan uang karena termasuk kategori riba, sebaliknya Islam mendorong masyarakat ke arah usaha riil (nyata) dengan cara berinvestasi. Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan dalam proses investasi diantaranya sebagai berikut: (Tan, 2009)

1. Menghindari hal yang haram baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkan;
2. Tidak menzalimi dan tidak dizalimi;
3. Keadilan distribusi untuk mencapai kemakmuran;
4. Transaksi dilakukan atas dasar keridhoan;
5. Tidak mengandung riba, maysir, gharar;

Satrio (2005) dalam Huda (2010:191) menambahkan bahwa terdapat rambu-rambu atau larangan dalam kegiatan investasi keuangan menurut Islam yaitu larangan adanya unsur riba, unsur *gharar* (ketidakpastian), unsur judi (*maysir*), unsur haram, serta unsur *syubhat* (ketidakjelasan). Menurut Pontjowinoto (2003) dalam Huda (2010:190) ada beberapa prinsip dasar dalam transaksi investasi keuangan islam yaitu:

1. Setiap transaksi memberi nilai manfaat;
2. Uang sebagai alat pertukaran bukan sebagai komoditas perdagangan;
3. Transaksi dilakukan secara transparan dan tidak mempunyai unsur penipuan;
4. Bersedia menanggung risiko atas hasil yang diharapkan;
5. Menerapkan manajemen yang Islami, tidak mengandung unsur spekulatif, menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), dan memperhatikan kelestarian lingkungan.

### **Macam-Macam Produk Investasi Syariah**

Produk investasi syariah secara umum dapat dikategorikan dalam investasi berbasis keuangan meliputi pasar uang dan pasar modal serta investasi sektor riil berupa produk properti dan emas. Selain itu dengan semakin berkembangnya teknologi proses investasi dapat dilakukan melalui jasa keuangan berbasis teknologi seperti P2P Lending dan. Berikut ini

merupakan penjelasan untuk masing-masing produk investasi syariah:

#### 1. Investasi Melalui Pasar Uang dan Pasar Modal

Investasi melalui pasar uang dan pasar modal merupakan jenis investasi pada sektor keuangan yang memiliki perbedaan karakteristik tertentu berdasarkan instrumen yang ada di dalamnya. Pasar uang dapat diartikan sebagai tempat bertukarnya instrumen investasi berupa surat berharga yang memiliki jangka waktu yang pendek yaitu hingga 1 tahun. Instrumen investasi pasar uang syariah ini dibentuk dengan tujuan untuk mengelola dan memobilisasi likuiditas dalam jangka pendek secara efisien dan sesuai dengan prinsip syariah. Investasi pasar uang syariah memiliki fokus kegunaan tersendiri khususnya bagi para peserta diantaranya perbankan syariah yang memiliki kelebihan dana pengelolaan dan membutuhkan dana untuk dikelola. Di Indonesia sendiri landasan hukum terkait pelaksanaan praktik investasi pada pasar uang syariah terdapat pada PBI No. 2/8/PBI/2000 dan fatwa DSN- MUI/2002. Berikut ini merupakan instrumen investasi yang ada pada pasar uang syariah di Indonesia:

- a. SBIS (Surat Berharga Indonesia Syariah), yaitu surat berharga syariah jangka pendek yang diterbitkan oleh bank Indonesia dalam mata uang rupiah
- b. SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), yaitu surat berharga negara berdasar prinsip syariah yang diterbitkan dalam mata uang rupiah yang digunakan sebagai bukti penyertaan aset SBSN yang diterbitkan
- c. Sertifikat Deposito, yaitu simpanan dalam bentuk deposito Syariah yang dapat dipindahtangankan.
- d. Repo (Repurchase Agreement), yaitu

perjanjian pembelian kembali atas surat berharga dengan harga dan waktu yang telah ditentukan.

- e. Surat Berharga Lainnya, yaitu surat berharga berkualitas tinggi dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Lembaga tertentu dan memiliki peringkat tinggi berdasarkan penilaian Lembaga pemeringkat.

Pasar modal memiliki kesamaan dengan pasar uang dalam hal menyediakan dana atau likuiditas, namun jangkauan pasar modal lebih luas karena sebagai tempat bertemunya investor atau pemodal dengan perusahaan yang membutuhkan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Dari sisi definisi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan perdagangan efek atau surat berharga oleh emiten melalui penawaran umum kepada investor melalui skema sesuai syariah dan untuk jangka menengah atau jangka Panjang. Berdasarkan definisi ini maka perbedaan karakteristik utama antara pasar uang dan pasar modal adalah pada pelaku atau pihak-pihak yang terlibat, prosedur, serta tujuan jangka investasinya. Berikut ini merupakan berbagai macam instrument investasi yang ada dalam pasar modal Syariah:

1. **Saham**, yaitu instrument investasi berupa penyertaan modal oleh investor kepada emiten tertentu yang dibuktikan dengan surat berharga dan merupakan bukti kepemilikan atas perusahaan sesuai dengan porsi modal yang disertakan dalam saham. Dengan memiliki saham maka investor berhak mendapatkan bagi hasil sesuai porsi kepemilikannya. Konsep penyertaan modal dengan hak bagi hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah karena termasuk dalam kegiatan musyarakah atau syirkah. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut memenuhi beberapa ketentuan dalam prinsip syariah seperti emiten dengan kegiatan

usaha yang halal, proses transaksi usaha yang tidak mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian), transaksi yang tidak mengandung unsur suap (risywah), rasio total hutang berbasis bunga tidak lebih dari 82%, serta rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya tidak lebih dari 10%.

2. **Obligasi Syariah (Sukuk)**, yaitu instrumen keuangan berupa surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan bagian yang tidak tertentu atas aset berwujud tertentu, nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu, dan atau kegiatan investasi yang telah ditentukan. Sukuk berbeda dengan obligasi karena bukan merupakan surat utang, melainkan bukti kepemilikan bersama atas suatu aset/proyek. Setiap sukuk yang diterbitkan harus mempunyai aset yang dijadikan dasar penerbitan (*underlying asset*). Klaim kepemilikan pada sukuk didasarkan pada aset/proyek yang spesifik. Penggunaan dana sukuk harus digunakan untuk kegiatan usaha yang halal. Imbalan bagi pemegang sukuk dapat berupa imbalan, bagi hasil, atau marjin, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi 4 (empat) tipe: Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, Sertifikat kepemilikan atas manfaat aset di masa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan Sertifikat kepemilikan atas jasa di masa depan. Sertifikat salam, Sertifikat istishna, Sertifikat murabahah, Sertifikat musyarakah., Sertifikat muzara'a, Sertifikat musaqa, dan Sertifikat mugharasa.
3. **Reksadana Syariah**, Menurut UU NO.8 tahun 1995 tentang pasar modal merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari



masyarakat atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana merupakan alternatif investasi bagi investor pemula yang merasa kurang memiliki keahlian serta tidak memiliki waktu luang untuk melakukan investasi di pasar modal sehingga membutuhkan manajer investasi sebagai pengelola portofolionya. Reksa dana syariah adalah reksa dana yang portofolio aktivitya dialokasikan pada instrumen-instrumen keuangan syariah seperti saham syariah, obligasi syariah (sukuk), dan instrumen syariah lainnya (Sutedi, 2011:8). Berdasarkan fatwa DSN MUI No. 20/DSN-MUI/IX/2000 reksa dana syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip islam, baik dalam akad antar pemodal maupun antar manajer investasi dan pengguna investasi. Beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pengelolaan reksa dana syariah adalah sebagai berikut: (Dusuki, 2015:565)

- a. Dana dikelola oleh Manajer Investasi syariah yang telah mendapat izin dari regulator (Otoritas Jasa Keuangan)
- b. Memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pihak yang melakukan pengawasan dalam keseluruhan aspek operasional
- c. Melakukan purifikasi atau pemurnian terhadap aset-aset atas pendapatan dari investasi reksa dana syariah
- d. Mempertimbangan pembayaran zakat atas harta yang diperoleh
- e. Memperhatikan aspek moral dan etis dalam kegiatan operasional seperti pemasaran, penjualan, atau pembelian.

Berdasarkan portofolio investasi reksa dana dapat dibedakan menjadi:

- a. Reksa dana pasar uang yaitu reksa dana yang hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan masa jatuh tempo kurang dari satu tahun.
- b. Reksa dana saham yaitu reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aset dalam bentuk efek ekuitas atau saham.
- c. Reksa dana pendapatan tetap yaitu reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aset dalam bentuk efek yang bersifat utang dengan masa jatuh tempo lebih dari satu tahun untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal
- d. Reksa dana campuran yaitu reksa dana yang melakukan investasi dalam efek yang bersifat ekuitas dan efek yang bersifat utang.

#### 4. **Investasi Sektor Riil**

Dalam kegiatan investasi, aset riil menjadi salah satu pilihan instrumen yang menarik bagi investor. Investasi pada sektor ini fokus pada objek investasinya yang dapat dilihat secara nyata tanpa adanya perantara seperti surat berharga atau efek yang ada pada instrumen investasi pasar modal. Contoh produk investasi pada sektor riil adalah bangunan, tanah, pertambangan, perkebunan, peralatan, emas, dsb. Diantara instrumen investasi yang ada pada sektor riil, properti dan emas merupakan instrumen utama yang banyak diminati oleh investor. Hal ini karena kedua instrumen memiliki potensi peluang keuntungan dengan karakteristik tertentu yang dapat disesuaikan dengan tujuan serta preferensi masing-masing investor.

Investasi pada bidang properti memiliki peluang pertumbuhan yang besar karena beberapa faktor diantaranya pertumbuhan harga yang stabil (15-20 persen per tahun), kebutuhan akan properti

yang semakin meningkat baik berupa rumah, apartemen, perkebunan, serta iklim investasi yang cukup stabil di Indonesia (Murtiningsih, 2005). Dalam melakukan investasi properti ada beberapa pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya:

- a. Penanam modal, yang terdiri dari perorangan, kerjasama antar investor, perusahaan, dan lain-lain yang melakukan pembiayaan suatu proyek investasi.
- b. Pemakai atau penyewa, pemakai adalah pihak yang membeli kepemilikan atas properti, sedangkan penyewa adalah pihak yang menyewa properti. Untuk pihak pemakai properti selanjutnya akan dibuatkan bukti pemilikan berupa sertifikat hak, dan penyewa akan dibuatkan surat perjanjian kontrak.

Investasi pada produk emas memiliki karakteristik keunggulan karena pertumbuhannya yang stabil dapat mengungguli tingkat inflasi bahkan kenaikan harganya dapat mencapai 10%. Selain itu emas merupakan instrumen penyimpanan dan pengaman aset saat keadaan ekonomi cenderung kurang stabil atau masa krisis. Emas merupakan sarana investasi yang menguntungkan karena memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- a. Tidak terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- b. Nilai jual kembali yang relatif lebih tinggi
- c. Tidak terkena biaya cetak jika dibeli dalam unit 1 kg.

Adapun kelemahan investasi emas batangan antara lain:

- a. Jika menyimpan emas batangan unit kecil, misal 5/10 gram maka biaya cetaknya cukup tinggi
- b. Investasi emas batangan kurang cocok untuk investasi jangka pendek

- c. Emas batangan tidak mudah diperjualbelikan antar sesama pengguna karena terkendala ukuran.

## 5. **Investasi Jasa Keuangan Berbasis Teknologi (Fintech)**

*Financial Technology* (fintech) merupakan konsep layanan keuangan berbasis teknologi yang terus berkembang dan menghasilkan kebaruan dalam hal produk, pelayanan, operasi, serta model bisnis (Abayomi A. Alawode, 2020)(Hudaefi, 2020). Selain fintech terdapat *Islamic Fintech* (I-Fintech) yaitu layanan keuangan berbasis teknologi yang dalam konsep serta praktiknya didasarkan pada aturan dalam islam (Muryanto et al., 2021). Layanan *Islamic fintech* yang berkembang saat ini mencakup berbagai bidang termasuk investasi pembiayaan seperti P2P lending (DinarStandard, 2021). *Islamic fintech* memiliki manfaat serta dampak yang besar bagi perekonomian karena merupakan bentuk layanan keuangan yang menyajikan kemudahan serta *efisiensi biaya*. Selain itu Islamic fintech dapat menjadi solusi dalam mewujudkan inklusi keuangan terutama di negara-negara muslim atau *OIC Countries* (Elipses, 2019).

### Fintech P2P Lending Syariah

Di antara layanan fintech berbasis syariah adalah Peer to Peer lending syariah yaitu konsep jasa layanan keuangan yang mempertemukan dan menghubungkan pihak pemberi pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan untuk melakukan akad (perjanjian) pembiayaan dengan bantuan sistem teknologi berbasis internet. Konsep layanan ini bertujuan untuk menyediakan media bagi pihak-pihak yang berkepentingan agar dapat bertransaksi dengan mudah dan tetap sesuai dengan syariah. Dengan adanya inovasi teknologi pada bidang layanan keuangan seperti P2P lending syariah harapannya akan dapat menghilangkan hambatan yang dialami masyarakat sehingga dapat mengakses

pembiayaan untuk meningkatkan usaha yang dimiliki atau kebutuhan yang harus dipenuhi (Baihaqi, 2018). Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi ketika melakukan transaksi melalui layanan fintech P2P lending syariah diantaranya sebagai berikut:

- a. Transaksi harus terhindar dari riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), tadlis (menyembunyikan cacat), dharar (merugikan pihak lain), dan haram;
- b. Transaksi harus didasarkan pada akad yang memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, kewajaran sesuai Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Akad yang digunakan selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti al-bai', ijarah, mudharabah, musyarakah, murabahah, wakalah bi al ujah, dan qardh;
- d. Terdapat bukti transaksi yaitu berupa sertifikat elektronik dan harus divalidasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah;
- e. Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan Syariah;
- f. Penyelenggara layanan boleh mengenakan biaya (ujrah) dengan prinsip ijarah.

Fintech P2P lending syariah memiliki berbagai skema atau model menurut Fatwa DSN-MUI diantaranya dengan pembiayaan anjak piutang (*invoice financing*), pembiayaan pengadaan barang pesanan pihak ketiga, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online, pembiayaan pengadaan barang untuk pelaku usaha yang berjualan secara online dengan pembayaran melalui payment gateway, dan pembiayaan berbasis komunitas. Skema-skema ini dapat diaplikasikan dalam layanan fintech P2P

lending dengan didasari akad-akad yang sesuai dengan aturan syariah. OJK mencatatkan perijinan layanan fintech P2P lending syariah pertama di Indonesia pada 13 Desember 2019 yaitu Ammana Fintech P2P lending syariah. Seiring dengan perkembangannya kini jumlah fintech P2P lending syariah juga semakin bertambah. Data terbaru OJK per Maret 2022 terdapat tujuh penyedia layanan fintech P2P lending syariah terdaftar dan berijin yaitu PT Ammana Fintek Syariah, PT Alami Fintek Sharia, PT Dana Syariah Indonesia, PT Duha Madani Syariah, PT Qazwa Mitra Hasanah, PT Piranti Alphabet Perkasa, dan PT Ethis Fintek Indonesia, serta terdapat satu penyedia layanan fintech konvensional sekaligus syariah yaitu PT Investree Radika Jaya (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2022).

Fintech P2P lending syariah di Indonesia memiliki potensi dan peluang pengembangan yang besar dengan berbagai faktor yang melatarbelakangi diantaranya jumlah penduduk muslim yang mencapai 229 juta sehingga kebutuhan akan layanan keuangan berbasis syariah semakin besar mulai dari kebutuhan pada sektor UMKM, industri kreatif, properti, pembiayaan haji, dan konsumtif. Indonesia juga memiliki ekosistem ekonomi syariah yang baik pada bidang pariwisata halal, keuangan halal, dan fashion halal yang dapat menjadi pendukung dalam pengembangan fintech P2P lending syariah. Potensi ekonomi syariah Indonesia juga diperkirakan dapat mencapai USD 3 triliun termasuk didalamnya pada bidang fintech P2P Lending syariah. Selain itu dengan kehidupan pasca pandemi covid-19 kini layanan berbasis teknologi diutamakan dan hal ini merupakan peluang positif dalam pengembangan layanan keuangan fintech P2P lending sebagai solusi pembiayaan khususnya dalam mengatasi krisis ekonomi.

## Daftar Pustaka

- Abayomi A. Alawode (aalawode@worldbank.org). (2020). Leveraging Islamic Fintech to Improve Financial Inclusion. World Bank Group. <https://doi.org/10.1596/34520>
- Baihaqi, J. (2018). Financial Technology Peer-To-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia. TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law, 1(2), 116. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.4979>
- DinarStandard. (2021). Global Islamic Fintech Report: Executive Summary. DinarStandard and Elipses. <https://cdn.salaamgateway.com/special-coverage/islamic-fintech-2021/Global-Islamic-Fintech-Report-2021-Executive-Summary.pdf>
- Dusuki, Asyraf W. 2015. Sistem Keuangan Islam (Prinsip dan Operasi)Ed 1 cet1. Jakarta: Rajawali Pers.
- Elipses. (2019). The global islamic fintech report. December, 1–14. <https://ceif.iba.edu.pk/pdf/IslamicFinTechReport19.pdf>
- Hartono, Jogiyanto. 2015. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Cet pertama. Yogyakarta: BPF.
- Hudaefi, F. A. (2020). How does Islamic fintech promote the SDGs? Qualitative evidence from Indonesia. Qualitative Research in Financial Markets, 12(4), 353–366. <https://doi.org/10.1108/QRFM-05-2019-0058>
- Huda N, Heykal M. 2010. Lembaga Keuangan Islam (Tinjauan Teoritis dan Praktis) cet 1. Jakarta: Prenamedia Group.
- Jones, Charles P. 2013. *Investments Principle and Concept 12th edition*. John Wiley & Sons
- Martingsih, Siti. 2005. Analisis Dampak Guncangan Variabel Makro Terhadap Investasi Bisnis Properti di Indonesia. Departemen Ilmu Ekonomi, IPB

- Muryanto, Y. T., Kharisma, D. B., & Ciptorukmi Nugraheni, A. S. (2021). Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint. *International Journal of Law and Management*. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-07-2021-0162>
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). *Perusahaan Fintech Lending Berijin Per Januari 2022*.
- Putra, T. W. (2018). Investasi Dalam Ekonomi Islam. *Ulumul Syar, I*, 7(2), 49–57.
- Sakinah, S. (2015). Investasi Dalam Islam. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(2), 248. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.483>
- Sutedi, Adrian. 2011. *Pasar Modal Syariah (sarana investasi keuangan berdasarkan prinsip Syariah)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tan, I. (2009). *Bisnis dan Investasi Sistem Syari'ah*. Universitas Atma Jaya.



## **Profil Penulis**



**Roisatun Kasanah S.AB., M.SEI.**

Penulis merupakan pribadi pembelajar yang memiliki ketertarikan di bidang ekonomi. Berawal dari masa-masa di SMAN 1 Boyolangu Tulungagung, penulis memilih jurusan IPS sebagai fokus pembelajaran dan mengikuti beberapa olimpiade ekonomi hingga mendapat prestasi sebagai juara 3 OSN ekonomi tingkat kabupaten pada tahun 2013. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di Universitas Brawijaya dengan jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dan menyelesaikan studinya pada tahun 2018. Pada saat menyelesaikan tugas akhir, Penulis mulai fokus pada ketertarikannya di bidang ekonomi syariah dengan mengambil topik penelitian terkait investasi pada reksadana syariah. Pada tahun 2019, Penulis berhasil menjadi awardee beasiswa LPDP dan melanjutkan perkuliahan pada jenjang Magister di Universitas Airlangga dengan jurusan Sains Ekonomi Islam. Penulis memiliki spesifikasi keilmuan pada bidang investasi syariah dan aktif sebagai peneliti serta bekerja di salah satu perusahaan swasta. Peneliti melakukan penelitian terkait topik-topik dalam ekonomi dan keuangan islam dan berfokus dalam membangun karir di bidang ekonomi islam baik sebagai akademisi atau praktisi. Penulis berharap untuk dapat memberikan kontribusi positif pada pengembangan ekonomi islam khususnya di Indonesia.

Email Penulis: [kasanahroisatun@gmail.com](mailto:kasanahroisatun@gmail.com)

- 1 KONSEP DASAR KEUANGAN SYARIAH  
Fatkhur Rohman Albanjari
- 2 MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
Nugraheni Fitroh R. Syakarna
- 3 AKAD DALAM TRANSAKSI KEUANGAN SYARIAH  
Fauziah
- 4 TEORI ANGGARAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH  
Faishol Luthfi
- 5 LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
Mansur
- 6 PASAR MODAL SYARIAH  
Dina Masrifa
- 7 PERBANKAN SYARIAH  
Hasan Sultoni
- 8 BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)  
Imroatus Sholiha
- 9 PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH  
Muh Shadiqul Fajri AF
- 10 PEGADAIAN SYARIAH  
Desy Arum Sunarta
- 11 DANA PENSIUN SYARIAH  
Fatmawati
- 12 BAITUL MAL WA TAMWIL  
Agus Mujiyono
- 13 LEMBAGA AMIL ZAKAT  
Mushlih Candrakusuma
- 14 LEMBAGA WAKAF  
Moh. Arifin
- 15 PEMASARAN SYARIAH  
Fitryani
- 16 SHARIAH GOVERNANCE  
Ulfa Rahmawati
- 17 ISLAMIC CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY  
Muhamad Sadi Is
- 18 AUDIT SYARIAH  
Hilmi Satria Himawan
- 19 FINANCIAL TECHNOLOGY SYARIAH  
Farhadi Arifiansyah
- 20 INKLUSI KEUANGAN SYARIAH  
Ageng Asmara Sani
- 21 INVESTASI PRODUK SYARIAH  
Roisatun Kasanah

*Editor :*


Safarinda Imani

Untuk akses **Buku Digital**,  
Scan **QR CODE**



**Media Sains Indonesia**

Melong Asih Regency B.40, Cijerah  
Kota Bandung - Jawa Barat  
Email : [penerbit@medsan.co.id](mailto:penerbit@medsan.co.id)  
Website : [www.medsan.co.id](http://www.medsan.co.id)



ISBN 978-623-195-213-4 (PDF)



9 786231 952134